



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: REN LING;
Tempat lahir	: Fujian;
Umur/Tanggal lahir	: 32 tahun/ 25 Juli 1987;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: KTP : Bukit Golf Mediterania Flamboyan Golf 1/6 Rt. 002/006 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara; Sekarang : Coasta Villa Ancol Blok E8 Nomor A18 Jakarta Utara;
Agama	: Budha;
Pekerjaan	: Karyawan swasta;
Pendidikan	: S1;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

- Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 29 Maret 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 13 April 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Mei 2021, dengan 5 Juli 2021;
- Terdakwa ditangguhkan penahanannya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 20 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Farida Felix, SH., MH., 2. Aladin Sirait, SH., MH., 3. S Edi Hardum, S.IP., SH., MH., Advokat-Pensehat Hukum berkantor pada Law Firm FARIDA FELIX & PARTNER" beralamat di Jl. Imam Bonjol No.44 Menteng Jakarta Pusat dan Jl. Lawang Gintung No.18 Bogor 16134, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.599/Pid.B/SKK/IV/2021, tanggal 12 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 April 2021 dibawah Nomor : 1059/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt,Utr., tanggal 7 Mei 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt,Utr., tanggal 7 Mei 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REN LING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REN LING dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari saksi DENNI:

- a) Foto Copy Legalisir surat perjanjian kerjasama antara tersangka REN LING dengan CHEN TIAN HUA tanggal 30 Juli 2010;
- b) Foto Copy slip setoran Bank Mandiri ke No. Rekening 1680020108666 a.n. PT. BCMG TANI BERKAH atas nama penyetor CHEN TIAN HUA dengan berita dana peningkatan investasi PT. BCMG TANI BERKAH atas nama KUD Tani Berkah sejumlah Rp. 94.000.000 tanggal 15 September 2014;
- c) Foto Copy slip setoran Bank Mandiri ke No. Rekening 1680020108666 a.n. PT. BCMG TANI BERKAH atas nama penyetor CHEN TIAN HUA dengan berita dana peningkatan investasi PT. BCMG TANI BERKAH atas nama tersangka REN LING sejumlah Rp. 94.000.000 tanggal 15 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Foto Copy slip permohonan pengiriman uang Bank BCA ke No. Rekening 1680020108666 a.n. PT. BCMG TANI BERKAH atas nama penyeter CHEN TIAN HUA dengan berita membantu shenglong (HK) Mining Industry membayar penambahan modal Multiwin Asia Limited sejumlah USD 375.821.37 tanggal 30 Oktober 2014;
- e) Foto Copy slip setoran Bank BCA ke No. Rekening 4790100071003 a.n. pemilik rekening PT. TAMBANG SEJAHTERA yang disetorkan oleh CHEN TIAN HUA sebagai modal setor saham sejumlah Rp. 59.375.000 tanggal 2 Mei 2011;
- f) Foto Copy slip setoran Bank BCA ke No. Rekening 1680020108666 a.n. PT. BCMG TANI BERKAH atas nama penyeter CHEN TIAN HUA dengan berita pinjaman PT. BCMG TANI BERKAH sejumlah Rp.650.035.000 tanggal 16 Agustus 2018;
- g) Foto Copy surat tanda terima uang sejumlah USD 500.000 tanggal 8 September 2015 yang ditandatangani oleh ALEX;
- h) Foto Copy legalisir surat keterangan LUKMAN WIJAYA alias STEPHEN LO;
- i) Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 156 tanggal 30 Juni 2011 oleh Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn;
- j) Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 50 tanggal 23 Desember 2010 oleh Notaris MYRA YUWONO, S.H.;
- k) Foto Copy Legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 oleh Notaris HUMBERG LIE, S.H., S.E., M.Kn;
- l) Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 10 tanggal 22 April 2014 oleh Notaris TANTI LENA, S.H., M.Kn;
- m) Foto Copy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 45 tanggal 12 Oktober 2009 oleh Notaris ROBERT PURBA, S.H.;
- n) Foto Copy Legalisir Surat Pemberitahuan pemberhentian sementara sdr. REN LING selaku Direktur Utama PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 14 September 2018;
- o) Foto Copy Legalisir Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 14 September 2018;

Halaman 3 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) Foto Copy Legalisir Surat Pemberitahuan pemberhentian sementara sdr. REN LING selaku Direktur Utama PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 15 Maret 2019;
- q) Foto Copy Legalisir Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 15 Maret 2019;
- r) Foto Copy Legalisir Surat Undangan RUPS PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 5 Agustus 2019 kepada Bapak RASYAD CHASAN;
- s) Foto Copy Legalisir Surat Undangan RUPS PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 5 Agustus 2019 kepada Bapak TUKIMAN KIJAH;
- t) Foto Copy Legalisir Surat Undangan RUPS PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 18 Maret 2019 kepada Bapak CHEN TIAN HUA;
- u) Foto copy Legalisir Anggaran Dasar MULTIWIN ASIA LIMITED beserta terjemahannya;
- v) Foto Copy legalisir Akta perjanjian kerjasama antara PT. BCMG TANI BERKAH dengan PT. SHENGLONG MINING INDUSTRY;
- w) Foto Copy Surat tanda terima dokumen tanggal 5 April 2019.
- x) Disita dari DENNI 2 (dua) Lembar foto di lobby Hotel Ibis Style Mangga Dua Square pada tanggal 5 April 2019.

Disita dari SUMUANG MANULANG, S.H. :

- a) Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn;
- b) Foto Copy Legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn.

Disita dari Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn berupa :

- a) 1 (satu) bundel asli salinan turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dibuat oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn;
- b) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. BCMG Tani Berkah Nomor : AHU-AH.01.03-0202787 tanggal 12 April 2019;
- c) 1 (satu) bundel asli salinan turunan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn;
- d) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. BCMG Tani Berkah Nomor : AHU-AH.01.03-0321066 tanggal 27 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) bundel asli Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tertanggal 20 Agustus 2020;
 - f) 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah, tertanggal 20 Agustus 2020;
 - g) 1 (satu) bundel asli Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 04, tertanggal 8 April 2020;
 - h) 1 (satu) bundel asli Risalah Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Yang Memiliki Kekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BCMG Tani Berkah;
 - i) 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah, tertanggal 05 April 2019;
 - j) 1 (satu) lembar asli surat sidik jari menghadap kepada Notaris MIA ROCHDIANA SETIANINGSIH, S.H., M.Kn.;
- Seluruhnya digunakan dalam perkara lain;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kesimpulannya dan Permohonannya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ren Ling tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan KESATU pasal 266 Ayat (1) KUHP atau Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Ren Ling dari dakwaan KESATU setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa Ren Ling dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menyatakan:

- mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala macam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum serta mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia yang berdaulat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbebas dari semua tuntutan jaksa penuntut umum karena lemahnya dakwaan jaksa dan kurang kuatnya barang bukti pembanding dalam persidangan ini;

- mohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya tanpa intervensi dari pihak manapun juga;

Setelah mendengar tanggapan/replik tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan didepan persidangan terhadap Tanggapan (replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan (pledoi) nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa REN LING bersama-sama dengan PHOA HERMANTO SUNDJOJO dan SUMUANG MANULANG, S.H. (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitzing) pada tanggal 18 Maret tahun 2019 dan pada tanggal 5 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Coasta Villa Ancol Blok E 8 No. A 18 Jakarta Utara, di Ruko Jl. Pluit Raya No. 132 K, Penjaringan Jakarta Utara dan di Mangga Dua Square Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- PT. Bintang Cinda Mineral Group (PT.BCMG) Tani Berkah didirikan pada tahun 2009 sesuai dengan Akta Notaris Nomor 45 tanggal 12 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris ROBERT PURBA di Jakarta Utara dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-51104.AH.01.01 tanggal 22 Oktober 2009 bergerak dibidang pertambangan galena, mempunyai susunan pengurus perseroan yaitu:

Pemegang Saham:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- REN LING : 490 Lbr saham (Rp. 490.000.000);
- KUD Tani Berkah : 10 Lbr saham (10.000.000);
 - Direktur Utama : SOERYA SALIM;
 - Direktur : REN LING;
 - Direktur : ACE SURYA GUNAWAN;
 - Komisaris Utama : NURYANTI;
 - Komisaris : MACHROJI;
- Sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara saksi CHEN TIAN HUA dengan Terdakwa REN LING yang dilegalisasi dengan nomor : 84/Leg/VII/2010 pada tanggal 30 Juli 2010 pada Notaris CHRISTINE SABARIA SINAGA karena modal yang disetor untuk pembelian 490 (empat ratus sembilan puluh) lembar saham tersebut berasal dari saksi CHEN TIAN HUA maka saham atas nama Terdakwa REN LING sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) lembar merupakan saham yang hanya tertulis didalam akte dan keseluruhan saham tersebut merupakan milik saksi CHEN TIAN HUA yang menggunakan nama Terdakwa REN LING dikarenakan saksi CHEN TIAN HUA masing berstatus warga negara asing (WNA);
- PT. Bintang Cinda Mineral Group (PT.BCMG) Tani Berkah sampai dengan saat ini telah beberapa kali mengalami perubahan dalam dalam susunan pengurusan dewan direksi, dewan komisaris maupun pemegang saham dan perubahan terakhir dituangkan dalam Akta nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris HUMBERG LIE, SH, dengan Susunan Dewan Komisaris yaitu :
 - Komisaris Utama : CHEN TIAN HUA;
 - Komisaris : YUDHI RAMA PUTRA;
 - Komisaris : RASYAD CHASAN;Dan Susunan Dewan Direksi, yaitu :
 - Direktur Utama : REN LING;
 - Direktur : ACE SURYA GUNAWAN;
 - Direktur : TUKIMAN KIJAH;Sedangkan pemegang saham di PT. BCMG Tani Berkah :
 - a. Multiwin Asia Limited = 4.504 Lbr saham
 - b. PT. Tambang Sejahtera = 4.320 Lbr saham
 - c. REN LING = 184 Lbr saham
 - d. KUD Tani Berkah = 184 Lbr saham

Jumlah saham = 9.192 Lbr saham
- Terdakwa REN LING selaku Direktur Utama PT. Bintang Cinda Mineral Group

Halaman 7 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. BCMG) Tani Berkah telah diberhentikan sementara oleh Komisaris Utama saksi CHEN TIAN HUA dengan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris lainnya yaitu saksi YUDHI RAMAPUTRA, S.E. dan RASYAD CHASAN, sesuai surat pemberitahuan tanggal 14 September 2018 dan surat tanggal 15 Maret 2019;

- Terdakwa REN LING yang telah diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris PT. BCMG Tani Berkah, tanpa persetujuan dan sepengetahuan Dewan Komisaris PT. BCMG Tani Berkah pada tanggal 18 Maret 2019, membuat surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah berdasarkan permohonan yang mengatasnamakan para pemegang saham yang disampaikan secara lisan oleh PHOA HERMANTO SUNDJOJO (Terdakwa berkas perkara terpisah) yang mewakili PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited selaku pemegang saham PT. BCMG Tani Berkah dengan alasan dilakukannya RUPS Luar Biasa yaitu untuk menindak lanjuti surat permohonan dari pemegang saham yaitu PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited untuk selanjutnya dilaksanakan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah;
- Surat undangan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tanggal 18 Maret 2019 dibuat oleh Terdakwa REN LING dan dalam pembuatan surat undangan RUPS Luar Biasa tersebut, Terdakwa REN LING meminta saksi OCTOLIN H. HUTAGALUNG, S.H., M.H. untuk membuat konsep surat undangan, dan setelah selesai konsep surat undangan dikirimkan saksi OCTOLIN H. HUTAGALUNG, S.H., M.H. ke alamat email 824199825@qq.com milik Terdakwa, kemudian diunduh (download) oleh Terdakwa REN LING dan ditambahkan mengenai tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa yaitu pada hari Selasa tanggal 5 April 2019 bertempat di Milkyway 1 Room 8'th Floor Hotel Ibis Style Jakarta Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari No. 1 Jakarta Utara, setelah itu Terdakwa cetak (print) dan Terdakwa REN LING menandatangani selaku Direktur Utama serta dibubuhkan cap stempel perusahaan yang telah di buat sendiri oleh Terdakwa REN LING;
- Pelaksanaan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah pada tanggal 5 April 2019 dipimpin oleh Terdakwa REN LING, dan dihadiri oleh YUS SUDARYANTO, AHEN WAHYUDI, NURDIANSYAH, PHOA HERMANTO SUNDJOJO (Terdakwa berkas perkara terpisah), SUMUANG MANULANG, S.H. (Terdakwa berkas perkara terpisah), MIA R. SEPTIANINGSIH, S.H., M.Kn, OCTOLIN H. HUTAGALUNG, S.H, M.H sedangkan saksi CHEN TIAN HUA bersama dengan saksi TUKIMAN KIJAH, YUDHI RAMAPUTRA, S.E. dan

Halaman 8 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYAD CHASAN yang merupakan susunan Komisaris PT. BCMG Tani Berkah sesuai dengan akte Nomor 33 Tahun 2017 tidak menghadiri RUPS Luar Biasa tersebut dengan alasan Terdakwa REN LING selaku Direktur Utama sebelumnya sudah diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris;

- Terdakwa REN LING, PHOA HERMANTO SUNDJOJO dan SUMUANG MANULANG, S.H (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetap melaksanakan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tersebut walaupun mengetahui Terdakwa REN LING sudah diberhentikan sementara sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah yang diberitahukan oleh saksi DENNI yang datang ke lokasi tempat dilaksanakannya RUPS Luar Biasa tersebut dan menunjukkan surat pemberhentian Terdakwa REN LING yaitu surat pemberitahuan tanggal 14 September 2018 dan surat tanggal 15 Maret 2019 dengan alasan pemberhentian yaitu dengan alasan pemberhentian, yaitu :
 - a. Terdakwa REN LING tidak mengerti terhadap operasi perusahaan pertambangan, sampai sekarang ini belum dapat memberikan perencanaan manajemen terhadap kemajuan perusahaan;
 - b. Dalam pengurusan permohonan rencana peleburan perusahaan dibutuhkan tanda tangan Terdakwa REN LING namun ditahan dan tidak ditanda tangani sehingga mengganggu kenormalan operasi perusahaan dan telah menghambat perkembangan perusahaan;
 - c. Dalam PPh 21/PPh perorangan yang atas nama REN LING timbul masalah dan tidak dibereskan/diurus, sehingga perpanjangan perijinan perusahaan di instansi yang terkait tertunda karena REN LING sebagai Direktur Utama Perusahaan selain itu REN LING tidak pernah pergi ke area tambang untuk mengecek safety dan pekerjaan yang lain;
- Setelah melaksanakan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tersebut, Terdakwa REN LING bersama dengan SUMUANG MANULANG, S.H. (Terdakwa berkas perkara terpisah) kemudian menyampaikan hasil RUPS Luar Biasa tanggal 5 April 2019 yang hasilnya yaitu mengangkat SUMUANG MANULANG, S.H. (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah serta memberhentikan saksi CHEN TIAN HUA selaku Komisaris Utama dan saksi YUDHI RAMAPUTRA selaku Komisaris, ke kantor PT. Bintang Cinda Mineral Group (PT. BCMG) Tani Berkah yang beralamat di Rukan Exclusive Blok G No. 68 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara;

Halaman 9 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2019 oleh Terdakwa REN LING bersama dengan PHOA HERMANTO SUNDJOJO (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan SUMUANG MANULANG, S.H (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan dituangkan dalam Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 merubah susunan Direksi dan Komisaris di PT. BCMG Tani Berkah sebagaimana tercantum dalam Akte Nomor 33 Tahun 2017, sehingga susunan dewan Komisaris dan Direksi PT. BCMG dalam Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019, adalah:

Susunan Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : REN LING
Komisaris : RASYAD CHASAN
Komisaris : YUS SUDARYANTO

Susunan Dewan Direksi :

Direktur Utama : SUMUANG MANULANG, S.H.
Direktur : TUKIMAN KIJAH

- Terdakwa REN LING bersama dengan PHOA HERMANTO SUNDJOJO dan SUMUANG MANULANG, S.H. (masing-masing sebagai Terdakwa berkas perkara terpisah) pada tanggal 5 Agustus 2019 kembali membuat surat undangan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah, konsep surat di buat oleh SUMUANG MANULANG, S.H. (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan mengirimkannya kepada Terdakwa REN LING melalui email 824199825@qq.com dan Terdakwa REN LING menambahkan keterangan terkait tanggal pelaksanaan RUPS Luar Biasa yaitu pada tanggal tanggal 20 Agustus 2019 dengan memakai laptop milik SUMUANG MANULANG, S.H (Terdakwa berkas perkara terpisah) setelah itu ditandatangani oleh SUMUANG MANULANG, S.H. (Terdakwa berkas perkara terpisah) sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah yang disaksikan oleh PHOA HERMANTO SUNDJOJO (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan saksi REN SHUAI;
- Pada tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa REN LING bersama dengan PHOA HERMANTO SUNDJOJO dan SUMUANG MANULANG, S.H (Terdakwa berkas perkara terpisah) melaksanakan kembali RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah sebagaimana tercantum dalam surat undangan tanggal 5 Agustus 2019 bertempat diruko Jl. Pluit Raya No. 132 K, Penjaringan Jakarta Utara dan dipimpin oleh SUMUANG MANULANG, S.H. (Terdakwa berkas perkara terpisah) selaku Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah dan hasil RUPS Luar Biasa tanggal 20 Agustus 2019 tersebut dibuatkan Akta Nomor 11 tanggal 22 Agustus 2019 dengan hasil RUPS Luar Biasa yaitu memberhentikan saksi

Halaman 10 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYAD CHASAN selaku Komisaris dan merubah susunan Dewan Komisaris PT. BCMG Tani Berkah yaitu menjadi:

Komisaris Utama : MUHAMAD NARENDRA K
Komisaris : REN LING
Komisaris : PHOA HERMANTO SUNDJOJO
Komisaris : YUS SUDARYANTO
Komisaris : U CHIO LEONG

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah tanggal 5 April 2019 yang dilaksanakan sesuai surat undangan tanggal 18 Maret 2019 dan hasilnya tertuang dalam Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 serta pelaksanaan RUPS LB tanggal 20 Agustus 2019 sesuai surat undangan tanggal 5 Agustus 2019 dan tertuang dalam Akta Nomor 11 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan dilaksanakan oleh Terdakwa REN LING, PHOA HERMANTO SUNDJOJO dan SUMUANG MANULANG (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut berisi keterangan palsu yaitu:
 - a. Pada Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 Terdakwa REN LING bertindak sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah sedangkan Terdakwa sudah diberhentikan sesuai surat pemberitahuan tanggal 14 September 2018 dan surat tanggal 15 Maret 2019;
 - b. Dasar pembuatan Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 mencantumkan akta perubahan yang terakhir yaitu Akta Nomor 10 tanggal 22 April 2014 dimana jabatan Terdakwa REN LING sebagai Komisaris Utama dan bukan sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah. Terdakwa REN LING sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah tertuang dalam Akta Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 dan bukan dalam Akta Nomor 10 tanggal 22 April 2014;
 - c. Pada Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 22 Agustus 2019, tertulis saksi RASYAD CHASAN, TUKIMAN KIJAH, YUDHI RAMAPUTRA, SE hadir dalam RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tersebut, sedangkan berdasarkan pengakuan saksi RASYAD CHASAN, TUKIMAN KIJAH, YUDHI RAMAPUTRA, SE tidak pernah menyetujui hasil RUPS Luar Biasa dan juga tidak hadir pada saat pelaksanaan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tersebut;
 - d. PHOA HERMANTO SUNDJOJO didalam RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tersebut mengaku dirinya adalah perwakilan Multiwin Asia Limited

Halaman 11 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



dan PT. Tambang Sejahtera, yang menjadi pemegang saham PT. BCMG Tani Berkah dan berhak meminta dilaksanakan RUPS Luar Biasa dengan menggunakan alasan untuk menindaklanjuti surat permohonan dari pemegang saham yaitu PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited sedangkan pihak Multiwin Asia Limited tidak pernah membuat surat permohonan ataupun surat kuasa sebagaimana yang dikatakan oleh PHOA HERMANTO SUNDJOJO (Terdakwa berkas perkara terpisah), menolak dan menyatakan tidak berlaku semua keputusan yang diambil dalam RUPS Luar Biasa tersebut karena pihak Multiwin Asia Limited tidak pernah memberikan kuasa kepada PHOA HERMANTO SUNDJOJO (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan saat itu PHOA HERMANTO SUNDJOJO (Terdakwa berkas perkara terpisah) bertindak secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan dan atau sepengetahuan dari Multiwin Asia Limited, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan Multiwin Asia Limited tanggal 25 Desember 2019, selain itu secara keuangan/financial PT. Tambang Sejahtera sudah tidak memiliki hak saham di PT. BCMG Tani Berkah karena seluruh modal saham PT. Tambang Sejahtera telah dikembalikan oleh saksi CHEN TIAN HUA pada bulan September 2015;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 sebagai hasil RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah yang dilaksanakan tanggal 5 April 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019 dibuat di Jakarta oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn atas permohonan Terdakwa REN LING, PHOA HERMANTO SUNDJOJO dan SUMUANG MANULANG, S.H (masing-masing sebagai Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dengan membawa/menyerahkan dokumen berupa KTP, NPWP dan dokumen yang berkaitan dengan PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited;
- Saksi MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn sebelum membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah, terlebih dahulu membuat draf akta dan diberikan kepada Terdakwa REN LING, PHOA HERMANTO SUNDJOJO dan SUMUANG MANULANG, S.H. (masing-masing sebagai Terdakwa pada berkas perkara terpisah) yang kemudian isi surat tersebut ada beberapa keterangan yang ditambahkan maupun di hapus sebelum dituliskan kedalam akta, setelah itu draf akta dibacakan kembali sehingga semua dapat mengetahui isinya dan setelah semua menyetujui isi serta keterangan dalam akta tersebut kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa REN LING, PHOA HERMANTO SUNDJOJO dan SUMUANG MANULANG, S.H (masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa pada berkas perkara terpisah). Atas jasa pembuatan kedua akta tersebut saksi MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn mendapatkan upah sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

- Sesuai keterangan Ahli Perseroan DR. ABDUL SALAM, S.H., M.H, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019 yang dituangkan dalam akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 adalah RUPS dan akta yang cacat secara hukum, karena dilakukan oleh organ yang tidak berwenang dan pihak yang dirugikan dapat membatalkan Berita Acara RUPS Luar Biasa tersebut pada pengadilan, karena Akta Notaris harus memenuhi tiga aspek, yaitu: Formal, Materil, dan lahiriah. Akta notaris yang menerangkan tidak sesuai dengan fakta hukumnya, merupakan akta yang melanggar kekuatan formal dari akta. Bahwa kekuatan formal dimaksud adalah akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian atau fakta memang benar-benar terjadi dan sesuai dengan prosedur dalam pembuatan akta tersebut. Pelanggaran aspek formal ini dapat menjadikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk membatalkan akta tersebut dan terhadap akta notaris yang tidak memenuhi aspek materil, adanya kesalahan terhadap isi akta yang tidak sesuai dengan fakta hukumnya, dapat menyebabkan akta tersebut dapat dibatalkan dan/atau turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan;
- Setelah dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh saksi DENNI, Terdakwa REN LING bersama-sama dengan PHO HERMANTO SUNDJOJO dan SUMUANG MANULANG, S.H (masing-masing sebagai Terdakwa pada berkas perkara terpisah) kemudian melakukan pembatalan terhadap Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn sesuai dengan Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 8 Mei 2020 oleh Notaris ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn yang membatalkan Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 8 Mei 2020 oleh Notaris ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn. yang membatalkan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2020 dikarenakan ada prosedur yang tidak terpenuhi sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa REN LING bersama-sama dengan PHO HERMANTO SUNDJOJO dan SUMUANG MANULANG, S.H (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan saksi CHEN TIAN HUA tidak lagi menjadi Komisaris di PT.

Halaman 13 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCMG Tani Berkah dan kehilangan hak-hak atas pengelolaan eksplorasi tambang di perusahaan tersebut serta saksi CHEN TIAN HUA mengalami kerugian materi atas biaya operasional yang sudah dikeluarkan ke PT. BCMG Tani Berkah sejumlah kurang lebih Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa REN LING bersama-sama PHOA HERMANTO SUNDJOJO dan SUMUANG MANULANG, S.H. (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitzing) pada tanggal 18 Maret tahun 2019 dan pada tanggal 5 Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Coasta Villa Ancol Blok E 8 No. A 18 Jakarta Utara, di Ruko Pluit Jakarta Utara dan di Mangga Dua Square Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- PT. Bintang Cinda Mineral Group (PT.BCMG) Tani Berkah didirikan pada tahun 2009 sesuai dengan Akta Notaris Nomor 45 tanggal 12 Oktober 2009 bergerak dibidang pertambangan galena yang dibuat dihadapan Notaris ROBERT PURBA di Jakarta Utara dan didaftarkan di Kemenkum dan Ham No. AHU-51104.AH.01.01 tanggal 22 Oktober 2009 mempunyai susunan pengurus perseroan yaitu:
 - REN LING : 490 Lbr saham (Rp. 490.000.000);
 - KUD Tani Berkah : 10 Lbr saham (10.000.000);
 - Direktur Utama : SOERYA SALIM;
 - Direktur : REN LING;
 - Direktur : ACE SURYA GUNAWAN;
 - Komisaris Utama : NURYANTI;
 - Komisaris : MACHROJI;
- Sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara saksi CHEN TIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUA dengan Terdakwa REN LING yang dilegalisasi dengan nomor : 84/Leg/VII/2010 pada tanggal 30 Juli 2010 pada Notaris CHRISTINE SABARIA SINAGA karena modal yang disetor untuk pembelian 490 (empat ratus sembilan puluh) lembar saham tersebut berasal dari saksi CHEN TIAN HUA maka saham atas nama Terdakwa REN LING sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) lembar merupakan saham yang hanya tertulis didalam akte dan keseluruhan saham tersebut merupakan milik saksi CHEN TIAN HUA yang menggunakan nama Terdakwa REN LING dikarenakan saksi CHEN TIAN HUA masing berstatus warga negara asing (WNA);

- PT. Bintang Cinda Mineral Group (PT.BCMG) Tani Berkah sampai dengan saat ini telah beberapa kali mengalami perubahan dalam dalam susunan pengurusan dewan direksi, dewan komisaris maupun pemegang saham dan perubahan terakhir dituangkan dalam Akta nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris HUMBERG LIE, SH, dengan Susunan Dewan Komisaris yaitu :

Komisaris Utama : CHEN TIAN HUA

Komisaris : YUDHI RAMA PUTRA

Komisaris : RASYAD CHASAN

Dan Susunan Dewan Direksi, yaitu :

Direktur Utama : REN LING

Direktur : ACE SURYA GUNAWAN

Direktur : TUKIMAN KIJAH

Sedangkan pemegang saham di PT. BCMG Tani Berkah :

a.Multiwin Asia Limited = 4.504 Lbr saham

b.PT. Tambang Sejahtera = 4.320 Lbr saham

c.REN LING = 184 Lbr saham

d.KUD Tani Berkah = 184 Lbr saham

Jumlah saham = 9.192 Lbr saham

- Terdakwa REN LING selaku Direktur Utama PT. Bintang Cinda Mineral Group (PT. BCMG) Tani Berkah telah diberhentikan sementara oleh Komisaris Utama saksi CHEN TIAN HUA dengan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris lainnya yaitu saksi YUDHI RAMAPUTRA, SE dan RASYAD CHASAN, sesuai surat pemberitahuan tanggal 14 September 2018 dan surat tanggal 15 Maret 2019;
- Terdakwa REN LING yang telah diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris PT. BCMG Tani Berkah, tanpa persetujuan dan sepengetahuan Dewan Komisaris PT. BCMG Tani Berkah pada tanggal 18 Maret 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah berdasarkan permohonan yang mengatasnamakan para pemegang saham yang disampaikan secara lisan oleh PHOA HERMANTO SUNDJOJO (Terdakwa berkas perkara terpisah) yang mewakili PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited selaku pemegang saham PT. BCMG Tani Berkah dengan alasan dilakukannya RUPS Luar Biasa yaitu untuk menindaklanjuti surat permohonan dari pemegang saham yaitu PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited untuk selanjutnya dilaksanakan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah;

- Surat undangan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah dibuat oleh Terdakwa REN LING dan dalam pembuatan surat undangan RUPS Luar Biasa tersebut, Terdakwa REN LING meminta saksi OCTOLIN H. HUTAGALUNG, S.H., M.H. untuk membuat konsep surat undangan, dan setelah selesai konsep surat undangan dikirimkan saksi OCTOLIN H. HUTAGALUNG, S.H., M.H. ke alamat email 824199825@qq.com milik Terdakwa, kemudian diunduh (download) oleh Terdakwa REN LING dan ditambahkan mengenai tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa yaitu pada hari Selasa tanggal 5 April 2019 bertempat di Milkyway 1 Room 8th Floor Hotel Ibis Style Jakarta Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari No. 1 Jakarta Utara, setelah itu Terdakwa cetak (print) dan Terdakwa REN LING menandatangani selaku Direktur Utama serta dibubuhkan cap stempel perusahaan yang telah di buat sendiri oleh Terdakwa REN LING;
- Pelaksanaan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah pada tanggal 5 April 2019 yang dipimpin oleh Terdakwa REN LING, dan dihadiri oleh YUS SUDARYANTO, AHEN WAHYUDI, NURDIANSYAH, PHOA HERMANTO SUNDJOJO (Terdakwa berkas perkara terpisah), SUMUANG MANULANG, S.H. (Terdakwa berkas perkara terpisah), MIA R. SEPTIANINGSIH, OCTOLIN H. HUTAGALUNG, S.H, M.H sedangkan saksi CHEN TIAN HUA bersama dengan saksi TUKIMAN KIJAH, YUDHI RAMAPUTRA, SE dan RASYAD CHASAN yang merupakan susunan Komisaris PT. BCMG Tani Berkah sesuai dengan akte Nomor 33 Tahun 2017 tidak menghadiri RUPS Luar Biasa tersebut dengan alasan Terdakwa REN LING selaku Direktur Utama sebelumnya sudah diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris;
- Terdakwa REN LING, PHOA HERMANTO SUNDJOJO dan SUMUANG MANULANG, S.H (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetap melaksanakan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tersebut walaupun mengetahui Terdakwa REN LING sudah diberhentikan

Halaman 16 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah yang diberitahukan oleh saksi DENNI yang datang ke lokasi tempat dilaksanakannya RUPS Luar Biasa tersebut dan menunjukkan surat pemberhentian Terdakwa REN LING yaitu surat pemberitahuan tanggal 14 September 2018 dan surat tanggal 15 Maret 2019 dengan alasan pemberhentian yaitu dengan alasan pemberhentian, yaitu:

- a. Terdakwa REN LING tidak mengerti terhadap operasi perusahaan pertambangan, sampai sekarang ini belum dapat memberikan perencanaan manajemen terhadap kemajuan perusahaan;
 - b. Dalam pengurusan permohonan rencana peleburan perusahaan dibutuhkan tanda tangan Terdakwa REN LING namun ditahan dan tidak ditanda tangani sehingga mengganggu kenormalan operasi perusahaan dan telah menghambat perkembangan perusahaan;
 - c. Dalam PPh 21/PPh perorangan yang atas nama REN LING timbul masalah dan tidak dibereskan/diurus, sehingga perpanjangan perijinan perusahaan di instansi yang terkait tertunda karena REN LING sebagai Direktur Utama Perusahaan selain itu REN LING tidak pernah pergi ke area tambang untuk mengecek safety dan pekerjaan yang lain;
- Selesai melaksanakan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah, Terdakwa REN LING bersama dengan SUMUANG MANULANG, S.H. (Terdakwa berkas perkara terpisah) kemudian menyampaikan hasil RUPS Luar Biasa tanggal 5 April 2019 yang hasilnya yaitu mengangkat SUMUANG MANULANG, S.H. sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah serta memberhentikan saksi CHEN TIAN HUA selaku Komisaris Utama dan saksi YUDHI RAMAPUTRA selaku Komisaris, ke kantor PT. Bintang Cinda Mineral Group (PT. BCMG) Tani Berkah yang beralamat di Rukan Exclusive Blok G No. 68 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara;
 - Hasil RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2019 oleh Terdakwa REN LING bersama dengan PHOA HERMANTO SUNDJOJO (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan SUMUANG MANULANG, S.H (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan dituangkan dalam Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 yang dibuat oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn, merubah susunan Direksi dan Komisaris di PT. BCMG Tani Berkah sebagaimana tercantum dalam Akte Nomor 33 Tahun 2017, sehingga susunan dewan Komisaris dan Direksi PT. BCMG dalam Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 adalah:

Halaman 17 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Susunan Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : REN LING;

Komisaris : RASYAD CHASAN;

Komisaris : YUS SUDARYANTO;

Susunan Dewan Direksi :

Direktur Utama : SUMUANG MANULANG, S.H.;

Direktur : TUKIMAN KIJAH;

- Terdakwa REN LING bersama dengan PHOA HERMANTO SUNDJOJO dan SUMUANG MANULANG, S.H. (masing-masing sebagai Terdakwa berkas perkara terpisah) pada tanggal 5 Agustus 2019 kembali membuat surat undangan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah, konsep surat di buat oleh SUMUANG MANULANG, S.H. (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan mengirimkannya kepada Terdakwa REN LING melalui email 824199825@qq.com dan Terdakwa REN LING menambahkan keterangan terkait tanggal pelaksanaan RUPS Luar Biasa yaitu pada tanggal tanggal 20 Agustus 2019 dengan memakai laptop milik SUMUANG MANULANG, S.H (Terdakwa berkas perkara terpisah) setelah itu ditandatangani oleh SUMUANG MANULANG, S.H. (Terdakwa berkas perkara terpisah) sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah yang disaksikan oleh PHOA HERMANTO SUNDJOJO (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan saksi REN SHUAI;
- Pada tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa REN LING bersama dengan PHOA HERMANTO SUNDJOJO dan SUMUANG MANULANG, S.H (Terdakwa berkas perkara terpisah) melaksanakan kembali RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah sebagaimana tercantum dalam surat undangan tanggal 5 Agustus 2019 bertempat di sebuah ruko daerah Pluit Jakarta Utara dan dipimpin oleh SUMUANG MANULANG, S.H. (Terdakwa berkas perkara terpisah) selaku Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah sebagaimana Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan hasil RUPS Luar Biasa tanggal 20 Agustus 2019 tersebut dibuatkan Akta Nomor 11 tanggal 22 Agustus 2019 oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, SH, MKn dengan hasil RUPS Luar Biasa yaitu memberhentikan saksi RASYAD CHASAN selaku Komisaris dan merubah susunan Dewan Komisaris PT. BCMG Tani Berkah yaitu menjadi :

Komisaris Utama : MUHAMAD NARENDRA K

Komisaris : REN LING

Komisaris : PHOA HERMANTO SUNDJOJO

Komisaris : YUS SUDARYANTO

Komisaris : U CHIO LEONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah tanggal 5 April 2019 yang dilaksanakan sesuai surat undangan tanggal 18 Maret 2019 dan hasilnya tertuang dalam Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 serta pelaksanaan RUPS LB tanggal 20 Agustus 2019 sesuai surat undangan tanggal 5 Agustus 2019 dan tertuang dalam Akta Nomor 11 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan dilaksanakan oleh Terdakwa REN LING, PHOA HERMANTO SUNDJOJO dan SUMUANG MANULANG (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut berisi keterangan palsu yaitu :
 - a. Pada Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 Terdakwa REN LING bertindak sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah sedangkan Terdakwa sudah diberhentikan sesuai surat pemberitahuan tanggal 14 September 2018 dan surat tanggal 15 Maret 2019;
 - b. Dasar pembuatan Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 mencantumkan akta perubahan yang terakhir yaitu Akta Nomor 10 tanggal 22 April 2014 dimana jabatan Terdakwa REN LING sebagai Komisaris Utama dan bukan sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah. Terdakwa REN LING sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah tertuang dalam Akta Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 dan bukan dalam Akta Nomor 10 tanggal 22 April 2014;
 - c. Pada Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 22 Agustus 2019. tertulis saksi RASYAD CHASAN, TUKIMAN KIJAH, YUDHI RAMAPUTRA, SE hadir dalam RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tersebut, sedangkan berdasarkan pengakuan saksi RASYAD CHASAN, TUKIMAN KIJAH, YUDHI RAMAPUTRA, SE tidak pernah menyetujui hasil RUPS Luar Biasa dan juga tidak hadir pada saat pelaksanaan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tersebut;
 - d. PHOA HERMANTO SUNDJOJO didalam RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tersebut mengaku dirinya adalah perwakilan Multiwin Asia Limited dan PT. Tambang Sejahtera, yang menjadi pemegang saham PT. BCMG Tani Berkah dan berhak meminta dilaksanakan RUPS Luar Biasa dengan menggunakan alasan untuk menindaklanjuti surat permohonan dari pemegang saham yaitu PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited sedangkan pihak Multiwin Asia Limited tidak pernah membuat surat permohonan ataupun surat kuasa sebagaimana yang dikatakan oleh PHOA HERMANTO SUNDJOJO (Terdakwa berkas perkara terpisah), menolak dan menyatakan tidak berlaku semua keputusan yang diambil dalam RUPS

Halaman 19 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Biasa tersebut karena pihak Multiwin Asia Limited tidak pernah memberikan kuasa kepada PHOA HERMANTO SUNDJOJO (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan saat itu PHOA HERMANTO SUNDJOJO (Terdakwa berkas perkara terpisah) bertindak secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan dan atau sepengetahuan dari Multiwin Asia Limited, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan Multiwin Asia Limited tanggal 25 Desember 2019, selain itu secara keuangan/financial PT. Tambang Sejahtera sudah tidak memiliki hak saham di PT. BCMG Tani Berkah karena seluruh modal saham PT. Tambang Sejahtera telah dikembalikan oleh saksi CHEN TIAN HUA pada bulan September 2015;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 sebagai hasil RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah yang dilaksanakan tanggal 5 April 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019 dibuat di Jakarta oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn atas permohonan Terdakwa REN LING, PHOA HERMANTO SUNDJOJO dan SUMUANG MANULANG, S.H (masing-masing sebagai Terdakwa pada berkas perkara terpisah) dengan membawa/menyerahkan dokumen berupa KTP, NPWP dan dokumen yang berkaitan dengan PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited;
- Saksi MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn sebelum membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah, terlebih dahulu membuat draf akta dan diberikan kepada Terdakwa REN LING, PHO HERMANTO SUNDJOJO dan SUMUANG MANULANG, S.H. (masing-masing sebagai Terdakwa pada berkas perkara terpisah) yang kemudian isi surat tersebut ada beberapa keterangan yang ditambahkan maupun di hapus sebelum dituliskan kedalam akta, setelah itu draf akta dibaca kembali sehingga semua dapat mengetahui isinya dan setelah semua menyetujui isi serta keterangan dalam akta tersebut kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa REN LING, PHOA HERMANTO SUNDJOJO dan SUMUANG MANULANG, S.H (masing-masing sebagai Terdakwa pada berkas perkara terpisah). Atas jasa pembuatan kedua akta tersebut saksi MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn mendapatkan upah sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Sesuai keterangan Ahli Perseroan DR. ABDUL SALAM, S.H., M.H, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019 yang dituangkan dalam akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 adalah RUPS dan akta yang cacat secara hukum,

Halaman 20 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dilakukan oleh organ yang tidak berwenang dan pihak yang dirugikan dapat membatalkan Berita Acara RUPS Luar Biasa tersebut pada pengadilan, karena Akta Notaris harus memenuhi tiga aspek, yaitu: Formal, Materil, dan lahiriah. Akta notaris yang menerangkan tidak sesuai dengan fakta hukumnya, merupakan akta yang melanggar kekuatan formal dari akta. Bahwa kekuatan formal dimaksud adalah akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian atau fakta memang benar-benar terjadi dan sesuai dengan prosedur dalam pembuatan akta tersebut. Pelanggaran aspek formal ini dapat menjadikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk membatalkan akta tersebut dan terhadap akta notaris yang tidak memenuhi aspek materil, adanya kesalahan terhadap isi akta yang tidak sesuai dengan fakta hukumnya, dapat menyebabkan akta tersebut dapat dibatalkan dan/atau turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan;

- Setelah dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh saksi DENNI, Terdakwa REN LING bersama-sama dengan PHO HERMANTO SUNDJOJO dan SUMUANG MANULANG, S.H (masing-masing sebagai Terdakwa pada berkas perkara terpisah) kemudian melakukan pembatalan terhadap Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn sesuai dengan Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 8 Mei 2020 oleh Notaris ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn yang membatalkan Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 8 Mei 2020 oleh Notaris ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn yang membatalkan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2020 dikarenakan ada prosedur yang tidak terpenuhi sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa REN LING bersama-sama dengan PHOA HERMANTO SUNDJOJO dan SUMUANG MANULANG (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan saksi CHEN TIAN HUA tidak lagi menjadi Komisaris di PT. BCMG Tani Berkah dan kehilangan hak-hak atas pengelolaan eksplorasi tambang di perusahaan tersebut serta saksi CHEN TIAN HUA mengalami kerugian materi atas biaya operasional yang sudah dikeluarkan ke PT. BCMG Tani Berkah sejumlah kurang lebih Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 21 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 20 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr. atas nama Terdakwa REN LING tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DENNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena ada hubungan kerja sama-sama kerja dalam PT. BCMG;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Bareskrim Mabes Polri Bareskrim Polri terkait Pemalsuan Surat diduga dilakukan oleh Terdakwa Ren Ling, Terdakwa Phoa Hermanto Sundjojo dan Terdakwa Sumuang Manulang, SH.;
 - Bahwa awalnya Saksi sama-sama bekerja dengan Terdakwa waktu PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah berdiri, ketika itu saksi Sebagai Assiten Direktur;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah pada tahun 2017, sebelumnya tahun 2010 Terdakwa masuk pada bulan Juni-Juli sebagai Assiten Direktur dan keluar pada bulan Maret 2011;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Susunan Kepengurusan PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah waktu itu, karna Saksi tidak melihat Akta;
 - Bahwa setahu Saksi PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah beroperasi sejak tahun 2010 ada Pak Manullang sebagai manager operasional;
 - Bahwa Saksi pernah keluar dari PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah karena Saksi mau mencari pekerjaan diluar, kemudian saksi masuk lagi karena diminta oleh sdr. Chen Tian Hua selaku Komisaris;
 - Bahwa saat itu saksi tidak tahu apakah ada dibentuk susunan organisasi dalam PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tersebut;
 - Bahwa Saksi dapat bekerja di PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah adalah karena Saksi bekerja di PT. Shenglong Mining Industry sebagai Direktur dan Saksi bekerja sebagai pertner kerja sama dengan PT. Bintang

Halaman 22 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinda Mineral Group Tani Berkah, kemudian Saksi dipindah ke PT. Shenglong Mining Industry pada tahun 2007 tetapi Saksi diajak bergabung lagi di PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah dan saksi bekerja sebagai asisten direktur;

- Bahwa kejadiannya perkara ini adalah pada tanggal 2 Maret 2019, Sdr. Ren Ling diberhentikan oleh Dewan Komisaris, waktu itu jabatan Ren Ling selaku Direktur Utama PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah dan Saksi saat itu masih asisten Direktur;
- Bahwa Susunan Dewan Komisaris PT. BCMG Tani Berkah sesuai Akta No. 33 tanggal 11 Januari 2017 oleh Notaris HUMBERG LIE, SH, perubahan susunan direksi dan komisaris :

Susunan Dewan Komisaris

Komisaris Utama : CHEN TIAN HUA
Komisaris : YUDHI RAMA PUTRA
Komisaris : RASYAD CHASAN

Susunan Dewan Direksi

Direktur Utama : REN LING
Direktur : ACE SURYA GUNAWAN
Direktur : TUKIMAN KIJAH

- Bahwa pemecatan Ren Ling sebagai Direktur Utama bukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, hanya Melalui Rapat Dewan;
- Bahwa Saksi mengetahui Ren Ling sebagai Direktur Utama dipecat adalah dari surat yang bunyinya Surat Pemberhentian Sementara, yang memberhentikan Ren Ling adalah Chen Tian Hua dan isi surat itu harus segera diberlakukan;
- Bahwa pada waktu pemberhentian itu, beberapa orang kemudian berhenti, karena adanya Rapat Umum Pemegang Saham sehingga manager lama berhenti karena sudah ada management baru;
- Bahwa setelah Pemberhentian Sementara itu, Ren Ling menyerahkan undangan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Hotel Ibis pada bulan April 2020, kemudian ada beberapa pihak lain yang diberhentikan, karena adanya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut sehingga manager lama berhenti dengan management baru;
- Bahwa Ren Ling dipecat karena diketahui dalam management perusahaan pada bulan Maret 2019, Sdr Ren Ling melaporkan perusahaan ke Polda Metro Jaya;

Halaman 23 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham itu atas permintaan Multiwin Asia Limited dan PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah dan yang lainnya;
- Bahwa Multiwin Asia Limited itu adalah punya Chen Tian Hua dan Phoa Hermanto Sundjojo;
- Bahwa yang dipermasalahkan Multiwin Asia Limited waktu itu bahwa dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 18 Maret 2018 timbul persoalan yaitu di Multiwin Asia Limited menyatakan tidak pernah meminta pengadaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, karena diketahui kemudian Mr Chen Tian Hua dikeluarkan dari perusahaan dan hal ini yang dilaporkan ke Mabes Polri;
- Bahwa isi laporan Mr Chen Tian Hua tersebut adalah berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa itu yang cacat hukum dan Ren Ling sudah diberhentikan, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa itu adalah cacat hukum;
- Bahwa yang melakukan Pemberhentian Sementara sdr Ren Ling sebagai Direktur Utama itu dilakukan oleh Dewan Komisaris, dan Ren Ling juga pernah diberhentikan pada bulan September 2018 kemudian aktif kembali lagi 15 Maret 2019 karena ada Rapat Umum Pemegang Saham bulan Agustus;
- Bahwa setelah Pemberhentian Sementara tersebut, Perusahaan di urus oleh Chen Tian Hua;
- Bahwa pemberitahuan terakhir tentang pemberhentian sementara itu kepada Ren Ling pada tanggal 15 Maret 2019, baru ada pemberhentian permanen tapi tidak terlaksana;
- Bahwa yang diberhentikan Chen Tian Hua waktu itu, selain Ren Ling tidak ada;
- Bahwa tindak pidana pemalsuan surat itu terjadi sekitar bulan Maret s/d April 2019 terkait surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah di Jakarta Utara sedangkan yang menjadi Korban adalah Chen Tian Hua selaku investor di PT. BCMG Tani Berkah dan PT. Shenglong Mining Industry yang dilakukan oleh Terdakwa Ren Ling, Phoa Hermanto Sundjojo, Dkk;
- Bahwa Saksi kenal dengan Phoa Hermanto Sundjojo dan Saksi mengetahui bahwa Phoa Hermanto Sundjojo sebagai pemegang saham di Multiwin Asia Limited dan PT. Tambang Sejahtera dan Saksi kenal dengan Sumuang Manulang, SH. sejak tahun 2010 ketika sama-sama kerja di PT. Longxin Group Resources;

Halaman 24 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Yus Sudaryanto sejak tahun 2018 dimana dia selaku Ketua KUD Tani Berkah dan waktu itu sama-sama mengurus pekerjaan di PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:
 - ≈ Surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tanggal 18 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh sdr. Ren Ling selaku Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah;
 - ≈ Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 yang dibuat Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn;
 - ≈ Surat undangan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tanggal 5 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh sdr. SUMUANG MANULLANG selaku Direktur Utama,
 - ≈ Akta Berita Acara RUPS PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn.
- Bahwa kronologis kepemilikan saham milik sdr. Chen Tian Hua yang saksi ketahui bahwa sebelumnya PT. Rongchen dengan owner REN SHUAI (ayah Ren Ling) melakukan kerjasama dengan KUD Tani Berkah selaku pemilik lahan tambang Jl. Cihideung Desa Banyuwangi Kec. Cigudeg Kab. Bogor Jawa Barat. REN SHUAI owner PT. Rongchen menerima uang sebesar USD 200.000 dari Chen Quan Kai (Ayah Chen Tian Hua), selanjutnya kerjasama dengan KUD Tani Berkah dilanjutkan kembali oleh Mr. Chen Quan Kai namun dengan nama perseroan yang baru, yakni PT. Bintang Cinda Mineral Group.
- Bahwa pada tahun 2009 di dirikan PT. BCMG Tani Berkah berdasarkan Akta No. 45 tanggal 12 Oktober 2009 dengan pemegang saham saat itu REN LING (490 Lbr saham) dan KUD Tani Berkah (10 Lbr saham);
- Bahwa benar Keterangan Saksi dalam BAP Polisi bahwa pada tanggal 30 Juli 2010 antara Terdakwa REN LING (Pihak Pertama) dan CHEN TIAN HUA (Pihak Kedua) membuat perjanjian kerjasama untuk PT. BCMG Tani Berkah yang isi lengkap perjanjian nya sesuai dengan BAP saksi tersebut;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Polisi, bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara sdr. Chen Quan Kai dan sdr. Mochtar Riady selaku pemilik LIPPO.CO (LIPPO GROUP) yang kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian pokok antara pemegang saham yaitu pihak LIPPO CO. yang diwakili oleh sdr. Alex Tjokrorahardjo dengan Chen Tian Hua selaku penerima kuasa dari pemegang saham 98% PT. BCMG Tani Berkah yaitu Terdakwa sdr. Ren Ling Pada tanggal 16 Agustus 2010;

Halaman 25 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian tersebut kedua pihak sepakat untuk meningkatkan modal di PT. BCMG Tani Berkah dan mendirikan perusahaan PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited yang nantinya akan menjadi pemegang saham di PT. BCMG Tani Berkah, selanjutnya pihak LIPPO.CO menyetorkan uang sejumlah USD 5.000.000. sebagai pembayaran awal dari total transaksi sebesar USD 31.000.000 ke pihak Chen Quan Kai (PT. BCMG Tani Berkah) dan setelah itu tidak pernah lagi menyetorkan modal;
- Bahwa Multiwin Asia Limited didirikan pada tanggal 1 September 2010 di British Virgin Island dengan pemegang saham adalah Megajoy Holdings Limited (Lippo Group) sebesar 51% (USD 51) dan HK Shenglong Mining Industry Co. Limited (Chen Quan Kai) sebesar 49% (USD 49), salah satu Direktornya adalah sdr. Chen Tian Hua;
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam BAP Polisi, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 berdasarkan Akta Nomor 35 didirikan PT. Tambang Sejahtera yang kemudian masuk menjadi pemegang saham PT. BCMG Tani Berkah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah No. 50 tanggal 23 Desember 2010 dibuat oleh Notaris MYRA YUWONO, SH. Salah satu pemegang saham di PT. Tambang Sejahtera yaitu Terdakwa sdr. REN LING dengan Jumlah saham 59.375 lembar saham (Rp. 59.375.000) namun modal yang disetorkan ke perseroan dilakukan oleh sdr. Chen Tian Hua;
- Bahwa ada pemberhentian sementara tanggal 15 Maret 2019, baru ada pemberhentian permanen tapi tidak tidak terlaksana, tapi tanggal 5 April 2019 Ren Ling sudah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa itu tanggal 5 April 2019 dengan agenda perubahan dewan direksi dan dewan komisaris PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa untuk pemberitahuan pemberhentian sementara Ren Ling tersebut telah dilakukan beberapa usaha, tetapi tidak terlaksana karena tidak mengetahui alamat dari Ren Ling dan adanya upaya untuk pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa itu;
- Bahwa yang hadir di Rapat Umum Pemegang Saham itu adalah Ren Ling, Pak Sumuang Manulang, Pak Phoa Hermanto, Bpk. Yus Sudaryanto dari KUD kemudian ada beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Phoa Hermanto Sundjojo waktu itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah sebagai Direktur ada saham di Multiwin Asia Limited dan PT. Tambang Sejahtera dimana saat itu Lippo (Pak Mochtar Riady) dengan Mr. Chen Quan Kai bekerjasama sejak 2010;

Halaman 26 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui komposisi saham terakhir adalah Multiwin Asia Limited sebesar 49%, PT. Tambang Sejahtera 47%, Ren Ling 2%, KUD Tani Berkah 2%;
- Bahwa setahu Saksi yang hadir dalam RUPS Luar Biasa yaitu Ren Ling, kemudian KUD Tani Berkah yang diwakili oleh Ketuanya Pak Yus Sudaryanto dan pengurusnya;
- Bahwa setahu Saksi Pak Phoa Hermanto tidak berhak mewakili terutama di Multiwin Asia Limited karena tidak mendapat ijin dari perusahaan Multiwin Asia Limited;
- Bahwa jabatan Pak Phoa Hermanto Sundjojo di dalam Multiwin Asia Limited adalah selaku Direktur, di PT. Tambang Sejahtera sebagai Direktur Utama, sedangkan ketentuan di PT. Tambang Sejahtera berbeda dengan Multiwin Asia Limited karena PT. Tambang Sejahtera itu perseroan yang mengikuti peraturan Indonesia sedangkan Multiwin Asia Limited adalah perusahaan luar;
- Bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa itu adalah Bpk. Sumuang Manulang diangkat sebagai Direktur Utama, Tukiman Kijah tetap sebagai Direktur, Bpk. Ren Ling sendiri menjadi Komisaris Utama kemudian Pak Rasyad Chasan tetap menjadi Komisaris dan Pak Yus Sudaryanto Komisaris, yang dikeluarkan dari perusahaan adalah Chen Tian Hua dan Yudhi Rama Putra;
- Bahwa setelah itu ada lagi Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua bulan Agustus 2019 di daerah Pluit dan Saksi tidak tau siapa saja yang diundang, dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua tersebut Pak Rasyad Chasan dikeluarkan dari posisinya sebagai Komisaris, kemudian ada perubahan di Direksi dan Komisaris;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Rasyad tidak pernah hadir dalam RUPS tersebut;
- Bahwa setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua, tambang tetap tidak berjalan, karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tidak sesuai itu perusahaan menjadi berhenti 2 (dua) tahun ini sampai dengan sekarang dari bulan Mei 2019;
- Bahwa PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah itu bergerak dalam bidang Pertambangan Timah Hitam dan Seng, lokasinya di Cigudeg Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa setelah Akta Nomor 4/2019 tersebut kegiatan penambangan berhenti tidak pernah berjalan operasional;
- Bahwa Saksi mengetahui selain mengajukan laporan polisi juga ada gugatan perdata tahun 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan dari

Halaman 27 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang digantikan itu ada gugatan Ren Ling dengan putusan verstek sekarang ini dalam proses perlawanan;

- Bahwa surat pengangkatan Saksi sebagai Assisten Direktur tidak ada surat keputusan dari PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa selaku kuasa dari Chen Tian Hua, dan ada surat kuasanya tapi Saksi tidak bisa menunjukkan surat kuasa itu sekarang ini;
- Bahwa Saksi di PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah hanya sebagai Assisten Direktur, dimana Direkturnya adalah Terdakwa Ren Ling;
- Bahwa kegiatan penambangan berhenti karena adanya RUPS, manajemen sudah berubah dari manajemen lama yaitu Chen Tian Hua;
- Bahwa setahu Saksi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa itu dilaksanakan di Hotel Ibis Mangga Dua bulan April 2019, seingat Saksi 5 April 2019 dan ada surat undangannya tertanggal 18 Maret 2019;
- Bahwa dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham itu timbul Akta yang beberapa isi dalam Akta tersebut tidak sesuai dengan kebenaran sehingga kepengurusan perusahaan jadi terhenti dan berhenti total selama 2 tahun dan semua yang berhubungan dengan perusahaan diberhentikan;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan gugatan perdata di tahun 2019 di Pengadilan Jakarta Utara. Saat itu sebagai Penggugat adalah Pak Rasyad Chasan namun hasil Putusannya NO;
- Bahwa Saksi mengetahui Gugatan perdata dari pihak Ren Ling dan Pak Phoa Hermanto di Cibinong tahun 2020 dengan putusan Verstek karena dari pihak Tergugat Chen Tian Hua Dkk tidak ada satupun yang menerima pemberitahuannya;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa Ren Ling, Phoa Hermanto dan Sumuang Manulang ke Bareskrim Mabes Polri adalah Surat Kuasa dari Chen Tian Hua sebagai korban tapi Saksi tidak bisa menunjukkan Surat Kuasa dari Chen Tian Hua tersebut;
- Bahwa Saksi hanya sebagai Asisten Direktur, bukan pemegang saham PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, bukan juga Direksi PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa Saksi tidak ada surat pengangkatan yang menyatakan bahwa Saksi sebagai asisten Direktur perusahaan, Saksi bertugas mengurus perijinan dan operasional perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pak Mochtar Riady dan Pak Chen Quan Kai, Pak Mochtar Riady sepakat untuk membeli saham PT. BCMG Tani Berkah sebesar 51%;

Halaman 28 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau Pak Mochtar Riady menanamkan uangnya sejumlah USD 5.000.000 di PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa setahu Saksi Saham USD 5.000.000 itu diberikan kepada Pak Hermanto sama Pak Ren Ling yaitu atas nama Multiwin Asia Limited 51% dan PT. Tambang Sejahtera 47,5% dan PT. Tambang Sejahtera atas nama Pak Hermanto 52,5%;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalua Chen Tian Hua dilaporkan ke Polisi dan DPO di Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi sebagai Tersangka di Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak bisa masuk perusahaan karena ada orang-orang yang menjaga di lokasi, sehingga para pemegang saham tidak boleh masuk ke lokasi PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa Saksi mengetahui managemen lama sesuai dengan Akta 2017, managemen baru sesuai Akta 2019;
- Bahwa Laporan Polisi di Bareskrim Mabes Polri terhadap management baru di bulan Agustus 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalu Chen Tian Hua sejak tahun 2016 s/d 2019 tidak pernah melaporkan keuangannya kepada direksi dan pemegang saham;
- Bahwa Saksi mengetahui yang memproduksi Galena tersebut adalah kerja sama antara PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah dengan PT. Shenglong Mining Industry sesuai akta kerjasama tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Chen Ying profesinya apa tapi adalah pemegang saham terbesar di PT. Sheng Long Mining Industry;
- Bahwa setahu Saksi, bahwa Ren Ling tidak punya kewenangan dalam membuat undangan RUPS karena adanya Surat Pemberhentian Sementara tanggal 15 Maret 2019 dan Pak Phoa Hermanto tidak punya wewenang khusus di Multiwin Asia Limited karena tidak ada surat penunjukkan kuasa dari perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Chen Tian Hua sekarang berada di China;
- Bahwa setahu Saksi mengetahui Ren Ling dan KUD Tani Berkah adalah pemegang saham, sedangkan Pak Phoa Hermanto bukan pemegang saham langsung di PT. BCMG Tani Berkah melainkan pemegang saham di Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited;
- Bahwa setahu Saksi bahwa yang menjalankan operasional PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah selama ini adalah Chen Tian Hua sendiri;
- Bahwa Chen Tian Hua adalah Warga Negara Asing / CHINA;

Halaman 29 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, surat pemberitahuan Pemberhentian Sementara Ren Ling itu dikirim melalui kurir namun tidak sampai sehingga disampaikan ketika Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa Saksi mengetahui Chen Tian Hua mengembalikan uang Pak Mochtar Riady USD 500.000 sisanya USD 4.500.000 belum dikembalikan oleh Mr. Chen Tian Hua;
- Bahwa Saksi sebagai asisten direktur PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah dan sebagai Direktur PT. Shenglong Mining Industry bertugas mengurus perijinan dan menjalin hubungan baik dengan Institusi pemerintah;
- Bahwa Saksi mengakui bukan Saksi yang mengurus perijinan PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah yang ditunjukkan Penasihat Hukum dipersidangan, namun Saksi menerangkan hanya mengurus perijinan ekspor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Chen Tian Hua memproduksi Galena tanpa mempertanggungjawabkan keuangannya, kemudian ekspor dan dijual sendiri;
- Bahwa setahu Saksi benar Chen Tian Hua bukan investor PT. Shenglong Mining Industry;
- Bahwa kerugian yang dialami Chen Tian Hua dengan adanya RUPS yaitu dikeluarkan dari Komisaris, secara perusahaan kerugiannya adalah operasional terganggu bahkan sampai berhenti selama 2 tahun;
- Bahwa Legal Standing Saksi adalah sebagai Kuasa dari Chen Tian Hua, namun saksi tidak dapat menunjukkan surat kuasanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa sebagian keterangan Saksi benar dan sebagian lagi tidak benar, karena Saksi bukan kuasa dari Chen Tian Hua dan Saksi bukan dewan direksi ataupun pengurus di PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;

2. RASYAD CHASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Bareskrim Polri terkait masalah PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di luar ketentuan karena undangan oleh seorang Direktur yang sudah diberhentikan sementara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah sebagai anggota Komisaris di PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, dengan susunan kepengurusannya yaitu Direktur Utamanya Ren Ling, Komisarisnya Chen Tian Hua, Saksi sendiri dan Yudhi Ramaputra, dan tercatat di dalam Akta kepengurusan sebagai anggota komisaris tahun 2017;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah menjabat sebagai komisaris, baru kali ini Saksi menjadi Komisaris;
- Bahwa Saksi masuk di PT BCMG Tani Berkah tahun 2017, dimana PT BCMG Tani Berkah bergerak di bidang tambang Galena berlokasi di daerah Bogor;
- Bahwa Terdakwa Ren Ling, dan Phoa Hermanto Sundjojo adalah teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi waktu itu sudah bilang bahwa kasus ini aneh, karena Chen Tian Hua sendiri ada di Cina, sedangkan Direkturnya adalah Terdakwa Ren Ling;
- Bahwa kasus ini tidak ada merugikan Saksi, karena Saksi bukan sebagai pemegang saham PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa Saksi mendapat upah dari PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah ± Rp 5 juta per bulan;
- Bahwa setahu Saksi, yang melaporkan Terdakwa adalah dari pihak Chen Tian Hua;
- Bahwa setelah diangkat sebagai Komisaris, Saksi tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan Ren Ling;
- Bahwa setahu Saksi, perusahaan itu adalah punya Chen Quan Kai;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengawasi jalannya perusahaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Chen Tian Hua adalah anak dari Chen Quan Kai teman saksi bersama dengan Ren Shuai ayahnya Terdakwa Ren Ling;
- Bahwa Saksi kenal dengan Phoa Hermanto Sundjojo sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi saat ini aktif bekerja di PEPABRI. Saksi juga bekerja PT. BCMG Tani Berkah dengan jabatan Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengontrolan terhadap operasional perusahaan serta mengawasi dan memberikan arahan terhadap kerja dari dewan direksi sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan sekaligus mengurus surat – surat yang berkaitan dengan ijin pertambangan ke pemerintah dan instansi lainnya;

Halaman 31 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir di berhentikan oleh pemegang saham di PT. BCMG Tani Berkah sebagai Komisaris dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan oleh Terdakwa sdr. REN LING dkk.
- Bahwa permasalahan yang Saksi ketahui adalah adanya surat undangan RUPS PT. BCMG Tani Berkah tanggal 18 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sdr. REN LING selaku Direktur Utama sedangkan saat itu Terdakwa sdr. REN LING sudah diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris;
- Bahwa benar Keterangan Saksi dalam BAP Polisi tersebut, bahwa di didalam Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 yang dibuat Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah, Saksi diangkat menjadi KOMISARIS PT. BCMG Tani Berkah namun dalam pengangkatan tersebut tanpa persetujuan saksi dan saksi juga tidak pernah menghadiri RUPS saat itu;
- Bahwa kemudian permasalahannya didalam Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn. disebutkan bahwa saat itu saksi hadir dihadapan notaris, sedangkan faktanya saat itu saksi tidak pernah hadir dalam RUPS LB yang diadakan oleh Terdakwa sdr. REN LING dkk dan tidak pernah bertemu dengan Notarisnya;
- Bahwa setahu Saksi, bahwa sdr. REN LING diberhentikan sementara pada tanggal 15 Maret 2019, dan Terdakwa diberhentikan sementara dari jabatan Direktur Utama oleh Komisaris Utama sdr. CHEN TIAN HUA;
- Bahwa benar sekitar bulan Agustus saksi menerima undangan RUPS LB yang ditanda tangani oleh sdr. SUMUANG MANULLANG selaku Direktur Utama PT. BCMG perihal pelaksanaan RUPS LB pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, namun pada pelaksanaan RUPS LB tersebut saksi tidak hadir;
- Bahwa RUPS itu terlaksana dan dibuat Akta Notaris dimana dalam akta tersebut disebutkan bahwa saksi RASYAD CHASAN turut hadir dihadapan notaris dan menerangkan saksi selaku Komisaris perseroan, padahal faktanya saksi tidak mengetahui notaris dan tidak pernah hadir dalam RUPS LB tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui akta tersebut setelah saksi diperlihatkan oleh penyidik yaitu Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Nomor 20 Agustus 2019, yang dibuat oleh oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn;

Halaman 32 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir pada saat RUPS LB tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, setelah ada Rapat Umum Pemegang Saham 2017, tidak ada Rapat Umum Pemegang Saham lagi, kecuali yang dibuat para Terdakwa tahun 2018 yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa waktu mau pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat Ren Ling, Saksi diundang selaku Komisaris, diminta hadir dan dijelaskan untuk perubahan pengurus PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, suratnya sampai kepada Saksi, tetapi Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil rapat itu karena diberitahukan oleh sdr. Deni, bahwa hasilnya terjadi perubahan Komisaris;
- Bahwa Saksi tidak konfirmasi kepada Terdakwa mengenai perubahan Komisaris tersebut;
- Bahwa tentang Komisaris yang lainnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi diberhentikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua, dan Saksi tidak mengetahui siapa yang memberhentikan Saksi;
- Bahwa tentang pemberhentian sementara Terdakwa Ren Ling, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu Saksi, pemberhentian sementara Sdr Ren Ling itu sudah disampaikan kepada Ren Ling oleh pengurus administrasi, menurut Deni, namun apakah sampai atau tidak, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sejak Rapat Umum Pemegang Saham itu tidak ada lagi kegiatan dan Saksi tidak mendapat apa-apa lagi;
- Bahwa akibat Rapat Umum Pemegang Saham itu setahu Saksi adalah perusahaan berhenti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang digunakan Chen Tian Hua itu untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dipalsukan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi sebagai Komisaris diangkat untuk mengawasi persusahaan, mengontrol direksi, termasuk mengontrol Terdakwa Ren Ling
- Bahwa sejak beroperasi, Saksi hanya baru sekali saja pergi tambang galena tersebut dar tahun 2017 s/d 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Chen Quan Kai tahun 2000 di Cina, sebagai pemilik pabrik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mengenai membuat surat palsu itu maksudnya adalah bukan haknya Terdakwa membuat surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani

Halaman 33 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkah tersebut, kemudian palsunya itu Saksi dikatakan hadir padahal tidak hadir;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah memberhentikan Terdakwa Ren Ling;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung siapa yang menguasai perusahaan itu;
- Bahwa Saksi setelah diangkat menjadi Komisaris, tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Chen Tian Hua sebagai terlapor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penjualan Chen Tian Hua sejumlah 33 ton galena tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Komisaris tidak mengawasi semua perkembangan pertambangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong, dan benar Saksi pernah menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan putusannya NO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Chen Tian Hua sebagai pemegang saham di PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kerugian para pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi di PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah hanya mendapat uang transportasi (bukan gaji) kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak pernah terima pemberitahuan pemberhentian Terdakwa;

3. YUS SUDARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ren Ling sejak tahun 2010 sekarang Terdakwa sebagai Komisaris PT. BCMG Tani Berkah dan sebagai pemegang saham PT. BCMG Tani Berkah, sebelumnya Terdakwa sdr. Ren Ling adalah Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Phoa Hermanto Sundjojo sejak tahun 2011 dan sekarang dia sebagai Komisaris PT. BCMG Tani Berkah sejak tanggal 20 Agustus 2019 dan sebagai pemegang saham PT. BCMG Tani Berkah melalui PT. Tambang Sejahtera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sumuang Manulang selaku Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah sejak tanggal 20 Agustus 2019;
- Bahwa Saksi bekerja/bergabung di PT. BCMG Tani Berkah sejak 2010 yang bergerak di bidang pertambangan;
- Bahwa Saksi sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua KUD Tani Berkah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada tanggal 2 November 2019;
- Bahwa setahu saksi komposisi kepemilikan saham di PT. BCMG Tani Berkah yakni KUD Tani Berkah 2 %, REN LING 48 %, PHOA HERMANTO 52 %;
- Bahwa tambang galena PT BCMG Tani Berkah ini adalah milik Phoa Hermanto Sunjojo, Ren Ling dan Saksi sendiri Bersama kawan-kawan;
- Bahwa Saksi mewakili KUD Tani Berkah sebagai pemegang saham sebanyak 2% di PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa kepemilikan saham saksi didasarkan pada adanya akta pendirian namun Saksi lupa nomor akta nya;
- Bahwa Saksi sebagai perwakilan dari KUD Tani Berkah bergabung ke PT BCMG tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan saham antara Ren Ling dan Phoa Hermanto Sundjojo dengan Chen Tian Hua dalam perkara ini;
- Bahwa Chen Tian Hua tidak jujur dalam mengelola perusahaan PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Chen Tian Hua saling melapor dimana Chen Tian Hua sudah diberitahukan sebagai Tersangka;
- Bahwa Chen Tian Hua saat ini berada di China;
- Bahwa tambang PT BCMG sudah tidak beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada RUPS dan tidak tahu juga ada surat pemberhentian Ren Ling;
- Bahwa awal berdirinya PT BCMG Tani Berkah ketika KUD Tani Berkah bergabung dengan PT BCMG, sehingga namanya menjadi PT BCMG Tani Berkah;
- Bahwa yang menjadi inisiator bergabung menjadi PT BCMG Tani Berkah adalah Ade Ruhendi, Ace Surya Gunawan dan Chen Kai;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Chen Kai yang adalah ayah dari Chen Tian Hua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tahun 2014 ada komposisi saham jadi 3%, ada perubahan saham menjadi 184 lembar senilai Rp. 184.000.000;

Halaman 35 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyetoran modal awal dari KUD dipinjam dari BCMG Tani Berkah;
- Bahwa Saksi pernah mendapat undangan RUPS tanggal 5 April 2019 di Hotel Ibis Mangga Dua Square Jakarta Utara dan Saksi hadir dalam RUPS tersebut;
- Bahwa hasil keputusan RUPS PT BCMG Tani Berkah yang dilaksanakan 5 April 2019, yaitu Komisaris Utama Ren Ling, Komisaris Rasyad Chasan, Komisaris Yus Sudaryanto, Direktur Utama Sumuang Manulang, Direktur Tukiman Kijah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pemberhentian Ren Ling sehingga tidak tahu ada pemberhentian sementara Ren Ling;
- Bahwa setahu Saksi ada RUPS lagi di tanggal 20 Agustus 2019 dengan agenda Sumuang Manulang menjadi Direktur Utama dan Saksi lupa di RUPS ini Saksi diangkat menjadi Komisaris;
- Bahwa Saksi belum sempat menjalankan tugas sebagai Komisaris;
- Bahwa yang hadir dalam RUPS saat itu Ren Ling, Phoa Hermanto Sundjojo dan Sumuang Manulang;
- Bahwa Rasyad Chasan dan Yudi Ramaputra tidak hadir dalam RUPS tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada transfer Mandiri tanggal 15 September 2014 atas nama penyetor Chen Tian Hua ditransfer ke Bank Mandiri a/n BCMG Tani Berkah sejumlah Rp. 94.000.000 untuk peningkatan investasi PT BCMG Tani Berkah a/n KUD Tani Berkah dan uang tersebut adalah dari hasil produksi Galena;
- Bahwa penyetoran Rp. 94.000.000.000 dari Ketua KUD Tani Berkah sebelumnya yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa alasan bergabung dari BCMG dengan Tani berkah karena koperasi tidak punya modal, jadi melakukan Kerjasama;
- Bahwa ijin tambang tersebut adalah punya koperasi;
- Bahwa saat penggabungan dengan BCMG, Saksi tidak tahu susunan kepengurusan BCMG;
- Bahwa yang banyak kepemilikan saham BCMG pada saat itu adalah Ade Ruhendi yang adalah mantan Ketua Koperasi KUD Tani Berkah;
- Bahwa saat penggabungan dengan BCMG ada Chen Tian Hua;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Chen Tian Hua sebagai apa di PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa setelah melakukan RUPS tanggal 20 Agustus 2019 tidak ada pemberhentian;

Halaman 36 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembatalan RUPS dan ada pemberhentian Ren Ling;
- Bahwa susunan pemegang saham terakhir dalam RUPS tanggal 20 Agustus 2019 yaitu Koperasi KUD Tani Berkah 2%, Ren Ling 48%, Phoa Hermanto 52%, Tambang Sejahtera 54%;
- Bahwa Saksi pernah sakit, Saksi pernah mengalami stroke;
- Bahwa Saksi bekerja di KUD Tani Berkah tahun 2010;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris di KUD Tani Berkah sebelum diangkat menjadi Ketua KUD Tani Berkah;
- Bahwa KUD Tani Berkah beralih ke PT BCMG Tani Berkah tahun 2010;
- Bahwa Saksi menjadi ketua KUD Tani Berkah itu tahun 2019;
- Bahwa Saksi mendapat saham mewakili KUD Tani Berkah sebesar 2% tahun 2019;
- Bahwa pengangkatan Saksi sebagai Ketua KUD Tani Berkah berdasarkan Akta Notaris Feny Sufadarti SH.;
- Bahwa KUD Tani Berkah yang punya lahan pertambangan galena yang di Cigudeg tersebut;
- Bahwa Lahan pertambangan dan izin pertambangan adalah milik KUD Tani Berkah;
- Bahwa pernah KUD Tani Berkah bekerjasama dengan PT Ronchen milik Ren Shuai, ayahnya Ren Ling, namun Ren Shuai kekurangan modal untuk menjalankan usaha tambang tersebut;
- Bahwa Pak Mochtar Riady pernah datang ke lokasi tambang 1 kali pakai helicopter;
- Bahwa Bapak Mochtar Riady memberikan investasinya di PT BCMG Tani Berkah USD 5.000.000, untuk saham Phoa Hermanto Sundjojo di Multiwin Asia Limited dan Tambang Sejahtera dan sahamnya Ren Ling di Tambang Sejahtera;
- Bahwa Saham Multiwin dan saham Tambang Sejahtera masuk ke saham PT PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa Ren Ling, Phoa Hermanto Sundjojo, dan Saksi sendiri sebagai pemegang saham di PT BCMG pernah mensomasi Chen Tian Hua sebanyak dua kali;
- Bahwa setelah somasi kemudian pemegang saham melaporkan Chen Tian Hua ke Polisi;
- Bahwa Chen Tian Hua mengoperasikan perusahaan tidak berdasarkan aturan;

Halaman 37 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemegang saham tidak boleh datang ke tambang karena dilarang oleh Chen Tian Hua;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik lahan pun, tidak boleh juga datang ke tambang oleh Chen Tian Hua;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya Saksi tidak diperbolehkan datang ke tambang;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang produksi tambang Galena dikemanakan oleh Chen Tian Hua;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik lahan KUD Tani Berkah, selalu menegur Chen Tian Hua, keberatan dengan perlakuannya yang menggali tanah lahan KUD Tani Berkah terus menerus dan memproduksinya terus menerus dan menjualnya terus menerus sementara tidak pernah ada laporan keuangan kepada KUD Tani Berkah;
- Bahwa Saksi dengan Ren Ling dan Phoa Hermanto Sundjojo akhirnya mensomasi Chen Tian Hua karena setiap ditegur jawabnya hanya iya iya saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Chen Tian Hua dengan siapa mengelola tambang, namun yang ada di tambang orang china semua;
- Bahwa yang mengadakan RUPS tahun 2019 itu adalah pemegang saham;
- Bahwa setahu Saksi, pemegang saham boleh mengadakan RUPS;
- Bahwa Saksi selain sebagai pemegang saham 2% di BCMG Tani Berkah, disamping itu tidak mendapatkan fee lagi dari PT BCMG Tani Berkah;
- Bahwa seharusnya setiap hasil produksi ada 2% persen kepada KUD Tani Berkah tapi hanya cukup untuk gaji karyawan KUD Tani Berkah saja;
- Bahwa ada setoran 94juta kepada rekening PT BCMG sebagai pemegang saham KUD Tani Berkah infonya dari Ketua Pak Ace Surya Gunawan almarhum dan uangnya memang uang dari hasil produksi tambang Galena;
- Bahwa Saksi kenal dengan Denni, pekerjaannya sebagai juru bicara Chen Tian Hua bukan sebagai asisten Direktur Perusahaan;
- Bahwa Denni menjadi juru bicara sekaligus penterjemah Chen Tian Hua karena Chen Tian Hua tidak bisa bahasa Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu legalitas Denni;
- Bahwa tidak pernah ada keuntungan yang dibagi kepada KUD Tani Berkah selama kerja sama antara KUD Tani Berkah dengan PT BCMG Tani Berkah, hanya pernah dijanjikan saja keuntungannya tapi tidak pernah dikasih;
- Bahwa keuntungan yang diperjanjikan sebesar 2% setiap produksi;

Halaman 38 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pernah dibayar 2% oleh anak buahnya Chen Tian Hua hanya di tahun 2017, 2018, 2019 padahal itu sudah berjalan 10 tahun;
- Bahwa Chen Kai tidak punya jabatan apa-apa di PT BCMG Tani Berkah, hanya bekerja di PT BCMG Tani Berkah tapi tidak punya jabatan;
- Bahwa Chen Kai bukan pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah;
- Bahwa pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah hanya Phoa Hermanto Sundjojo, Ren Ling dan Saksi sendiri;
- Bahwa dalam RUPS yang dilakukan pada bulan April 2019 Saksi diundang;
- Bahwa Rasyad Chasan diundang tapi tidak datang;
- Bahwa Chen Tian Hua diundang tapi tidak datang;
- Bahwa Yudi Ramaputra diundang tapi tidak datang;
- Bahwa dalam RUPS bulan Agustus 2019 Rasyad Chasan, Chen Tian Hua dan Yudi Ramaputra diundang tapi mereka semua tidak datang;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Ren Ling diberhentikan sebagai Direktur Utama PT BCMG Tani Berkah;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah lihat surat pemberhentiannya Ren Ling;
- Bahwa Denni tidak diundang saat RUPS karena Denni tidak punya jabatan di PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Denni diangkat berdasarkan RUPS atau legalitas yang benar atau tidak sebagai asisten Chen Tian Hua;
- Bahwa Saksi lupa alasan pertimbangan sehingga RUPS itu harus dilaksanakan 2 kali yaitu tanggal 5 April 2019 kemudian tanggal 20 Agustus 2019;
- Bahwa Saksi bergabung dengan PT BCMG Tani Berkah dari tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa produksi tambang dihitung dari tahun 2017 selama 7 bulan kemudian 2019 sampai tahun 2020 bulan Maret 2020;
- Bahwa Chen Tian Hua disomasi tahun 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa atas dasar produksi itulah Ren Ling Dkk melaporkan Chen Tian Hua ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu laporannya dalam tindak pidana apa;
- Bahwa produksi dari 2017 sampai 2019 totalnya sekitar 2 Milyar kurang lebih;
- Bahwa tahun 2017, 2018, 2019 ini Direkturnya Ren Ling;
- Bahwa Saksi tidak tahu Chen Tian Hua sebagai apa;
- Bahwa Denni datang saat RUPS yang April 2019 di Hotel Ibis Mangga Dua Square;

Halaman 39 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Denni bertemu dengan Saksi sendiri, tidak bertemu Ren Ling saat RUPS April 2019;
- Bahwa Denni hanya datang tapi tidak pernah ikut rapat;
- Bahwa Saksi lupa kalau saat itu Denni datang apakah untuk mewakili Chen Tian Hua;
- Bahwa KUD Tani Berkah konsesi dengan BCMG Tani Berkah yaitu KUD Tani Berkah mengadakan lahan dan BCMG mengelola pertambangan;
- Bahwa BCMG Tani Berkah tidak beroperasi lagi dari tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah diijinkan Chen Tian Hua masuk ke tambang;
- Bahwa yang berada di lokasi tambang yaitu Brimob sama preman-preman;
- Bahwa Saksi, Phoa Hermanto Sundjojo dan Ren Ling sebagai pemegang saham juga tidak diperbolehkan masuk ke lokasi tambang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan membenarkan semua keterangan saksi;

4. TUKIMAN KIJAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sdr. Ren Ling sejak tahun 2010 pada waktu itu Saksi mengetahui bahwa terdakwa sdr. Ren Ling sebagai pemegang saham di PT. BCMG Tani Berkah dan sebagai Direktur Utama di PT. BCMG Tani Berkah tahun 2017. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Ren Ling;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Phoa Hermanto Sundjojo sekitar tahun 2015 dimana Saksi dikenalkan oleh sdr. Chen Quan Kai dan Saksi mengetahui bahwa sdr. Phoa Hermanto Sundjojo selaku Dirut di Multiwin Asia Ltd;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Direktur di PT. BCMG Tani Berkah berdasarkan :
 1. Akta Nomor 51 tanggal 14 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris ROBERT PURBA;
 2. Akta Nomor 50 tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris MYRA YUWONO;
 3. Akta Nomor 10 tanggal 22 April 2014 yang dibuat oleh Notaris TANTI LENA, S.H., M.Kn;
 4. Akta Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris HUMBERG LIE, S.H.;
 5. Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 yang dibuat oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi di PT. BCMG Tani Berkah adalah mengurus segala perijinan yang berkaitan dengan ijin pertambangan dan ijin perusahaan (legalitas) ke instansi instansi pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Ren Ling, Sumuang Manulang, Phoa Hermanto Sundjojo;
- Bahwa Saksi ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Ren Ling, Sumuang Manulang, Phoa Hermanto Sundjojo;
- Bahwa Saksi pernah dapat undangan RUPS bulan April dan Agustus 2019;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam RUPS bulan April dan Agustus 2019, karena Saksi saat itu sedang sakit dan berobat di Penang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pemberhentian Ren Ling oleh Dewan Komisaris;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam ke dua RUPS yang diadakan bulan April dan Agustus 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir atau Risalah atau Notulen Rapat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjalankan operasional BCMG;
- Bahwa yang membiayai pendirian PT BCMG Tani Berkah adalah uang dari Chen Kai di awalnya;
- Bahwa benar ada penyetoran 94 juta dari Chen Tian Hua ke rekening Mandiri untuk peningkatan investasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada divestasi pengembalian modal sebesar USD 500.000 dalam rangka divestasi di PT BCMG Tani Berkah;
- Bahwa pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah adalah Multiwin Asia Limited, PT Tambang Sejahtera, Ren Ling dan KUD Tani Berkah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Denni namun Saksi tidak tahu Denni sebagai apa di PT BCMG Tani Berkah karena di dalam akta nama Denni juga tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu Denni sebagai asisten Direktur perusahaan atau bukan;
- Bahwa setahu Saksi, di dalam pengurus tidak ada nama Denni;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ren Ling sudah diberhentikan oleh Dewan Komisaris PT BCMG Tani Berkah dan Saksi tidak pernah lihat surat pemberhentiannya;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan kenal dengan Denni;
- Bahwa Saksi tidak tahu Denni sebagai apa di dalam kepengurusan PT BCMG Tani Berkah;

Halaman 41 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Chen Tian Hua adalah sebagai Komisaris Utama;
- Bahwa Saksi tidak tahu Denni asisten atau kepercayaannya Chen Tian Hua;
- Bahwa Saksi Saksi tidak mengetahui RUPS tanggal 5 April 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019;
- Bahwa Chen Tian Hua maupun Chen Kay bukan sebagai pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai bagian kecil lagi tidak benar;

5. Notaris MIA R. SETYANINGSIH SH., Mkn., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Bareskrim Mabes Polri Polri ;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini, adalah terkait perubahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 4 tanggal 8 April 2019 PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, dengan:

susunan Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : REN LING

Komisaris : RASYAD CHASAN

Komisaris : YUS SUDARYANTO

Susunan Dewan Direksi :

Direktur Utama : SUMUANG MANULANG, S.H.

Direktur : TUKIMAN KIJAH

Terdapat kesalahan didalam akta tersebut, yaitu terlewatkan dan tidak termuat (tidak tercantum) didalamnya Akte Nomor 33 Tahun 2017 PT.

Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, dengan Susunan

Dewan Komisaris yaitu:

Komisaris Utama : CHEN TIAN HUA

Komisaris : YUDHI RAMA PUTRA

Komisaris : RASYAD CHASAN

Dan Susunan Dewan Direksi, yaitu:

Direktur Utama : REN LING

Direktur : ACE SURYA GUNAWAN

Direktur : TUKIMAN KIJAH

- Bahwa sebelum membuat Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tersebut, saksi pernah membuat akta hanya akta sesuai dengan permintaan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akta itu sudah diminta dari awal oleh Terdakwa, terus ada fase dari permintaan akta itu dengan pembuatannya, sehingga ada akta yang terlewatkan/tidak dimasukkan ke dalam akta yang baru (perubahan susunan kepengurusan) tersebut;
- Bahwa latar belakang pembuatan Akta Nomor 4 tersebut sudah benar, tapi yang mengetik akta itu adalah staf Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau akta ini akan bermasalah;
- Bahwa yang meminta pembuatan akta itu adalah Terdakwa Ren Ling, Phoa Hermanto Sundjojo dan Sumuang Manulang, SH., dengan mengajukan ada 7 (tujuh) akta kepada Saksi tetapi Saksi hanya memuat 3 (tiga) saja akta tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui hal itu adalah keteledoran saksi pada waktu itu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Notaris adalah:
 - Kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu:
 1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang undang;
 2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris juga berwenang:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

Halaman 43 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang;
- 3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa perihal persyaratan yang harus diberikan untuk pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham adalah:
 - KTP Pemohon dan para pihak yang terlibat dalam akta;
 - NPWP Pemohon dan para pihak yang terlibat dalam akta;
 - Dokumen dan atau surat (akta-akta) dan atau anggaran dasar perusahaan;
 - Risalah / Notulen hasil rapat untuk pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat;
- Bahwa dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan akta-akta notaris lainnya, yang wajib disertakan adalah KTP/NPWP pemohon dan para pihak terkait dan Risalah/Notulen rapat sedangkan apabila pemohon belum menyerahkan dokumen dan atau akta-akta perubahan dalam perusahaan (profil perusahaan) maka Notaris bisa melihat dan mengambil dokumen perubahan dalam perusahaan dan atau profil perusahaan tersebut dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kemenkum dan Ham;
- Bahwa yang membuat Risalah rapat adalah pimpinan rapat namun dapat juga dibuat oleh Notaris, yang kemudian ditandatangani oleh para pemegang saham dan diberikan kepada pemohon berdasarkan kuasa pemegang saham untuk menghadap kepada Notaris meminta dibuatkan aktanya;
- Bahwa saksi membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 tersebut di Jakarta;
- Bahwa Akta tersebut adalah merupakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah yang dilaksanakan tanggal 5 April 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa REN LING karena dikenalkan oleh teman saksi sdr. OCTOLIN HUTAGALUNG yang juga merupakan pengacara REN LING;
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa sdr. REN LING saat itu untuk pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkah adalah KTP para pihak yang terkait dan Surat Pernyataan Keputusan RUPS PT. BCMG Tani Berkah;

- Bahwa yang membuat Notulen Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa waktu itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa semua keterangan yang ada didalam surat tersebut adalah keterangan dan keputusan rapat yang diambil pada saat RUPS LB tanggal 5 April 2019 kemudian saksi berikan kepada Terdakwa REN LING yang kemudian dari isi surat tersebut ada beberapa keterangan yang ditambahkan maupun di hapus sebelum dituliskan kedalam akta;
- Bahwa Notulen tersebut saksi buat saat pelaksanaan RUPS Luar Biasa PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, dan Saksi hadir didalam rapat tersebut;
- Bahwa saat menghadap kepada saksi, jabatan Terdakwa REN LING adalah selaku Direktur Utama PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 dan setelah Saksi mengecek profil perusahaan PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah dari SABH Kemenkum dan Ham;
- Bahwa dokumen Terdakwa Ren Ling yang tertulis didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah (Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019) adalah: Tuan REN LING, lahir di Fujian, pada tanggal 25 Juli 1987 (dua puluh lima juli seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Bukit Golf Mediterania Flamboyan Golf I/6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3172012507871001, berlaku seumur hidup, untuk selanjutnya bertindak selaku Direktur Utama Perseroan PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa yang mengetik Draft Akta nomor 4 tanggal 8 April 2019 tersebut adalah staff saksi dan saksi sudah tidak mengecek lagi secara teliti draft akta tersebut ketika selesai dibuat karena Saksi sudah percaya dengan staf saksi;
- Bahwa setelah selesai dibuat draft akta tersebut kemudian saksi bacakan kembali saat RUPS LB dilaksanakan dan semua menyetujui isi dan keterangan dalam draft akta setelah itu ditandatangani oleh Terdakwa REN LING, YUS SUDARYANTO dan PHOA HERMANTO SUNDJOJO;
- Bahwa dokumen Phoa Hermanto Sundjojo yang tertulis didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 tersebut adalah : PHOA HERMANTO SUNDJOJO, lahir di

Halaman 45 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, pada tanggal 10-04-1948 (sepuluh april seribu sembilan ratus empat puluh delapan) Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kemangan Dalam Nomor 37, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 006, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173031004480005, berlaku seumur hidup. Dalam hal ini bertindak selaku Kuasa dan Direktur Utama dari PT. Tambang Sejahtera suatu badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 35 tertanggal 27-10-2010 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu sepuluh) dibuat dihadapan Notaris MYRA YUWONO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dari Surat Keputusan tertanggal 05-11-2010 (lima nopember dua ribu sepuluh) dan telah mengalami perubahan dengan perubahan pertama tertuang dalam akta Nomor 24 tertanggal (enam belas desember dua ribu sepuluh) dibuat dihadapan MYRA YUWONO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang pemberituannya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan tertanggal 12-01-2011 (dua belas januari dua ribu sebelas) Nomor : AHU-AH.01.10-01146. Perubahan Kedua tertuang dalam akta Nomor 17 tertanggal 17-05-2013 (tujuh belas mei dua ribu tiga belas) dibuat dihadapan MYRA YUWONO, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta yang pemberituannya telah diterima dan dicatat didalam sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 04-12-2013 (empat desember dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-36604 dan hingga saat ini menurut keterangan penghadap belum mengalami perubahan kembali dan Phoa Hermanto Sundjojo adalah Pemegang dan pemilik 4.320 (empat ribu tiga ratus dua puluh) lembar saham dan pemilik 4.504 (empat ribu lima ratus empat) lembar saham atas saham PT. MULTIWIN ASIA LIMITED suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Nomor SK 00 tanggal 27-01-2004 (dua puluh tujuh januari dua ribu empat);

- Bahwa Saksi membuat keterangan tersebut adalah sesuai keadaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 5 April 2019 berlangsung dimana sdr. Phoa Hermanto Sundjojo adalah Direktur Utama PT. Tambang

Halaman 46 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera selaku pemilik 4.320 saham dan pemilik saham Multiwin Asia Limited sebanyak 4.504 saham;

- Bahwa Phoa Hermanto Sundjojo tidak pernah memperlihatkan surat kuasa dari Direksi PT. Tambang Sejahtera dan atau Multiwin Asia Limited kepada saksi, dan Saksi tidak memintanya karena Phoa Hermanto Sundjojo adalah sebagai Direktur;
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 4 tanggal 8 April 2019 Saksi hadir dalam rapat tersebut dan Terdakwa sdr. REN LING, PHOA HERMANTO dan YUS SUDARYANTO, kemudian akta ditandatangani oleh Terdakwa REN LING, dan PHOA HERMANTO SUNDJOJO;
- Bahwa setelah dibuat, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah, Saksi membacakan kembali dihadapan pemegang saham dan direksi PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah kemudian dilakukan perubahan dan coretan berdasarkan keinginan dari pihak penghadap setelah itu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah dan ditandatangani oleh Terdakwa sdr. REN LING dan PHOA HERMANTO SUNDJOJO;
- Bahwa seluruh isi di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 telah sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh pihak-pihak penghadap dan sebelum ditandatangani saksi telah membacakan kepada penghadap dan kemudian para penghadap menyetujui dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi menghadiri RUPS Luar Biasa PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2019 di Hotel Ibis Mangga Dua Square Jakarta Utara, karena Saksi diberitahukan dan diminta hadir di RUPS LB tersebut sebagai Notaris oleh Terdakwa Ren Ling dan Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H.;
- Bahwa yang memimpin RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tanggal 5 April 2019 di Hotel Ibis Mangga Dua Square Jakarta Utara adalah Terdakwa Ren Ling;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa sdr. REN LING pada tanggal 15 Maret 2019 telah diberhentikan sementara selaku Direktur Utama oleh Dewan Komisaris PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa hasil RUPS LB tanggal 5 April 2019 adalah perubahan dewan direksi dan komisaris berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 yaitu :
 - Susunan Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama : REN LING

Halaman 47 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : RASYAD CHASAN
- Komisaris : YUS SUDARYANTO

▪ Susunan Dewan Direksi

- Direktur Utama : SUMUANG MANULLANG
- Direktur : TUKIMAN KIJAH

- Bahwa Saksi yang membuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa tanggal 20 Agustus 2019 dan Saksi hadir di Jl. Pluit No. 132 K, Penjaringan Jakarta Utara jam 14.00 wib, karena saat itu saksi diberitahukan dan diminta hadir oleh Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H. dan Phoa Hermanto Sundjojo;
- Bahwa yang memimpin RUPS Luar Biasa adalah Sumuang Manulang, SH. Dalam jabatannya Direktur Utama dan agenda rapat saat itu adalah perubahan dewan komisaris dan agenda lainnya;
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 yang hadir yaitu Terdakwa Ren Ling selaku Direktur Utama, Phoa Hermanto Sundjojo mewakili PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited, Yus Sudaryanto mewakili KUD Tani Berkah dan Sumuang Manulang, SH., sedangkan yang hadir saat pembuatan Akta Berita Acara RUPS PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 yaitu Sumuang Manulang, SH. selaku Direktur Utama, Terdakwa Ren Ling, Phoa Hermanto Sundjojo dan Yus Sudaryanto;
- Bahwa isi dari risalah rapat hasil RUPS tanggal 8 April 2019 adalah perubahan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BCMG Tani Berkah yaitu:

Dewan Direksi

- Direktur Utama : SUMUANG MANULANG
- Direktur : TUKIMAN KIJAH

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : REN LING
- Komisaris : RASYAD CHASAN
- Komisaris : YUS SUDARYANTO

- Bahwa selain itu, ada agenda lain meliputi :
 - 1) Memberikan persetujuan kepada Direktur Utama yang baru untuk menindaklanjuti Laporan Polisi No. LP/1253/III/2019/PMJ/Dit Reskrim tertanggal 1 Maret 2019 terhadap CHEN TIAN HUA yang

Halaman 48 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh PT. BCMG Tani Berkah dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa REN LING selaku Direktur Utama atas dugaan memberikan keterangan palsu dan penggelapan yang dilakukannya terhadap PT. BCMG Tani Berkah;

- 2) Meminta pertanggung jawaban pribadi CHEN TIAN HUA atas dugaan tindak pidana tersebut;
 - 3) Melakukan due diligence dari segi hukum dan audit keuangan PT. BCMG Tani Berkah untuk mengetahui nilai kerugian PT. BCMG Tani Berkah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
 - 4) Memutuskan tentang pemberhentian dengan hormat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang lama, namun terhadap CHEN TIAN HUA selaku Komisaris Utama telah diberhentikan dengan tidak hormat, menyimpang dari aquite et decharge;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa tidak ada yang bertandatangan pada risalah rapat tersebut namun pada minuta akta nomor 4 tanggal 8 April ditandatangani oleh Terdakwa REN LING dan PHOA HERMANTO dan YUS SUDARYANTO dengan tanda cap jempol;
 - Bahwa risalah tersebut setelah saksi buat berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 5 April 2019, tidak diperlihatkan kepada para pihak, tapi setelah itu hasil keputusan yang ada didalam risalah tersebut saksi buatkan minuta Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 yang kemudian didalam minuta tersebut para pihak yaitu Terdakwa REN LING, PHOA HERMANTO dan YUS SUDARYANTO menandatangani dan memberikan cap jempol;
 - Bahwa Saksi melakukan pengecekan data PT. BCMG Tani Berkah melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kemenkum dan HAM terkait dengan riwayat pendirian perseroan termasuk akta-akta perubahan di PT. BCMG Tani Berkah dikarenakan saat itu Terdakwa REN LING tidak menyerahkan dokumen perseroan;
 - Bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tanggal 20 Agustus, minuta akta tersebut telah dibacakan kembali kepada seluruh yang hadir saat RUPSLB dan semua menyetujui serta tidak melakukan perbaikan yang kemudian turut bertanda tangan, sehingga saksi membuat Aktanya dan kemudian menandatangani;
 - Bahwa Saksi mempunyai masalah pribadi yaitu masalah dalam mengingat;
 - Bahwa latar belakang dibuatnya akta Nomor 04 tahun 2019 yaitu adanya laporan terhadap Chen Tian Hua atas dasar pemalsuan dan penggelapan, meminta pertanggungjawaban pribadi Chen Tian Hua atas dugaan tindak pidana tersebut, untuk dilakukan audit keuangan PT BCMG Tani Berkah

Halaman 49 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengetahui nilai kerugian PT BCMG Tani Berkah dari tahun 2017 sampai tahun 2019;

- Bahwa Minuta Akta adalah akta asli yang ditandatangani oleh para pihak;
- Bahwa Minuta Akta tersebut sekarang ada di kantor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengerti mengapa Saksi tidak juga melakukan pembatalan karena seingat Saksi seharusnya sudah dilakukan pembatalan tapi ternyata belum;
- Bahwa Saksi mengetahui, jika Notaris lalai atau salah dalam membuat akta, akibatnya apa yang dilakukan para pihak tidak dapat tercapai dan akibat hukumnya akta RUPS yang salah tersebut adalah batal;
- Bahwa benar Saksi tidak menyebutkan kepada penyidik bahwa akta yang Saksi buat sudah dibatalkan oleh Notaris Elizabeth Karina Leonita SH.MKn.;
- Bahwa benar Saksi membuat dan menandatangani Surat Keterangan tanggal 11 Januari 2020;
- Bahwa benar Keterangan Saksi dalam BAP penyidik, Saksi menerangkan Phoa Hermanto Sundjojo di PT Tambang Sejahtera sebagai Direktur dan di PT Multiwin Asia Limited sebagai pemegang saham 51%;
- Bahwa yang mengingatkan ada kesalahan akta tersebut adalah teman-teman PT BCMG Tani Berkah, tepatnya Saksi lupa tanggal nya tapi setelah ada pembicaraan dengan Pak Alex;
- Bahwa Saksi harus memperbaiki dan atau membatalkan akta yang Saksi buat karena kesalahan dan kelalaian Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengakui, bahwa saksi lalai dalam membuat akta nomor 4 dan nomor 11 dan saksi sudah berjanji akan membetulkannya;
- Bahwa Saksi dipanggil pada bulan Juli 2019 untuk memperbaiki kesalahan tersebut;
- Bahwa benar Akta tersebut dibuat pada tanggal 8 April 2019 dan baru mengetahui ada kesalahan pada tahun 2020, ternyata Saksi tidak mencantumkan Akta Nomor 33 tahun 2017 ke dalam Akta Nomor 04 tanggal 05 April 2019 tersebut karena terlewatkan oleh staff Saksi yang bernama Ermawati dan itu termasuk kalaian saksi;
- Bahwa Saksi lupa siapa-siapa saja susunan Direksi di dalam Akta Nomor 33 tahun 2017 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan dalam akta itu karena diberitahu teman dari PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, namun Saksi lupa tanggal kapan diberitahukan itu;
- Bahwa Saksi tahun 2019 Saksi masih menjabat sebagai Notaris;

Halaman 50 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat risalah rapat atau Berita Acara rapat PT BCMG Tani Berkah tanggal 20 Agustus 2019 tersebut adalah Saksi sebagai Notaris;
- Bahwa Saksi membenarkan Pak Rasyad Chasan dimasukkan hadir ke dalam akta padahal sebenarnya dia tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan Rasyad Chasan waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapiinya tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. JUNITA RACHMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa REN LING selaku Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di kantor Notaris dan PPAT MIA R. SETIANINGSIH, SH.,MKn. sebagai staff sejak pertengahan tahun 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019 dan saat ini saksi sudah tidak bekerja ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi di kantor Notaris dan PPAT MIA R. SETIANINGSIH, SH.,MKn. bertugas membantu pejabat Notaris dalam hal mengetik akta-akta Notaris berupa Akta Hasil RUPS dan akta pendirian perusahaan berdasarkan Minuta Akta yang ada dan semua atas perintah dari pejabat Notaris tersebut kepada saksi;
- Bahwa Saksi pernah membuat/mengetik Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 di kantor Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., MKn. Jalan Bintaro Permai II No. 3, RT/RW 002/009, Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, seingat saksi setelah RUPS Luar Biasa tanggal 5 April 2019, saat itu saksi diminta oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH untuk mengetik minuta akta hasil RUPS LB tanggal 5 April 2019 tersebut, kemudian setelah disetujui dan ditandatangani baru dibuat aktanya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang memohon pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 adalah pihak PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi tidak melihat dokumen PT. BCMG Tani Berkah dalam pembuatan minuta dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 tersebut, namun saat itu sesuai dengan instruksi dari Notaris MIA R. SETIANINGSIH apabila tidak terdapat dokumen dari pihak yang memohon pembuatan akta, Saksi

Halaman 51 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



mengecek profil perusahaan melalui data SABH yang didownload dari database Dirjen AHU Kemenkum dan HAM, mulai dari Akta berdirinya perusahaan tersebut;

- Bahwa Saksi ikut menghadiri RUPS LB PT. BCMG Tani Berkah tersebut di Hotel Ibis Style Mangga Dua Square pada tanggal 5 April 2019;
- Bahwa yang dibicarakan pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham tersebut adalah mengenai perubahan kepengusuan susunan direksi PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa Saksi lupa susunan direksi tersebut;
- Bahwa setelah akta itu dibuat, Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah atau tidak;
- Bahwa setelah rapat itu, Saksi juga menyuruh para pihak yang hadir ke kantor Notaris;
- Bahwa lamanya rapat waktu itu ada sekitar \pm 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi lupa apakah pada waktu itu ada perubahan susunan Komisaris;
- Bahwa hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, seingat Saksi adalah Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019;
- Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 merupakan hasil RUPSLB PT. BCMG Tani Berkah tanggal 5 April 2019, hasilnya adalah perubahan dewan direksi dan dewan komisaris perusahaan;
- Bahwa setelah saksi mengetik Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019, saksi memberikan kepada Notaris MIA R. SETIANINGSIH, untuk dikoreksi;
- Bahwa dasar pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 itu, karena adanya notulen rapat hasil dari RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tanggal 5 April 2019 yang kemudian dibuatkan minuta akta dimana semua pihak menyetujui hasil dari RUPSLB kemudian menandatangani;
- Bahwa seingat Saksi, bahwa yang didownload waktu itu ada 7 akta namun yang dicantumkan ke dalam Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 tersebut, hanya 3 akta, dan Saksi lupa yang mana yang tidak dimasukkan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah akta itu sudah diperbaiki atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Akta tahun 2014 sampai dengan Akta tahun 2017;
- Bahwa Saksi lupa dokumen apa yang diberikan oleh pihak PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited terkait dengan pembuatan minuta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019, namun setahu saksi dokumen dari PT. Tambang Sejahtera ada diberikan berupa akta perubahan terakhir dan dokumen dari Multiwin Asia Limited;

- Bahwa yang membuat notulen dan minuta akta tersebut saksi sendiri atas arahan Notaris MIA R. SETIANINGSIH, dan yang menandatangani adalah REN LING selaku Direktur Utama, YUS SUDARYANTO dan PHOA HERMANTO SUNDJOJO, berdasarkan daftar hadir saat itu, dimana YUS SUDARYANTO bertindak selaku Kuasa dan Ketua dari KUD TANI BERKAH, dan PHOA HERMANTO SUNDJOJO;
- Bahwa berdasarkan daftar hadir RUPSLB tanggal 5 April 2019, pemegang saham di PT. BCMG Tani Berkah yang hadir adalah MULTIWIN ASIA LIMITED jumlah saham 4.504 lembar (49%), PT. Tambang Sejahtera jumlah saham 4320 lembar saham (47%), KUD TANI BERKAH jumlah saham 184 lembar saham (2%) dan terdakwa REN LING jumlah saham 184 lembar saham (2%), selain itu juga saksi melihat dari dokumen profil perusahaan yang didownload dari SABH Kemenkum dan HAM;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetik Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tanggal 10 Agustus 2019;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah hanya akta nomor 4 tanggal 8 April 2019, Saksi tidak mengetahui akta tahun 2014 s/d 2017;
- Bahwa Saksi masih ingat keterangan Saksi yang diberikan di Mabes Polri;
- Bahwa waktu pembuatan akta itu para penghadap hadir dan waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham itu Saksi hadir bersama Notaris Mia;
- Bahwa dalam akta itu, Saksi memasukkan nama-nama pengurus, dari data perseroan yang dilihat melalui AHU kemudian nama-nama dari hasil rapat yang diberikan oleh Notaris Mia;
- Bahwa Saksi hanya satu kali membuat akta PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, yaitu Akta Nomor 04 tanggal 8 April 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada akta tahun 2017 dan akta tahun 2017 tersebut tidak dimasukkan dalam Akta Nomor 04 tanggal 8 April 2019;
- Bahwa Saksi bekerja di Notaris Mia sejak tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi, Minuta nya ditandatangani para pihak;
- Bahwa benar Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa yang Saksi download dari SABH Kemenkumham adalah pemegang saham PT BCMG Tani Berkah dan yang hadir waktu rapat itu adalah Multiwin Asia Limited

Halaman 53 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah saham 4504 lembar atau 49%, PT Tambang Sejahtera jumlah saham 4320 lembar saham atau 47%, KUD Tani Berkah jumlah saham 184 lembar atau 2% dan Ren Ling jumlah saham 184 lembar saham atau 2%;

- Bahwa dalam notulen akta nomor 04 tahun 2019 Saksi menetik minuta aktanya, Minuta akta dari nomor 04 tersebut hanya 3 akta yang terdaftar, akta nomor 45, nomor 150 dan akta nomor 151, ini Saksi melihat setelah penandatanganan;
- Bahwa Saksi mendownload setelah mendapat perintah dari Notaris Mia untuk mengisi akta-akta dan saat mendownload itu keluar 7 akta namun yang dimasukkan hanya 3 akta atas perintah Notaris Mia;
- Bahwa Saksi membuat akta nomor 04 berdasarkan profil perusahaan PT BCMG Tani Berkah dari SABH kemudian Saksi cek pemegang saham di perusahaan setelah itu Saksi melihat kembali dari daftar hadir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. ELYAS MARULITUA SITUMORANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik namun tidak ingat lagi semua keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa saksi adalah salah satu kuasa hukum direktur PT BCMG (Ren Ling) dan sejak sebelum covid Saksi tidak pernah mendampingi Terdakwa lagi;
- Bahwa saksi lupa waktu Saksi menjadi kuasa hukum, lupa posisi Ren Ling sebagai pelapor atau terlapor;
- Bahwa benar ada pertemuan Saksi dengan Terdakwa waktu itu, karena saksi pada saat itu diajak oleh Pak Oktolin untuk acara makan-makan di hotel Ibis;
- Bahwa saksi pernah menjadi kuasa Ren Ling, pada saat itu untuk membuat laporan di Polda, dan saksi tidak ingat atas tindak pidana apa dan siapa yang dilaporkannya;
- Bahwa saksi dalam rangka itu kapasitasnya sebagai karyawan dari Pak Oktolin Hutagalung dari Kantor Hukum, sehingga pada saat dihotel saksi tidak ikut ke dalam untuk melakukan pendampingan klien;
- Bahwa saksi tidak mendapat undangan untuk hadir ke hotel, saksi hanya di telpon oleh pak Oktolin Hutagalung;
- Bahwa saksi mengetahui di hotel Ibis tersebut ada acara RUPS dan yang memimpin acara tersebut saksi tidak tahu karena Saksi tidak ikut kedalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu pertemuan itu, saat Saksi dilobi hotel Ibis ada dua rekan advokat menyampaikan surat tembusan, kemudian dibuatkan tanda terima, namun saksi tidak mengetahui mengenai isi surat tersebut dan surat itu langsung diberikan kepada widra yang bekerja di kantor Pak Oktolin juga dan dibawa ke kantor;
- Bahwa seingat Saksi, surat tersebut ditujukan kepada Ren Ling, namun karena itu hanya surat tembusan maka diberikan pada widra untuk dibawa ke kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hari itu ada acara Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mengenai surat itu setelah pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Hotel Ibis, Saksi tidak mengetahui tentang permasalahannya, namun setelah keluar dari Hotel Ibis Saksi baru mengetahui ada permasalahan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidik yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan, bahwa benar ada tanda terima surat tersebut oleh Saksi, dan Saksi hanya mengetahui kop nya saja dan tembusan, sedangkan isinya Saksi tidak mengetahui kemudian Saksi langsung memberikannya kepada Widra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang memimpin RUPSLB PT. BCMG Tani Berkah, Saat itu saksi hanya berada di Lobby Hotel Ibis Style Mangga Dua Square dan bertemu dengan Terdakwa REN LING, OCTOLIN HUTAGALUNG dan WINDRA HUTAGALUNG, sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal dan saksi tidak ikut jalannya RUPSLB PT. BCMG tani Berkah tanggal 5 April 2019;
- Bahwa saksi mau menerima surat tersebut karena sebelumnya mereka sudah memperkenalkan diri sebagai advokat dan anggota Peradi Jakarta selatan dan mengatakan bahwa surat tersebut hanya tembusan sehingga saksi menerima surat tersebut dan juga menghargai rekan sesama profesi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail dari surat-surat tersebut karena saya tidak membacanya, saya hanya melihat judul surat tersebut sesuai dengan surat tanda terima dan setahu saya bahwa surat informasi yang diberikan tersebut ditujukan kepada terdakwa REN LING bukan kuasa hukum.

Halaman 55 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa REN LING namun surat tersebut saksi serahkan kepada WINDRA RUBEN HUTAGALUNG karena mereka lebih dekat dan sering koordinasi dengan terdakwa REN LING dan saksi tidak tahu kalau surat tersebut pernah disampaikan langsung kepada terdakwa REN LING;
- Bahwa setahu saksi, bahwa Terdakwa Ren Ling mengetahui hal tersebut karena jarak saksi dengan Terdakwa Ren Ling saat menerima surat tersebut hanya sekitar 3 atau 4 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tanggal 20 Agustus 2019;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi di Mabes Polri, kepada Saksi ditunjukkan surat undangan PT BCMG Tani Berkah, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat undangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat permohonan dari Multiwin Asia Limited;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat dengan perihal permohonan RUPS Luar Biasa dari Tambang Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak tahu kronologi/sengeketa apa yang dikuasakan kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan pembuatan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberhentian sementara kepada Ren Ling sebagai Direktur Utama adalah setelah dijelaskan di Bareskrim Polri;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan apakah surat yang diberikan kepada Windra itu sudah disampaikan kepada Ren Ling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi surat tembusan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi tidak keberatan dengan Keterangan Saksi tersebut;

6. OCTOLIN HUTAGALUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Renling, Bpk Phoa Hermanto Sundjojo, Sumuang Manullang, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan terkait dengan perkara ini waktu pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa Saksi pernah menjadi pengacara Ren Ling kuasa berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Terdakwa REN LING selaku Direktur

Halaman 56 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama PT. BCMG Tani Berkah tanggal 19 Februari 2019 dengan tugas saksi berdasarkan surat kuasa yaitu mendampingi dan memberikan bantuan serta konsultasi hukum terhadap pemberi kuasa selaku pelapor/saksi korban sehubungan dengan Laporan Polisi yang dibuat oleh pemberi kuasa di Polda Metro Jaya terhadap terlapor CHEN TIAN HUA dan tindakan lainnya sesuai hukum;

- Bahwa surat kuasa saksi sampai sekarang ini belum pernah dicabut;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tanggal 5 April 2019 yang bertempat di Hotel Ibis Style manga Dua Square Jakarta Utara, tanpa undangan dan tidak ada hubungannya Saksi sebagai pengacara atau Penasihat Hukum;
- Bahwa kehadiran Saksi waktu itu adalah karena di telepon, dan Saksi hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada surat permohonan dari pemegang saham namun surat undangan tersebut dibuat karena diminta oleh terdakwa REN LING secara lisan kepada saksi dengan menjelaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diminta oleh pemegang saham kepada terdakwa REN LING;
- Bahwa seingat Saksi, yang memimpin rapat waktu itu adalah Ren Ling, Phoa Hermanto Sundjojo dan Sumuang Manulang, SH. hadir, dari KUD Tani Berkah juga hadir dan ada Notaris;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat undangan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, karena Saksi yang membuat draft surat undangan tersebut atas permohonan lisan dari Terdakwa REN LING dimana saat itu Terdakwa REN LING menyampaikan akan melakukan RUPSLB PT. BCMG Tani Berkah karena ada permohonan pemegang saham yaitu Multiwin Asia Limited dan PT. Tambang Sejahtera, namun surat dari pemegang saham tersebut tidak pernah saksi lihat;
- Bahwa Saksi membuat draft undangan tersebut, karena mereka minta tolong untuk dibuatkan surat undanga, akhirnya Saksi bikin draft tanpa tujuan, tanpa tanggal dan tanpa tempat;
- Bahwa Saksi memberikan nasehat kepada Terdakwa Ren Ling, sebelum mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham supaya semua pemegang saham diundang;
- Bahwa Saksi membenarkan drfat undang yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Saksi dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar draft undangan tersebut, Saksi yang membuat, kemudian dikirimkan kepada terdakwa REN LING melalui email;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menambah redaksi didalam draft surat tersebut antara lain tanggal, tempat RUPS LB dan Kop surat nya;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa REN LING menandatangani dan memberikan cap stempel perusahaan didalam surat undangan tersebut;
- Bahwa Saksi membuat Draft surat undangan tersebut sesuai dengan permintaan REN LING dan PHOA HERMANTO SUNDJOJO, mereka datang kekantor kami untuk meminta dibuatkan Draft surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa Saksi membuat draft surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa itu bukan tertanggal 18 Maret 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permohonan dari Tambang Sejahtera;
- Bahwa setahu Saksi waktu itu jabatan Phoa Hermanto Sundjojo adalah salah satu direksi;
- Bahwa setahu Saksi waktu itu jabatan Ren Ling di PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah itu adalah Direktur Utama;
- Bahwa setahu Saksi, Phoa Hermanto Sundjojo tidak mengetahui surat kuasa untuk Phoa Hermanto Sundjojo tersebut;
- Bahwa mengenai kehadiran mereka waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar pernah ada pengacara mengantar surat dengan memperkenalkan diri dari PERADI Jakarta Selatan, tujuannya mengantar surat kepada Ren Ling, dan Saksi mengatakan langsung saja kepada Ren Ling, itu Ren Ling;
- Bahwa waktu itu suratnya seingat Saksi, hanya fotokopi dan Saksi tidak membuka surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui surat itu setelah di kantor Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi, bertanya mengenai surat tersebut kepada yang mengantar, dan dijawab ini bukan surat bukan surat penting;
- Bahwa setelah itu, Saksi konfirmasi kepada Ren Ling menanyakan surat tersebut, Ren Ling mengatakan tidak menerima aslinya;
- Bahwa hari Senin nya baru Saksi mengetahui surat itu terkait dengan Pemberhentian Sementara sdr. Ren Ling, dan Ren Ling waktu itu menunggu surat aslinya;
- Bahwa setahu Saksi, Ren Ling adalah Direktur Utama PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;

Halaman 58 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, surat undangan itu tanggal 5 April 2019 untuk Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 Agustus 2019;
- Bahwa draft surat itu waktu itu hanya untuk Ren Ling;
- Bahwa surat kuasa yang diberikan Ren Ling kepada Saksi, waktu itu tanggal 19 Februari 2019, yang memberikan itu PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah melalui Direktur Utama nya Ren Ling, terkait dengan adanya laporan polisi di Polda dimana Ren Ling sebagai pelapor dan terlapor adalah Chen Tian Hua, dimana Chen Tian Hua waktu itu adalah sebagai Komisaris PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, dan Saksi melakukan pendampingan untuk Ren Ling;
- Bahwa laporan itu adalah laporan tindak pidana, namun Saksi lupa tindak pidana apa, karena sudah lama dan seingat Saksi, waktu itu adalah mengenai duduk perkara penggelapan, Chen Tian Hua menggelapkan hasil penjualan tambang PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah yaitu "Zink"
- Bahwa ketika Chen Tian Hua dilaporkan itu adalah dalam perusahaan yang sama, sebelum tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti selanjutnya ketika mereka dilaporkan di Mabes Polri oleh sdr. Deny;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan Deny dengan Chen Tian Hua adalah dalam hubungan pekerjaan di PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa berkaitan dengan pekerjaan Saksi, mereka yang selalu datang ke kantor Saksi, termasuk Saksi diminta hadir pada tanggal 5 April 2019, yang kemudian ditelepon;
- Bahwa waktu Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, Saksi tidak ada dimintai pendapat;
- Bahwa setahu Saksi, Rapat Umum Pemegang Saham itu jadi dilaksanakan tanggal 5 April 2019, sesuai dengan BAP Saksi dalam pemeriksaan penyidik;
- Bahwa setahu Saksi, ada fotonya saat melakukan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa Saksi mengetahui, Rapat Umum Pemegang Saham itu diadakan di runagn tertutup dan ada Notarisnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Rapat Umum Pemegang Saham itu sampai akhir;
- Bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tanggal 5 April 2019 Setahu saksi terjadi

Halaman 59 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dewan Direksi dan dewan Komisaris dimana terdakwa REN LING menjabat Komisaris Utama dan SUMUANG MANULANG menjabat Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akta sebelumnya Akta No.4;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mengenai apa yang dipersoalkan dalam perkara ini setelah pemeriksaan Saksi di Polda dan sebelumnya Ren Ling sudah cerita kepada Saksi bahwa sebelum ada laporan di Mabes Polri, mereka tidak diperbolehkan masuk perusahaan PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Chen Tian Hua berada dimana sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada penyelesaian antara RI dengan Chen Tian Hua selanjutnya;
- Bahwa Saksi di Hotel Ibis waktu itu hari Jumat, dari jam 14.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib;
- Bahwa Saksi benar ada diperlihatkan kepada Saksi surat permohonan dari Multiwin Asia Limited dan PT Tambang Sejahtera;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai komposisi saham mereka di PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa Saksi mengetahui, notaris yang ikut waktu Rapat Umum Pemegang Saham itu adalah Notari Mia Setyaningsih;
- Bahwa seingat Saksi, kedudukan Phoa Hermanto waktu adalah salah direksi dari pemegang saham PT Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited;
- Bahwa Saksi mengetahui kedudukan mereka adalah karena Saksi sebagai pengacaranya PT BCMG Tani Berkah, mengetahui dari awal ketika mengadakan surat kuasa Februari 2019 karena waktu itu saksi meminta akta, disitu jelas Ren Ling adalah Direktur Utama;
- Bahwa Saksi benar waktu di Hotel tempat RUPS berlangsung, pernah ada yang mengaku sebagai pengacara, 2 orang mengantarkan surat, maksud dan tujuannya adalah untuk mengantarkan surat tembusan kepada Ren Ling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isinya karena tidak membukanya, waktu itu yang menerima Elyas, hubungan dengan saksi sama-sama kuasa hukum;
- Bahwa semenjak dari Elyas, saksi baru terima surat itu hari Senin dikantor dan baru baca setelah itu telpon Ren Ling;
- Bahwa benar surat tersebut mengenai Pemberhentian Ren Ling sebagai Direktur Utama setelah RUPS, tetapi karena Saksi menanyakan hal itu

Halaman 60 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ren Ling, Ren Ling menjawab menunggu aslinya karena yang diberikan itu hanya fotokopi surat tembusan;

- Bahwa mengenai Rapat Umum Pemegang Saham lagi bulan Agustus 2019 yang kedua, saksi tidak memberikan draftnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bapak Rasyad Chasan;
- Bahwa Saksi menerima surat kuasa, sebetulnya surat kuasa diberikan oleh Ren Ling kepada saksi pada saat kejadian yang memberikan kuasa ke saya bukan bulan April tetapi Februari dan yang memberikan itu adalah PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, bukan Ren Ling;
- Bahwa Saksi selaku pengacara PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah adalah melakukan pendampingan terkait dengan adanya laporan pidana mereka di POLDA dimana Ren Ling sebagai Pelapor, terlapornya Chen Tian Hua selaku Komisaris PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali mendampingi tapi pada intinya Ren Ling sebagai Direktur Utama membuat laporan polisi terkait penggelapan yang dilakukan Chen Tian Hua dkk terhadap hasil penjualan dari tambang yang dibogor;
- Bahwa Saksi mengetahui susunan kepengurusan dari pada terlapor Chen Tian hua dengan yang Pelapor (Renling) dalam satu perusahaan, ketika dilaporkan itu mereka dalam satu perseroan yang sama, sama-sama PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, dimana Ren Ling selaku Direktur Utama dan Chen Tian Hua selaku Komisaris;
- Bahwa Saksi lupa kejadian itu pada tahun berapa, sebelumnya hasil dari pelaporannya itu saksi tidak mengikuti sampai akhir karena mereka waktu itu ada Laporan di Mabes mereka sebagai Terlapor, setelah itu saksi tidak mengetahui apa mereka menunjuk kuasanya yang lain di POLDA;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa di Mabes adalah sdr. Deni dan Saksi tidak mengetahui apa kaitannya, yang Saksi ketahui hanya pelapornya itu Deni;
- Bahwa hubungan Deni dengan Chen Tian Hua, Saksi tidak tahu, yang saksi tahu berdasarkan keterangan dari Ren Ling, bahwa Deni itu penterjemahnya Chen Tian Hua;
- Bahwa Ren Ling dkk, selalu hadir ke kantor saksi termasuk ketika diminta untuk mengadakan rapat di tanggal 5 April 2019 mereka mendatangi saksi;
- Bahwa tanggal 5 April 2019 itu saksi datang untuk menghadiri RUPS tidak ada mendampingi, saksi hanya di telpon supaya hadir, saya tidak menerima kuasa pada saat itu;

Halaman 61 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud mereka, Saksi diminta membuat Draft yaitu Draft sebatas undangan supaya tidak salah;
- Bahwa Saksi menyatakan undangan tersebut kepada Direksi, Komisaris Pemegang saham, karena saya bicara kepada mereka, ada aturan 14 (empat belas hari) sejak diundang baru boleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, mereka lapor sudah benar karena Rapat Umum Pemegang Saham nya ditunda-tunda (berarti sudah lebih dari empat belas hari), artinya sudah lebih dari yang di atur undang-undang;
- Bahwa ketika sedang dilaksanakan RUPS tanggl 5 April 2019 ada orang yang mengantar surat di lobi dan yang mengantarkan surat bukan di Ruangan RUPS, karena RUPS nya ada ruangan lagi, terpisah, tertutup, setelah itu mereka langsung pulang;
- Bahwa setahu Saksi, yang duduk didalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut yaitu Notaris dan para pemegang saham, hasilnya saksi tidak mengetahui sampai akhir;
- Bahwa tidak ada laporan kepada Saksi terkait hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, yang saksi tahu Sumuang Manullang jadi Direktur Utama, Ren Ling jadi Komisaris Utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada saham diperjualbelikan karena agendanya sepengetahuan saksi hanya mengganti komisaris utama dan direktur utama;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah Ren Ling sebagai Direktur Utama tidak dikasih hak oleh Chen Tian Hua dkk, dan Ren Ling cerita bahwa Ren Ling datang ke lokasi tambang ditutup gerbangnya, tidak boleh masuk, tidak boleh tahu apa yang dilakukan di PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah ketemu dan tidak kenal dengan Chen Tian Hua;
- Bahwa sampai sejauh mana perkara mereka berjalan di POLDA Saksi tidak tahu lagi perkembangannya sekarang, yang terakhir itu semua barang2 disita terus Deni jadi tersangka karna dia terlapor;
- Bahwa Saksi tidak tahu persoalan Ren Ling dengan Chen Tian Hua secara perdata diluar laporan Polisi;
- Bahwa tempat berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham itu di Hotel Ibis hari Jumat sekitar jam 2 siang setelah solat jumat sampai sekitar jam 4an

Halaman 62 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Notaris Mia Setyaningsih SH Mkn, karena teman saksi kuliah S1 di UNPAD;
- Bahwa Saksi mengakui, bahwa yang memperkenalkan saudara Mia Setyaningsih SH Mkn kepada Terdakwa karna mereka meminta dicarikan Notaris dan mereka memintanya secara cara lisan, ketika mau Rapat Umum Pemegang Saham sehingga Saksi memperkenalkan saudara Mia sebagai Notaris kepada mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui pemegang saham PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tapi saksi lupa, siapa pemegang sahamnya yang saksi ingat Ren Ling ada pemegang saham pribadi, PT Tambang Sejahtera, KUD Tani Berkah dan satu lagi Multiwin Asia Limited;
- Bahwa tugas saksi sebagai Penasihat Hukum PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah terhadap Terdakwa adalah mendampingi membuat laporan, mendampingi ketika diperiksa sebagai saksi Pelapor;
- Bahwa Saksi mengetahui perkaranya yang di Polda Metrojaya, perkaranya dibuat laporan karena Ren Ling selaku Direktur Utama tidak bisa masuk ke PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, seolah-olah tidak dikasih kuasa kemudian ada penggelapan yang dilakukan Chen Tian Hua terhadap hasil tambang;
- Bahwa Saksi menjadi Penasihat Hukum PT BCMG Tani Berkah masih sampai hari ini, karena tidak pernah dicabut kuasanya;
- Bahwa Saksi aktif di Polda Metro Jaya sejak februari 2019 sampai hari ini laporan yang di Polda sudah dikasih sama pengacara lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu Chen Tian Hua DPO di Polda Metro Jaya karena berdasarkan informasi pak Sumuang mereka sudah pakai pengacara lain tapi saya tidak dicabut, Pak Sumuang yang langsung ke Polda;
- Bahwa setahu Saksi, kalau laporan yang di Mabes Polri kasusnya Deni pelapor kalau saksi tidak salah 263, Pemalsuan apa saksi juga bingung;
- Bahwa kasus yang sekarang disidangkan setahu saksi, Terdakwa adalah terlapor di Mabes Polri;
- Bahwa Saksi diminta untuk membuat Draft undangan Rapat Umum Pemegang Saham dan Saksi membuat undangan draft RUPS dikantor saksi, kemudian kirim melalui email ke Ren Ling, ketika itu bukan hanya Ren Ling yang datang tapi juga Pak Phoa Hermanto Sundjojo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Multiwin Asia Limited dan PT Tambang sejahtera masuk sebagai pemegang saham di BCMG Tani berkah;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 Agustus 2019 saksi tidak tahu, yang saksi tahu terakhir tanggal 5 april 2019;

Halaman 63 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar ceritanya saja bahwa hanya Chen Tian Hua sendiri yang mengoperasikan PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tersebut, dan Ren Ling sebagai direktur utama tidak boleh masuk, makanya mereka lapor ke POLDA;
- Bahwa menurut mereka, Chen Tian Hua tidak pernah membuat laporan keuangan kepada pemegang saham;
- Bahwa laporan bukti di Polda Metrojaya yang saksi dengar yang diserahkan sama saksi berupa bukti Truck angkat Gigs (galena), ada daftarnya saksi lihat, produksinya dikirim tapi tidak dilaporkan keuangannya, itu yang menjadi bukti Polda (Penggelapan dalam perusahaan);
- Bahwa Saksi bersedia membuat draft undangan RUPS karena Para Terdakwa yang minta dibuatkan, awalnya Saksi menolak dan menyuruh mereka Ren Ling, Pak Phoa Hermanto dan Sumuang Manulang, lihat di google;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Notaris Mia membuat Rapat Umum Pemegang Saham, karena tidak ada kepentingan Saksi dengan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Phoa Hermanto Sundjojo, menurut pak Phoa Hermanto Sundjojo ia sebagai Direktur Utama dan pemegang saham di Multiwin Asia Limited mayoritas dan di tambang sejahtera sebagai pemegang saham dan Direktur;
- Bahwa mengenai Keterangan saksi yang dibacakan dalam BAP sebagai saksi pada halaman 96, saksi menjelaskan bahwa tersangka Pak Phoa Hermanto pernah memberikan dokumen susunan direktur dan surat jumlah saham di Multiwin Limited sekitar bulan maret sebelum RUPS 2019 diadakan, ya benar itu fotokopi artinya saudara saksi bukan hanya mendengar mengetahui karna hanya dikasih tau, memang ada dokumen diberikan dan dibaca;
- Bahwa Saksi mengakui Keterangan saksi menyatakan menerima surat melalui saudara Elias dari seorang rekan yg tidak dikenal, pada tanggal 5 april 2019, pada saat itu saksi menyatakan surat itu tidak ada judulnya amplopnya tidak ada judulnya, surat nya isinya tidak tahu amplop depannya kosong dalamnya ada suratnya, amplop coklat tidak ada judulnya;
- Bahwa benar setelah saksi tahu surat tersebut ditujukan kepada siapa, pengacara itu bilang "bang terima saja itu surat Biasa fotokopi tembusan".
- Bahwa benar pada waktu itu Ren Ling tidak tahu isi surat itu;

Halaman 64 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa ada persoalan ini dilaporkan, Saksi tidak pernah membaca Akta yang dibuat oleh Notaris Mia, karena pada saat dilaporkan itu saksi mendampingi Ren Ling, Aktenya itu bukan melalui saksi;
- Bahwa Saksi sebagai penasehat hukum didalam pokok perkara itu yang dituduhkan penyidik adalah kesalahan-kesalahan waktu pada saat membuat Rapat Umum Pemegang Saham;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa meminta draft surat undangan karena tidak tahu hukum, dan menyerahkan semuanya kepada saksi selaku kuasa hukum;

7. CHEN TIAN HUA, Keterangan nya dibacakan dipersidangan pada pokoknya berikut :

- Bahwa Saksi mengenal DENNI sejak tahun 2010 ketika Bersama-sama mengelola PT. BCMG Tani Berkah dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa REN LING karena Terdakwa adalah anak dari bibi Saksi yang bernama CHEN MEI YUN (adik perempuan dari bapak Saksi), REN LING adalah adik sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan PHOA HERMANTO pada tahun 2013 kenal melalui teman Saksi dan setelah itu pernah bersama – sama kerja di PT. Tambang Sejahtera;
- Bahwa Saksi kenal dengan SUMUANG MANULLANG sejak tahun 2008 ketika itu sdr. SUMUANG MANULLANG bekerja sebagai staf operasional yang membantu perijinan orang asing di PT. LONGXIN GROUP RESOURCES dan saat ini sdr. SUMUANG MANULLANG adalah Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah versi RUPS Luar Biasa yang di pimpin oleh REN LING (Dirut lama yang diberhentikan sementara oleh dewan komisaris), dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. YUS SUDARYANTO sejak tahun 2008 selaku Sekretaris di KUD Tani Berkah yang merupakan pemegang saham di PT. BCMG Tani Berkah dan saat ini sudah menjadi Ketua KUD Tani Berkah dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan ALEX sejak tahun 2010 selaku perwakilan dari Lippo Group dan dahulu merupakan pemegang saham di PT. Tambang Sejahtera yang kemudian sekitar tahun 2014 menjadi Direktur Utama di PT. Tambang Sejahtera. Saksi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 65 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya adalah Komisaris Utama di PT. BCMG Tani Berkah berdasarkan Akta No. 33 tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris HUMBERG LIE, SH dengan Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi kinerja direksi dalam menjalankan perusahaan agar perusahaan beroperasi dengan lancar, bila ada sesuatu masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, maka Direksi akan melapor kepada Saksi dan menjelaskan serta menyampaikan saran dan pendapatnya, namun saat ini Saksi sudah tidak menjabat lagi Komisaris karena adanya RUPS Luar Biasa yang dilakukan oleh sdr. REN LING dan komplotannya untuk memberhentikan Saksi;
- Bahwa Saksi juga adalah Komisaris utama di PT. Tambang Sejahtera berdasarkan Akta Nomor 82 tanggal 27 Juli 2017 yang dibuat Notaris SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn. Selain itu saksi juga adalah Direktur di perusahaan Multiwin Asia Limited sekaligus pemegang saham;
- Bahwa Hubungan saksi dengan PT. BCMG Tani Berkah adalah selain Saksi sebagai Komisaris di perusahaan, Saksi juga yang membiayai operasional pertambangan dari PT. BCMG Tani Berkah perusahaan didirikan dari tahun 2009 sampai dengan saat ini. Dan juga Saksi selaku investor di PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited dimana penyetoran modal bagi para pemegang saham menggunakan uang Saksi;
- Bahwa dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau keterangan palsu di akta otentik terjadi Sekira bulan April 2019 dan Agustus 2019 di wilayah Jakarta dan Bogor;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa REN LING, PHOA HERMANTO, SUMUANG MANULANG, REN SHUAI, YUS SUDARYANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi menerima surat undangan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tertanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh REN LING selaku Direktur Utama yang mana RUPS Luar Biasa yang dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal 5 april 2019, sedangkan kami selaku dewan komisaris perusahaan telah memberhentikan sementara REN LING dari jabatannya selaku Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah pada tanggal 15 Maret 2019 dan hasil dari RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan oleh REN LING, Saksi selaku Komisaris Utama di berhentikan tanpa kehadiran Saksi;

Halaman 66 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 tanggalnya Saksi lupa, Saksi diberitahukan oleh DENNI dimana ada undangan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tanggal 5 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Utama sdr. SUMUANG MANULLANG dan undangan ditujukan kepada sdr. RASYAD CHASAN selaku Komisaris namun dalam RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2019 sdr. RASYAD CHASAN tidak pernah menghadiri rapat tersebut tapi dalam Akta Nomor 11 tanggal 20 agustus 2019 yang dibuat di Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn perihal perubahan dewan Komisaris, diterangkan bahwa sdr. RASYAD CHASAN ikut menghadiri rapat tersebut;
- Bahwa Terdakwa REN LING telah diberhentikan sementara dari jabatannya selaku Direktur Utama sejak tanggal 15 Maret 2019 oleh kami selaku Dewan Komisaris perusahaan, tetapi kemudian pada tanggal 18 Maret 2019 sdr. REN LING membuat surat undangan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah dan menandatangani selaku Direktur Utama yang kemudian dengan surat undangan tersebut dilaksanakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 5 April 2019 dengan agenda perubahan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, namun pada saat RUPS LB tersebut Saksi, RASYAD CHASAN dan YUDHI RAMAPUTRA selaku Dewan Komisaris tidak menghadiri RUPS LB dikarenakan sudah tidak sah dipimpin oleh Direktur Utama yang telah diberhentikan Sementara;
- Bahwa hasil dari RUPS LB tanggal 5 April 2019 dibuatkan Akte Nomor 4 tanggal 8 April 2019 oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn dan Saksi selaku Komisaris Utama di berhentikan (dipecat) tanpa persetujuan dan pembelaan.
- Bahwa dalam Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn tersebut berisi juga keterangan yang palsu yaitu:
 - a. Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 menjelaskan bahwa PHOA HERMANTO SUNDJOJO selaku Direksi PT. Tambang Sejahtera dan juga pemegang kuasa dan pemegang saham perusahaan Multiwin Asia Limited yang bertindak selaku pemegang saham di PT. BCMG Tani Berkah, namun setahu Saksi Direksi Multiwin Asia Limited tidak pernah memberikan kuasa kepada PHOA HERMANTO SUNDJOJO untuk mewakili Multiwin Asia Limited selaku pemegang saham di PT. BCMG Tani Berkah, karena sesuai anggaran dasar Multiwin Asia Limited bahwa direksi Multiwin Asia Limited harus melakukan rapat direksi untuk memberi kuasa kepada orang yang ditunjuk mewakili

Halaman 67 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiwin Asia Limited dan rapat direksi tersebut tidak pernah dilakukan dalam rangka memberi kuasa kepada PHOA HERMANTO SUNDJOJO mewakili Multiwin Asia Limited dalam RUPS LB tersebut;

- b. Bahwa sdr. REN LING bertindak sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah pada saat pembuatan Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 tapi dalam dasar akta perubahan yang terakhir dan tertulis didalam Akta tersebut yaitu Akta No. 10 tanggal 22 April 2014 dimana jabatan REN LING sebagai Komisaris PT. BCMG Tani Berkah.

- Bahwa didalam Akta No. 11 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat Notaris MIA R. SETIANINGSIH, SH, M.Kn mengenai RUPS PT. BCMG Tani Berkah disebutkan bahwa sdr. RASYAD CHASAN turut hadir di hadapan Notaris dan bertindak selaku komisaris perseroan sedangkan sesuai pengakuan DENNI yang didengar langsung dari sdr. RASYAD CHASAN mengatakan bahwa dia tidak pernah menghadiri RUPS LB baik tanggal 5 April 2019 dan tanggal 20 agustus 2019;

- a. Saksi menerangkan bahwa berdasarkan surat undangan RUPS LB tanggal 18 Maret 2019, bahwa RUPS LB PT. BCMG Tani Berkah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2019 di Hotel Ibis Mangga Dua Square;
- b. RUPS LB dilakukan atas permintaan PHOA HERMANTO SUNDJOJO yang mengaku dirinya sebagai pemegang saham mayoritas dengan mewakili dua perusahaan pemegang saham secara bersamaan, yakni Multiwin Asia Limited sebesar 49% dan PT. Tambang Sejahtera sebesar 47%;
- c. Saksi menerima undangan RUPS LB tersebut selaku Komisaris Utama PT. BCMG Tani Berkah, sekira bulan Maret 2019 di Jakarta.
- d. Saksi diberitahu oleh DENNI yang hadir saat RUPS LB adalah REN LING, OCTOLIN HUTAGALUNG dan timnya selaku kuasa hukum REN LING, PHOA HERMANTO selaku pemegang saham, SUMUANG MANULANG, REN SHUAI ayah REN LING, SUTEDJO ayah angkat REN LING, YUS SUDARYANTO, DIAN anak Yus, dan notaris dan tim.
- e. Saksi tidak hadir pada saat RUPS Luar Biasa karena Saksi sedang berobat ke China namun Saksi diberitahu oleh DENNI dan kuasa hukum yang Saksi beri kuasa selaku Komisaris Utama untuk hadir saat RUPS LB dilaksanakan namun tidak diperbolehkan masuk ke ruang rapat oleh Ren Ling dan kuasa hukumnya OCTOLIN.

- Bahwa perihal pemberhentian sementara sdr. REN LING selaku Dirut PT. BCMG Tani Berkah yaitu :

Halaman 68 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berdasarkan surat tanggal 14 September 2018 dan Tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat di kantor perusahaan dan ditandatangani oleh Saksi selaku Komisaris Utama dan persetujuan semua Dewan Komisaris setelah kami konsultasi dengan notaris HUMBERG LIE perihal pemberhentian sementara yang diatur dalam aturan perseroan.
- b. Sesuai dengan surat pemberhentian sementara yang di setujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 14 September 2018, bahwa alasan pemberhentian yaitu :
 - 1) REN LING tidak mengerti terhadap operasi perusahaan pertambangan, sampai sekarang ini belum dapat memberikan perencanaan manajemen terhadap kemajuan perusahaan.
 - 2) Dalam pengurusan permohonan rencana peleburan perusahaan dibutuhkan tanda tangan REN LING namun ditahan tidak ditandatangani sehingga mengganggu kenormalan operasi perusahaan dan telah menghambat perkembangan perusahaan.
 - 3) Dalam PPh 21/PPh perorangan yang atas nama REN LING timbul masalah dan tidak dibereskan/diurus, sehingga perpanjangan perijinan perusahaan di instansi yang terkait tertunda karena REN LING sebagai Direktur Utama Perusahaan;

Surat pemberhentian sementara tanggal 15 Maret 2019 yang di setujui oleh Dewan Komisaris, bahwa alasan pemberhentian yaitu :

- 1) REN LING tidak mengerti terhadap operasi perusahaan pertambangan, sampai sekarang ini belum dapat memberikan perencanaan manajemen terhadap kemajuan perusahaan.
 - 2) Dalam pengurusan permohonan rencana peleburan perusahaan dibutuhkan tanda tangan REN LING namun ditahan tidak ditandatangani sehingga mengganggu kenormalan operasi perusahaan dan telah menghambat perkembangan perusahaan.
 - 3) Meminta REN LING ke area tambang untuk mengecek safety dan pekerjaan yang lain tetapi tidak pergi sama sekali.
- a. Selain itu alasan diberhentikan sementara sdr. REN LING selaku Dirut adalah PERTAMA karena REN LING tidak dapat bekerja selayaknya seorang Direktur Utama dan tidak pernah datang bekerja di kantor, KEDUA yaitu tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya sama sekali tidak dilakukan, KETIGA yaitu saat perusahaan mengajukan perizinan ekspor dan memintanya untuk datang ke kantor menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat permohonan dan surat-surat terkait lainnya, dia tidak mau menandatangani;

- b. Surat pemberhentian sementara sdr. REN LING selaku Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah telah disampaikan kepada dewan direksi melalui sdr. TUKIMAN KIJAH selaku Direktur namun Saksi lupa waktunya tapi sekira bulan Maret 2019 sebelum sdr. TUKIMAN KIJAH sakit dan Saksi juga memperlihatkan surat pemberhentian sementara tanggal 15 Maret 2019 kepada sdr. TUKIMAN KIJAH;
- c. Surat pemberhentian sementara sdr. REN LING baru dapat disampaikan kepada sdr. REN LING saat RUPS LB Tanggal 5 April 2019 yang diterima oleh pengacaranya OCTOLIN dikarenakan sejak surat pemberhentian sementara pada bulan September 2018 bahkan sejak diangkat menjadi Direktur Utama pada tahun 2017, sdr. REN LING tidak pernah aktif dan datang di perusahaan sehingga menghambat operasional perusahaan;
- d. Setahu saksi selaku Direktur di perusahaan MULTIWIN ASIA LIMITED tidak pernah membuat surat permohonan RUPS LB ke Direksi PT. BCMG TANI BERKAH dan kalau pun surat itu ada harus sesuai dengan administrasi di perusahaan dengan dan apabila akan mewakili perusahaan harus melalui rapat direksi untuk menunjuk direktur mewakili perusahaan MULTIWIN ASIA LIMITED. Sdr. PHOA HERMANTO SUNDJOJO tidak pernah ditunjuk oleh dewan direksi untuk mewakili MULTIWIN ASIA LIMITED pada RUPS Luar Biasa di PT. BCMG TANI BERKAH dan juga surat undangan RUPS LB tidak pernah diterima oleh pihak MULTIWIN ASIA LIMITED;
- Bahwa bahwa pada saat pemberhentian sementara sdr. REN LING selaku Direktur Utama tanggal 15 September 2018 telah dibuatkan surat undangan RUPS LB tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh sdr. TUKIMAN KIJAH selaku Direktur namun tidak dilakukan RUPS Luar Biasa dikarenakan saat itu sdr. PHOA HERMANTO SUNDJOJO memohon kepada bapak saksi yakni CHEN QUAN KAI untuk tidak memberhentikan sdr. REN LING dan diberikan kesempatan mengelola perusahaan;
- Bahwa kemudian pada pemberhentian sementara sdr. REN LING tanggal 15 Maret 2019, saksi selaku Komisaris Utama dan sdr.

Halaman 70 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



YUDHI RAMAPUTRA pernah menemui sdr. TUKIMAN KIJAH selaku Direktur dan meminta dilakukan RUPS LB namun sdr. TUKIMAN KIJAH tidak mau menandatangani undangan RUPS LB dengan alasan ada Direktur Utama, namun setelah diperlihatkan surat pemberhentian sementara tanggal 15 Maret 2019 sdr. TUKIMAN KIJAH mau menandatangani undangan RUPS LB, dan juga pada saat akan dilakukan RUPS LB, terkendala dengan adanya kepengurusan di KUD Tani Berkah dimana sdr. ACE SURYA GUNAWAN selaku Ketua KUD Tani Berkah sudah meninggal dunia sehingga sdr. YUS SUDARYANTO ditunjuk selaku Ketua sementara sehingga kami mendesak kepada YUS SUDARYANTO untuk segera membuat RUPS di KUD Tani Berkah untuk menetapkan jabatan Ketua KUD Tani Berkah sehingga memiliki legal standing pada saat melakukan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah dan sebelum dewan Komisaris melakukan RUPS Luar Biasa, sdr. REN LING telah lebih dahulu membuat surat undangan RUPS LB PT. BCMG Tani Berkah dengan agenda pemberhentian saksi selaku Komisaris Utama;

- Bahwa kronologis pendirian PT. BCMG Tani Berkah berdasarkan Akta No. 45 tanggal 12 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris ROBERT PURBA di Jakarta Utara dan didaftarkan di Kemenkum dan Ham No. AHU-51104.AH.01.01 tanggal 22 Oktober 2009 yang bergerak dibidang pertambangan dengan pengurus ;

Pemegang Saham

- REN LING : 490 Lbr saham (Rp. 490.000.000)
- KUD Tani Berkah : 10 Lbr saham (10.000.000)

Direksi

- Direktur Utama : SOERYA SALIM
- Direktur : REN LING
- Direktur : ACE SURYA GUNAWAN

Komisaris

- Komisaris Utama : NURYANTI
- Komisaris : MACHROJI
- Bahwa tanggal 14 Mei 2010 dilakukan perubahan berdasarkan Akta No. 51 tanggal 14 Mei 2010 dibuat oleh Notaris ROBERT PURBA dan didaftarkan di Kemenkum dan Ham No. AHU-AH.01.10-12810 tanggal 25 Mei 2010;
- Bahwa tanggal 23 Desember Mei 2010 dilakukan perubahan berdasarkan Akta No. 50 tanggal 23 Desember 2010 dibuat oleh Notaris MYRA YUWONO, SH dan didaftarkan di Kemenkum dan Ham No. AHU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.10-01063 tanggal 12 Januari 2011. Pada saat ini terjadi perubahan komposisi pemegang saham yaitu :

- 1) PT. Tambang Sejahtera Jumlah saham = 480 Lbr saham (Rp. 480.000.000).
- 2) Sdr. RENLING Jumlah saham = 10 Lbr saham (Rp. 10.000.000);
- 3) KUD Tani Berkah Jumlah Saham = 10 Lbr saham (Rp. 10.000.000).

Susunan Direksi dan Komisaris :

Direktur Utama	:	ALEX
Direktur	:	HERMAN HIDAYAT
Direktur	:	TUKIMAN KIJAH
Direktur	:	ACE SURYA GUNAWAN
Komisaris Utama	:	ERRY FIRMANSYAH
Komisaris	:	HADIAH HERAWATIE
Komisaris	:	REN LING
Komisaris	:	MULIAWAN SUTANTO
Komisaris	:	DENNI

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 dilakukan RUPS LB bertempat di Ruko Exclusive Blok I Nomor 20 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara. Yang kemudian dibuatkan Akta Notaris berdasarkan Akta No : 156 tanggal 30 Juni 2011 oleh Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., MKN dan didaftarkan di Kemenkum dan Ham No. AHU-35500.AH.01.02 Tahun 2012;

- Bahwa RUPS LB tersebut menyetujui dan mengesahkan tentang :

- 1) Peningkatan modal dasar perseroan dari Rp. 1.000.000.000 menjadi Rp. 18.000.000.000.
- 2) Modal yang ditempatkan dan disetor dari Rp. 500.000.000 menjadi Rp. 4.500.000.000.

Perubahan susunan pemegang saham menjadi :

- 1) PT. Tambang Sejahtera, saham yang semula sebanyak 3.840 lembar saham menjadi 4.320 lembar saham (Rp.4.320.000.000);
- 2) REN LING, saham yang semula sebanyak 80 lembar saham menjadi 90 lembar saham (Rp. 90.000.000);
- 3) KUD Tani Berkah, saham yang semula sebanyak 80 lembar saham menjadi 90 lembar saham (Rp. 90.000.000);

TOTAL SAHAM = 4500 lembar (Rp. 4.500.000.000);



- Bahwa tanggal 10 Januari 2012 terjadi perubahan berdasarkan Akta Perubahan PT. BCMG Tani Berkah No. 06 tanggal 10 Januari 2012 oleh Notaris POERBANINGSIH ADI WARSITO di Jakarta Selatan dan didaftarkan di Kemenkum dan Ham Nomor: AHU-AH.01.10-06712 tanggal 7 Februari 2012;

- Bahwa tanggal 22 Maret 2014 dilaksanakan RUPS PT. BCMG Tani Berkah (Akta dibawah tangan) dan berdasarkan akta dibawah tangan tersebut dibuatkan Akta No. 10 tanggal 22 April 2014 tentang penambahan dan perubahan susunan pemegang saham yaitu :

Susunan pemegang saham

1) Multiwin Asia Limited	=	4.504 Lbr saham;
2) REN LING	=	94 Lbr saham
3) KUD Tani Berkah	=	94 Lbr saham

Jumlah saham = 4.692 Lbr saham

Setelah RUPS dan PT. BCMG Tani Berkah berubah menjadi PMA (Perusahaan Modal Asing) :

1) Multiwin Asia Limited	=	4.504 Lbr saham
2) PT. Tambang Sejahter	=	4.320 Lbr saham
3) REN LING	=	184 Lbr saham
4) KUD Tani Berkah	=	184 Lbr saham

Jumlah saham = 9.192 Lbr saham (Rp. 9.192.000.000)

Susunan Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	THEO L. SAMBUAGA
Komisaris	:	ITO SUMARDI
Komisaris	:	REN LING
Komisaris	:	DENNI

Susunan Dewan Direksi

Direktur Utama	:	ALEX
Direktur	:	HERMAN HIDAYAT
Direktur	:	TUKIMAN KIJAH
Direktur	:	ACE SURYA GUNAWAN

- Bahwa RUPS LB PT. BCMG Tani Berkah sesuai Akta No. 33 tanggal 11 Januari 2017 oleh Notaris HUMBERG LIE, SH, perubahan susunan direksi dan komisaris:

Susunan Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	CHEN TIAN HUA
Komisaris	:	YUDHI RAMA PUTRA
Komisaris	:	RASYAD CHASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Dewan Direksi

Direktur Utama : REN LING

Direktur : ACE SURYA GUNAWAN

Direktur : TUKIMAN KIJAH

- Bahwa setelah RUPS Luar Biasa yang dilakukan oleh REN LING dan yang lainnya Saksi tidak mengakui akta tersebut karena hasil RUPS Luar Biasa tidak sah dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kronologis yang saksi ketahui bahwa sebelum berdiri PT. BCMG Tani Berkah adalah PT. Rongchen dengan owner REN SHUAI (ayah REN LING) melakukan kerjasama dengan KUD Tani Berkah selaku pemilik lahan tambang Jl. Cihideung Desa Banyuwangi Kec. Cigudeg Kab. Bogor Jawa Barat. Dalam kerja sama tersebut REN SHUAI selaku owner PT. Rongchen menerima uang sebesar USD 200.000 dari ayah saksi CHEN QUAN KAI untuk operasional kerjasama tersebut namun dana tersebut tidak dipakai untuk operasional kerjasama dengan KUD Tani Berkah melainkan dipakai untuk kepentingan pribadinya dan kroninya sehingga akhirnya KUD Tani Berkah membatalkan kerjasama tersebut dengan PT. Rongchen, selanjutnya ayah saksi Mr. CHEN QUAN KAI datang dari China ke Bogor untuk melakukan negosiasi dengan Ketua KUD Tani Berkah waktu itu sdr. ADE RUHANDI sehingga terjadi kesepakatan kerjasama kembali antara KUD Tani Berkah selaku pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dengan PT. BCMG yang didirikan ayah saksi;
- Bahwa setelah Kuasa Pertambangan (KP) an. KUD Tani Berkah habis masa berlaku, dibuat kesepakatan baru antara KUD Tani Berkah dengan ayah saksi CHEN QUAN KAI yang mana akan dibentuk perusahaan baru dengan nama PT. BCMG Tani Berkah dan seluruh perijinan akan memakai nama perusahaan tersebut sampai dengan terbitnya IUP OP dari Bupati Bogor dan KUD Tani Berkah akan diberikan bagian saham sebesar 2 % didalam PT. BCMG Tani Berkah serta seluruh pengurusan ijin dan pembayaran pajak-pajak atas nama KUD Tani Berkah akan ditanggung oleh ayah saksi CHEN QUAN KAI;
- Bahwa pada tahun 2009 di dirikan PT. BCMG Tani Berkah berdasarkan Akta No. 45 tanggal 12 Oktober 2009 dimana pemegang saham saat itu RENLING (490 Lbr saham) dan KUD Tani Berkah (10 Lbr saham) dan keseluruhan modal yang disetor adalah uang yang berasal dari saksi sendiri. Untuk saham atas nama REN LING adalah saham yang hanya tertulis diatas akta dikarenakan saksi masih WNA China sedangkan REN

Halaman 74 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



LING adalah saudara sepupu saksi dan sudah WNI sedangkan untuk modal pemegang saham saksi yang menyetorkan;

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010 antara REN LING (PIHAK PERTAMA) dan Saksi (PIHAK KEDUA) membuat perjanjian kerjasama untuk PT. BCMG Tani Berkah di Jakarta yang isinya menerangkan bahwa:

- Mengenai Zhongyin Xingxing Kuangye Fazhan Youxian Gongs (Nama Indonesia: PT. BCMG TANI BERKAH) yang memiliki Hak Eksploitasi (KP) Wilayah Pertambangan Metal di Cibugistua, Kota Kabupaten Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia (selanjutnya "Perseroan"), Kedua belah Pihak telah saling setuju dan sepakat serta saling mengikatkan diri sebagai berikut:

(I) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Sebanyak 98% saham yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dalam PT. BCMG TANI BERKAH, dengan ini PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa seluruh saham tersebut adalah hak milik kepunyaan PIHAK KEDUA;
- b. Dalam Mengelola proses produksi, semua investasi dan biaya yang dikeluarkan Perseroan tersebut untuk keperluan prosedur pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan departemen/instansi terkait Pemerintahan Indonesia menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- c. Jika Perseroan tersebut di atas berminat memperluas wilayah pertambangan sehingga membeli daerah pertambangan lain, mengadakan kerjasama dengan perseroan lain atau mengalihkan proyek pertambangan ini kepada perusahaan lain, maka dengan ini PIHAK PERTAMA telah memberikan hak kepada PIHAK KEDUA untuk dapat memutuskannya dengan sendiri; PIHAK KEDUA juga berhak menandatangani semua dokumen dengan sendiri, termasuk surat jual beli saham, pernyataan keputusan rapat, pernyataan keputusan pemegang saham. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan bahwa telah menyetujui pada semua ketentuan dalam surat perjanjian ini, dan telah mengikatkan diri untuk tidak akan mengadakan segala macam gugatan dan/atau tuntutan baik pidana, perdata serta gugatan dan/atau tuntutan lainnya atas hal-hal tersebut dalam perjanjian ini;
- d. PIHAK PERTAMA mengambil 2% dari laba yang didapatkan PIHAK KEDUA dalam perusahaan, dan untuk sisanya



menjadi milik PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan untuk mengagunkan dengan cara apapun termasuk menjual dan menghipotekkan saham Perseroan tersebut kepada PIHAK KETIGA atau pihak manapun juga, sebelum mendapatkan persetujuan secara tertulis dari PIHAK KEDUA;

- e. PIHAK PERTAMA dengan ini mengikatkan diri bertanggung jawab untuk menandatangani semua dokumen yang berkaitan dengan urusan pemerintah, termasuk departemen/instansi yang berwenang, atau PIHAK PERTAMA dapat juga mewakilkannya kepada PIHAK KEDUA untuk tanda tangan;

(II) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas semua operasi dan produksi Perseroan Zhongyin Xingxing Kuangye Fazhan Youxian Gongs (PT. BCMG TANI BERKAH);
- b. Dalam usaha yang dijalankan Perseroan PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas semua investasi dan biaya untuk pengurusan prosedur di departemen terkait;
- c. Apabila kelak dikemudian hari jika Perseroan tersebut akan membeli wilayah pertambangan lainnya atau melakukan kerjasama atau pengalihan saham dengan perseroan lain, PIHAK KEDUA berhak mengambil keputusan sendiri, dengan segala biaya yang ditimbulkannya ditanggung oleh PIHAK KEDUA. Mengenai keuntungan, kecuali yang diperjanjikan kedua belah pihak, maka selebihnya akan menjadi hak milik PIHAK KEDUA;
- d. PIHAK KEDUA mengambil 2% dari keuntungannya dalam Perseroan tersebut untuk diberikan Kepada PIHAK PERTAMA selebihnya semua menjadi milik PIHAK KEDUA;
- e. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pengelolaan (manajemen) di lapangan dan menangani hubungan dengan instansi terkait setempat.

(III) Kedua Pihak Berjanji

- a. Tambang yang ada dalam kuasa tambang yang dimiliki Perseroan Terbatas PT. BCMG TANI BERKAH semuanya akan di eksploitasi oleh PIHAK KEDUA hingga habis;
- b. PIHAK PERTAMA tidak dapat bekerja sama dengan PIHAK KETIGA atau mengalihkan sahamnya tersebut;



- c. Semua asset Perseroan adalah hak milik PIHAK KEDUA;
- d. Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeure dan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelah melalui musyawaraholeh kedua belah pihak, perjanjian ini dihapus;
- e. Hal-hal yang belum tercakup dalam perjanjian ini, setelah melalui musyawarah kedua belah pihakdapat menambahkan klausul perbaikan da pelengkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap, dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

- Bahwa setelah mendirikan PT. BCMG Tani Berkah, bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara ayah saksi CHEN QUAN KAI dan sdr. MOCHTAR RIADY selaku pemilik LIPPO.CO (LIPPO GROUP) perihal investasi di PT. BCMG Tani Berkah yang kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian pokok antara pemegang saham yaitu pihak LIPPO CO. Yang diwakili oleh sdr. ALEX TJOKRORAHARDJO dengan saksi sendiri selaku penerima kuasa dari pemegang saham 98% PT. BCMG Tani Berkah yaitu sdr. REN LING Pada tanggal 16 Agustus 2010 dimana dalam perjanjian tersebut kami sepakat untuk meningkatkan modal di PT. BCMG Tani Berkah dan mendirikan perusahaan PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited yang nantinya akan menjadi pemegang saham di PT. BCMG Tani Berkah, selanjutnya pihak LIPPO.CO menyetorkan uang tanda jadi dan full commitment untuk perjanjian tersebut sejumlah USD 5.000.000. sebagai pembayaran awal dari total transaksi sebesar USD 31.000.000 ke pihak ayah saksi CHEN QUAN KAI (PT. BCMG Tani Berkah) dan setelah itu tidak pernah lagi menyetorkan modal yang ada sesuai perjanjian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2010 didirikan perseroan dengan nama Multiwin Asia Limited di British Virgin Island dimana selaku pemegang saham adalah Megajoy Holdings Limited (Lippo Group) sebesar 51% (USD 51) dan HK Shenglong Mining Industry Co. Limited sebesar 49% (USD 49) dan saksi juga termasuk salah satu direktur perusahaan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2010 berdasarkan Akta Nomor 35 didirikan PT. Tambang Sejahtera yang kemudian masuk menjadi pemegang saham PT. BCMG Tani Berkah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 50 tanggal 23 Desember 2010 dibuat oleh Notaris MYRA YUWONO, SH. Saksi juga adalah salah satu pemegang saham di PT. Tambang Sejahtera atas nama sdr. REN LING dengan Jumlah saham 59.375 lembar saham (Rp. 59.375.000) namun modal yang disetorkan ke perseroan saksi yang menyetorkannya sedangkan REN LING hanya pinjam nama dan tidak pernah mengeluarkan modal;
- Bahwa tanggal 22 Maret 2014 berdasarkan akta Akta No. 10 tanggal 22 April 2014 oleh Notaris TANTI LENA, SH., MKn terjadi peningkatan modal perusahaan PT. BCMG Tani Berkah dan perubahan penambahan pemegang saham dimana Multiwin Asia Limited masuk menjadi pemegang saham sehingga pemegang saham menjadi:
 - ≈ PT. Tambang Sejahtera memiliki 4.320 Lbr saham (Rp.4.320.000.000) modalnya disetor oleh LIPPO GROUP (MOCHTAR RIADY) selaku pemegang saham;
 - ≈ Multiwin Asia Limited memiliki 4.504 Lbr saham (Rp.4.504.000.000) yang modalnya disetor oleh saksi sendiri mengatasnamakan perusahaan HK Shenglong Co.ltd selaku pemegang saham Multiwin Asia Limited yang disetorkan pada tanggal 30 Oktober 2014, sejumlah USD 375.821,37 ke Bank Mandiri No. rek 168002010666 an. PT. BCMG TANI BERKAH);
 - ≈ KUD Tani Berkah memiliki 184 Lbr saham (184.000.000) dan modalnya saksi yang setorkan;
 - ≈ REN LING memiliki 184 Lbr saham (184.000.000) dan modalnya saksi yang setorkan.
 - Bahwa sekitar Bulan Maret 2014, saksi pernah menanyakan kepada pihak LIPPO GROUP dalam hal ini kepada sdr. LUKMAN WIJAYA perwakilan sdr. MOCHTAR RIADY perihal peningkatan saham Multiwin Asia Limited di PT. BCMG Tani Berkah namun sdr. MOCHTAR RIADY menerangkan pihak LIPPO CO. tidak akan menambahkan modal lagi di PT. BCMG Tani Berkah. Kami menanyakan hal tersebut karena sesuai perjanjian sebelumnya dan juga kesepakatan para pemegang saham di Multiwin Asia Limited (Megajoy Holdings Limited/Lippo Group dan HK Shenglong Mining Industry Co. Limited) telah setuju untuk meningkatkan modal sesuai proporsi dulu;
 - Bahwa pada tanggal 8 September 2015, saksi kemudian mengembalikan modal sejumlah USD 500.000.ke LIPPO GROUP selaku pemegang saham PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited Ltd dalam rangka divestasi di kedua perusahaan tersebut yang diterima oleh sdr.

Halaman 78 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX. (bukti terlampir) dimana pembayaran tersebut sekaligus mengembalikan modal yang telah disetor oleh PT. Tambang Sejahtera selaku pemegang saham sebanyak 4.320 saham di PT BCMG Tani Berkah dan mengembalikan modal pihak LIPPO GROUP selaku pemegang saham di Multiwin Asia Limited. Sehingga secara keseluruhan bahwa modal para pemegang saham yang ada sekarang yaitu PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited yang mana saham dan modal milik LIPPO GROUP telah saksi kembalikan seluruhnya namun kepemilikan saham milik perusahaan LIPPO GROUP tersebut tidak diserahkan kepada kami HK Shenglong Mining Industry Co. Limited ataupun saksi pribadi melainkan dialihkan kepada sdr. PHOA HERMANTO SUNDJOJO, sedangkan untuk pemegang saham Sdr REN LING dan KUD Tani Berkah hanya sebagai pemegang saham didalam akta dan sama sekali tidak pernah menyetorkan modal ke PT. BCMG Tani berkah melainkan saksi sendiri yang menyetorkan ke perusahaan;

- Bahwa PT. BCMG Tani Berkah bergerak dibidang usaha pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.2/001/Kpts/ESDM/2010 tentang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) kepada PT. BCMG Tani Berkah dengan luas lokasi 102.90 Ha yang terletak di Desa Banyuwangi, kec. Cigudeg, Kab. Bogor Jawa barat, komoditas pertambangan Galena, emas, dan mineral logam pengikutnya;
- Bahwa PT. BCMG Tani Berkah melakukan kerjasama eksplorasi tambang dengan PT. Shenglong Mining Industry sesuai dengan Akta Kerjasama Nomor 10 tanggal 28 April 2015 dimana Saksi mewakili PT. BCMG Tani Berkah (penerima kuasa direksi) menandatangani perjanjian tersebut dengan pihak PT. Shenglong Mining Industry bertindak sebagai pemodal dan yang mengoperasikan penambangan, serta bertanggung jawab atas finansial dan teknis penambangan serta menjual produk yang dihasilkan. Selain itu PT. BCMG Tani Berkah bekerjasama juga dengan PT. Longxin Group Resources selaku pihak yang menjual hasil tambang di PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa Saksi jelaskan isi Perjanjian kerjasama antara PIHAK PERTAMA (PT. BCMG Tani Berkah) dan PIHAK KEDUA (PT. SHENGLONG MINING INDUSTRY):
 - Berdasarkan perubahan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai hasil tambang bijih mentah yang tidak dapat diekspor langsung, tetapi harus melalui proses peleburan terlebih dahulu, serta geologi tambang

Halaman 79 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlalu retak dan debit air relative besar sehingga meningkatkan kesulitan penambangan, setelah kesepakatan bersama kedua belah pihak setuju akan memindahkan area lubang tambang Nomor 3, Nomor 8 dan Nomor 6, yang ada disebelah selatan ke arah utaramasing – masing dengan jarak 250 meter sampai area lubang tambang Nomor 7, lihat peta geologi area pertambangan. Apabila dalam pembuatan jalan di temukan area lubang tambang lain, maka bagian atas bijih oksidasi yang ada di area lubang tambang tersebut akan dikontrakan kepada pihak Kedua untuk dilakukan penambangan, dan mengenai semua peralatan dan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Pihak Kontraktor sebelumnya, Pihak Kedua akan melakukan negosiasi dengan Pihak Kontraktor sebelumnya, dan Pihak Pertama tidak berhubungan dengan hal tersebut. Rasio pembagian Timbal dan Seng : Pihak Pertama 50%, Pihak Kedua 50%;

– Persyaratan :

- A. Setelah 3 bulan sejak ditemukan area lubang utama tambang (lapisan area tambang Nomor 1), produksi tambang di setiap lubang harus mencapai 200 ton/hari, apabila produksi hasil tambang melewati 250 ton/hari, maka rasio pembagian untuk Pihak Kedua bertambah 2%, dan apabila produksi hasil tambang melewati 300 ton/hari, maka rasio pembagian untuk Pihak Kedua bertambah lagi 2%, apabila produksi hasil tambang melewati 400 ton/hari, maka rasio pembagian untuk Pihak Kedua bertambah lagi 2%. Apabila kualitas bijih mentah tambang rata-rata dibawah 10 derajat, maka penambahan biaya pemilihan tambang sebesar 10% akan dibebebankan kepada Pihak Kedua.
- B. Keuntungan dibagi setelah dikurangi semua biaya investasi yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua dalam kontraktor, penambangan dan pemilihan bijih tambang serta semua biaya yang timbul akibat proses jual beli dan pajak. Semua biaya pengelolaan penambangan dan pemilihan tambang Pihak Kedua harus disepakati oleh kedua belah pihak. Biaya penambangan (selain jalan utama) merupakan tanggung jawab Pihak Kedua, dan apabila tiap bagian area tengah terdapat sebuah lereng maka akan dikompensasi oleh Pihak Pertama sebesar 300,000 RMB, dan Pihak Pertama bertanggung jawab atas semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan penambangan, shafting, ventilasi, drainase dan



keselamatan terowongan, Teknik akuisisi pertambangan dan pertambanga termasuk dalam biaya pertambangan;

C. Apabila rata-rata lebar area lubang utama tambang belum mencapai diatas 8 meter, maka rasio pembagian dihitung sebagai berikut :

Pihak Pertama sebesar 48 dan Pihak Kedua sebesar 52, perhitungan rasio pembagian hasil produksi tambang dihitung berdasarkan persyaratan A diatas.

D. Pabrik pengolahan bijih harus mengutamakan kebutuhan tambang sendiri terlebih dahulu, apabila memiliki waktu yang tersisa baru boleh menerima orderan dari luar serta mengumpulkan bijih tambang dari luar. Proses pengurusan ekspor diurus oleh Pihak Pertama, biaya yang timbul ditanggung oleh Pihak Kedua.

E. Penjualan produk dilakukan oleh Perusahaan. Kedua belah pihak boleh menghubungi Pelanggan masing-masing, dan produk akan dijual kepada Pelangan yang memiliki persyaratan yang baik, setiap bulan sekali dilakukan penghitungan hasil penjualan produk, semua hasil penjualan setelah dikurangi modal serta pajak baru dilakukan pembagian keuntungan.

F. Setelah dikurangi biaya penambangan dan biaya pengolahan serta pajak, Pembagian keuntungan untuk tambang bijih oksidasi adalah masing-masing pihak 50%. Mempertimbangkan kesulitan dalam hal pengolahan, setelah uji coba ini berhasil maka akan dilakukan penyesuaian yang tepat untuk rasio pembagian keuntungan.

– Hak dan kewajiban Pihak Pertama :

1. Biaya eksplorasi tambang, proyek hidrogeologi, tempat penumpukan bijih, penambangan, penggunaan lahan untuk pengolahan bijih, perbaikan jalan, ventilasi dan proyek perlindungan lingkungan, bahan pendukung, asrama karyawan akan ditanggung oleh Pihak Pertama. Pihak Pertama bertanggungjawab menyelesaikan tailing dam.
2. Pihak Pertama bertanggungjawab atas semua dokumen hukum yang diperlukan untuk produksi pertambangan dan ekspor.
3. Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan informasi kepada Pihak Kedua dalam menjalankan usaha pertambangan harus sesuai dengan undang-undang Indonesia terkait pertambangan dan harus memperhatikan agama serta adat istiadat penduduk setempat.



4. Dalam pelaksanaan produksi tambang Pihak Pertama bertanggungjawab menyediakan air dan listrik, biaya yang timbul dari pemakaian air dan listrik dibebankan kepada Pihak Kedua, dan akan dikurangi dari modal.
 5. Pihak Pertama bertanggung jawab menjaga ketertiban produksi, menjaga keselamatan pekerja, produk dan aset.
 6. Pihak Pertama bertanggung jawab pembelian bahan peledak tambang, biaya tersebut dibebankan kepada Pihak Kedua dan akan dikurangi dari modal.
 7. Pihak Pertama bertanggung jawab terhadap pengurusan visa kerja karyawan, biaya untuk visa kerja pertama karyawan Pihak Kedua akan ditanggung oleh Pihak Pertama, biaya lainnya akan ditanggung oleh Pihak Kedua.
 8. Pihak Kedua bertanggung jawab menjamin keuntungan akan didapatkan oleh Pihak Kedua sesuai dengan kesepakatan perjanjian, dan setelah dikurangi pajak yang ditetapkan oleh negara dan biaya pengurusan, maka Pihak Pertama akan mentransfer sisa keuntungan tersebut ke rekening bank di China yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
 9. Biaya penelusuran terowongan dan terowongan utama yang melebihi 300 meter akan ditanggung oleh Pihak Pertama.
- Hak dan kewajiban Pihak Kedua :
1. Pihak Kedua wajib membuat rencana kerja produksi dan melaporkan rencana rencana tersebut kepada Pihak Pertama, dan setelah mendapatkan persetujuan Pihak Pertama baru boleh memulai pekerjaan. Pihak Pertama tidak boleh sembarangan merubah rencana kerja Pihak Kedua.
 2. Batu tambang dari hasil penambangan akan diatur oleh kedua belah pihak, Pihak Kedua wajib mematuhi undang-undang yang berlaku di Indonesia, serta menghormati agama dan adat istiadat penduduk setempat;
 3. Pihak Kedua bertanggung jawab dalam hal mengatur dan menempatkan semua personel konstruksi dan staf ahli sesuai dengan posisi masing-masing untuk keperluan produksi tambang, dan semua pekerja yang akan bekerja di area tambang wajib mengurus visa kerja.



4. Pihak Kedua bertanggung jawab atas semua peralatan dan biaya bergerak yang dibutuhkan dalam pekerjaan pertambangan dan pengolahan.
 5. Untuk menjamin keselamatan kerja, Pihak Kedua bertanggung jawab untuk menyediakan pelatihan keselamatan pekerja di lapangan, jika terjadi kecelakaan yang tidak terduga, maka biaya yang timbul akibat kecelakaan tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak dengan komposisi masing-masing 50%.
 6. Pihak Kedua wajib membelikan asuransi jiwa dan kecelakaan untuk semua pekerja, biaya asuransi akan ditanggung Pihak Pertama sebesar 40% dan Pihak Kedua sebesar 60%.
 7. Pihak kedua bertanggung jawab menjamin kapasitas hasil produksi setiap hari sebanyak 200 ton, dan akan berusaha maksimal untuk mencapai 400 ton/hari.
 8. Pihak Kedua bertanggung jawab menangani hubungan kerja yang baik dengan pekerja lokal.
 9. Jika dalam proses produksi ditemukan area pecahan dalam tambang, maka Pihak Kedua wajib segera melaporkan kepada Pihak Pertama, dan setelah Pihak Pertama memastikan hal tersebut, semua biaya yang diperlukan untuk bahan pendukung akan ditanggung oleh Pihak Pertama, biaya pekerjaan ditanggung oleh Pihak Kedua.
- Perjanjian Lainnya :
1. Untuk mencegah penipisan arti fisial oleh campur tangan orang maka kualitas bijih tambang harus dijamin diatas 8 derajat, oleh karena perlu dilakukan pemungutan bijih sisa di dalam tambang, maka biaya yang timbul ditanggung oleh masing-masing pihak setengah, biaya personil ditanggung oleh Pihak Kedua.
 2. Dana yang ditalangi terlebih dahulu oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, akan dikompensasikan dengan pengembalian sebesar 25% kepada Pihak Kedua sampai semua dana yang ditalangi dikembalikan, semua dana yang ditalangi harus dikonfirmasi dengan bagian keuangan Pihak Pertama.
 3. Apabila dalam proses penambangan ditemukan maslah geologi, maka akan didiskusikan dengan divisi pertambangan untuk mengatur ulang jadwal serta jumlah output produksi.
 4. Apabila Pihak pertama akan meningkatkan perusahaannn menjadi IPO, tanpa merugikan Pihak kedua dalam hal ini, maka hak Pihak



kedua dapat dikonversikan ke saham, atau setelah kedua belah pihak melakukan proses penyelidikan secara menyeluruh dan melakukan penilaian terhadap perusahaan, kedua belah pihak dengan cara kekeluargaan menyelesaikan masalah ini.

5. Setelah Perjanjian ini berakhir, pihak pertama akan melanjutkan kontrak ini dengan pihak kontraktor luar, akan tetapi Pihak kedua mempunyai hak prioritas untuk melanjutkan kontrak dengan pihak pertama, dan pihak kedua harus mengajukan permohonan tertulis kepada pihak pertama untuk memperpanjang perjanjian ini 2 bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
6. Apabila perjanjian dengan Pihak Kedua berubah, maka semua bijih tambang harus memenuhi kebutuhan produksi pabrik pengolahan terlebih dahulu, dan perjanjian kerja akan dinegosiasikan lagi.
7. Apabila Pihak Kedua tidak berminat untuk meneruskan kontrak, maka Pihak Kedua wajib menyerahkan semua aset tambang kepada Pihak Pertama, dan aset Pihak Kedua akan dinegosiasi lagi untuk pengembaliannya.
8. Setelah smelter Pihak Pertama selesai dibangun, maka konsentrat pilihan harus dijual kepada pihak Pertama, harga akan dihitung sesuai dengan harga pasar.
9. Sebelum ijin ekspor Pihak Pertama selesai diurus, untuk kelancaran produksi di tambang maka Pihak Kedua akan bertanggung jawab untuk menjual semua hasil produksi konsentrat, semua biaya yang timbul akibat penjualan tersebut akan dipotong uang talang yang telah dibayar Pihak Kedua untuk pengoperasian tambang dan peleburan, serta dipotong uang talang yang dibayarkan untuk Pihak Pertama dan dikurangi bagian yang akan dibayarkan kepada Pihak Kedua, sisa uang setelah pemotongan akan diserahkan kepada Pihak Pertama. Semua prosedur terkait yang diperlukan untuk kegiatan penjualan akan di sediakan oleh Pihak Pertama.
10. Pemerintah Indonesia mengharuskan perusahaan membangun smelter, agar Pihak Pertama dapat beroperasi secara normal dan legal, apabila Pihak pertama tidak dapat berinvestasi dalam proyek pembangunan smelter, maka Pihak Kedua akan ikut berpartisipasi dalam investasi proyek pembangunan smelter, penambahan modal akan dimasukkan kepada Pihak Pertama berdasarkan jumlah investasi yang diperlukan dalam proyek pembangunan smelter.



11. Apabila dana yang ditalangi Pihak Kedua telah dikembalikan semua, maka semua biaya yang timbul mulat dari penambangan sampai penjualan akan ditanggung oleh kedua belah pihak, Penjualan akan dilakukan oleh kedua belah pihak dalam mencari pelanggan.
12. Maka perjanjian perusahaan akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2025, Jika Pihak Pertama dalam hal pengurusan ijin terkait mempengaruhi kelancaran produksi, maka masa perjanjian otomatis akan diperpanjang sesuai waktu yang di sepakati bersama. Pihak pertama akan melanjutkan kontrak dengan pihak kontraktor luar, namun Pihak Kedua mempunyai hak prioritas untuk tetap melanjutkan kontrak dengan Pihak Pertama. Apabila karena sebab dari Pihak Pertama yang menyebabkan Area tambang tidak dapat berjalan dengan normal, membuat area tambang berhenti produksi, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh Pihak Kedua.
13. Apabila terjadi Force majeure seperti perubahan kebijakan pemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi, bencana alam dan lain-lain, maka kedua belah pihak akan bernegosiasi ulang terhadap perjanjian ini. Kewajiban atas pelanggaran perjanjian:
 - a. Jika salah satu pihak melanggar salah satu dari Pasal diperjanjian ini, maka pihak yang tidak melanggar dapat memutuskan perjanjian ini, dan meminta pihak yang melanggar perjanjian ini untuk membayar ganti rugi terhadap Pihak yang tidak melanggar perjanjian ini.
 - b. Apabila terjadi perselisihan, maka diutamakan penyelesaian secara kekeluargaan, jika gagal maka Kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan di pengadilan Jakarta Utara.
 - c. Hal lain yang tidak tercantum di dalam perjanjian ini, akan dibuat perjanjian tambahan, dan perjanjian tambahan ini berkekuatan hukum yang sama.
 - d. Apabila dalam Bahasa China dan bahasa Indonesia terjadi multi tafsir, maka bahwa yang digunakan adalah bahasa China.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk pemegang saham saat ini adalah:
 - 1). Multiwin Asia Limited = 4.504 Lbr saham (49%)
 - 2). PT. Tambang Sejahtera = 4.320 Lbr saham (47%)
 - 3). REN LING = 184 Lbr saham (2%)
 - 4). KUD Tani Berkah = 184 Lbr saham (2%)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemegang saham saat ini tidak pernah menyetorkan modal sesuai dengan jumlah saham yang di miliki, sedangkan untuk modal saham yang telah disetorkan oleh pihak LIPPO GROUP untuk PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited telah saksi kembalikan sejumlah USD 500.000 pada bulan September 2015;
- Bahwa yang membiayai seluruh operasional perusahaan baik pertambangan maupun pengurusan administrasi/dokumen (ijin, gaji karyawan, dsb) adalah menggunakan uang pribadi Saksi dan juga uang dari pihak PT. Shenglong Mining Industry selaku pihak Kontraktor;
- Bahwa Saksi menjelaskan perihal pemegang saham di PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited dimana Berdasarkan Akta Nomor 82 tanggal 27 Juli 2017 bahwa Pemegang saham di PT. Tambang Sejahtera yaitu:
 - a. PHOA HERMANTO SUNDJOJO (62.625 saham)
 - b. REN LING (59.375 saham)sedangkan Dewan Direksi yaitu
 - DIREKTUR UTAMA : PHOA HERMANTO SUNDJOJO
 - DIREKTUR : TUKIMAN KIJAH
 - KOMISARIS UTAMA : CHEN TIAN HUA
 - KOMISARIS : REN LINGNamun saham yang dimiliki REN LING adalah saham yang modalnya disetor oleh Saksi sendiri.
- Bahwa sedangkan di Multiwin Asia Limited saat ini jabatan saksi adalah Direktur dan juga saksi selaku pemegang saham mayoritas melalui HK SHENGLONG MINING LIMITED (75%) sedangkan sdr. PHOA HERMANTO SUNDJOJO yang menerima pengalihan saham dari Megajoy Holding Limited (LIPPO Group) saat ini memiliki saham 0,102% dengan jabatan Direktur namun sejak Oktober 2019 sudah tidak menjadi Direktur lagi;
- Bahwa Saksi menjelaskan perihal peruntukan dana sejumlah USD 5.000.000 yang dibayarkan kepada ayah saudara CHEN QUAN KAI oleh pihak LIPPO.CO bahwa uang sejumlah USD 5.000.000 adalah uang tanda jadi atau Full Commitment untuk pelaksanaan kerjasama dengan pihak LIPPO.CO dan bukan merupakan uang investasi untuk memiliki saham di PT. BCMG TANI BERKAH dikarenakan sesuai perjanjian pihak LIPPO.CO harus menyetorkan sejumlah dana untuk memiliki saham di PT. BCMG TANI BERKAH melalui perusahaan yang di didirikan di luar negeri

Halaman 86 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam negeri sesuai perjanjian kerjasama namun dana tersebut tidak disetorkan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pihak LIPPO.CO tidak pernah menyetorkan uang investasi sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan tidak pernah menyetorkan modal saham di PT. BCMG TANI BERKAH;
- Bahwa Saksi menjelaskan perihal pengembalian modal pihak LIPPO.CO bahwa sekira tahun 2014 setelah ada penjelasan dari MOCHTAR RIADY pemilik LIPPO.CO melalui perwakilannya yang mengatakan tidak akan meningkatkan modal lagi ke PT. BCMG TANI BERKAH dan itikad baik kami sehingga saksi mengembalikan modal investasi saham ke pihak LIPPO.CO yang ada di PT. BCMG TANI BERKAH sejumlah USD450.000 melalui saham PT. TAMBANG SEJAHTERA (4.320 saham) dan USD50.000 di MULTIWIN ASIA LIMITED dengan total USD500.000. Sedangkan untuk dana yang diterima sejumlah USD5.000.000 tidak ada hubungannya dengan investasi didalam PT. BCMG TANI BERKAH;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pihak LIPPO.CO tidak mengembalikan atau mengalihkan sahamnya kepada pihak kami melainkan dialihkan ke pihak PHOA HERMANTO SUNDJOJO sesuai dengan arahan MOCHTAR RIADY dimana sdr. PHOA HERMANTO SUNDJOJO hanya sebagai pemegang saham diatas kertas (nominee) atas nama PT. TAMBANG SEJAHTERA dan MULTIWIN ASIA LIMITED, tapi saat ini sdr. PHOA HERMANTO SUNDJOJO bukan lagi Direktur di MULTIWIN ASIA LIMITED sejak bulan Oktober 2019 dan hanya pemegang saham 0,102%;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh REN LING, dkk, saksi diberhentikan sepihak oleh para pemegang saham dan direktur utama yang merupakan dirut yang sudah diberhentikan sementara oleh dewan komisaris, sehingga saksi tidak bisa mengontrol lagi seluruh operasional kegiatan pertambangan dimana saksi telah membiayai perusahaan tersebut. Selain itu juga dari pihak REN LING dkk juga telah menguasai lokasi tambang dan mengusir seluruh pekerja WNA yang dibawa oleh PT. SHENGLONG MINING INDUSTRY dan menguasai seluruh asset tambang secara sepihak serta tidak memperbolehkan kami masuk ke lokasi tambang sehingga hasil tambang yang telah diproduksi dikuasai sepihak dan kami tidak boleh menjualnya sehingga saksi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 100 Milyar Rupiah

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi semuanya tidak benar;



8. CHEN QUAN KAI, Keteranganannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal DENNI sejak tahun 2010 ketika bersama-sama mengelola PT. BCMG Tani Berkah dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal REN LING yang mana adalah keponakan kandung saksi dimana ibunya CHEN MEI YUN adalah adik kandung saksi. Ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. CHEN TIAN HUA yang adalah anak kandung saksi yang mengurus pekerjaan di perusahaan PT. BCMG TANI BERKAH, PT. LONGXIN GROUP RESOURCES dan PT. SHENGLONG MINING INDUSTRY dan sebagai investor;
- Bahwa Saksi kenal dengan PHOA HERMANTO sejak tahun 2008 saksi kenal melalui adik angkat JONG JIA YEN dan sekitar tahun 2017 saksi berhubungan lagi dengan sdr. PHOA HERMANTO SUNDJOJO ketika menjadi pemegang saham dari pihak LIPPO.CO. tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan SUMUANG MANULLANG sejak tahun 2008 ketika itu sdr. SUMUANG MANULANG bekerja sebagai staf operasional yang membantu perijinan orang asing di PT. LONGXIN GROUP RESOURCES dan saat ini sdr. SUMUANG MANULANG adalah Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah versi RUPS Luar Biasa yang di pimpin oleh REN LING (Dirut lama yang diberhentikan sementara oleh dewan komisaris, saksi adalah investor di kedua perusahaan tersebut melalui anak saksi CHEN TIAN HUA dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. YUS SUDARYANTO sejak tahun 2008 selaku Sekretaris di KUD Tani Berkah yang merupakan pemegang saham di PT. BCMG Tani Berkah dan saat ini sudah menjadi Ketua KUD Tani Berkah dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan ALEX sejak tahun 2010 selaku perwakilan dari Lippo Group dan dahulu merupakan pemegang saham di PT. Tambang Sejahtera yang kemudian sekitar tahun 2014 menjadi Direktur Utama di PT. Tambang Sejahtera. Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja saat ini, namun saksi adalah investor di PT. BCMG TANI BERKAH, PT. LONGXIN GROUP RESOURCES, PT. SHENGLONG MINING INDUSTRY, HK SHENGLONG MINING INDUSTRY CO.LTD dan MULTIWIN ASIA LIMITED yang saat ini saksi menyerahkan sepenuhnya pengurusan perusahaan tersebut kepada anak saksi CHEN TIAN HUA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pendiri sekaligus investor di PT. BCMG TANI BERKAH, HK SHENGLONG MINING INDUSTRY dan juga di MULTIWIN ASIA LIMITED dimana pemegang saham mayoritas sekarang adalah HK SHENGLONG MINING INDUSTRY CO.LTD;
- Bahwa PT. BCMG Tani Berkah bergerak di bidang pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 541.2/001/Kpts/ESDM/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) kepada PT. BCMG Tani Berkah dengan luas lokasi 102.90 Ha yang terletak di Desa Banyuwangi, kec. Cigudeg, Kab. Bogor Jawa barat, komoditas pertambangan Galena, emas, dan mineral logam pengikutnya;
- Bahwa dasar pendiriannya Akta No. 45 tanggal 12 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris ROBERT PURBA di Jakarta Utara dan didaftarkan di Kemenkum dan Ham No. AHU-51104.AH.01.01 tanggal 22 Oktober 2009 yang bergerak dibidang pertambangan dan setelah itu terjadi beberapa kali perubahan direksi dan komisaris di perusahaan yang sampai terakhir ini berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 sdr. REN LING, dkk memberhentikan CHEN TIAN HUA kemudian mengambil alih perusahaan PT. BCMG TANI BERKAH secara sepihak;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat sekitar bulan Maret dan bulan Agustus 2019 di Jakarta dan yang menjadi korban adalah saksi bersama keluarga lebih khusus CHEN TIAN HUA anak saksi dikarenakan saksi telah menyerahkan seluruh tanggung jawab perusahaan kepada CHEN TIAN HUA, sedangkan pelakunya adalah REN LING, PHOA HERMANTO SUNJOJO dan sdr. SUMUANG MANULANG;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pemalsuan surat ketika saksi berada di China sedang berobat sekira bulan Maret 2019 kemudian dihubungi oleh sdr. TUKIMAN KIJAH dan sdr. RASYAD CHASAN dimana mengatakan kepada saksi bahwa pihak REN LING memberikan surat undangan kepada mereka untuk melakukan RUPS LB PT. BCMG TANI BERKAH dan saksi mengatakan bahwa perbuatan tersebut tidak benar dan melanggar hukum dimana sdr REN LING pada tanggal 15 Maret 2019 sebelumnya telah diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris;
- Bahwa jadi dapat saksi jelaskan sesuai dengan penjelasan sdr. DENNI bahwa sdr. REN LING melakukan perbuatan pemalsuan surat dengan cara mengirimkan surat undangan RUPS LB tanggal 18 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh sdr. REN LING selaku Dirut PT. BCMG TANI BERKAH padahal sdr. REN LING dengan surat tanggal 15 Maret 2019

Halaman 89 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris waktu itu yaitu CHEN TIAN HUA, RASYAD CHASAN dan YUDHI RAMAPUTRA dan juga sekitar bulan Agustus 2019 ada lagi undangan RUPS LB yang ditandatangani oleh SUMUANG MANULANG yang merupakan hasil RUPS LB sebelumnya yang tidak sah sehingga dari kedua kali RUPS LB tersebut terbit akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019;

- Bahwa dari kedua undangan RUPS LB tersebut dituliskan bahwa RUPS LB PT. BCMG TANI BERKAH adalah atas surat permohonan RUPS LB yang disampaikan oleh pemegang saham PT. TAMBANG SEJAHTERA, MULTIWIN ASIA LIMITED dan KUD TANI BERKAH sedangkan setahu saksi MULTIWIN ASIA LIMITED tidak pernah membuat surat permohonan untuk dilakukan RUPS LB di PT.BCMG TANI BERKAH;
- Bahwa jadi dapat saksi jelaskan bahwa akta tersebut adalah palsu dimana dalam kedua akta terdapat fakta – fakta yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan atau palsu yaitu ketika membuat surat undangan rapat RUPS LB tanggal 18 Maret 2019 sdr. RENLING bertindak selaku Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah sedangkan sdr. REN LING sudah diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dan juga dari Pihak Multiwin Asia Limited tidak pernah membuat surat kepada direksi perihal permohonan untuk dilakukan RUPS LB melainkan hanya inisiatif dari sdr. PHOA HERMANTO SUNDJOJO dikarenakan perusahaan Multiwin Asia Limited berada di luar negeri dan juga apabila akan mewakili Multiwin Asia Limited harus sesuai persetujuan Komite Direksi demikian juga dengan surat undangan tanggal 5 Agustus 2019 perihal undangan RUPS LB yang ditandatangani oleh sdr. SUMUANG MANULANG dimana menuliskan bahwa RUPS atas surat permohonan PT. Tambang Sejahtera, Multiwin Asia Limited dan KUD Tani Berkah namun sesuai penjelasan sdr. CHEN TIAN HUA bahwa Multiwin tidak pernah meminta RUPS LB di PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa kemudian didalam Akta Nomor 4 Tanggal 8 April 2019 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah yang dibuat Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn disebutkan:
 - Bahwa sdr. REN LING bertindak sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah pada saat pembuatan Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 tapi dalam dasar akta perubahan yang terakhir yang tertulis didalam Akta tersebut yaitu Akta No. 10 tanggal 22 April 2014 dimana jabatan REN LING sebagai Komisaris Utama PT. BCMG Tani Berkah;

Halaman 90 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sdr. RASYAD CHASAN berdasarkan pengakuan tidak pernah menyetujui perihal pengangkatan sebagai Komisaris dan juga saat RUPS tidak pernah menghadirinya;
- Bahwa sdr. PHOA HERMANTO selaku Direktur Utama di PT. Tambang Sejahtera namun berdasarkan Akta perubahan PT. Tambang Sejahtera Nomor 17 tgl 17 Mei 2013 Notaris MYRA YUWONO namun faktanya sdr. PHOA HERMANTO SUNDJOJO berdasarkan akta tersebut bukan merupakan direksi PT. Tambang Sejahtera;
- PHOA HERMANTO SUNDJOJO menerangkan bahwa dia mewakili PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited selaku pemegang saham PT. BCMG Tani Berkah, namun dari Pihak Multiwin Asia Limited tidak pernah menunjuk PHOA HERMANTO SUNDJOJO dan atau memberikan kuasa untuk mewakili Multiwin Asia Limited dikarenakan harus didahului oleh rapat komite direksi untuk memberikan kuasa mewakili;
- Bahwa didalam Akta No. 11 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat Notaris MIA R. SETIANINGSIH, SH, MKn mengenai RUPS PT. BCMG Tani Berkah yaitu:
 - Bahwa sdr. RASYAD CHASAN turut hadir di hadapan Notaris dan bertindak selaku komisaris perseroan sedangkan faktanya sdr. RASYAD CHASAN tidak pernah hadir pada RUPS tersebut dan tidak pernah bertemu dengan notaris tersebut;
 - PHOA HERMANTO SUNDJOJO menerangkan bahwa dia mewakili PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited selaku pemegang saham PT. BCMG Tani Berkah, namun dari Pihak Multiwin Asia Limited tidak pernah menunjuk PHOA HERMANTO SUNDJOJO dan atau memberikan kuasa untuk mewakili Multiwin Asia Limited dikarenakan harus didahului oleh rapat komite direksi untuk memberikan kuasa mewakili;
- Bahwa Sesuai dengan penyampaian sdr. DENNI dan CHEN TIAN HUA bahwa RUPS LB sesuai undangan tanggal 18 Maret 2019 dilaksanakan tanggal 5 April 2019 namun saksi tidak mengetahui pastinya tempat pelaksanaan RUPS LB dilaksanakan dimana;
- Bahwa setahu saksi hasil RUPS LB tanggal 5 April 2019 dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 4 tanggal 8 April 2019 perihal perubahan dewan komisaris dan dewan direksi serta agenda lainnya;
- Bahwa setahu saksi yang meminta untuk dilakukan RUPS LB adalah sdr. PHOA HERMANTO SUNDJOJO yang mengaku selaku Pemegang Saham

Halaman 91 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mewakili PT. TAMBANG SEJAHTERA dan MULTIWIN ASIA LIMITED namun dari MULTIWIN ASIA LIMITED tidak pernah membuat surat permohonan tersebut dan saksi tidak tahu jabatannya di PT. TAMBANG SEJAHTERA;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sdr. CHEN TIAN HUA menjabat Komisaris Utama dan sdr. REN LING menjabat Direktur Utama PT. BCMG TANI BERKAH Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 11 Januari 2017 oleh Notaris HUMBERG LIE, SH, perubahan susunan direksi dan komisaris :

Susunan Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	CHEN TIAN HUA
Komisaris	:	YUDHI RAMA PUTRA
Komisaris	:	RASYAD CHASAN

Susunan Dewan Direksi

Direktur Utama	:	REN LING
Direktur	:	ACE SURYA GUNAWAN
Direktur	:	TUKIMAN KIJAH

- Bahwa Saksi menjelaskan perihal Pemberhentian sementara REN LING selaku Dirut PT. BCMG TANI BERKAH awalnya sekitar bulan September 2018 namun tidak sempat dilakukan RUPS LB untuk memberhentikan tetap dikarenakan saat itu sdr. PHOA HERMANTO SUNDJOJO datang menemui saksi langsung ketika ada di Jakarta dan meminta saksi jangan memberhentikan REN LING dan hal itu saksi turuti karena REN LING masih keponakan saksi dan sdr. PHOA HERMANTO SUNDJOJO yang akan berbicara dengan REN LING;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 15 Maret 2019, sdr. REN LING kemudian diberhentikan sementara lagi oleh Komisaris Utama saat itu yaitu CHEN TIAN HUA dengan persetujuan Dewan Komisaris lainnya namun sebelum dilakukan RUPS LB untuk pemberhentian tersebut, sdr. REN LING lebih dahulu membuat undangan RUPS LB tgl 18 Maret 2019 untuk pergantian direksi dan komisaris;
- Bahwa sesuai dengan surat pemberhentian sementara yang di setujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 14 September 2018, bahwa alasan pemberhentian yaitu :
 - 1) REN LING tidak mengerti terhadap operasi perusahaan pertambangan, sampai sekarang ini belum dapat memberikan perencanaan manajemen terhadap kemajuan perusahaan;
 - 2) Dalam pengurusan permohonan rencana peleburan perusahaan dibutuhkan tanda tangan REN LING namun ditahan tidak ditanda

Halaman 92 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



tangani sehingga mengganggu kenormalan operasi perusahaan dan telah menghambat perkembangan perusahaan;

- 3) Dalam PPh 21/PPh perorangan yang atas nama REN LING timbul masalah dan tidak dibereskan/diurus, sehingga perpanjangan perijinan perusahaan di instansi yang terkait tertunda karena REN LING sebagai Direktur Utama Perusahaan;

Surat pemberhentian sementara tanggal 15 Maret 2019 yang di setuju oleh Dewan Komisaris, bahwa alasan pemberhentian yaitu :

- 1) REN LING tidak mengerti terhadap operasi perusahaan pertambangan, sampai sekarang ini belum dapat memberikan perencanaan manajemen terhadap kemajuan perusahaan;
 - 2) Dalam pengurusan permohonan rencana peleburan perusahaan dibutuhkan tanda tangan REN LING namun ditahan tidak ditanda tangani sehingga mengganggu kenormalan operasi perusahaan dan telah menghambat perkembangan perusahaan;
 - 3) Meminta REN LING ke area tambang untuk mengecek safety dan pekerjaan yang lain tetapi tidak pergi sama sekali.
- Bahwa selain itu alasan diberhentikan sementara sdr. REN LING selaku Dirut adalah PERTAMA karena REN LING tidak dapat bekerja selayaknya seorang Direktur Utama dan tidak pernah datang bekerja di kantor, KEDUA yaitu tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya sama sekali tidak dilakukan, KETIGA yaitu saat perusahaan mengajukan perizinan ekspor dan memintanya untuk datang ke kantor menandatangani surat-surat permohonan dan surat-surat terkait lainnya, dia tidak mau menandatangani;
 - Bahwa sebelumnya Pemberhentian sementara REN LING selaku Dirut PT. BCMG TANI BERKAH awalnya sekitar bulan September 2018 namun tidak sempat dilakukan RUPS LB untuk memberhentikan tetap dikarenakan saat itu sdr. PHOA HERMANTO SUNDJOJO datang menemui saksi langsung ketika ada di Jakarta dan meminta saksi jangan memberhentikan REN LING dan hal itu saksi turuti karena REN LING masih keponakan saksi dan sdr. PHOA HERMANTO SUNDJOJO yang akan berbicara dengan REN LING;
 - Bahwa sekitar tanggal 15 Maret 2019, sdr. REN LING kemudian diberhentikan sementara lagi oleh Komisaris Utama saat itu yaitu CHEN TIAN HUA dengan persetujuan Dewan Komisaris lainnya namun sebelum dilakukan RUPS LB untuk pemberhentian tersebut, sdr. REN LING lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu membuat undangan RUPS LB tanggal 18 Maret 2019 untuk pergantian direksi dan komisaris;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal RUPS Luar Biasa PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 20 Agustus 2019 dari sdr. DENNI dan CHEN TIAN HUA bahwa ada RUPS LB PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 20 Agustus 2019 namun saksi tidak tahu dimana RUPS LB tersebut dilaksanakan;
- Bahwa hasil RUPS LB tanggal 20 Agustus 2019 setahu saksi ada Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 dimana sdr. RASYAD CHASAN diberhentikan dari jabatan Komisaris PT. BCMG TANI BERKAH;
- Bahwa kronologis pendirian PT. BCMG TANI BERKAH Dapat saksi jelaskan kronologis yang saksi ketahui bahwa sebelum berdiri PT. BCMG Tani Berkah adalah PT. RONGCHEN dengan owner REN SHUAI (ayah REN LING) memiliki 25% saham melakukan kerjasama dengan KUD TANI BERKAH selaku pemilik lahan tambang Jl. Cihideung Desa Banyuwangi Kec. Cigudeg Kab. Bogor Jawa Barat. Dalam kerja sama tersebut adik saksi MEI YUN meminta saksi untuk membantu investasi didalam perusahaan PT. RONGCHEN dan kemudian saksi memberikan uang sejumlah USD200.000 kepada MEI YUN dan REN SHUAI namun saksi mengetahui bahwa uang tersebut tidak digunakan untuk operasional tambang melainkan digunakan untuk pribadi sehingga akhirnya KUD Tani Berkah membatalkan kerjasama tersebut dengan PT. Rongchen, selanjutnya ayah saksi Mr. CHEN QUAN KAI datang dari China ke Bogor untuk melakukan negosiasi dengan Ketua KUD Tani Berkah waktu itu sdr. ADE RUHANDI sehingga terjadi kesepakatan kerjasama kembali antara KUD Tani Berkah selaku pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dengan PT. BCMG yang didirikan saksi;
- Bahwa Setelah Kuasa Pertambangan (KP) an. KUD Tani Berkah habis masa berlaku, dibuat kesepakatan baru antara KUD Tani Berkah dengan saksi yang mana akan dibentuk perusahaan baru dengan nama PT. BCMG TANI BERKAH dan seluruh perijinan akan memakai nama perusahaan tersebut sampai dengan terbitnya IUP OP dari Bupati Bogor dan KUD Tani Berkah akan diberikan bagian bagian sebesar 2% hasil tambang didalam PT. BCMG Tani Berkah serta seluruh pengurusan ijin dan pembayaran pajak-pajak kepada negara atas nama KUD Tani Berkah yang telah menunggak selama 10 tahun akan ditanggung oleh saksi;
- Bahwa pada tahun 2009 di dirikan PT. BCMG Tani Berkah berdasarkan Akta No. 45 tanggal 12 Oktober 2009 dimana pemegang saham saat itu RENLING (490 Lbr saham) dan KUD Tani Berkah (10 Lbr saham) dan

Halaman 94 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



keseluruhan modal yang disetor adalah uang yang berasal dari saksi sendiri melalui CHEN TIAN HUA. Untuk saham atas nama REN LING adalah saham yang hanya tertulis diatas akta dikarenakan anak saksi CHEN TIAN HUA masih WNA China dan ada peraturan di Indonesia bahwa WNA tidak boleh memiliki saham di tambang sedangkan REN LING adalah keponakan saksi dan sudah WNI selain itu untuk memberikan pekerjaan buat keluarga adik saksi MEI YUN sedangkan untuk modal pemegang saham saksi yang menyetorkan melalui CHEN TIAN HUA;

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010 antara REN LING (PIHAK PERTAMA) dan Saksi (PIHAK KEDUA) membuat perjanjian kerjasama untuk PT. BCMG Tani Berkah di Jakarta yang isinya menerangkan bahwa:

Mengenai Zhongyin Xingxing Kuangye Fazhan Youxian Gongsì (Nama Indonesia: PT. BCMG TANI BERKAH) yang memiliki Hak Eksploitasi (KP) Wilayah Pertambangan Metal di Cibugistua, Kota Kabupaten Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia (selanjutnya "Perseroan"), Kedua belah Pihak telah saling setuju dan sepakat serta saling mengikatkan diri sebagai berikut:

(l) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. *Sebanyak 98% saham yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dalam PT. BCMG TANI BERKAH, dengan ini PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa seluruh saham tersebut adalah hak milik kepunyaan PIHAK KEDUA;*
- b. *Dalam Mengelola proses produksi, semua investasi dan biaya yang dikeluarkan Perseroan tersebut untuk keperluan prosedur pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan departemen/instansi terkait Pemerintahan Indonesia menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;*
- c. *Jika Perseroan tersebut di atas berminat memperluas wilayah pertambangan sehingga membeli daerah pertambangan lain, mengadakan kerjasama dengan perseroan lain atau mengalihkan proyek pertambangan ini kepada perusahaan lain, maka dengan ini PIHAK PERTAMA telah memberikan hak kepada PIHAK KEDUA untuk dapat memutuskannya dengan sendiri; PIHAK KEDUA juga berhak menandatangani semua dokumen dengan sendiri, termasuk surat jual beli saham, pernyataan keputusan rapat, pernyataan keputusan pemegang saham. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan bahwa telah menyetujui pada*



semua ketentuan dalam surat perjanjian ini, dan telah mengikatkan diri untuk tidak akan mengadakan segala macam gugatan dan/atau tuntutan baik pidana, perdata serta gugatan dan/atau tuntutan lainnya atas hal-hal tersebut dalam perjanjian ini;

- d. PIHAK PERTAMA mengambil 2% dari laba yang didapatkan PIHAK KEDUA dalam perusahaan, dan untuk sisanya menjadi milik PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan untuk menggunakan dengan cara apapun termasuk menjual dan menghipotekkan saham Perseroan tersebut kepada PIHAK KETIGA atau pihak manapun juga, sebelum mendapatkan persetujuan secara tertulis dari PIHAK KEDUA;
- e. PIHAK PERTAMA dengan ini mengikatkan diri bertanggung jawab untuk menandatangani semua dokumen yang berkaitan dengan urusan pemerintah, termasuk departemen/instansi yang berwenang, atau PIHAK PERTAMA dapat juga mewakilkannya kepada PIHAK KEDUA untuk tanda tangan;

(II) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas semua operasi dan produksi Perseroan Zhongyin Xingxing Kuangye Fazhan Youxian Gongsi (PT. BCMG TANI BERKAH).
- b. Dalam usaha yang dijalankan Perseroan PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas semua investasi dan biaya untuk pengurusan prosedur di departemen terkait.
- c. Apabila kelak dikemudian hari jika Perseroan tersebut akan membeli wilayah pertambangan lainnya atau melakukan kerjasama atau pengalihan saham dengan perseroan lain, PIHAK KEDUA berhak mengambil keputusan sendiri, dengan segala biaya yang ditimbulkannya ditanggung oleh PIHAK KEDUA. Mengenai keuntungan, kecuali yang diperjanjikan kedua belah pihak, maka selebihnya akan menjadi hak milik PIHAK KEDUA;
- d. PIHAK KEDUA mengambil 2% dari keuntungannya dalam Perseroan tersebut untuk diberikan Kepada PIHAK PERTAMA selebihnya semua menjadi milik PIHAK KEDUA;
- e. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pengelolaan (manajemen) di lapangan dan menangani hubungan dengan instansi terkait setempat.

(III) Kedua Pihak Berjanji



- a. Tambang yang ada dalam kuasa tambang yang dimiliki Perseroan Terbatas PT. BCMG TANI BERKAH semuanya akan di eksploitasi oleh PIHAK KEDUA hingga habis.
- b. PIHAK PERTAMA tidak dapat bekerja sama dengan PIHAK KETIGA atau mengalihkan sahamnya tersebut.
- c. Semua asset Perseroan adalah hak milik PIHAK KEDUA.
- d. Bila mengalami bencana alam yang merupakan force majeure dan perubahan politik Pemerintahan Indonesia, maka setelah melalui musyawaraholeh kedua belah pihak, perjanjian ini dihapus.
- e. Hal-hal yang belum tercakup dalam perjanjian ini, setelah melalui musyawarah kedua belah pihak dapat menambahkan klausul perbaikan dan pelengkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap, dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak

- Bahwa setelah mendirikan PT. BCMG Tani Berkah, bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara saksi bertemu dengan sdr. MOCHTAR RIADY selaku pemilik LIPPO.CO (LIPPO GROUP) di kantor LIPPO KARAWACI Tangerang untuk membahas perihal investasi di PT. BCMG Tani Berkah dan terjadi kesepakatan kedua pihak yang kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian pokok antara pemegang saham yaitu pihak LIPPO CO. Yang diwakili oleh sdr. ALEX TJOKRORAHARDJO dengan CHEN TIAN HUA selaku penerima kuasa dari pemegang saham 98% PT. BCMG Tani Berkah yaitu sdr. REN LING Pada tanggal 16 Agustus 2010 dimana dalam perjanjian tersebut kami sepakat untuk meningkatkan modal di PT. BCMG Tani Berkah dan mendirikan perusahaan PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited yang nantinya akan menjadi pemegang saham di PT. BCMG Tani Berkah, selanjutnya pihak LIPPO.CO menyetorkan uang tanda jadi dan full commitment untuk perjanjian tersebut sejumlah USD 5.000.000 sebagai pembayaran awal dari total transaksi sebesar USD 31.000.000 kepada saksi dan setelah itu tidak pernah lagi menyetorkan modal yang ada sesuai perjanjian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2010 didirikan perseroan dengan nama MULTIWIN ASIA LIMITED di British Virgin Island dimana selaku pemegang saham adalah MEGAJOY HOLDINGS LIMITED (LIPPO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GROUP) sebesar 51% (USD 51) dan HK SHENGLONG MINING INDUSTRY CO. LIMITED sebesar 49% (USD 49);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2010 berdasarkan Akta Nomor 35 didirikan PT. Tambang Sejahtera yang kemudian masuk menjadi pemegang saham PT. BCMG Tani Berkah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah No. 50 tanggal 23 Desember 2010 dibuat oleh Notaris MYRA YUWONO, SH. CHEN TIAN HUA juga adalah salah satu pemegang saham di PT. Tambang Sejahtera atas nama sdr. REN LING dengan Jumlah saham 59.375 lembar saham (Rp. 59.375.000) namun modal yang disetorkan ke perseroan saksi yang menyetorkannya sedangkan REN LING hanya pinjam nama dan tidak pernah mengeluarkan modal;
- Bahwa tanggal 22 Maret 2014 berdasarkan akta Akta No. 10 tanggal 22 April 2014 oleh Notaris TANTI LENA, SH., MKn terjadi peningkatan modal perusahaan PT. BCMG TANI BERKAH dan perubahan penambahan pemegang saham dimana MULTIWIN ASIA LIMITED masuk menjadi pemegang saham sehingga pemegang saham menjadi :
 - PT. TAMBANG SEJAHTERA memiliki 4.320 Lbr saham (Rp.4.320.000.000) modalnya disetor oleh LIPPO GROUP (MOCHTAR RIADY) selaku pemegang saham.
 - MULTIWIN ASIA LIMITED memiliki 4.504 Lbr saham (Rp.4.504.000.000) yang modalnya disetor oleh CHEN TIAN HUA mengatasnamakan perusahaan HK SHENGLONG CO.LTD selaku pemegang saham MULTIWIN ASIA LIMITED yang disetorkan pada tanggal 30 Oktober 2014, sejumlah USD 375.821,37 ke Bank Mandiri No. rek 168002010666 an. PT. BCMG TANI BERKAH.
 - KUD TANI BERKAH memiliki 184 Lbr saham (184.000.000) dan modalnya CHEN TIAN HUA yang setorkan.
 - REN LING memiliki 184 Lbr saham (184.000.000) dan modalnya CHEN TIAN HUA yang setorkan.
- Bahwa sekitar Bulan Maret 2014, CHEN TIAN HUA pernah menanyakan kepada pihak LIPPO GROUP dalam hal ini kepada sdr. LUKMAN WIJAYA perwakilan sdr. MOCHTAR RIADY perihal peningkatan saham Multiwin Asia Limited di PT. BCMG Tani Berkah namun sdr. MOCHTAR RIADY menerangkan pihak LIPPO CO. tidak akan menambahkan modal lagi di PT. BCMG Tani Berkah. Kami menanyakan hal tersebut karena sesuai perjanjian sebelumnya dan juga kesepakatan para pemegang saham di MULTIWIN ASIA LIMITED (MEGAJOY HOLDINGS LIMITED/LIPPO

Halaman 98 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GROUP dan HK SHENGLONG MINING INDUSTRY CO. LIMITED) telah setuju untuk meningkatkan modal sesuai proporsi dulu;

- Bahwa pada tanggal 8 September 2015, kami melalui CHEN TIAN HUA kemudian mengembalikan modal sejumlah USD 500.000. ke LIPPO GROUP selaku pemegang saham PT. TAMBANG SEJAHTERA dan MULTIWIN ASIA LIMITED LTD dalam rangka divestasi di kedua perusahaan tersebut yang diterima oleh sdr. ALEX. (bukti terlampir) dimana pembayaran tersebut sekaligus mengembalikan modal yang telah disetor oleh PT. TAMBANG SEJAHTERA selaku pemegang saham sebanyak 4.320 saham di PT BCMG TANI BERKAH dan mengembalikan modal pihak LIPPO GROUP selaku pemegang saham di MULTIWIN ASIA LIMITED;
- Bahwa sehingga secara keseluruhan bahwa modal para pemegang saham yang ada sekarang yaitu PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited yang mana saham dan modal milik LIPPO GROUP telah saksi kembalikan seluruhnya namun kepemilikan saham milik perusahaan LIPPO GROUP tersebut tidak diserahkan kepada kami HK Shenglong Mining Industry Co. Limited ataupun saksi pribadi melainkan dialihkan kepada sdr. PHOA HERMANTO SUNDJOJO, sedangkan untuk pemegang saham Sdr REN LING dan KUD Tani Berkah hanya sebagai pemegang saham didalam akta dan sama sekali tidak pernah menyetorkan modal ke PT. BCMG Tani berkah melainkan saksi sendiri yang menyetorkan ke perusahaan;
- Bahwa Saksi tahu perjanjian tersebut dikarenakan saksi yang menyuruh untuk membuat perjanjiannya saat itu untuk mencegah terjadinya perselisihan antara keluarga pada waktu mendatang dikarenakan saksi sudah tua dan tidak bisa mengurus lagi perusahaan-perusahaan yang saksi dirikan;
- Bahwa Perjanjian itu dibuat di Jakarta dimana saat itu REN LING yang berada di China sementara kuliah dan saksi membelikan tiket untuk pulang ke Jakarta dan membuat perjanjian dengan CHEN TIAN HUA tanggal 30 Juli 2010;
- Bahwa Saksi pernah melakukan kesepakatan dengan sdr. MOCHTAR RIADY yang terjadi di Jakarta pada Bulan Agustus 2010 dan dibuat perjanjian kerjasama tertulis antara pemegang saham yaitu CHEN TIAN HUA selaku kuasa dari REN LING pemegang saham 98% PT. BCMG dengan ALEX mewakili MOCHTAR RIADY pemilik LIPPO.CO;

Halaman 99 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Perjanjian dengan MOCHTAR RIADY itu adalah untuk kerjasama dalam hal investasi di PT. BCMG TANI BERKAH dengan isi perjanjian dan kesepakatan antara PIHAK A (ALEX mewakili LIPPO.CO) dan PIHAK B (CHEN TIAN HUA penerima kuasa dari REN LING selaku pemilik 98% saham PT. BCMG TANI BERKAH):
 1. PIHAK B menjamin PT. BCMG TANI BERKAH tidak mempunyai hutang kepada pihak manapun dan asetnya tidak pernah dijaminkan kepada pihak manapun;
 2. PIHAK B menyatakan tidak pernah memberi jaminan atas nama PT BCMG TANI BERKAH untuk pihak manapun;
 3. PIHAK B menjamin PT. BCMG TANI BERKAH tidak pernah terlibat dalam sengketa dan kasus hukum;
 4. PIHAK B bersedia memperlihatkan kontrak rangkap asli yang pernah dibuat di antara PT. BCMG TANI BERKAH dengan 6 perusahaan eksploitasi dan dua pembeli;
 5. PIHAK B menyetujui bahwa perusahaan patungan yang didirikan kedua pihak menguasai semua asset yang beroperasi diatas lahan pertambangan dan dimiliki oleh PT. BCMG TANI BERKAH;
 6. Perusahaan patungan yang didirikan oleh kedua pihak di Hongkong memegang 80% saham dalam PT. BCMG TANI BERKAH. PIHAK A mewakili PIHAK B mendirikan perusahaan local dan perusahaan tersebut memegang saham 16% dalam PT. BCMG TANI BERKAH. Pada waktu yang akan datang, PIHAK A akan mengalihkan 42% dari 16% saham tersebut diatas kepada REN LING;
 7. Perusahaan patungan hongkong memegang 51% saham atas fasilitas atau pabrik mineral separation (ore-dressing). PIHAK A membayar tambahan dalam bentuk saham perusahaan tercatat diluar negeri senilai USD1.000.000 kepada PIHAK B. PIHAK B bertanggung jawab mengakuisisi fasilitas atau pabrik mineral separation (ore-dressing) diatas;
 8. Dalam rangka realisasi semua transaksi dalam perjanjian ini, PIHAK A akan membayarkan USD31.000.000 kepada PIHAK B;
 9. Tersebut dana di Nomor 8) akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut :
 - a) PIHAK A membayar USD5.100.000 kepada PIHAK B;
 - b) PIHAK A membayar USD4.900.000 kepada PIHAK B selanjutnya PIHAK B menggunakan USD4.900.000 tersebut mendirikan 2 perusahaan dengan PIHAK A. dalam 2 perusahaan tersebut

Halaman 100 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PIHAK A menguasai minimal 51% saham, PIHAK B menguasai maksimal 49% saham;

- 1) Perusahaan patungan di luar Indonesia memegang 80% saham dalam PT. BCMG TANI BERKAH. Nilai Investasi atas perusahaan patungan sebesar USD8.000.000;
- 2) Perusahaan patungan di Indoensia memegang 16% saham dalam PT. BCMG TANI BERKAH. Nilai investasi atas perusahaan patungan sebesar USD1.900.000;
- c) PIHAK A akan memberikan saham senilai USD21.000.000 perusahaan tercatat diluar Indonesia kepada PIHAK B. 1 tahun mulai terhitung dari tanggal pembelian saham oleh PIHAK A kepada PIHAK B, PIHAK B tidak berhak menjual saham tersebut. 1 tahun sesudah tanggal pemberian saham, PIHAK B berhak menentukan disimpan atau dijual saham tersebut. Pada saat PIHAK B menentukan untuk menjual saham senilai USD21,000,000 tersebut, bila nilainya berkurang dari harga saham pada tanggal pemberian oleh PIHAK A kepada PIHAK B, maka PIHAK A akan membeli kembali saham tersebut dari PIHAK B dengan harga saham pada tanggal pemberian; bila nilainya lebih dari harga saham pada tanggal pemberian oleh PIHAK A kepada PIHAK B, maka bagian kelebihan tersebut menjadi milik PIHAK B;
- d) Dalam kondisi apapun, bila PIHAK B berkeinginan untuk menjual saham tersebut diatas, PIHAK B berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK A tentang rencana penjualan saham tersebut, bila PIHAK A menyatakan tidak ingin membeli saham tersebut, PIHAK B baru boleh menjual saham tersebut kepada PIHAK lain;
10. sebagai tanda jadi dan full commitment dari kedua PIHAK, segera sesudah ditandatanganinya perjanjian pokok ini, PIHAK A akan membayarkan USD1,000,000 kepada PIHAK B, sebagi pembayaran awal;
11. sesudah PIHAK B menerima USD1,000,000 dari PIHAK A, PIHAK B menjamin hak eksklusiv PIHAK A untuk menguasai saham mayoritas dalam PT.BCMG TANI BERKAH dan perusahaan fasilitas/pabrik mineral separation. Sesudah semua dokumen yang diperlukan untuk proses permohonan dan pendaftaran Perusahaan Modal Asing (PMA) telah diterima dan dinyatakan lengkap oleh Badan Koordinasi



Penanaman Modal, maka PIHAK A akan melakukan sisa pembayaran sebesar USD4,100,000 kepada PIHAK B;

12. sesudah proses permohonan dan pendaftaran PMA selesai dan dikeluarkan izin dari BKPM, Maka PIHAK A akan memberikan saham senilai USD21,000,000 perusahaan tercatat di luar Indonesia kepada PIHAK B;
13. sesudah proses restrukturisasi dan penanaman modal selesai, komposisi saham dalam PT.BCMG TANI BERKAH sebagai berikut;
 - a) Perusahaan patungan diluar Indonesia 80%;
 - b) Perusahaan patungan di Indonesia 16%
 - c) Ren Ling 2%
 - d) KUD Tani Berkah 2%
14. PIHAK A bersedia mengajukan permohonan kredit dari bank atas nama perusahaan patungan untuk kebutuhan dana akusisi sumber daya pertambangan serta dana aktivitas operasional yang diperlukan oleh PT.BCMG TANI BERKAH, perusahaan patunagn diluar Indonesia dan perusahaan eksplorasi di Indonesia;
15. Sebelum perusahaan patungan menjadi perusahaan tercatat, komposisi saham perusahaan tidak dapat diubah tanpa persetujuan Dari kedua pihak;
16. Setelah perjanjian pokok ini ditandatangani oleh kedua pihak, maka semua biaya-biaya dan profit PT.BCMG TANI BERKAH ditanggung dan dinikmati oleh perusahaan patungan;
17. Dalam hal terjadinya perselisihan, kedua pihak harus berdasarkan itikad baik untuk mencapai mufakat melalui masyarakat. Bila dalam waktu 30 hari, perselisihan tetap belum dapat diselesaikan melalui cara musyawarat bersahabat, maka salah satu pihak dapat mendaftarkan gugatan di pengadilan hongkong (Singapore);
- Bahwa pihak LIPPO.CO tidak melaksanakan sesuai isi perjanjian diatas, namun hanya sekali melakukan pembayaran uang tanda jadi atau full commitment atas perjanjian sebesar USD5.000.000;
- Bahwa uang sejumlah USD 5.000.000 adalah uang tanda jadi atau Full Commitment untuk pelaksanaan kerjasama dengan pihak LIPPO.CO dan bukan merupakan uang investasi untuk memiliki saham di PT. BCMG TANI BERKAH dikarenakan sesuai perjanjian pihak LIPPO.CO harus menyetorkan sejumlah dana untuk memiliki saham di PT. BCMG TANI BERKAH melalui perusahaan yang di didirikan di luar negeri dan dalam negeri sesuai perjanjian kerjasama namun dana tersebut tidak disetorkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pemegang saham di PT. TAMBANG SEJAHTERA:

- a. REN LING sebesar 47,5% yang mana modalnya dibayarkan oleh CHEN TIAN HUA;

- b. PHOA HERMANTO SUNDJOJO sebesar 52,5%;

Pemegang saham MULTIWIN ASIA LIMITED saat ini :

- a. HK. SHENGLONG MINING INDUSTRY CO.LTD sebesar 75%;

- b. ZENG SHI MING sebesar 12,448%;

- c. YANG DAO YONG sebesar 12,45%;

- d. PHOA HERMANTO SUNDJOJO 0,102%;

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pemegang saham PT. BCMG TANI BERKAH saat ini adalah:

- 1) Multiwin Asia Limited = 4.504 Lbr saham (49%)

- 2) PT. Tambang Sejahtera = 4.320 Lbr saham (47%)

- 3) REN LING = 184 Lbr saham (2%)

- 4) KUD Tani Berkah = 184 Lbr saham (2%)

Pemegang saham saat ini tidak pernah menyetorkan modal sesuai dengan jumlah saham yang di miliki, sedangkan untuk modal saham yang telah disetorkan oleh pihak LIPPO GROUP untuk PT. TAMBANG SEJATERA dan MULTIWIN ASIA LIMITED telah dikembalikan sejumlah USD 500.000 pada bulan September 2015;

- Bahwa Pemegang saham tidak menyetorkan modal yang ada melainkan disetorkan oleh saksi melalui CHEN TIAN HUA, sedangkan modal PT. TAMBANG SEJAHTERA di PT. BCMG TANI BERKAH adalah karena adanya perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan pihak LIPPO.CO dimana modal tersebut adalah pinjaman yang mengatasmakan CHEN TIAN HUA namun menurut keterangan ALEX telah dibayarkan kembali ke pihak ketiga, sedangkan uang hasil pinjaman tersebut tidak pernah dipakai keperluan operasional ke PT. BCMG TANI BERKAH, namun semua modal saham yang ada atas nama PT. TAMBANG SEJAHTERA telah dikembalikan ke pihak LIPPO.CO;

- Bahwa untuk uang sebesar USD5.000.000 yang saksi terima sesuai dengan kesepakatan (gentleman agreement) antara saksi dengan MOCHTAR RIADY sekitar tahun 2015, namun terhambat dengan adanya kemauan pihak LIPPO.CO saat itu yang meminta penyetoran uang tersebut ditulis sebagai dana investasi terhadap perusahaan LIPPO.CO ataupun keterangan untuk transfer dikosongkan, namun saksi tidak mau hal tersebut dikarenakan pihak LIPPO.CO belum ada investasi di PT.

Halaman 103 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



BCMG TANI BERKAH sesuai perjanjian dan apabila saksi mengembalikan uang tanpa mengisi keterangan di formulir transfer saksi takut uang pengembalian tersebut tidak akan diakui. Sehingga hal tersebut menghambat pengembalian uang sejumlah USD5.000.000 yang telah diterima sampai saat ini dan pihak LIPPO.CO juga tidak kooperatif dalam menjalankan bisnis ini;

- Bahwa yang membiayai seluruh operasional PT. BCMG TANI BERKAH adalah uang modal saksi dari beberapa perusahaan yang saksi punyai melalui CHEN TIAN HUA;
- Bahwa PT. BCMG TANI BERKAH melakukan kerjasama dengan pihak PT. SHENGLONG MINING INDUSTRY selaku kontraktor tambang sesuai perjanjian kerjasama Akta Nomor 10 Tanggal 28 April 2015 yang isinya :
 - Berdasarkan perubahan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai hasil tambang bijih mentah yang tidak dapat diekspor langsung, tetapi harus melalui proses peleburan terlebih dahulu, serta geologi tambang terlalu retak dan debit air relative besar sehingga meningkatkan kesulitan penambangan, setelah kesepakatan bersama kedua belah pihak setuju akan memindahkan area lubang tambang Nomor 3, Nomor 8 dan Nomor 6, yang ada disebelah selatan ke arah utaramasing – masing dengan jarak 250 meter sampai area lubang tambang Nomor 7, lihat peta geologi area pertambangan. Apabila dalam pembuatan jalan di temukan area lubang tambang lain, maka bagian atas bijih oksidasi yang ada di area lubang tambang tersebut akan dikontrakan kepada pihak Kedua untuk dilakukan penambangan, dan mengenai semua peralatan dan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Pihak Kontraktor sebelumnya, Pihak Kedua akan melakukan negosiasi dengan Pihak Kontraktor sebelumnya, dan Pihak Pertama tidak berhubungan dengan hal tersebut. Rasio pembagian Timbal dan Seng : Pihak Pertama 50%, Pihak Kedua 50%.
 - Persyaratan :
 - A. Setelah 3 bulan sejak ditemukan area lubang utama tambang (lapisan area tambang Nomor 1), produksi tambang di setiap lubang harus mencapai 200 ton/hari, apabila produksi hasil tambang melewati 250 ton/hari, maka rasio pembagian untuk Pihak Kedua bertambah 2%, dan apabila produksi hasil tambang melewati 300 ton/hari, maka rasio pembagian untuk Pihak Kedua bertambah lagi 2%, apabila produksi hasil tambang melewati 400



- ton/hari, maka rasio pembagian untuk Pihak Kedua bertambah lagi 2%. Apabila kualitas bijih mentah tambang rata-rata dibawah 10 derajat, maka penambahan biaya pemilihan tambang sebesar 10% akan dibebebankan kepada Pihak Kedua;
- B. Keuntungan dibagi setelah dikurangi semua biaya investasi yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua dalam kontraktor, penambangan dan pemilihan bijih tambang serta semua biaya yang timbul akibat proses jual beli dan pajak. Semua biaya pengelolaan penambangan dan pemilihan tambang Pihak Kedua harus disepakati oleh kedua belah pihak. Biaya penambangan (selain jalan utama) merupakan tanggung jawab Pihak Kedua, dan apabila tiap bagian area tengah terdapat sebuah lereng maka akan dikompensasi oleh Pihak Pertama sebesar 300,000 RMB, dan Pihak Pertama bertanggung jawab atas semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan penambangan, shafting, ventilasi, drainase dan keselamatan terowongan, Teknik akuisisi pertambangan dan pertambangan termasuk dalam biaya pertambangan;
- C. Apabila rata-rata lebar area lubang utama tambang belum mencapai diatas 8 meter, maka rasio pembagian dihitung sebagai berikut :
- Pihak Pertama sebesar 48 dan Pihak Kedua sebesar 52, perhitungan rasio pembagian hasil produksi tambang dihitung berdasarkan persyaratan A diatas;
- D. Pabrik pengolahan bijih harus mengutamakan kebutuhan tambang sendiri terlebih dahulu, apabila memiliki waktu yang tersisa baru boleh menerima orderan dari luar serta mengumpulkan bijih tambang dari luar. Proses pengurusan ekspor diurus oleh Pihak Pertama, biaya yang timbul ditanggung oleh Pihak Kedua;
- E. Penjualan produk dilakukan oleh Perusahaan. Kedua belah pihak boleh menghubungi Pelanggan masing-masing, dan produk akan dijual kepada Pelanggan yang memiliki persyaratan yang baik, setiap bulan sekali dilakukan penghitungan hasil penjualan produk, semua hasil penjualan setelah dikurangi modal serta pajak baru dilakukan pembagian keuntungan;
- F. Setelah dikurangi biaya penambangan dan biaya pengolahan serta pajak, Pembagian keuntungan untuk tambang bijih oksidasi



adalah masing-masing pihak 50%. Mempertimbangkan kesulitan dalam hal pengolahan, setelah uji coba ini berhasil maka akan dilakukan penyesuaian yang tepat untuk rasio pembagian keuntungan.

– Hak dan kewajiban Pihak Pertama :

1. Biaya eksplorasi tambang, proyek hidrogeologi, tempat penumpukan bijih, penambangan, penggunaan lahan untuk pengolahan bijih, perbaikan jalan, ventilasi dan proyek perlindungan lingkungan, bahan pendukung, asrama karyawan akan ditanggung oleh Pihak Pertama. Pihak Pertama bertanggungjawab menyelesaikan tailing dam.
2. Pihak Pertama bertanggungjawab atas semua dokumen hukum yang diperlukan untuk produksi pertambangan dan ekspor.
3. Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan informasi kepada Pihak Kedua dalam menjalankan usaha pertambangan harus sesuai dengan undang-undang Indonesia terkait pertambangan dan harus memperhatikan agama serta adat istiadat penduduk setempat.
4. Dalam pelaksanaan produksi tambang Pihak Pertama bertanggungjawab menyediakan air dan listrik, biaya yang timbul dari pemakaian air dan listrik dibebankan kepada Pihak Kedua, dan akan dikurangi dari modal.
5. Pihak Pertama bertanggung jawab menjaga ketertiban produksi, menjaga keselamatan pekerja, produk dan aset.
6. Pihak Pertama bertanggung jawab pembelian bahan peledak tambang, biaya tersebut dibebankan kepada Pihak Kedua dan akan dikurangi dari modal.
7. Pihak Pertama bertanggung jawab terhadap pengurusan visa kerja karyawan, biaya untuk visa kerja pertama karyawan Pihak Kedua akan ditanggung oleh Pihak Pertama, biaya lainnya akan ditanggung oleh Pihak Kedua.
8. Pihak Kedua bertanggung jawab menjamin keuntungan akan didapatkan oleh Pihak Kedua sesuai dengan kesepakatan perjanjian, dan setelah dikurangi pajak yang ditetapkan oleh negara dan biaya pengurusan, maka Pihak Pertama akan mentransfer sisa keuntungan tersebut ke rekening bank di China yang ditunjuk oleh Pihak Kedua;



9. Biaya penelusuran terowongan dan terowongan utama yang melebihi 300 meter akan ditanggung oleh Pihak Pertama.
- Hak dan kewajiban Pihak Kedua :
1. Pihak Kedua wajib membuat rencana kerja produksi dan melaporkan rencana tersebut kepada Pihak Pertama, dan setelah mendapatkan persetujuan Pihak Pertama baru boleh memulai pekerjaan. Pihak Pertama tidak boleh sembarangan merubah rencana kerja Pihak Kedua.
 2. Batu tambang dari hasil penambangan akan diatur oleh kedua belah pihak, Pihak Kedua wajib mematuhi undang-undang yang berlaku di Indonesia, serta menghormati agama dan adat istiadat penduduk setempat.
 3. Pihak Kedua bertanggung jawab dalam hal mengatur dan menempatkan semua personel konstruksi dan staf ahli sesuai dengan posisi masing-masing untuk keperluan produksi tambang, dan semua pekerja yang akan bekerja di area tambang wajib mengurus visa kerja.
 4. Pihak Kedua bertanggung jawab atas semua peralatan dan biaya bergerak yang dibutuhkan dalam pekerjaan pertambangan dan pengolahan.
 5. Untuk menjamin keselamatan kerja, Pihak Kedua bertanggung jawab untuk menyediakan pelatihan keselamatan pekerja di lapangan, jika terjadi kecelakaan yang tidak terduga, maka biaya yang timbul akibat kecelakaan tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak dengan komposisi masing-masing 50%.
 6. Pihak Kedua wajib membelikan asuransi jiwa dan kecelakaan untuk semua pekerja, biaya asuransi akan ditanggung Pihak Pertama sebesar 40% dan Pihak Kedua sebesar 60%.
 7. Pihak kedua bertanggung jawab menjamin kapasitas hasil produksi setiap hari sebanyak 200 ton, dan akan berusaha maksimal untuk mencapai 400 ton/hari.
 8. Pihak Kedua bertanggung jawab menangani hubungan kerja yang baik dengan pekerja lokal.
 9. Jika dalam proses produksi ditemukan area pecahan dalam tambang, maka Pihak Kedua wajib segera melaporkan kepada Pihak Pertama, dan setelah Pihak Pertama memastikan hal tersebut, semua biaya yang diperlukan untuk bahan pendukung



akan ditanggung oleh Pihak Pertama, biaya pekerjaan ditanggung oleh Pihak Kedua.

– Perjanjian Lainnya :

1. Untuk mencegah penipisan arti fisial oleh campur tangan orang maka kualitas bijih tambang harus dijamin diatas 8 derajat, oleh karena perlu dilakukan pemungutan bijih sisa di dalam tambang, maka biaya yang timbul ditanggung oleh masing-masing pihak setengah, biaya personil ditanggung oleh Pihak Kedua.
2. Dana yang ditalangi terlebih dahulu oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, akan dikompensasikan dengan pengembalian sebesar 25% kepada Pihak Kedua sampai semua dana yang ditalangi dikembalikan, semua dana yang ditalangi harus dikonfirmasi dengan bagian keuangan Pihak Pertama.
3. Apabila dalam proses penambangan ditemukan maslah geologi, maka akan didiskusikan dengan divisi pertambangan untuk mengatur ulang jadwal serta jumlah output produksi.
4. Apabila Pihak pertama akan meningkatkan perusahaannn menjadi IPO, tanpa merugikan Pihak kedua dalam hal ini, maka hak Pihak kedua dapat dikonversikan ke saham, atau setelah kedua belah pihak melakukan proses penyelidikan secara menyeluruh dan melaukan penilaian terhadap perusahaan, kedua belah pihak dengan cara kekeluargaan menyelesaikan masalah ini.
5. Setelah Perjanjian ini berakhir, pihak pertama akan melanjutkan kontrak ini dengan pihak kontraktor luar, akan tetapi Pihak kedua mempunyai hak prioritas untuk melanjutkan kontrak dengan pihak pertama, dan pihak kedua harus mengajukan permohonan tertulis kepada pihak pertama untuk memperpanjang perjanjian ini 2 bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
6. Apabila perjanjian dengan Pihak Kedua berubah, maka semua bijih tambang harus memenuhi kebutuhan produksi pabrik pengolahan terlebih dahulu, dan perjanjian kerja akan dinegosiasikan lagi.
7. Apabila Pihak Kedua tidak berminat untuk meneruskan kontrak, maka Pihak Kedua wajib menyerahkan semua aset tambang kepada Pihak Pertama, dan aset Pihak Kedua akan dinegosiasi lagi untuk pengembaliannya.



8. Setelah smelter Pihak Pertama selesai dibangun, maka konsentrat pilihan harus dijual kepada pihak Pertama, harga akan dihitung sesuai dengan harga pasar.
9. Sebelum ijin ekspor Pihak Pertama selesai diurus, untuk kelancaran produksi di tambang maka Pihak Kedua akan bertanggung jawab untuk menjual semua hasil produksi konsentrat, semua biaya yang timbul akibat penjualan tersebut akan dipotong uang talang yang telah dibayar Pihak Kedua untuk pengoperasian tambang dan peleburan, serta dipotong uang talang yang dibayarkan untuk Pihak Pertama dan dikurangi bagian yang akan dibayarkan kepada Pihak Kedua, sisa uang setelah pemotongan akan diserahkan kepada Pihak Pertama. Semua prosedur terkait yang diperlukan untuk kegiatan penjualan akan di sediakan oleh Pihak Pertama.
10. Pemerintah Indonesia mengharuskan perusahaan membangun smelter, agar Pihak Pertama dapat beroperasi secara normal dan legal, apabila Pihak pertama tidak dapat berinvestasi dalam proyek pembangunan smelter, maka Pihak Kedua akan ikut berpartisipasi dalam investasi proyek pembangunan smelter, penambahan modal akan dimasukkan kepada Pihak Pertama berdasarkan jumlah investasi yang diperlukan dalam proyek pembangunan smelter.
11. Apabila dana yang ditalangi Pihak Kedua telah dikembalikan semua, maka semua biaya yang timbul mulat dari penambangan sampai penjualan akan ditanggung oleh kedua belah pihak, Penjualan akan dilakukan oleh kedua belah pihak dalam mencari pelanggan.
12. Maka perjanjian perusahaan akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2025, Jika Pihak Pertama dalam hal pengurusan ijin terkait mempengaruhi kelancaran produksi, maka masa perjanjian otomatis akan diperpanjang sesuai waktu yang di sepakati bersama. Pihak pertama akan melanjutkan kontrak dengan pihak kontraktor luar, namun Pihak Kedua mempunyai hak prioritas untuk tetap melanjutkan kontrak dengan Pihak Pertama. Apabila karena sebab dari Pihak Pertama yang menyebabkan Area tambang tidak dapat berjalan dengan normal, membuat area tambang berhenti produksi, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh Pihak Kedua.



13. Apabila terjadi Force majeure seperti perubahan kebijakan pemerintah Indonesia, gempa bumi, perang, demonstrasi, bencana alam dan lain-lain, maka kedua belah pihak akan bernegosiasi ulang terhadap perjanjian ini. Kewajiban atas pelanggaran perjanjian:

- a. Jika salah satu pihak melanggar salah satu dari Pasal diperjanjian ini, maka pihak yang tidak melanggar dapat memutuskan perjanjian ini, dan meminta pihak yang melanggar perjanjian ini untuk membayar ganti rugi terhadap Pihak yang tidak melanggar perjanjian ini.
 - b. Apabila terjadi perselisihan, maka diutamakan penyelesaian secara kekeluargaan, jika gagal maka Kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan di pengadilan Jakarta Utara.
 - c. Hal lain yang tidak tercantum di dalam perjanjian ini, akan dibuat perjanjian tambahan, dan perjanjian tambahan ini berkekuatan hukum yang sama.
 - d. Apabila dalam Bahasa China dan bahasa Indonesia terjadi multi tafsir, maka bahwa yang digunakan adalah bahasa China.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak kami yaitu bahwa dengan adanya RUPS LB yang telah dilakukan pada tanggal 5 April 2019 dengan memberhentikan sdr. CHEN TIAN HUA sepihak mengakibatkan kami selaku pihak investor tidak bisa mengawasi dan mengontrol jalannya perusahaan dan juga tidak bisa melakukan penjualan atas hasil tambang yang telah ada, selain itu juga manajemen yang baru hasil RUPS LB tanggal 5 April 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019 tidak mengakui adanya perjanjian kerjasama dengan pihak PT. SHENGLONG MINING INDUSTRY dimana pihak SHENGLONG memiliki asset di lokasi tambang berupa mesin-mesin produksi, kendaraan operasional dan juga fasilitas lainnya sehingga kami mengalami kerugian materiil sekitar 100.000.000 milyar atas dana yang telah dikeluarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi keberatan terhadap semua keterangan saksi;

9. SUMUANG MANULANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Phoa Hermanto Sundjojo sejak tahun 2004-2005 dimana saat itu saksi sempat bekerja di perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trading pasir sirkon di Kalimantan dimana sdr. Phoa Hermanto Sundjojo selaku pemegang sahamnya, tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Yus Sudaryanto sejak tahun 2006 dan sekarang dia sebagai Ketua KUD Tani Berkah dan juga sebagai Komisaris PT. BCMG Tani Berkah saat ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dan sama-sama di PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa Saksi kaitannya dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah adalah berdasarkan RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2019, saya diangkat menjadi Direktur Utama PT BCMG Tani Berkah tanggal 5 April 2019;
- Bahwa Saksi hadir sebagai undangan pada waktu RUPS tanggal 5 April 2019;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa diberhentikan;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan di Bareskrim Mabes Polri terkait perkara ini, dan waktu memberikan Keterangan tersebut, Saksi tidak ada tekanan dari penyidik, tetapi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa Saksi sebelumnya bekerja sebagai Advokad dan sebagai Ketua Dewan Penasehat di PERADI Depok;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur Utama di PT BCMG Tani Berkah berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 8 tahun 2019 yang dibuat oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn. dengan tugas dan tanggung jawab menjalankan operasional perusahaan dan atas semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited, adalah pemegang saham PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa Saksi mengetahui pemegang saham PT. BCMG Tani Berkah sebagai berikut:
 - PT. Tambang Sejahtera sejumlah 4.320 lembar saham (47%);
 - Multiwin Asia Limited sejumlah 4.504 lembar saham (49%);
 - KUD Tani Berkah sejumlah 184 lembar saham (2%);
 - Sdr. REN LING sejumlah 184 lembar saham (2%);
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Tambang Sejahtera pernah menyetorkan uang sejumlah USD 5 juta yang dilakukan oleh sdr. ALEX selaku Dirut PT. Tambang Sejahtera dan juga Dirut PT. BCMG Tani Berkah tahun 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penyeteroran itu dilakukan karena saksi hanya mendengar penyampaian langsung oleh Terdakwa dan Phoa Hermanto Sundjojo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. ALEX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setoran modal saham Multiwin Asia Limited, KUD Tani Berkah dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Chen Tian Hua, tanggal 30 Juli 2010;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Pemberhentian Sementara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah oleh Dewan Komisaris tanggal 5 April 2019 tersebut;
- Bahwa saksi mencabut keterangan dalam BAP halaman 9 Nomor 22 halaman yang mengatakan bahwa *"saksi mengetahui perihal pemberhentian sementara terdakwa sdr. REN LING selaku Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah oleh Dewan Komisaris sekira tanggal 5 April 2019 pada saat akan dilakukan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah yang bertempat di Hotel Ibis Mangga Dua Square Jakarta Utara dimana saat itu saksi melihat sdr. DENNI bersama kuasa hukumnya datang menyerahkan foto copy pemberhentian sementara kepada kuasa hukum PT. BCMG Tani Berkah sdr. OCTOLIN HUTAGALUNG. Yang saksi baca dalam surat pemberhentian sementara dilakukan oleh Dewan Komisaris yaitu CHEN TIAN, RASYAD CHASAN dan YUDHI RAMAPUTRA"*;
- Bahwa benar ada keterangannya Saksi di dalam poin 22 halaman 9 pertanyaannya apakah Saudara mengetahui perihal pemberhentian sementara Renling selaku Direktur Utama PT BCMG Tani Berkah oleh Dewan Komisaris? Jika tahu bagaimana Saudara mengetahui hal tersebut? Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui hal tersebut sekira tanggal 5 April 2019 pada saat akan dilakukan RUPS Luar Biasa PT BCMG Tani Berkah, tetapi keterangan Saksi disaat inilah yang benar yang, bahwa memang Saksi tidak pernah mengetahui surat pemberhentian sementara tapi memang pada saat itu karena Saksi sudah lama kenal Denni ada sempat berbicara sama Denni namun untuk surat pemberhentian sementara Saudara Ren Ling, Saksi tidak mengetahuinya dan itu baru Saksi ketahui setelah Terdakwa menerima kiriman surat pemberhentian sementara pada tanggal 18 April 2019 yang dikirim melalui JNE itu juga berbentuk fotokopi;

Halaman 112 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencabut keterangan BAP tersebut, tetapi yang pasti keterangan Saksi di persidangan inilah yang benar, karena memang alasannya Saksi pada saat itu karena Saksi tidak didampingi oleh Kuasa Hukum sehingga mungkin kurang konsentrasi dalam menjawab;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat dari PT. BCMG Tani Berkah tanggal 18 Maret 2019 perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama sekira bulan Maret 2019 di Mangga Dua Square yang diserahkan oleh Terdakwa langsung;
- Bahwa RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2019 bertempat di Hotel Ibis Jakarta Mangga Dua Square Jakarta Utara;
- Bahwa yang hadir dalam RUPS Luar Biasa waktu itu adalah:
 - Saksi sendiri selaku undangan.
 - YUS SUDARYANTO (Ketua KUD Tani Berkah);
 - OCTOLIN HUTAGALUNG (Kuasa Hukum PT. BCMG Tani Berkah)
 - AHEN WAHYUDI (Sekertaris KUD Tani Berkah);
 - NURDIANSYAH (Bendahara KUD Tani Berkah);
 - PHOA HERMANTO SUNDJOJO (mewakili PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited);
 - REN LING (Dirut PT. BCMG Tani Berkah);
 - Notaris MIA R. SEPTIANINGSIH selaku Notulen rapat;
- Bahwa saat pelaksanaan RUPS Luar Biasa tersebut saksi tidak masuk kedalam ruangan rapat namun setelah ada keputusan RUPS dan saksi diangkat menjadi Direktur Utama kemudian saksi masuk;
- Bahwa agenda RUPS Luar Biasa saat itu adalah Perubahan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa Dewan Komisaris PT. BCMG Tani Berkah yaitu sdr. CHEN TIAN HUA, RASYAD CHASAN dan YUDHI RAMAPUTRA, tidak menghadiri RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tanggal 5 April 2019 tersebut, walaupun menurut Terdakwa, mereka telah undang untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;
- Bahwa hasil dari RUPS Luar Biasa tanggal 5 April 2019 dibuatkan Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 oleh Notaris MIA SETIANINGSIH, S.H., M.Kn dengan perubahan Komisaris dan Direksi yaitu:
 - Komisaris Utama : REN LING
 - Komisaris : RASYAD CHASAN
 - Komisaris : YUS SUDARYANTO
 - Susunan Dewan Direksi

Halaman 113 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama : SUMUANG MANULLANG
- Direktur : TUKIMAN KIJAH
- Dan saat itu sdr. CHEN TIAN HUA dan YUDI RAMAPUTRA dihentikan dari Jabatan Komisaris Utama dan Komisaris;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 33 tanggal 11 Januari 2017, Terdakwa adalah selaku Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah dan sesuai dengan Akta Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 22 April 2014 yang dibuat oleh Notaris TANTI LENA, SH, M.Kn, Terdakwa adalah sebagai Komisaris PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa Saksi menandatangani surat undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 5 Agustus 2019 selaku Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa setahu Saksi, yang bermohon melaksanakan RUPS Luar Biasa tertanggal 5 Agustus 2019 tersebut adalah pemegang saham PT. BCMG Tani Berkah yaitu, Terdakwa REN LING, KUD TANI BERKAH, PT. TAMBANG SEJAHTERA dan Multiwin Asia Limited;
- Bahwa terkait RUPS RUPS Luar Biasa tertanggal 5 Agustus 2019, tidak ada permintaan tertulis dari para pemegang saham, hanya secara lisan saja sesuai permintaan Terdakwa sdr. Ren Ling dan Phoa Hermanto Sundjojo selaku pemegang saham PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited;
- Bahwa yang membuat surat undangan RUPS Luar Biasa untuk tanggal 5 Agustus 2019 adalah saksi;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2019 bertempat di kantor sementara PT. BCMG Tani Berkah dengan alamat Jl. Pluit Raya no. 132 K Penjaringan Jakarta Utara dan yang memimpin RUPS Luar Biasa tersebut adalah saksi selaku selaku Direktur Utama, dan yang hadir waktu itu adalah:
 - saksi sendiri selaku Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah;
 - YUS SUDARYANTO (Ketua KUD Tani Berkah);
 - AHEN WAHYUDI (Sekertaris KUD Tani Berkah);
 - NURDIANSYAH (Bendahara KUD Tani Berkah);
 - PHOA HERMANTO SUNDJOJO (mewakili PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited);
 - REN LING (Komisaris Utama PT. BCMG Tani Berkah);
 - Notaris MIA R. SEPTIANINGSIH (selaku Notulen rapat);
 - OCTOLIN HUTAGALUNG (Kuasa Hukum PT. BCMG Tani Berkah);
 - Kuasa Hukum KUD Tani Berkah berjumlah 2 orang yang saksi tidak tahu namanya selaku pendamping perwakilan dari KUD Tani Berkah;

Halaman 114 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agenda RUPS Luar Biasa saat itu adalah perubahan susunan Dewan Komisaris PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa saat itu sdr. RASYAD CHASAN tidak hadir;
- Bahwa hasil RUPS Luar Biasa tanggal 20 Agustus 2019 dibuatkan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn dengan perubahan susunan Dewan Komisaris:
 - Komisaris Utama : MUHAMAD NARENDRA K
 - Komisaris : REN LING
 - Komisaris : PHOA HERMANTO SUNDJOJO
 - Komisaris : YUS SUDARYANTO
 - Komisaris : U CHIO LEONG
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Perumahan Pesona Cilebut 2 GB 1 No. 21 Desa Cilebut Kec. Sukaraja Kab. Bogor sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di alamat sesuai KTP di Jl. Kramat Pulo Dalam II/F. 106A Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat dan saksi hanya meminjam alamat tersebut untuk pengurusan alamat saksi dan kebetulan saksi mengenal pemilik rumah saat itu yaitu alm. RAHMAT, karena untuk pengurusan KTP memerlukan waktu yang lama khususnya untuk perubahan alamat ke daerah Bogor sehingga saksi masih memakai alamat sesuai dengan KTP tersebut;
- Bahwa dokumen yang Saksi serahkan kepada Notaris MIA R. SETIANINGSIH terkait dengan pembuatan Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 adalah dokumen berupa fotokopi dan dokumen-dokumen perusahaan terkait dengan PT. BCMG Tani Berkah dan saat itu saksi tidak pernah menerangkan perihal perubahan alamat domisili saksi;
- Bahwa Saksi merubah keterangan saksi poin 24 pada Berita Acara Pemeriksaan saksi hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 bahwa saksi tidak pernah menerima surat undangan RUPS LB tanggal 18 Maret 2019 dan saksi hanya diundang oleh PHOA HERMANTO SUNDJOJO melalui telpon untuk datang ke RUPS LB PT. BCMG Tani Berkah tanggal 5 April 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila peserta RUPS LB mengetahui perihal Surat Pemberitahuan dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. BCMG Tani Berkah tanggal 15 Maret 2019 perihal pemberhentian sementara terdakwa sdr. REN LING selaku Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah dikarenakan ketika OCTOLIN HUTAGALUNG memperlihatkan Surat Pemberitahuan dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. BCMG Tani Berkah tanggal 15 Maret 2019 perihal

Halaman 115 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemberhentian sementara terdakwa sdr. REN LING selaku Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah saksi berada di luar ruangan pelaksanaan RUPS LB dan tidak mengikuti jalannya RUPS LB dan saksi tidak mengetahui kalau surat tersebut disampaikan saat RUPS LB berlangsung;
- Bahwa seingat Saksi, setelah selesai dilaksanakan RUPS LB tanggal 5 April 2019 waktunya saksi lupa kapan, saksi pernah diperlihatkan oleh OCTOLIN HUTAGALUNG dan membaca surat permohonan RUPS LB dimana surat permohonan RUPS LB dari pemegang saham terdakwa REN LING dan PT. Tambang Sejahtera yang ditandatangani oleh PHOA HERMANTO SUNDJOJO. Ketika itu kami sedang berada di kantor OCTOLIN HUTAGALUNG di Plaza Central Sudirman namun saksi tidak memegang surat tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi yang membuat konsep surat undangan RUPS t adalah OCTOLIN HUTAGALUNG bersama stafnya kemudian ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi yang membuat surat undangan RUPSLB PT. BCMG Tani Berkah tanggal 5 Agustus 2019 kemudian saksi menandatangani yang hanya mengikuti konsep surat undangan RUPS LB tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat oleh Octolin Hutagalung dan saksi menambahkan mengetik keterangan KUD Tani Berkah sebagai pemegang saham meskipun saksi tidak pernah menerima surat permohonan RUPS LB dari para pemegang saham di PT. BCMG Tani Berkah;
 - Bahwa Saksi RASYAD CHASAN, MUHAMMAD NARENDRA K dan U CHIO LEONG tidak hadir dalam RUPS namun dimasukkan sebagai pihak yang hadir di RUPS LB tanggal 20 Agustus 2019 dalam akta;
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, namun saat itu terdakwa sudah tidak membacanya dikarenakan sudah percaya dengan Notaris yang merupakan kenalan kuasa hukum terdakwa yakni OCTOLIN HUTAGALUNG;
 - Bahwa setelah diadakannya RUPS yang pertama bulan April, lalu pada bulan Agustus 2019, juga atas permintaan Para Pemegang Saham, Saksi sebagai Direktur Utama dimintakan untuk melaksanakan RUPS dan menandatangani undangan, Terdakwa ikut artinya bersama-sama menurut undangan itu;

Halaman 116 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi surat undangan tersebut adalah untuk menindaklanjuti permintaan dari Para Pemegang Saham, namun permintaan itu adalah secara lisan;
- Bahwa hasil RUPS yang kedua, akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham ada Perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris;
- Bahwa permohonan Rapat Umum Pemegang Saham itu hanya secara lisan setahu Saksi;
- Bahwa dalam RUPS yang kedua, akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019, Pak Rasyad Chasan diganti karena kebutuhan dari pada perusahaan untuk merubah susunan Direksi;
- Bahwa waktu itu Rasyad Chasan, Narendra tidak hadir sesuai dengan daftar hadir mereka tidak hadir (Ada daftar hadir dibuat), dengan Notarisnya Mia Rohdiana Setianingsih SH M.Kn;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak baca aktanya dan notaris juga tidak membacakan, karena kata Pak Oktolin, sudah percayakan saja kepada Notaris;
- Bahwa Saksi mengetahui tandatangan itu ada konsekuensi hukumnya dan mengetahui akibat hukum apabila seseorang itu bertandatangan didalam sebuah surat atau main tandatangan saja;
- Bahwa waktu RUPS yang pertama dilaksanakan Saksi masuk kedalam, Saksi melihat bahwa Phoa Hermanto dan Saudara Renling juga ada di lokasi Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa Saksi mengetahui dilakukan pembatalan akta tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Chen Tia Hua itu pada tahun 2009, dikenalkan oleh kakak iparnya yaitu Chen Wa Lung tahun 2009 dirumahnya Saudara Chen Tian Hua dan sdr. Denni itu Saksi kenal di tahun 2009 dikenalkan oleh Saudara Chen Tian Hua;
- Bahwa waktu akan dilakukan RUPS itu di Hotel Ibis Mangga Dua Square, Saksi melihat Denni datang bersama dua orang ada di belakang, sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Itu dilaksanakan, tapi Saksi tidak mengetahui Denni datang untuk apa;

Halaman 117 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Denni itu datang apakah untuk menyerahkan fotokopi Pemberhentian Sementara kepada Kuasa Hukum PT BCMG Tani Berkah;
- Bahwa setahu Saksi, Denni itu bukan pemegang saham dan bukan sebagai pengurus di PT BCMG Tani Berkah sama dengan Chen Tian Hua, tapi sdr Denni yang melaporkan Saksi ke Polisi, sampai saat ini Saksi juga bingung apa kesalahan Saksi, sehingga dilaporkan ke polisi dan menjadi terdakwa dipengadilan ini;
- Bahwa laporannya yaitu Pasal 263, 266, dan Pasal 55 KUHP, latar belakang nya Saksi dilaporkan ke Polisi karena Saksi diangkat menjadi Direktur Utama pada saat RUPS April 2019;
- Bahwa didalam RUPS Luar Biasa itu Saksi tidak tahu apa kesalahan yang Saksi buat dan setahu Saksi tidak ada, namun kesalahan yang ada di dalam Akta lah yang membuat ini, karena di Akta Agustus 2019 ada dimasukan nama tiga orang yang hadir padahal tidak hadir pada saat RUPS tersebut dan Notaris Mia juga sudah bersaksi di Pengadilan ini, sudah menyatakan bahwa itu adalah kesalahan daripada Notaris Mia memasukkan data-data tersebut dan dia sudah meminta maaf bahwa ini adalah atas kelalaian Notaris Mia juga tidak memasukan akta No 33 tahun 2017 dalam akta RUPS tersebut dan notaris Mia sudah berjanji akan memperbaiki dan membatalkan akta Nomor 4 dan Nomor 11 tersebut dan Notaris Mia membuat surat keterangan kesalahan tersebut adalah kesalahan notaris Mia dan ada dibuat surat perbaikan yaitu sekitar bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa kita pernah menemui Saudara Mia, pada akhirnya ketika kita selalu berhubungan sama Ibu Mia sulit untuk berkomunikasi, namun pada sekitar Januari tahun 2020 Saksi bersama Pak Hermanto bisa menemui Ibu Mia Notaris Mia di kantornya di Jakarta Selatan mengatakan kita merasa keberatan atas Akta No 4 dan Akta No 11 tahun 2019 bulan Agustus 2019 tersebut, kita keberatan karena disana terdapat banyak kesalahan redaksional dan pada saat itu juga Notaris Mia berjanji akan melakukan pembatalan terhadap Akta tersebut namun hingga pada Mei tahun 2020 janji tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Notaris sehingga kami sebagai Direktur Utama dan seluruh Pemegang Saham membatalkan Akta tersebut pada Mei 2020 dihadapan Notaris Elizabeth Karina, dan Saudara Mia mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya yang membuat Akta tersebut, dan didalam persidangan juga Notaris

Halaman 118 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Pak Hermanto maupun Ren Ling juga dihadapan saksi Majelis Hakim;

- Bahwa setelah dia tidak membatalkan Aktanya, Saksi sebagai Direktur Utama dengan Para Pemegang Saham membatalkan surat Akta tersebut di Notaris Elisabeth Karina;
- Bahwa benar Saksi yang melaporkan Chen Tian Hua ke Polda Metro Jaya di di bulan Oktober 2019 yang membuat dia menjadi Tersangka dan menjadi DPO dan lari kabur ke China;
- Bahwa benar pada saat Saksi melaporkan Chen Tian Hua, Saksi sudah menjadi Pengurus PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah sebagai Direktur Utama dan juga mendapat kuasa dari para Pemegang Saham;
- Bahwa setelah Chen Tian Hua meninggalkan Indonesia, sejak bulan Maret tahun 2020, Saksi juga membuat laporan di Polda Metro Jaya bahwa laporan tersebut adalah atas penggelapan dokumen dan surat berharga dan juga aset-aset surat berharga dan atas nama kawan Saksi bukan hanya Chen Tian Hua saja yang menjadi Tersangka tetapi Saudara Denni juga menjadi Tersangka dan pada saat atas laporan tersebut Saudara Chen Tian Hua menjadi DPO;
- Bahwa pembuatan akta RUPS Nomor 4 dan Nomor 11 yang dibuat oleh Notaris Mia Setianingsih telah sesuai dengan permintaan Saksi, cuma yang Akta Agustus itu memang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dimana para yang tidak hadir masuk di dalam Akta tersebut hadir dan setahu Saksi ada juga kesalahan yang dilakukan oleh Saudara Mia itu yaitu di Akta April dimana dia tidak memasukkan Akta nomor 33 tahun 2017 sebagai pendukung Saudara Renling sebagai direktur utama untuk melaksanakan RUPS pada April 2019;
- Bahwa setelah RUPS pertama itu selesai dilaksanakan baru Saksi mengetahui bahwa Saudara Chen Tian Hua sudah diberhentikan sebagai Komisaris utama, bukan pada saat Saksi mengadakan RUPS luar Biasa;
- Bahwa setahu Saksi, Pemegang Saham di PT BCMG Tani Berkah secara perorangan Saudara Renling 2%, Badan Hukum ada tiga yaitu KUD Tani Berkah 2%, PT Tambang Sejahtera 47.5% saham atas nama renling, dan satu perusahaan asing Multiwin Asia Limited 51% saham Phoa Hermanto dan PT Tambang Sejahtera 52.5% saham Phoa Hermanto dan masuk menjadi pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah berdasarkan akta no 58 akta no 156 no 10 dan akta no 82, 83;

Halaman 119 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi membaca akta yang kita terima tanggal 25 Agustus, disitu baru Saksi melihat bahwa memang Akta Nomor 33 itu tidak dimasukkan didalam Akta Nomor 4 tanggal 18 April yang mendasari Renling sebagai direktur utama;
- Bahwa tambang Galena itu sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2019, yang menjaga tambang tersebut adalah oknum-oknum aparat dan juga preman-preman;
- Bahwa Saksi bukan Pemegang Saham, tapi yang Saksi tahu para Pemegang Saham itu tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam area tambang tersebut karena tambang tersebut sudah dijaga ketat oleh oknum-oknum aparat dan juga preman-preman atas perintah Saudara Chen Tian Hua;
- Bahwa menurut informasi yang sampai kepada Saksi, bahwa Chen Tian Hua dan juga berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa Saudara Chen Tian Hua sudah memproduksi Galena itu ± 33.000 ton seharga 425 Milyard Rupiah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapiya membenarkan Keterangan Saksi;

10. PHOA HERMANTO SUNDJOJO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. SUMUANG MANULANG sudah sejak lama sekitar dan saat ini sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tambang Sejahtera dengan Jabatan Direktur Utama berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tambang Sejahtera Nomor 82 tanggal 27 Juli 2017, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan kegiatan operasional perusahaan dengan bertindak atas nama perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perseroan;
- Bahwa Saksi juga sebagai pemegang saham di PT. Tambang Sejahtera berdasarkan Akta Jual Beli Dan Pemindahan Hak-hak Atas Saham PT. Tambang Sejahtera Nomor 83 tanggal 27 Juli 2017 dimana

Halaman 120 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membeli saham dari PT. Total Mining Indonesia selaku pemegang saham sebelumnya dengan total saham 65.625 Lembar saham;

- Bahwa Saksi pemegang saham di Multiwin Asia Limited berdasarkan Share Certificate, Certificate Number -3- Number of Shares -51- tanggal 29 September 2017 dimana saksi adalah pemegang saham 51 % dari saham sebelumnya yang dimiliki oleh Megajoy Holdings Limited;
- Bahwa Saksi sekarang adalah Komisaris di PT. BCMG Tani Berkah berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, s.H., M.Kn. dengan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Komisaris adalah mengawasi dan mengontrol operasional perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi;
- Bahwa PT. BCMG Tani Berkah bergerak di bidang pertambangan Galena (Timah Hitam);
- Bahwa PT. BCMG Tani Berkah memiliki ijin usaha pertambangan di Desa Banyuwangi Kec. Cigudeg Kab. Bogor Jawa Barat berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.2/001/Kpts/ESDM/2010 terbit Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) kepada PT. BCMG Tani Berkah dengan luas lokasi 102.90 Ha yang terletak di Desa Banyuwangi, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor Jawa barat, komoditas pertambangan Galena, emas, dan mineral logam pengikutnya;
- Bahwa hubungan antara PT. Tambang Sejahtera, Multiwin Asia Limited dengan PT. BCMG Tani Berkah adalah PT. Tambang Sejahtera dan PT. Multiwin Asia Limited adalah selaku pemegang PT. BCMG Tani Berkah dengan bagian saham PT. Tambang Sejahtera sebesar 47 % dan Multiwin Asia Limited sebesar 49 %;
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 22 April 2014 bahwa pemegang saham dari PT. BCMG Tani Berkah yaitu:
 - MULTIWIN ASIA LIMITED sebanyak 4.504 lembar saham (Rp. 4.504.000.000) 49%;
 - PT. Tambang Sejahtera sebanyak 4.320 lembar saham (Rp. 4.320.000.000) 47%;
 - KUD Tani Berkah sebanyak 184 lembar (Rp. 184.000.000) 2%;
 - REN LING sebanyak 184 Lembar (Rp. 184.000.000) 2%;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian antara MOCHTAR RIADY (LIPPO GROUP) dan CHEN QUAN KAI dimana dari pihak LIPPO

Halaman 121 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GROUP ada menyetorkan dana sebesar USD 5.000.000. sebagai modal bagi perusahaan;

- Bahwa saksi pernah menerima surat dari PT. BCMG Tani Berkah tanggal 18 Maret 2019 perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah sekitar bulan Maret 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa sdr. REN LING;
- Bahwa RUPS LB dilaksanakan pada tanggal 5 April 2019 bertempat di Hotel Ibis Style Mangga Dua Square Jakarta Utara, yang memimpin RUPS Luar Biasa itu adalah Terdakwa yang dihadiri oleh:
 - Saksi sendiri;
 - YUS SUDARYANTO (Ketua KUD Tani Berkah);
 - AHEN WAHYUDI (Sekertaris KUD Tani Berkah);
 - NURDIANSYAH (Bendahara KUD Tani Berkah);
 - REN LING (Dirut PT. BCMG Tani Berkah);
 - SUMUANG MANULANG (Undangan);
 - Notaris MIA R. SEPTIANINGSIH (undangan dan Notulen);
- Bahwa agenda RUPS Luar Biasa saat itu adalah meminta pertanggung jawaban perihal Laporan Keuangan PT. BCMG Tani Berkah, Pergantian Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa saksi hadir sebagai Pemegang saham PT. BCMG Tani Berkah dari PT. Tambang Sejahtera selaku Direktur Utama dan Direktur di Multiwin Asia Limited;
- Bahwa sdr. CHEN TIAN HUA, RASYAD CHASAN dan YUDHI RAMAPUTRA tidak menghadiri rapat tersebut;
- Bahwa hasil dari RUPS Luar Biasa tanggal 5 April 2019 dibuatkan Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 oleh Notaris MIA SETIANINGSIH, S.H., M.Kn dengan perubahan Komisaris dan Direksi yaitu :

Komisaris Utama :	REN LING
Komisaris :	RASYAD CHASAN
Komisaris :	YUS SUDARYANTO

Susunan Dewan Direksi

Direktur Utama :	SUMUANG MANULLANG
Direktur :	TUKIMAN KIJAH
- Bahwa RUPS Luar Biasa tersebut adalah atas surat permohonan dari PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited yang ditandatangani oleh Saksi, kemudian KUD Tani Berkah dan Terdakwa sdr. REN LING;

Halaman 122 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima surat undangan RUPS Luar Biasa tanggal 5 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh saksi SUMUANG MANULANG Dirut PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa sesuai undangan tersebut, RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2019 bertempat di Kantor yang ada di Jl. Pluit No. 132 K, Penjaringan Jakarta Utara sekira Jam 13.00 -14.00 wib, dan yang memimpin RUPS Luar Biasa tersebut adalah sdr. SUMUANG MANULANG. Yang dihadiri oleh :
 - YUS SUDARYANTO (Ketua KUD Tani Berkah);
 - AHEN WAHYUDI (Sekertaris KUD Tani Berkah);
 - NURDIANSYAH (Bendahara KUD Tani Berkah);
 - Saksi sendiri;
 - REN LING (Komisaris Utama PT. BCMG Tani Berkah);
 - SUMUANG MANULANG (Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah);
 - Notaris MIA R. SEPTIANINGSIH (Notulen dan undangan).
 - MUHAMAD NARENDRA, K.K.
- Bahwa agenda RUPS Luar Biasa itu adalah perubahan Dewan Komisaris PT. BCMG Tani Berkah, yd dihadiri oleh:
 - Saksi hadir sebagai Pemegang saham PT. BCMG Tani Berkah dari PT. Tambang Sejahtera selaku Direktur Utama dan Direktur di Multiwin Asia Limited;
 - sdr. RASYAD CHASAN tidak menghadiri RUPS Luar Biasa Tanggal 20 April 2019;
- Bahwa hasil RUPS Luar Biasa tanggal 20 Agustus 2019 dibuatkan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn. dengan perubahan susunan Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : MUHAMAD NARENDRA K
 - Komisaris : REN LING
 - Komisaris : PHOA HERMANTO SUNDJOJO
 - Komisaris : YUS SUDARYANTO
 - Komisaris : U CHIO LEONG
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat kuasa dari Multiwin Asia Limited untuk menghadiri RUPS karena Saksi adalah selaku Direktur dan pemegang saham di Multiwin Asia Limited;
- Bahwa selama ini yang melaksanakan pekerjaan administrasi dan operasional dilapangan di tangani oleh sdr. CHEN TIAN HUA (komisaris);

Halaman 123 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2017 setuju Saksi bahwa PT. BCMG Tani Berkah memperoleh keuntungan dengan adanya penjualan hasil tambang yang saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh CHEN TIAN HUA;
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukan surat permohonan tersebut karena seingat saksi untuk surat permohonan RUPS LB bulan Maret 2019 saksi berikan kepada Terdakwa REN LING, sedangkan untuk RUPS LB yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 saksi lupa kalau memberikan surat permohonan kepada SUMUANG MANULANG, namun pastinya saksi menyampaikan secara lisan kepada SUMUANG MANULANG untuk melakukan RUPS LB selaku pemegang saham di PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited;
- Bahwa surat undangan RUPS LB PT. BCMG Tani Berkah untuk tanggal 18 Maret 2019 dan tanggal 5 Agustus 2019 ditujukan kepada PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited dan Saksi yang menerima surat tersebut;
- Bahwa yang menandatangani surat undangan tanggal 18 Maret 2019 adalah Terdakwa REN LING selaku Direktur Utama sedangkan surat undangan tanggal 5 Agustus 2019 adalah SUMUANG MANULANG selaku Direktur;
- Bahwa surat undangan yang Saksi terima itu adalah untuk mewakili Multiwin Asia Limited selaku pemegang saham PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa saksi ikut melaksanakan RUPS LB di PT. BCMG Tani Berkah karena saat itu CHEN TIAN HUA sudah tidak ada di Indonesia dikarenakan Terdakwa REN LING melaporkan CHEN TIAN HUA di Polda Metro Jaya sehingga operasional PT. BCMG Tani Berkah terhenti, sehingga perlu dilakukan RUPS LB agar operasional perusahaan dapat berjalan kembali;
- Bahwa Saksi memegang saham di PT. Tambang Sejahtera sebanyak 65.625 saham (52,5%) sedangkan saham saksi di Multiwin Asia Limited sebesar 51 lembar saham (51%);
- Bahwa yang menjadi Notulen saat RUPS LB PT. BCMG Tani Berkah tanggal 5 April 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019 adalah Notaris MIA R. SETIANINGSIH bersama dengan asistennya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saat sebelum pelaksanaan RUPS LB tanggal 20 Agustus 2019 sudah pernah dilakukan pertemuan, namun Saksi lupa kapan dan dimana dilaksanakan pertemuan tersebut dan dalam

Halaman 124 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut sudah dibahas mengenai komposisi dewan komisaris PT. BCMG Tani Berkah yang baru dan saksi masuk sebagai Komisaris perusahaan;

- Bahwa Saksi menyerahkan Fotocopy KTP dan NPWP kepada Notaris saat pembuatan Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019;
- Bahwa surat permohonan RUPS LB PT. BCMG Tani Berkah atas nama PT. TAMBANG SEJAHTERA saksi buat berdasarkan kepentingan perusahaan sedangkan di MULTIWIN ASIA LIMITED saksi bertindak selaku Direktur dan pemegang saham;
- Bahwa hal mendesak untuk dilakukan RUPSLB PT. BCMG Tani Berkah berawal tahun 2019, Terdakwa selaku Dirut pernah meminta laporan keuangan dan hasil penjualan galena kepada CHEN TIAN HUA namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh CHEN TIAN HUA, sehingga kemudian pada bulan Maret 2019 Terdakwa melaporkan CHEN TIAN HUA ke Polda Metro Jaya perihal perbuatan penggelapan produk hasil tambang galena dan uang hasil penjualan tetapi saat itu CHEN TIAN HUA langsung balik ke China dan sudah tidak dapat ditemui lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta laporan keuangan PT. BCMG TANI BERKAH kepada Terdakwa, namun setahu Saksi bahwa ada kekhawatiran dari REN SHUAI dan REN LING tentang masalah pajak penjualan hasil tambang Galena dimana REN LING selaku Dirut tidak mengetahui perihal penjualan hasil tambang sehingga meminta laporannya kepada CHEN TIAN HUA;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan somasi karena saat itu Terdakwa tidak dapat masuk mengontrol ke dalam perusahaan dan tidak dapat bekerja selayaknya seorang direktur sehingga semua operasional perusahaan dilakukan oleh CHEN TIAN HUA;
- Bahwa terkait dengan audit keuangan di PT. BCMG TANI BERKAH belum dilakukan dikarenakan Saksi tidak mempunyai data-data keuangan yang saat ini dikuasai oleh CHEN TIAN HUA dan juga untuk laporan polisi yang di buat di Polda Metro Jaya belum ada putusan pengadilan bahwa CHEN TIAN HUA melakukan penggelapan uang perusahaan karena CHEN TIAN HUA telah kembali ke China;
- Bahwa Saksi selaku Direktur di MULTIWIN ASIA LIMITED sejak tanggal 29 September 2017 namun saksi tidak begitu paham perihal tugas dan tanggung jabatan saksi sebagai direktur karena

Halaman 125 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Multiwin Asia Limited didirikan di luar negeri (Virgin British Island);

- Bahwa Saksi bertindak mewakili Multiwin Asia Limited, sekitar pertengahan bulan Maret 2019, sebelum RUPS LB dilaksanakan saksi pernah menanyakan kepada Kuasa Hukum PT. BCMG TANI BERKAH perihal legalitas Saksi selaku pemegang saham di PT. TAMBANG SEJAHTERA dan MULTIWIN ASIA LIMITED dengan memperlihatkan bukti dokumen akta yang ada. Kemudian atas saran dari Kuasa Hukum bahwa saksi berhak mewakili PT. TAMBANG SEJAHTERA selaku pemegang saham di PT. BCMG TANI BERKAH karena jabatan saksi Ditektur Utama dan juga saksi berhak mewakili MULTIWIN ASIA LIMITED meskipun perusahaan tersebut didirikan di luar negeri karena saksi menjabat Direktur dan pemegang saham mayoritas (51%) perusahaan sehingga hukum di Indonesia memperbolehkan hal tersebut, atas dasar itulah Saksi bertindak mewakili PT. TAMBANG SEJAHTERA dan MULTIWIN ASIA LIMITED selaku pemegang saham di PT. BCMG TANI BERKAH;
- Bahwa benar Saksi menanyakan hal tersebut ketika Saksi melakukan pertemuan dengan OCTOLIN HUTAGALUNG (Kuasa Hukum PT. BCMG TANI BERKAH, maka Saksi mewakili MULTIWIN ASIA LIMITED saat RUPS LB PT. BCMG Tani Berkah yang dilaksanakan tanggal 5 April 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019 sudah sesuai prosedur hukum yang ada di Indonesia menurut penjelasan dari Kuasa Hukum perusahaan PT. BCMG TANI BERKAH yakni OCTOLIN HUTAGALUNG;
- Bahwa Saksi menjelaskan hal itu kepada Notaris sebelumnya, dimana saksi adalah pemegang saham di PT. TAMBANG SEJAHTERA dan juga pemegang saham MULTIWIN ASIA LIMITED dan juga melampirkan akta – akta sesuai dengan jabatan saksi di PT. TAMBANG SEJAHTERA dan MULTIWIN ASIA LIMITED, namun kenyataannya penulisan didalam Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 tersebut terdapat kesalahan dan kesalahan itu adalah kesalahan Notaris dan untuk itu telah dilakukan perbaikan atas penulisan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Berita Acara RUPS PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 berdasarkan surat keterangan No. 01/NOT/MRS/I/2020 tanggal 11 Januari 2020;
- Bahwa Saksi menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH tersebut, namun saat itu Saksi dan

Halaman 126 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tidak membacanya karena sudah percaya dengan Notaris tersebut;

- Bahwa Saksi sebagai Pemegang Saham di PT Tambang Sejahtera dan sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham di Multiwin Asian Limited sebesar 51 % dan sebagai Direksi, dasarnya adalah sertipikat saham dari Multiwin Asia Limited berdasarkan Akta No. 156, Akta No. 10, Akta No. 33, Akta No.82 dan Akta No.83 dan sertipikat saham tersebut ada Kepulauan Virgin Inggris perusahaan Bisnis BVI UU Tahun 2004 memorandum Asosiasi pada saham perseroan Multiwin Asia Limited UU VIV Tahun 2004 tentang perubahan anggaran dasar Multiwin Asia Limited;
- Bahwa dasarnya juga Akta Jual Beli dan pemindahan saham Hak-hak atas PT Tambang Sejahtera dari Tuan Andvens Yuri (Tuan Alex) pihak penjual pihak pertama dan Phoa Hermanto Sundjojo sebagai pembeli berdasarkan akta No. 83 tanggal 27 Juli 2017, dan juga berdasarkan Akta No. 10 tanggal 22 April 2014 menyetujui masuknya Multiwin Asia Limited sebagai pemegang saham atau pemilik saham di PT BCMG Tani Berkah, kemudian Akta No 82 tanggal 27 Juli 2017 memberikan persetujuan kepada PT Total Mining Industry untuk menjual sahamnya kepada Saksi Phoa Hermanto Sundjojo dan menyetujui masuk sebagai pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah;
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Multiwin Asia Limited Pasal 71 sama Pasal 72 menyatakan Direksi boleh mewakili perusahaan untuk mengadakan RUPS dimana saja artinya diluar British Island, diseluruh dunia boleh, menurut UU BVI Tahun 2004 tentang anggaran dasar Multiwin Asia Limited;
- Bahwa yang melandasi (mendasari) Saksi mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, karena Chen Tian Hua waktu itu melakukan perbuatan melawan hukum dimana semua hasilnya tambang dijual tidak ada laporan, laporan produksi tidak ada, laporan keuangan tidak ada, laporan pajak juga tidak ada, semua-semuanya tidak ada, akibatnya itu kita tanyakan itu ke Direktur Utama, Direktur Utama juga tanya ke Chen Tian Hua tidak ada jawaban akhirnya di somasi 3 kali oleh Terdakwa tetap tidak ada jawaban terakhir dilapor ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada awalnya PT Ronchen berdiri tahun 2005 oleh Ren Shuai, kemudian Rens Suai kehabisan modal, dipanggillah Chen Kay dari China untuk mencari Investor karena Chen Kay pintar berbicara, Chen Kay menemui pak Mochtar Riyadi, akhirnya Lippo Group/Bpk Mochtar

Halaman 127 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyadi bersedia menginvestasikan uangnya di PT BCMG Tani Berkah sebesar USD 5.000.000,- dengan syarat membuat 2 perusahaannya PT Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited sebagai pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah dibuatlah surat perjanjian kerjasama dengan Chen Tian Hua/Chen Kay tanggal 16 Agustus 2010 ada dalam BAP Chen Tian Hua maupun Chen Kay dalam berkas perkara Saksi dan Lippo Group mentransfer uang USD5.000.000,- kepada Chen Kay kemudian Lippo Group menunjuk Renling dan Phoa Hermanto Sundjojo sebagai pemegang saham akan tetapi Chen Tian Hua tidak mengijinkan Terdakwa masuk ke tambang PT BCMG Tani Berkah;

- Bahwa Setelah Saksi melaporkan Chen Tian Hua ke Polda Metro Jaya, kemudian melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menggantikan Chen Tian Hua waktu itu tanggal 05 April 2019, Chen Tian Hua masih ada di Indonesia, akan tetapi setelah itu kabur ke China karena laporannya Terdakwa, Chen Tian Hua kabur ke China, sudah tidak ada disini lagi, karena itu untuk menjalankan perusahaan dengan professional diadakanlah Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pemegang Saham dengan tujuan nanti bisa tunjuk Direksi yang baru untuk menjalankan perusahaan dengan professional;
- Bahwa sdr. Denni yang melaporkan Saksi ke polisi padahal Denni itu bukan siapa-siapa di PT BCMG Tani Berkah, dia hanya hubungan pribadi ke Chen Tian Hua, bukan sebagai pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah dan juga bukan sebagai pengurus di PT BCMG Tani Berkah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kuasa Chen Tian Hua yang memberi kuasa kepada sdr Denni untuk melaporkan kita di Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa setelah mengadakan RUPS, Saksi didalam surat undangan ada kata-kata untuk menindaklanjuti permintaan Pemegang Saham PT Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited, itu permintaan dari Saksi sebagai Direktur Utama PT Tambang Sejahtera dan pemegang saham 52,5%, dan di Multiwin Asia Limited sebagai pemegang saham 51% dan sebagai Direksi dan kedua perusahaan tersebut masuk sebagai pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah itu, ada suratnya dan Saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan surat tersebut kepada Notaris Mia;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Terdakwa itu sudah diberhentikan oleh Dewan Komisaris PT BCMG Tani Berkah pada saat

Halaman 128 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan RUPS 5 April 2019, dan Saksi mengetahuinya setelah tanggal 18 April 2019, dan itu sudah lewat waktu masa tenggang nya yaitu 15 Maret 2019 s/d 15 April 2019 (30 hari), dan setelah itu, diadakan lagi RUPS Luar Biasa 20 Agustus 2019, dan yang mengadakan RUPS itu adalah Sama-sama Pemegang Saham dan Direktur Utama Sumuang Manullang;

- Bahwa setelah mengadakan RUPS Luar Biasa, Saksi dilaporkan Denni ke Mabes Polri dengan laporan memberikan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik;
- Bahwa Chen Tian Hua, Chen Kay maupun sdr Denni bukan sebagai pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah tetapi sangat berkuasa di PT BCMG Tani Berkah Karena waktu itu dia kan katakan investor Pak Mochtar Riady masih percaya ke dia karena pintar ngomong, padahal Chen Kay sendiri waktu itu di China sudah bangkrut usahanya, sudah tidak ada apa-apanya, terus dipanggil sama orang tuanya Renling kesini, memang disana tidak ada kerjaannya akhirnya dia percaya untuk jalankan usaha waktu itu akan tetapi setelah dia monopoli menjalankan perusahaan dan tidak pernah memberikan laporan keuangan maupun laporan produksi, Lippo Group menyatakan akan menarik sahamnya yang USD 5.000.000 dari PT BCMG Tani Berkah akan tetapi Chen Tian Hua baru membayar USD 500.000 sampai sekarang belum dibayar USD4.500.000 lagi;
- Bahwa PT Tambang Sejahtera didirikan tahun 2010 dan tahun 2014 dirikan perusahaan Multiwin Asia Limited, kemudian PT Tambang Sejahtera dengan Multiwin Asia Limited masuk sebagai Pemegang Saham di PT BCMG Tani Berkah, berdasarkan Akta No. 50, Akta No.156, Akta No.10, Akta No.33, Akta No. 82, dan Akta No. 83;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tempat berdirinya PT BCMG Tani Berkah itu adalah tanah Milik Negara seluas kurang lebih 102 hektar;
- Bahwa hubungannya dengan KUD Tani Berkah adalah awalnya ini bukan PT BCMG, awalnya ada satu perusahaan nama nya Ronchen itu yang pemiliknya orang tua Terdakwa Renling, Namanya Ren Shuai, karena Ren Shuai sekian lama jalankan usahanya akhirnya tidak mampu modalnya sudah habis, akhirnya panggil iparnya Namanya Chen Quan Kay untuk ke Indonesia jalankan usahanya sama-sama cari investor nya yang baru karena mereka kekurangan modal, Chen Kay saudaranya Renshuai cari Investor pak Mochtar Riyadi dari Lippo Group. Kemudian dia menemukan Pak Mochtar Riady sebagai investor, Pak Mochtar Riady

Halaman 129 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai investor di PT BCMG Tani Berkah, dia menunjuk Saksi sebagai Pemegang Saham di PT Tambang Sejahtera dengan Multiwin Asia Limited dan kerjasama dengan KUD Tani Berkah dan menunjuk Saudara Renling di PT Tambang Sejahtera sebagai Pemegang Saham;

- Bahwa Saksi mengatakan dalam Akta RUPS Nomor 4 dan Nomor 11 ada kesalahan yang dibuat oleh Notaris Mia dimana dalam Nomor 11 ada yang tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah dimasukkan dalam Akta itu menjadi hadir, kemudian dalam Akta Nomor 4 itu tidak masukkan Akta Nomor 33, jadi seolah-olah Terdakwa tidak punya hak untuk menjalankan RUPS, Karena sebelum itu Renling Cuma sebagai Komisaris padahal di Akta No. 33 Renling adalah sebagai Direktur Utama dan Saksi pernah mengajukan komplain tidak ke Notaris Mia tapi tidak ketemu-ketemu akhirnya Saksi bersama Sumuang manullang samperin ke kantornya di Jakarta Selatan disana Notaris Mia mengakui kesalahannya dan dia awalnya sudah kasih surat keterangan dia sanggup mau memperbaiki Aktanya dan membatalkan dua Akta itu yaitu Akta No. 4 tanggal 05 April 2019 dan Akta No 11 tanggal 20 Agustus 2019 tersebut, setelah itu juga ketemu sama Saksi, sama Ibu Felix, sama Pak Alex, sama dari Lippo Group, terus waktu itu dia menyatakan mau membatalkan kedua Akta itu, kita menunggu-nunggu sampai 7 bulan lebih akhirnya tidak dibatalkan, dihubungi aja tidak bisa, sehingga para pemegang saham sepakat untuk membatalkan akta tersebut di notaris lain pada bulan Mei tahun 2020, kemudian Saksi dengan para pemegang saham lainnya mengirruimkan akta tersebut ke Notaris Mia;
- Bahwa tindakan Notaris Mia setelah mengetahui Akta tersebut dibatalkan, Notaris Mia setuju akan pembatalannya dan minta maaf bolak-balik sama kita karena kesalahan dia kita jadi begini, termasuk waktu persidangan ini dia juga minta maaf mengakui kesalahannya didepan majelis hakim;
- Bahwa mengenai uang pengembalian 500 Ribu Dolar itu adalah waktu itu antara Pak Mochtar Riady sama Chen Kay hubungannya sudah tidak harmonis, karena Chen Kay sama Chen Tian Hua sudah tidak sesuai komitmen nya awal, akhirnya Pak Mochtar minta dikembalikan uangnya dan mundur dari perusahaan PT BCMG Tani Berkah, perjanjian nya seharusnya dikembalikan USD 5.000.000, akhirnya cuma dikembalikan USD 500.000, sampai detik ini masih ada USD 4.500.000

Halaman 130 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikembalikan, akibat itu jadi sahamnya Pak Mochtar Riady di PT BCMG Tani Berkah sampai saat ini masih tetap ada;

- Bahwa Chen Tian Hua itu Warga Negara China, jadi dia ini sama orangtua nya di China pun cuma orang miskin, tapi karena orangtuanya Terdakwa Ren Ling kasihan sama dia disana, dipanggil kesini untuk usaha sama-sama;
- Bahwa Saksi mengetahui dan benar bukti transfer dari Pak Mochtar Riady yang ditunjukkan Penasihat Hukum tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian bahwa Pak Mochtar Riady sebagai Pemegang Saham PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah karena sebelum mentransfer uang USD 5.000.000 ada surat perjanjian kerjasama antara Lippo Group dengan mewakili Chen Kay (PT BCMG) yang ditunjukan Penasehat Hukum dan Saksi mengetahui surat Pak Mochtar Riady menyatakan kalau 1 Juni tidak dikembalikan uang nya yangUSD 5.000.000 dia akan mengambil alih PT BCMG Tani Berkah;
- Bahwa setelah Saksi melakukan upaya hukum, akhirnya terhadap PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah dan PT Shen Long, telah dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Cibinong namun belum di eksekusi karena ada perlawanan dari PT Sheng Long dan Chen Tian Hua, tapi perlawanannya sudah diputus Pengadilan Negeri Cibinong bulan September 2021 Putusannya Menolak Perlawanan PT Shenglong dan Putusan Pelawan Chen Tian Hua NO/Tidak diterima;
- Bahwa setelah Chen Tian Hua kabur ke China (DPO), Saksi dan Terdakwa mengajukan laporan Polisi di Bareskrim Mabes Polri penggelapan sama pemalsuan KTP sebagaimana yang ditunjukkan Penasihat Hukum tersebut;
- Bahwa Chen Tian Hua tidak pernah membayar pajak penjualan Galena, Dia gelapkan uang ± sebesar 425 M dari hasil penjualan galena 33.000 ton itu semuanya, jadi dugaan kita uang itu juga tidak masuk lagi ke Indonesia karena di ekspor ke China, uang nya tidak kembali ke sini lagi;
- Bahwa benar Negara telah dirugikan, Kita yang Punya saham juga rugi pula, Kalau dia benar dilapor sama Renling waktu Maret 2019, dia kan tidak perlu melarikan diri, sebenarnya kita mau lari kemana, Kita harus hadapi hukum, dia inilah kelebihan nya WNA lari-lari. Dia lebih pintar. sudah ngerampok, sudah nyuri, sudah maling, lari, kalau dia kalau hebat dia hadir lah di sini Saksi senang;

Halaman 131 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



- Bahwa Saksi merasa menyesal dengan kejadian ini, pada hal orang lain yang berbuat salah. Notaris Mia yang membuat kedua akta RUPS tersebut memasukkan keterangan tidak benar sehingga kita dipersalahkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapinya membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

11. DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan orang yang bernama Denni, Chen Tian Hua;
- Bahwa Ahli pernah di BAP dalam perkara ini sekitar bulan Juni 2020 sebagai Ahli;
- Bahwa mengenai Pasal 266 dan Pasal 263 tentang pemalsuan surat, duaduanya masuk dalam kategori Delik Pemalsuan Surat telah ada dalam BAP ahli;
- Bahwa Pasal 263 umumnya disebut sebagai induk dari segala bentuk dari semua pemalsuan surat ada 2 perbuatan yang dilarang didalam rumusan Pasal 263:
 - a. yang pertama, perbuatan membuat surat Palsu, membuat surat yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan;
 - b. yang kedua memalsukan surat, adalah membuat tiruan dari sebuah surat, jadi ada aslinya lalu dibuat tiruan;
- Bahwa Pasal 263 untuk pemalsuan surat ini hanya ditujukan kepada 4 kategori surat:
 1. Surat-surat yang menimbulkan satu hak, jadi dengan surat tersebut timbul hak tertentu bagi orang lain dalam hal ini;
 2. surat-surat yang menimbulkan perikatan, jadi dengan surat itu orang lain terikat sebuah perikatan dengan pihak yang lain lagi;
 3. surat-surat yang dibuat untuk membuktikan satu hal, hal-hal apa saja yang dibuktikan sesuai dengan substansinya;
 4. surat-surat yang dibuat untuk menghapuskan piutang;
- Bahwa Pasal 266 itu objeknya bukan surat tetapi Akta, karna dia bentuknya Akta maka surat itu dibuat oleh pejabat Umum yang



mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang, perbedaannya adalah di dalam Pasal 266 yang palsu itu adalah keterangan yang ditempatkan di dalam Akta itu, jadi unsurnya adalah menyuruh memasukan keterangan Palsu kedalam Akta Otentik, jadi ada orang yang meminta kepada pejabat pembuat akta untuk dibuatkan sebuah akta yang didalamnya dia tempatkan keterangan yang tidak benar/ keterangan palsu. Jadi kepalsuannya ada pada keterangan itu sendiri, keterangan yang ditempatkan didalam akta itu. inilah Delik yang dirumuskan didalam Pasal 266 KUHP, baik Pasal 263 maupun Pasal 266 keduanya adalah Delik formil, artinya tidak membutuhkan pembuktian adanya akibat, jadi yang dibuktikan cukup pelakuan yang dilarang saja, memang di Pasal 263 dan Pasal 266 itu ada unsur jika pemakaian akta atau surat itu dapat menimbulkan kerugian, kata dapat ini menunjukan Delik Formil artinya potensi kerugian saja sudah cukup. jadi tidak perlu dibuktikan adanya benar-benar kerugian tapi potensi, jika kita tafsirkan dengan Akontareo maksudnya ada orang yang mendapat keuntungan dengan keberadaan surat-surat tadi, inilah yang menjadi dasar para ahli mengatakan bahwa delik-delik pemalsuan itu kerugiannya, atau potensi kerugiannya yang bersifat materil dan in materil;

- Bahwa menurut Ahli, unsur (elemen) yang harus terpenuhi adalah bahwa seorang telah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP;
- Bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, dapat terjadi dengan dua cara (straf modus) yaitu perbuatan "membuat surat palsu" dan perbuatan "memalsu surat". Perbuatan "membuat surat palsu" adalah perbuatan membuat surat yang isinya tidak benar, sedangkan perbuatan "memalsu surat" adalah perbuatan meniru atau membuat tiruan suatu surat asli, yang ditujukan terhadap surat-surat tertentu. Delik pada Pasal ini selain pembuatannya juga tertuju pada penggunaanya;
- Bahwa adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang harus dipenuhi untuk menerapkannya dalam kejadian konkrit sebagai berikut:
 - ~ Unsur "Barang siapa", yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana, yang dalam hal ini "siapa saja";



- ~ Unsur “membuat surat palsu atau memalsu surat”, yaitu menuangkan pikiran secara tertulis dalam hal mana apa yang ditulis tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran atau meniru suatu surat yang telah terlebih dahulu ada seolah-olah merupakan surat asli;
- ~ Unsur “dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal”, yaitu surat tersebut menimbulkan akibat tertentu berupa adanya hak dari seseorang baik pelaku sendiri atau orang lain, ataupun menimbulkan perikatan antara orang-orang tertentu baik pelaku sendiri dengan orang lain atau orang lain dengan orang lain ataupun menimbulkan hapusnya hutang, baik hutang pelaku sendiri atau orang lain ataupun surat yang dibuat sebagai bukti atas suatu hal;
- ~ Unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakainya”, yaitu pembuatan surat tersebut disengaja pelaku untuk dipakainya sendiri atau menyuruh orang lain memakainya;
- ~ Unsur “jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian”, yaitu adanya kemungkinan (potensi) kerugian, baik kerugian materil, finansial maupun kerugian lainnya, bagi pihak lain selain pelaku apabila surat tersebut digunakan;
- Bahwa sedangkan unsur-unsur tindak pidana penggunaan surat palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - ~ Unsur “Barang siapa”, yaitu subyek hukum perseorangan (natuurlijke persoon) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana, yang dalam hal ini “siapa saja”;
 - ~ Unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan”, maksudnya adanya perbuatan memakai dalam pengertian yuridis, seperti menggunakannya sebagai bukti di pengadilan surat yang isinya tidak benar atau surat hasil tiruan surat asli;
 - ~ Unsur “jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian”, yaitu adanya kemungkinan (potensi) kerugian, baik kerugian materil, finansial maupun kerugian lainnya, bagi pihak lain selain pelaku apabila surat tersebut digunakan;
- Bahwa tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, yang berupa perbuatan menggerakkan pejabat pembuat



akta, untuk memasukkan kedalam akta otentik yang dibuatnya keterangan yang tidak benar daripada yang sebenarnya;

- Bahwa unsur-unsur tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:
 - ~ Unsur : "barang siapa", yaitu subyek hukum perseorangan (natuurlijke persoon) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana, yang dalam hal ini "siapa saja";
 - ~ Unsur "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik", dalam hal ini pelaku menggerakkan orang lain, yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan membuat akte otentik, sedemikian rupa sehingga adanya keterangan yang tidak benar daripada yang sebenarnya yang dimasukkan atau ditempatkan dalam akte otentik yang dibuatnya. Adapun akte otentik adalah suatu surat yang secara sengaja diadakan untuk kepentingan pembuktian, yang dibuat oleh/dihadapan pejabat yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, yang bentuk maupun isinya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - ~ Unsur "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran", dalam hal ini akta otentik yang didalamnya berisi keterangan yang tidak benar tersebut terlihat sedemikian rupa seolah-olah berisi keterangan yang benar, sehingga dapat digunakannya sendiri atau dapat digunakan orang lain atas suruhannya;
 - ~ Unsur "jika pemakaian akta tersebut dapat menimbulkan kerugian", artinya keberadaan akta otentik yang didalamnya berisi keterangan palsu tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain, baik kerugian materiel maupun immateriel. Kata "dapat" disini menunjukkan bahwa kerugian tersebut tidak harus benar-benar telah terwujud, cukup ketika "kemungkinan" akan kerugian tersebut telah ada dengan adanya akta tersebut;
- Bahwa tindak pidana penggunaan akta otentik yang didalamnya berisi keterangan palsu dirumuskan dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - ~ Unsur "Barang siapa", yaitu subyek hukum perseorangan (natuurlijke persoon) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana, yang dalam hal ini "siapa saja".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Unsur “dengan sengaja memakai akta otentik yang didalamnya berisi keterangan palsu”, maksudnya adanya perbuatan hukum yang dilakukan dengan kesadaran atau sepengetahuannya menggunakan akta otentik yang didalamnya berisi keterangan palsu;
- ~ Unsur “jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian”, yaitu adanya kemungkinan (potensi) kerugian, baik kerugian materil, finansial maupun kerugian lainnya, bagi pihak lain selain pelaku apabila surat tersebut digunakan;
- Bahwa sebagai Ahli diminta pendapat atas perkara yang sedang di tangani oleh penyidik pada waktu itu, pendapat Ahli sesuai dengan gambaran perkara/kronologis yang disampaikan oleh penyidik berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikannya;
- Bahwa Ahli tidak ingin lagi menjelaskan yang berhubungan dengan fakta, karna tentu fakta yang sekarang dijadikan acuan adalah fakta persidangan, tentu keterangan Ahli mengacu kepada fakta hasil penyidikan;
- Bahwa pada waktu itu keterangan yang dikemukakan untuk dimintai pendapat kepada Ahli ketika ada surat yang dibuat oleh satu pihak yang mengatasnamakan bahwa surat itu dibuat dan dikirimkan atas permintaan dari pihak lain, padahal pihak lain itu tidak pernah meminta, surat itu yang disampaikan kepada Ahli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang digambarkan kepada Ahli surat tersebut menyebutkan bahwa RUPS Luar Biasa ini atas permintaan PT X, PT A adalah pemegang sahamnya PT X , ada pihak yang membuat surat undangan RUPS atas PT A tersebut yang disitu disebutkan atas permintaan PT X, dalam penyidikan bahwa PT X tidak pernah meminta hal itu, lalu ditanyakan kepada Ahli apakah peristiwa tersebut masuk kedalam kualifikasi pemalsuan surat tentu Ahli jawab iya, karna surat undangan untuk mengikuti RUPS itu masuk kedalam kategori surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal, yaitu membuktikan adanya undangan untuk menghadiri RUPS. sehingga kalau substansinya tidak benar. disitu disebutkan ada permintaan PT X namun PT X tidak pernah meminta itu, menurut pendapat Ahli itu masuk kedalam tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 ayat 1 KUHP;
- Bahwa secara garis besar ada sebuah perusahaan kemudian dia mempunyai anak perusahaan, ada 2, yang satu tidak terdaftar dalam AHU, artinya kita tahu itu adalah perusahaan luar, dia tidak pernah memberikan kuasa kepada seorang ini lalu orang ini membuat RUPS,

Halaman 136 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Kemudian dilaksanakan terhadap PT BCMG untuk merubah susunan komisaris dan direksi;

- Bahwa betul ada 2 surat undangan yang dari pihak berbeda tapi Modusnya sama, adalah bahwa pihak yang disebutkan untuk menyelenggarakan RUPS itu tidak pernah melakukan hal itu, selain surat permohonan yang diajukan oleh perusahaan untuk mewakili perusahaan tersebut kalau surat kuasa tentu hubungannya antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, jika dia adalah direksi dari suatu perusahaan memang bertanggung jawab dalam RUPS atas permintaan para pemegang sahamnya sebenarnya hubungannya dengan pemegang saham dengan direksi, jadi pendapat Ahli surat undangan seperti itu masuk kategori surat palsu menurut Pasal 263;
- Bahwa didalam Pasal 266 KUHP bentuk perbuatan yang dilarang adalah adanya pihak yang meminta kepada pejabat pembuat akta yang didalamnya ditempatkan oleh dia keterangan palsu, pertanggung jawaban atas Pasal 266 ini bukan pada pejabat yang membuat akta tetapi kepada yang menghadap untuk dibuatkan akta itu karna ada kata-kata disitu menyuruh memasukan, di dalam hukum pidana hubungan suruh lakukan selalu pertanggung jawabkan kepada yang menyuruh bukan yang melakukan, kalau dalam konteks ini si pejabat pembuat akta tidak ada dalam kapasitas untuk menentukan atau memverifikasi kebenaran atau ketidakbenaran dari keterangan yang dimasukan, seluruh keterangan menjadi tanggung jawab pihak yang memasukan, termasuk tadi kalau misalnya disebutkan ada satu keputusan yang sebetulnya keputusan itu tidak pernah diambil, apalagi kalau keputusan dalam RUPS undangan yang notabene substansinya tidak benar, karna tidak pernah diminta oleh pemegang sahamnya, akta yang dibuat menjadi keputusan rapat itu juga merupakan akta yang didalamnya menempatkan keterangan palsu karna RUPS itu didasarkan pada undangan yang tidak pernah diminta oleh Pemegang Saham;
- Bahwa terhadap saham di sebuah akta, ada yang mengaku itu sahamnya, dan itu tertulis dalam akta, sahamnya milik pribadi bukan PT itu termasuk keterangan Palsu, karna kalau saham itu atas nama PT, yang dimuat dalam keputusan RUPS itu juga pihak yang namanya disebut dalam pemegang saham itu, kalau itu dari PT maka harus atas nama PT, karna di sistem hukum PT ada yang namanya pemisahan harta kekayaan antara pemilik dengan perseoran, sehingga tidak boleh harta kekayaan PT diberi atas nama perseorangan/ pribadi, jadi kalau sahamnya adalah saham PT



disebutkan akta dalam milik perorangan termasuk dalam keterangan kategori palsu yang masuk kedalam akta Autentik Pasal 266 KUHP;

- Bahwa kalau tidak ada surat kuasa untuk mewakili PT tersebut dia tidak boleh mengatakan saham milik dia pribadi kalau di akta tersebut seorang bertindak atas nama pihak lain berdasarkan kuasa, kuasa itu tidak pernah diberikan, berarti itu termasuk kedalam keterangan palsu juga masuk kedalam Pasal 266 KUHP;
- Bahwa dari potensi terhadap materil dan inmateril dari hasil akta palsu ini konsekuensinya ketika surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham itu ditandatangani dan dikirim sudah menimbulkan akibat hukum, seolah-olah akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, begitupun akta yang sudah ditanda tangani oleh pejabat pembuat akta, perbuatannya sudah sempurna, unsur dapat menimbulkan kerugian itu hanya untuk menegaskan bahwa surat / akta yang dimuat keterangan palsu didalamnya bernilai, bisa digunakan secara hukum, bisa menguntungkan dan merugikan pihak lain;
- Bahwa turut serta tentu sebuah ketentuan didalam hukum pidana yang memperluas daya jangkauan penerapan suatu ketentuan pidana, umumnya delik dibuat untuk membuat tunggal tetapi dengan adanya ketentuan tentang penyertaan termasuk di antaranya aturan turut serta, maka mereka yang berkontribusi terhadap terwujudnya delik, bisa ditarik pertanggung jawabannya kontribusinya terkait dengan unsur-unsur tadi, bisa berkontribusi dalam hal membuatnya, bisa berkontribusi dalam hal menimbulkan kerugian atau menguntungkan pihak lain, jadi kalau menurut Ahli itu masuk dalam kualifikasi penyertaan, karna di dalam penyertaan tidak ada persyaratan bahwa seluruh peserta memenuhi seluruh delik, cukup dia ambil bagian dari salah satu unsur delik saja sudah termasuk kategori dalam perbuatan turut serta;
- Bahwa yang menjadi tugas penuntut umum adalah apa yang tercantum pada rumusan delik, yang penting apakah ada orang yang menggerakkan pejabat pembuat akta untuk dibuatkan akta yang didalamnya ada keterangan palsu, bahwa akta itu ada, pejabat itu benar membuat akta tersebut, bahwa substansinya membuat akta tersebut tidak benar, itu sudah cukup, dari aspek pidananya bahwa itu mau dibatalkan itu hukum perdata dan administrasi itu aspek yang lain lagi;
- Bahwa kata "dapat" disini menjelaskan bahwa, kerugian itu tidak harus benar-benar timbul, potensi kerugian saja sudah cukup untuk membuktikan unsur delik, tetapi secara historisnya menurut Priono



Pojonegoro, ini terkait bahwa surat atau akta itu bisa digunakan bernilai secara hukum, tujuannya untuk itu, maka ditambahkan unsur penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;

- Bahwa pemegang saham berhak mengadakan RUPS, keahlian Ahli bukan hukum perseroan, Ahli hanya menjawab unsur-unsur dari tindak pidana;
- Bahwa pada bulan April para pemegang saham mengadakan RUPS dan dalam keterangan ini dinyatakan bahwa para pemegang saham memberikan keterangan palsu kedalam akta RUPS tersebut, yang disebut sebagai pemalsuan surat pemalsuan itu genus nama kelompok delik jadi bukan satu delik, misalnya Pasal 266 dan Pasal 263 sama-sama di delik kelompok pemalsuan surat tapi unsurnya berbeda. Adalagi Pasal 264 pemalsuan surat-surat tertentu termasuk akta outentik adalagi Pasal 267 pemalsuan keterangan dokter jadi semua itu ada dikelompok delik pemalsuan surat. Jadi pemalsuan surat itu adalah nama kelompok delik yang terdiri dari banyak tindak pidana;
- Bahwa unsur-unsur Pasal 263 yaitu menimbulkan suatu hak, ke dua: adanya perikatan, ke tiga: pembuktian suatu hal, ke empat : menghapuskan hak piutang;
- Bahwa jika diuraikan satu satu ahli menerangkan menimbulkan hak pada ketentuan Pasal 263 : ada surat yang dengan surat tersebut timbul hak orang, jadi bentuknya tentu banyak ragam,
- dan hak itu apa? Hak merupakan sesuatu yang bisa dituntut jadi dengan adanya surat itu orang memiliki kesempatan untuk menuntut sesuatu. Karena hak definisinya adalah sesuatu yang bisa dituntut dan bentuknya bermacam-macam. Misalnya ada sepotong surat yang menyatakan orang ini adalah ahli waris adri si A dan si B, tentu si C timbul suatu hak dari surat ini;
- Bahwa Para terdakwa merupakan pemegang saham dari PT BCMG TANI BERKAH, mengadakan RUPS kemudian dikatakan membuat surat palsu. mengadakan RUPS tersebut dapat dinyatakan membuat surat palsu. Menjawab pertanyaan berkaitan dengan fakta. Bahwa surat undangan untuk mengikuti RUPS menurut Ahli dengan surat itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan suatu hal. Hal adanya undangan. Karena tidak mungkin RUPS diadakan tanpa adanya undangan jadi undangan itu membuktikan suatu hal. Bukan persoalan si A pemegang saham kemudian mengadakan RUPS dan dinyatakan membuat surat palsu, tidak! fokusnya pada surat undangan. Dalam surat undangan ini



dinyatakan bahwa RUPS ini diselenggarakan atas permintaan si fulan, sedangkan si fulan tidak pernah memohon dan dapat Ahli jelaskan bahwa undangan tersebut substansinya palsu karena undangan tersebut sebenarnya tidak ada;

- Bahwa menurut Ahli, tentang timbulnya suatu hak tentu ini harus dikaitkan dengan suatu perbuatan;
- Bahwa Ahli menerangkan, jika ada 4 unsur dalam satu Pasal, 2 unsur tidak terpenuhi maka itu juga termasuk Iya, karena susunannya alternatif. Jadi unsurnya sebenarnya yang menimbulkan suatu hak, yang menimbulkan perikatan, yang membuktikan suatu hal, atau yang menghapuskan hak piutang. Didalam membaca suatu Pasal jika dihubungkan dengan koma koma dan diujungkan dengan atau ini artinya disusun dalam susuna yang alternatif. Jadi cukup satu saja dibuktikan, bukan hanya ada 2 unsur kemudian tidak terbukti. Unsur itu terdiri dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya alternatif. Sama seperti membuat surat palsu atau memalsu surat itu juga alternatif cukup salah satu saja terpenuhi;
- Bahwa Ahli menerangkan, jika didalam suatu Pasal ada 4 unsur, 2 unsur tidak terpenuhi, apakah Pasal tersebut terpenuhi? Ahli tidak menjawab karena saling berhubungan dengan jenis jenis surat palsu, nanti kalau Ahli jawab iya seolah olah menjerumus;
- Bahwa Pasal 266 unsur-unsurnya secara formil berakibat jika pemakaian akta itu menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian disini bisa merupakan materil dan juga immateril, jadi tidak ada didalam penafsiran terhadap unsur yang menimbulkan kerugian dalam pemalsuan surat itu yang di konatisikan semata-mata kerugian materil jadi bisa juga kerugian imateril. Jadi membaca unsur itu harus dikaitkan dengan unsur yang lain. Sebagai contohmisalnya korupsi memperkaya diri sendiri dibawahnya dapat menimbulkan kerugian berarti kerugiannya materil karna didepannya ada perbuatan memperkaya sedangkan pemalsuan surat tidak ada urusannya dengan hal yang sifatnya materil sehingga kemudian ditafsirkan oleh para ahli menegaskan bahwa itu bisa kerugian materil maupun imateril;
- Bahwa menurut Ahli, bahwa yang dimaksud dengan potensi kerugian imateril, potensi itu kan diambil dari kata dapat dalam unsur itu, dapat menimbulkan kerugian kemudian banyak orang beranggapan kata dapat ini lebih kearah potensi. Artinya kerugian itu belum benar-benar ditimbulkan, potensi saja sudah cukup begitu maksudnya potensi bicara



mengenai hal yang akan timbul dikemudian hari tetapi tidak terwujud itu namanya potensi

- Bahwa dalam pembuatan akta RUPS yang dilakukan oleh notaris, disebutkan bahwa si A dan B hadir meskipun pada nyatanya tidak hadir, dan itu yang membuat adalah notaris, akibat hukumnya dalam hubungannya dengan penerapan Pasal 266 KUHP, maka pertanggungjawaban atas seluruh substansi dari akta yang dibuat dalam hal ini ada pada para penghadap, karena jika kemudian notaris/notarisnya yang sengaja memasukan maka itu termasuk pada Pasal 264 bukan 266. Jadi dalam konteks Pasal 266 tanggung jawabnya ada pada penghadap. Notaris hanya menuangkan dalam bentuk akta sedangkan substansinya adalah para pihak. Prinsipnya secara hukum seperti itu karena jika si notarisnya yang mungkin sengaja membuat pemalsuan tersebut maka penerapannya pada Pasal 264 bukan 266;
- Bahwa didalam perkara ini, notaris telah diperiksa dan kemudian mengaku bahwa nama si A, B bukan dari permintaan para terdakwa dan notaris telah mengakui bersalah dan jika seorang notaris mengakui bersalah maka akibat hukumnya, menurut Ahli bahwa itu sudah masuk kedalam materi perkara, maka itu kewenangan yang mulia yang memutuskan, dan kemudian dalam KUHP ini pembuktian tidak berdasarkan pada pengakuan;
- Bahwa berpendapat Ahli tentang berdasarkan pembuatan RUPS yang terjadi bulan April 2019, dijelaskan bahwa direktur utama tidak berwenang untuk mengadakan rups karena: 1 ada pemberhentian sebagai direktur utama, Ahli lihat ada masalah itu disebut/disinggung bahwa surat tersebut dibuat tanggal 15 maret 2019 surat pemberhentian sementara surat tersebut dikirimkan kepada terdakwa adalah tanggal 18 April 2019 menurut undang-undang jangka waktunya hanya 30 hari. Sedangkan ini sudah lewat, apakah ini boleh dipermasalahkan pada saat mengadakan RUPS itu, yang menjadi objek hanya surat bukan pelaksanaan RUPS nya sehingga Ahli tidak bisa menjawab karena Ahli bukan ahli hukum perseroan. Jadi yang menjadi objek hanya suratnya saja pertama surat undangannya, kedua akta pernyataan keputusan rapat itu. Itu yang menjadi objek perhatian dalam hukum pidana. Mengenai penyelenggaraannya itu bidang hukum lain yang dapat menjelaskan;
- Bahwa pendapat Ahli, tentang Akta yang belum pernah digunakan, bisa menimbulkan kerugian, yang dalam Pasal 266 KUHP itu terdiri dari 2 ayat. Ayat 1 pada pembuatannya ayat 2 pada penggunaannya jadi sebenarnya



tidak benar-benar harus digunakan. Jadi ketika akta tersebut diterbitkan, pada saat itu juga terjadi perbuatannya, jika akta tersebut diberikan keterangan palsu maka deliknya terwujud yaitu 266 ayat 1. Jika akta tersebut digunakan misalnya untuk mengajukan gugatan atau menjadi dasar permohonan hak yang lain tentu menjadi suatu perbuatan baru yaitu menjadi menggunakan. Di hukum pidana menang sudah di design sejak surat itu dibuat tanpa digunakan dan bisa juga dibuat sekaligus digunakan.

- Bahwa menurut ahli dalam rumusan Pasal 266 itu terdiri dari 2 ayat, ayat 1 menempatkan keterangan palsu dalam akta otentiknya, ayat 2 menggunakan akta otentiknya. Jadi kata menggunakan didalam ayat pertama diawali dengan kata jika "jika penguunaan akta tersebut menimbulkan kerugian" kalo diPasal ke 2 justru berkaitan dengan deliknya yaitu dengan sengaja memakai. Memakai bahasa lainnya adalah menggunakan atau memanfaatkan. Jadi dalam ayat 2nya yang menjadi sasaran normanya adalah menggunakan itu sendiri;

12. DR ABDUL SALAM SH MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham adalah merupakan salah satu dari tiga organ di dalam perseroan terbatas bahwa RUPS diatur memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh 3 organ lain yaitu direksi dan komisaris, pengaturan sebagai organ sangat ketat didalam ketentuan Undang-undang 40 dan beberapa kewenangan² yang tidak dimiliki oleh direksi dan komisaris di berikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa terkait terkait pemberhentian direksi maupun dewan komisaris harus dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara prinsip perubahan RUPS harus dilakukan oleh RUPS , namun penggantian direksi bisa diinisiasi oleh komisaris, dan disitu ada 2 teknologi penggantian sementara dan penggantian seterusnya dalam hal penghentian sementara hanya bisa dilakukan oleh komisaris di Pasal 106, dan itupun harus ditindak lanjuti dengan RUPS untuk memastikan apakah RUPS menerima atau menolak ataupun tidak ada RUPS sama sekali;
- Bahwa terkait jangka waktu 30 hari pemberhentian sementara, apakah walaupun masih dalam rentan waktu 30 hari perlu dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, didalam waktu itu apakah direksi yang diberhentikan sementara oleh dewan komisaris itu dapat melaksanakan RUPS yang terkait dengan operasional perusahaan, sudah di atur dalam



Pasal 106 undang-undang 40, dikatakan bahwa: ayat (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.. ayat (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1). tenggang waktu 30 hari itu adalah tenggang waktu pergantian sementara dimana pada waktu 30 hari itu direksi yang diberhentikan sementara tidak memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan atau melakukan pelurusan terhadap perusahaan;

- Bahwa terhadap Rapat Umum Pemegang Saham ada salah satu pemegang saham mewakili perusahaan PT BCMG Tani Berkah salah satu pemegang sahamnya MULTIWIN ASIA LIMITED, ada seseorang bertindak mewakili MULTIWIN ASIA LIMITED hadir tanpa ada surat kuasa, Bagaimana pendapat ahli terkait hal tersebut, Ahli tidak mengomentari terkait dengan faktanya, tetapi saya menunjukkan pada konstruksi hukumnya, apakah diperkenankan seseorang pemegang saham mewakili perseroan, didalam ketentuan undang 40/2007 yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan adalah direksi, namun didalam Pasal 103 bahwa direksi dapat memberikan surat kuasa tertulis untuk mewakili perseroan sehingga dalam suatu kondisi dimana seorang mengatas namakan perseroan tetapi tidak memiliki dasar atau kewenangan, maka orang tersebut tidak dikatakan bisa mewakili perusahaan tersebut karna tentu hal tersebut bertentangan dengan Pasal 106. apabila ada pemegang saham mewakili. seseorang tidak bisa mewakili perseroan terbatas kalau dia bukan organ yang memiliki kewenangan yang dimaksud dalam undang-undang perseroan adalah direksi atau direktur sehingga apabila seseorang pemegang saham mayoritas sekalipun mewakili perseroan tentu itu tidak bisa karna bukan organ yang memiliki kewenangan apalagi tidak didasarkan pada alas hukum yaitu adanya kuasa karna didalam Pasal 103 dikatakan bahwa Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk mewakili Perseroan;
- Bahwa jika didalam sebuah akta RUPS terdapat nama-nama orang yang hadir namun faktanya salah satu dari orang yang disebut dalam akta RUPS tersebut tidak hadir bagaimana menurut saudara? bagaimana terhadap akta tersebut, apakah aktanya dapat dibatalkan, ini kaitannya dengan kenotariatan, dimana notaris tentu sebagai pihak terpercaya dalam konteks akta, dan ini kaitanya dengan akta otentik. ketika dalam



pembuatan akta pejabat notaris tentu mengalami sendiri siapa2 yang hadir, namun demikian untuk memastikan bagaimana kesesuaian antara akta yang dihasilkan dengan fakta sesungguhnya terjadi didukung oleh bukti-bukti lain yang dipegang oleh notaris, misalnya minuta yang dipengang oleh notaris, dan kesesuaian antara akta yang dikeluarkan dengan minuta akta yang dipegang itu suatu hal yang dapat dilihat. apakah notaris telah melakukan tindakan yang sesuai dengan kode etik dan SOP yang benar, jika aktanya akta partai atau yang dibuat oleh para pihak maka notaris menyandarkan sepenuhnya kepada akta yang diberikan oleh para pihak sehingga ia tidak menilai apakah telah terjadi penipuan dalam akta yang telah diserahkan, sehingga berdasarkan itu dalam konteks akta yang diberikan oleh para pihak maka tanggung jawab sesungguhnya ada pada para pihak, yang menjadi pertanyaan terhadap akta notaris apa yang dapat dilakukan dalam hal ini? pihak dapat melaporkan MPW, MPB MPP terkait dengan kode etik yang dilakukan oleh notaris tetapi dalam sisi lain untuk membatalkan sebuah akta, aturan hukum perdata tentang perjanjian, maka dapat dibatalkan oleh pengadilan atau dapat dibatalkan oleh para pihak. Jadi dalam hal tersebut menuurt pemahaman saya sepanjang akta tersebut dibuat sesuai prosedur maka akta tersebut telah mengikat. Kalaupun ada kecacatan hukum para pihak dapat membatalkan ke pengadilan dan oleh karenanya akta itu menjadi batal hukum. Ini juga dapat dilihat dari buku sotarsih salah seorang notaris dikatakan bahwa akta dapat dibatalkan, batal demi hukum, turun derajat, atau dibatalkan oleh para pihak. Batal demi hukum kalau aktanya tidak memenuhi syarat objektif dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320;

- Bahwa konsekuensi yuridis yang timbul dari tidak dipenuhinya salah satu syarat objektif ini akan mengakibatkan kontrak tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Menurut prof yamin dapat meskipun dapat pula dilakukan pembatalan tanpa melalui pengadilan namun untuk kepastian hukum;
- Bahwa saudara ahli yang kami ingin tanyakan dan minta pendapat ahli, seseorang yang menjabat sebagai direktur utama, dikatakan diberhentikan tgl 15 Maret 2019 dan pada saat direktur utama melaksanakan RUPS pada tanggal 5 April tidak pernah diberitahukan kepadanya bahwa ia diberhentikan, kemudian tanggal 18 April dikirim surat melalui JNE kepada direktur utama bahwa ia telah diberhentikan dengan suratnya fotokopi, apakah tenggang waktu dari 15 Maret sampai



dengan 18 April itu masih dalam tenggang waktu 30 hari, Itu masih 30 hari kalau merujuk kepada ketentuan yang ada di dalam Pasal 106, 30 hari memang tidak disebutkan apakah itu adalah 30 hari kerja atau 30 hari secara umum dalam pemahaman saya memahami ketika kaitannya dengan pengambilan RUPS maka merujuk pada 30 hari kerja. mengenai pengiriman tadi memang di dalam Pasal 106 tidak ada masalah dilaksanakan RUPS secara hukum di antaranya adalah memberikan kesempatan kepada direksi untuk melakukan pembelaan. Tentu kita harus liat penghentian sementara pada 106 memang kalimatnya diberitahukan secara tertulis jadi tidak ada penjelasan apakah harus diterima suratnya dan disebutkan alasannya. Dan alasannya dijelaskan pada ayat selanjutnya yaitu dia tidak lagi memnuhi syarat sebagai direksi kemudian yang kedua syarat lain yang ditentukan oleh RUPS, selama 30 hari itu maka direksi diberikan hak untuk membela diri, apakah alasan yang dikemukakan oleh komisaris masuk akal atau tidak, kemudian akan diambil keputusan oleh RUPS. dan kembali lagi pada pertanyaan tadi menurut undang2 jangka waktu yang diberikan hanya 30hari;

- Bahwa saudara ahli, tadi saya tanya menurut seseorang direktur utama telah diberhentikan tanggal 15 Maret 2019 diadakan RUPS tanggal 4 April 2019 sementara si direktur utama ini tidak pernah tau ia diberhentikan apakah si direktur utama ini berwenang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, dalam fakta yang tadi telah disampaikan bahwa ia tidak mengetahui sebenarnya undang-undang hanya menyebutkan memberitahu secara tertulis, kemudian jika faktanya ia tidak tahu, dan kita harus tundukan pada asas hukum perseroan bahwa seorang direksi dalam pengurusan perseroan harus beritikad baik, jadi menang tidak ada aturan yang subjektif bahwa ia tidak tahu telah diberhentikan maka ini menjadi sesuatu peluang. Lain hal ketika ia sebenarnya sudah mengetahui tatapi didalam UU hanya diberitahukan secara tertulis kalau dalam konteks itikad baik maka ketika ia mengetahui tentu sebenarnya dia sudah tidak beritikad baik kalau dia tidak mengetahui;
- Bahwa berarti direktur utama mengetahui bahwa ia sudah diberhentikan dia memiliki kewenangan untuk melaksanakan RUPS? Ahli ingin menegaskan bahwa tanggal 15 Maret menurut informasi bahwa saudara direktur telah diberhentikan terus ia mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 5 April kemudian baru menerima pemberhentian itu dikirim fotokopi tanggal 18 April, yang saya tanyakan apakah pengadaan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 5 April tersebut masih kewenangannya



direksi, saya tidak bicara mengenai kewenangan, saya hanya bicara mengenai apakah ia beritikad baik dalam konteks tersebut ia tidak mengetahui bahwa ia dipecat tapi tetap melaksanakan RUPS. Tetapi berkaitan dengan konteksnya apakah ia berwenang atau tidak nanti majelis hakim yang akan menentukan;

- Bahwa menurut Pasal 106 ayat 1 UU 40/2007 tentang PT pemberhentian anggota direksi harus diberitahukan kepada anggota direksi yang bersangkutan berarti ini harus ke yang bersangkutan, pemberitahuan pemberhentiannya secara langsung maksudnya adalah diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, kalau kita kaitkan pada prinsip gramatikal dan sistematikal memang harus pada yang bersangkutan namun kita juga memahami ada konsep perwakilan dan kitapun memahami ada konsep kuasa;
- Bahwa ketika suatu pemberitahuan itu diberikan kepada kuasanya bukan kepada dirinya. Apakah pemberitahuan itu tidak pernah terjadi karena tidak langsung? Pemaknaan secara langsung disini maksudnya pihak yang diberi kewenangan, namun kemudian ketika diberitahukan kepada kuasanya maka tentu kontruksi pada kontruksi perdata bahwa kuasa adalah proses pengurusan maka itu merupakan pihak yang bersangkutan. Memang yang saya pahami dalam Pasal 106 secara prinsip memang harus pada orang yang bersangkutan namun demikian ada kondisi tertentu. Kemudian ada kondisi dimana tidak diberikan kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan terkait tapi diketahui oleh yang bersangkutan. Kalau kita kolaborasi konsep itu dan ada dalam hapusnya perikatan tentang pembayaran maka pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan tetapi pihak kreditur merasakan manfaat. Berarti dalam konteks hukum yang Ahli analogikan dengan hapusnya perikatan maka seolah-olah dia telah menerima itu;
- Bahwa menurut Ahli terkait dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang PT ada 3 Pasal yang menyatakan memberhentikan direksi yaitu Pasal 105, 106 dan 96 dalam Pasal-Pasal tersebut dikatakan bahwa pemberhentian direksi harus dilakukan depan RUPS tetapi Pasal 106 anggota direksi dapat diberhentikan sementara oleh anggota komisaris dengan alasannya, maka jika ditanya dari 3 Pasal ini. Pasal mana yang benar yang dipakai untuk memberhentikan direksi, menurut Ahli ke tiga-tiganya tentu berlaku, artinya dilihat pada kondisinya siapa yang melakukan pembatalan/pemberhentian karena Pasal 106 adalah khusus untuk pemberhentian sementara, sedangkan Pasal yang lain itu untuk



pemberhentian selamanya. Kemudian diatur ketentuan 106 komisaris memiliki kewenangan melakukan pemberhentian sementara, pemaknaan pemberhentian sementara disitu bertujuan agar tidak menimbulkan kerugian pada perseroan. Karena perseroan merupakan subjek hukum yang memiliki harta terpisah oleh karena organ-organ ini hanya menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan. Berkaitan dengan pertanyaan tadi manakah yang berlaku? Selama itu diundang-undangkan maka semuanya berlaku, dan Pasal-Pasal itu perlu dilihat dalam konteks apa pemberhentian itu. Pada Pasal 106 adalah pemberhentian yang dilakukan oleh komisaris hanya berlaku sementara. Karena komisaris tidak bisa melakukan pemberhentian secara total/penuh. Itulah mengapa kalau kita melihat pembagian organ-organ PT yaitu direksi, komisaris, RUPS. RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh organ lain yaitu dapat menghentikan sepenuhnya. Sehingga ketika komisaris ingin melakukan pemberhentian itu sifatnya hanya sementara sesuai Pasal 106. Jadi menang ketiga Pasal itu mengatur mengenai pemberhentian direksi, namun untuk kondisi kondisinya tentu berbedanya. Pada UUPT yang sebelumnya memang RUPS memiliki kedudukan yang lebih tinggi, namun setelah diundangkan UU No 40/2007 masing-masing organ memiliki kewenangan yang berbeda. Jadi artinya bebas memilih Pasal mana yang ditentukan untuk pemberhentian, tergantung pada kondisinya;

- Bahwa apakah kita bisa bebas menentukan Pasal untuk melakukan pemberhentian direksi, tidak, tentu ada kondisi, ada keadaan hukum kita harus menunjukan pada rechteven nya pada fakta hukumnya, perbuatan hukum itu masuknya pada Pasal yang mana. Jadi kita tidak punya kewenangan untuk memilih tetapi kita harus lihat dalam kasus seperti apa. Meskipun ketiga Pasal tersebut mengatur bagaimana seorang direksi bisa diberhentikan. Kalau di RUPS jelas jika dinyatakan berhenti ya sudah namun ketika komisaris yang menyatakan karena tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan pengawasan perseroan. Ketika komisaris menyatakan pemberhentian direksi, itu hanya sementara dan dalam jangka waktu 30hari. Kita tidak bisa mengukur suatu kondisi pada aturan yang sama tetapi harus dilihat suatu kondisi hukumnya dan itulah kemudian akan diputuskan;
- Bahwa tentang kalau 30 hari diberhentikan sementara, lalu diadakan RUPS lalu diberikan waktu pembelaan diri, lalu diputuskan apakah diberhentikan atau tidak. Yang saya tanya, didalam pemberhentian si A tidak pernah dilaksanakan RUPS tidak pernah diberikan waktu untuk



membela diri dan tidak pernah pemberhentian itu dilanjutkan. Apakah untuk bulan agustus 2019 mengadakan RUPSluarBiasa itu direktur utamanya memiliki kewenangan? kalau kita rujuk pada Pasal 106 ayat berikutnya dikatakan bahwa Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. Jadi kalau kita dudukkan pada prime waktu kalau tidak ada tindakan RUPS maka dengan sendirinya pemberhentian sementara itu menjadi batal. Jadi perlu dilihat dalam rentang 30hari si direksi yang diberhentikan ini melakukan tindakan atau tidak atau setelah rentan 30hari, maka setelah rentang 30hari itu direksi kembali pada posisi semula. Jadi hanya sekedar menentukan waktu dalam pemahaman saya adalah 30hari kerja, jadi dipecat sementara itu bersyarat. Apakah 30hari ini ada RUPS atai tidak, apakah RUPSnnya diterima atau tidak. jika tidak maka secara otomatis komisaris kehilangan haknya untuk memberhentikan. jadi sangat digantungkan pada prime 30 hari itu karena berdasarkan 106 komisaris secara sah memiliki kewenangan;

- Bahwa pendapat Ahli mengenai jika ada satu orang direksi perseroan terbatas perusahaan asing, dia sebagai direksi dan juga pemegang saham 51%. Kemudian dianggaran dasar pendirian perusaahn asing tersebut ada disebut seorang anggota direksi perusahaan dapat menyelenggarakan rapat umum pemegang saham pada waktu dan tempat diluar British Island yang dianggap perlu dan baik oleh anggota direksi tersebut, si Direksi/pemegang pemegang saham 51% tersebut dan dalam satu perusahaan lagi dia sebagai direktur utama dan sebagai pemegang saham 52,5% apakah berhak meminta kepada direksi untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, menurut Ahli bahwa RUPS sesungguhnya dapat dimintakan oleh pemegang saham, karena memang itu merupakan wadah bagi pemegang saham untuk menyalurkan kepentingan hukum. bahkan hukum memberikan kemungkinan apabila tidak ada forum maka pengadilan dapat memberikan forumnya. Artinya siapa yang boleh melakukan RUPS tentu yang pertama direksi karna dia memiliki kewenangan, atau pemegang saham karena dia juga memiliki kewenangan atau bahkan komisaris juga memiliki kewenangan untuk mengundang. Jadi pertanyaannya apakah boleh seorang pemegang saham untuk mengajukan RUPS kepada direksi tentu boleh. justru itu prosedur dimana si pemegang saham ingin menentukan sesuatu terkait



dengan pelaksanaan perseroan tentu ia harus meminta kepada direksi untuk dipanggil secara patut dalam RUPS karena nanti ada ketentuan bahwa pemanggilan itu harus dilakukan secara patut dan ada jangka waktunya disitu, si pemegang saham 51% di suatu perusahaan dan direksi di suatu perusahaan dan disatu perusahaan lagi sebagai pemegang saham 52,5% dan sebagai direktur utama berhak untuk meminta direksi untuk mengadakan RUPS;

- Bahwa dalam hal ada satu orang notaris membuat akta RUPS, dalam akta RUPS itu disebut si A, Si B si C hadir, ternyata setelah dibaca para penghadap, si A si B dan si C tersebut tidak pernah hadir, lalu mengkomplain kepada notaris tersebut dan notaris tersebut mengaku bersalah dan dimuka persidanganpun notaris mengaku bersalah, mengenai kepada siapa akibat hukumnya itu? Menurut Ahli berkaitan dengan akibat hukum, sepanjang itu belum dibatalkan maka masih berlaku sehingga orang yang merasa dirugikan memang harus membatalkan;
- Bahwa jika Akte tersebut sudah dibatalkan dinotaris lain dan sudah ditandatangani oleh para pihak dan sudah di tanda tangani oleh notaris tersebut, maka kekuatan pembatalan tersebut menurut pendapat Ahli, yang salah satunya memang boleh dilakukan oleh para pihak tetapi perlu dilihat juga pembatalan aktanya pembatalan seperti apa? Karena kalau pembatalan aktanya adalah akta RUPS maka yang seharusnya dilakukan bukanlah pembatalan akta tatapi membuat RUPS kembali. Tetapi kalau pembatalan akta hukum tertentu seperti jual beli maka dapat dilakukan secara para pihak dengan menghadap ke notaris untuk membuat akta pembatalan, untuk menyiasati perjanjian sebelumnya menjadi batal. Jadi harus dilihat dulu akta seperti apa pembatalannya. Dan kalau kita kaitkan dengan UU 40/2007 bahwa prosedur RUPS itu harus dengan pemanggilan, forum, dan lain sebagainya maka tidak bisa serta merta pembatalan seperti itu. Kecuali ditentukan lain oleh suatu prosedural yang baku oleh undang-undang maka pembatalan yang dilakukan oleh para pihak yang hadir kenotaris lain sangat digantungkan. Karena terkait dengan perseroan, perseroan itu badan hukum tersendiri jadi perlu ada aturan yang jelas untuk menentukan apakah ini diperbolehkan atau tidak. Saya melihat pembatalan suatu akta yang dilakukan oleh seluruh pihak kepada notaris lain itu sangat mungkin tapi kita perlu lihat dulu pembatalan apa? Karena jika pembatalan berkaitan dengan perseroan tentu perlu dikaitkan dengan UUPT, karena jika hanya pada prinsip jual



beli kemudian dilakukan pembatalan dan ingin melakukan pembatalan tanpa kepengadilan tetapi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna maka para pihak cukup menghadap kenotaris untuk membuat akta pembatalan. Jadi kita harus melihat apakah disitu ada hukum publik atau tidak atau menyangkut kepentingan orang lain atau tidak, karena perseroan adalah subjek hukum lain maka ia juga harus dilindungi secara hukum. Jika ingin dibatalkan Rapat Umum Pemegang Saham nya maka menurut saya dibuatkan RUPS kembali;

- Bahwa pembatalan yang dilakukan oleh para pihak tadi karena sinotaris ini sudah berjanji akan membatalkan akta tersebut dan sudah tunggu selama 7 bulan, di telpon, didatangi tidak pernah ditempat, oleh karena itu si para menghadap melakukan pembatalan tanpa diketahui oleh si notaris ini, tetapi kemudian setelah dilakukan pembatalan, diberitahukan kepada notaris ini dan dikirim akte pembatalannya bahwa akta saudara telah kami batalkan dan ia setuju pembatalan tersebut. Bagaimana akibat hukumnya itu? jadi kita perlu dudukan pada apa yang dibatalalkan, kalau pembatalannya tidak berkaitan dengan subjek hukum yang tidak ada disitu maka pembatalannya bisa saja sah berlaku. Tetapi kita harus lihat bahwa dalam prosedural hukum perseroan kalau yang dibatalkan itu berita acara RUPS maka pembatalannya bukan dengan akta tapi pembatalnya dengan mengadakan RUPS yang baru, karena jika pembatalannya dengan akta mungkin prosedurnya akan berbeda. Itulah kenapa saya memprioritaskan pembatalannya seperti apa. Kalau terkait dengan RUPS maka perlu dilakukan RUPS kembali sehingga notaris akan melakukan perbaikan. Karena kita tidak bisa menyamaratakan atau megeneralisir sesuatunya pada banyak hal kita harus tundukan pada kasusnya itu yang saya pahami;
- Bahwa andaikata seorang mengundang atau membuat surat undangan yang berisi antara lain menindak lanjuti surat dari PT A dan PT B apakah surat tersebut bisa dikatakan palsu? Sementara yang dikatakan menindak lanjuti surat dari PT A dan PT B tersebut adalah pemegang saham 51% di PT A dan direksi PT A, dan direktur utama di PT B dan pemegang saham sebesar 52,5%, menurut pendapat Ahli, kalau menindak lanjuti dari PT maka itu cukup direksi saja karena ia memiliki kewenangan, tapi kemudian memunculkan adanya pemegang saham, sebenarnya Ahli tidak begitu mengerti kontruksinya;
- Bahwa kalau seseorang mengundang atau membuat surat undangan, dalam surat undangan tersebut isinya menindak lanjuti surat permohonan



dari PT A dan PT B, kita akan mengadakan RUPS tanggal sekian, apakah salah surat tersebut dibuatkan undangan, menurut pendapat Ahli, dalam RUPS memang harus disebutkan agenda. Artinya kalau disebutkan ada agenda utama dan agenda tambahan maka itu merupakan undangan secara patut. Artinya disini bagaimana seseorang diundang secara patut untuk melakukan RUPS. kalau pertanyaannya adalah ini ada undangan RUPS untuk menindaklanjuti tentu boleh karena secara prinsip RUPS itu harus disebutkan agenda undangannya apa. Kemudian ada pertanyaan bagaimana undangan RUPS yang baik? Ya undangannya adalah yang dibuat secara tertulis kemudian menjelaskan mengenai agenda dan jangka waktu yang sesuai dengan UU, mengenai apa yang dibahas yaa terserah pada para pihak termasuk juga pada tindak lanjut;

- Bahwa jika seseorang komisaris memberi kuasa kepada seseorang untuk melaporkan ke polisi tentang perseroan terbatas tentang RUPS dalam Undang-undang No 40 dikatakan direksi adalah yang berhak mewakili perseroan kedalam maupun keluar pengadilan. Apakah komisaris tersebut dan bukan seorang direksi yang melaporkan diperbolehkan? Menurut pendapat Ahli, kasus seperti ini sudah banyak dipengadilan, kemudian apakah boleh si komisaris ini boleh untuk melaporkan? legal standing komisaris untuk melaporkan itu memang diterima oleh pengadilan. Secara sederhananya adalah direksi yang memiliki wewenang ternyata sedang dalam bersekutu atau memiliki konflik of interest sebagai orang yang dilaporkan, sehingga tentu dalam hal ini komisaris tidak memiliki legal standing, bukan hanya itu pemegang sahampun juga memiliki legal standing untuk melaporkan;
- Bahwa mengenai bukan komisaris yang melaporkan melainkan komisaris hanya memberi kuasa kepada seseorang untuk melaporkan, lalu apakah orang tersebut memiliki legal standing untuk melaporkan, komisaris itu memiliki kuasa, sementara orang lain diberikan kuasa. Maka secara hukum berdasarkan KUH Perdata pada kuasa perjanjian maka orang tersebut tetap memiliki legal standing yang berkedudukan sebagai penerima kuasa dari pihak yang memberikan kuasa;
- Bahwa jika seseorang itu menerima kuasa dari komisaris tersebut tetapi surat kuasa itu tidak pernah bisa ditunjukkan sampai sekarang ini, apakah seperti itu ia sah sebagai legal standing? Menurut pendapat Ahli, dalam konteks hukum mengenai kuasa, dalam KUHPerdata boleh diberikan secara lisan, tetapi kuasa untuk melakukan pengurusan PT memang harus dilakukan secara tertulis. Tetapi kuasa untuk melakukan



pengurusan itu boleh dilakukan secara lisan. Kemudian jika ia menyatakan saya diberikan kuasa tetapi tidak pernah memberitahu kuasanya secara hukum apakah kuasa dengan orang yang diberikan kuasa ada kedudukan hukum yaitu mewakili, dalam konteks hukum membolehkan pemberian kuasa secara lisan. Sehingga pemberian kuasa secara lisan sudah cukup. Lain halnya dengan ketika seseorang yang dikuasakan tersebut berada dalam ranah peradilan, maka peradilan tentu meminta kuasa khusus. Jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini, maka ini adalah domain dari kewenangan majelis;

- Bahwa sekalipun orang yang diberi kuasa itu untuk melaporkan kepolisi, apakah tidak perlu secara tertulis? Menurut pendapat Ahli, bantuan hukum untuk sekarang bisa, jadi untuk konteks yang Ahli pahami hanya untuk pengadilan saja yang punya kuasa khusus karena itu nantinya akan berbicara mengenai kewenangannya. Dalam konteks BW ada 2 surat kuasa yaitu surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Dalam hal pengalihan maka undang-undang perdata menyatakan kuasa harus tertulis, misalnya dalam hal pengalihan kepemilikan tanah maka surat kuasa tersebut berisikan untuk menjual itu harus dibuatkan akta otentik, bahkan yang saya pahami adalah kuasa kepengadilan maka itu sifatnya khusus dan itu harus menjelaskan detail mengenai kewenangan yang diberikan jadi kalau untuk melaporkan, saya memiliki pandangan bahwa itu tidak perlu menggunakan kuasa tertulis;
- Bahwa mengenai komisaris, apakah diperbolehkan anggota komisaris adalah seorang anggota polisi, menurut pendapat Ahli tidak ada larangan untuk komisaris adalah anggota polisi;
- Bahwa mengenai ada larangan undang-undang kepolisian yang menyatakan seorang anggota polisi sebelum mengakhiri jabatannya tidak boleh merangkap jabatan berdasarkan Pasal 28 ayat 3 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia, anggota kepolisian negara republik Indonesia dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun di dinas kepolisian. Apa pendapat saudara tentang itu? Menurut pendapat Ahli, jika ada undang-undang yang mengatur tentang itu tentu saja tidak boleh. Sama seperti kasusnya rektor UI yang baru tidak boleh merangkap jabatan. Tetapi kita perlu melihat secara faktual karna kalau faktualnya dia sudah menjabat sebagai komisaris berarti disini ada kecacatan hukum, dan kalau itu ingin diperkarakan maka dapat diperkarakan apakah itu mengenai sanksi pidana maupun sanksi administratif berupa teguran dan



lain-lain. Jadi jika ada aturan yang melarang kalau kita kemudian tundukan pada konstruksi hukum adanya larangan yaa tidak boleh sebenarnya;

- Bahwa jika ada seseorang yang mempunyai KTP (kartu tanda penduduk) dan NIK akan tetapi seorang tadi itu merupakan warga negara Asing/ Warga Negara China bolehkah itu? Hal seperti itu bukan keahlian Ahli;
- Bahwa untuk melakukan pengalihan saham, syaratnya menurut pendapat Ahli bahwa pengalihan saham itu syaratnya jika dalam konteks Undang-undang 40/2007 adalah ia membuat dalam akta pengalihan tetapi sebelum pengalihan itu harus dilakukan penawaran terlebih saham itu kepada pemegang saham yang lain, jika pemegang saham yang lain tidak menanggapi tawaran itu maka pengalihan dapat dilakukan kepada pihaknya;
- Bahwa jika ada seseorang yang menerima uang investasi USD 5jt dari seseorang kemudian dibuat pemilikan saham atas nama Si A, Si B, kemudian orang ini dibuat janji bahwa kamu harus melaksanakan tambang ini dengan benar, dengan akuntabilitas, dengan ini. Kemudian sampai tiga tahun ditunggu oleh investor tadi ternyata tidak pernah orang ini memberikan laporan keuangan, maupun laporan produksi dan dia mengoprasikan sendiri perusahaan ini tanpa memberikan izin kepada pemegang saham untuk terlibat dalam mengoprasikan perusahaan ini, kemudian investor tadi meminta sahamnya dikembalikan kemudian orang ini mengatakan saya tidak bisa mengembalikan 5jt tapi saya akan cicil 500rb/bulan. Dan ia membayar USD 500rb hanya menyicil satu kali itu saja dan sampai sekarang tidak pernah mengembalikan. Kemudian ia menyatakan bahwa itu pengembalian saham apakah boleh itu disebut pengembalian saham? pengembalian saham itu ada juga yang kemudian ia mengembalikan kemudian dalam konteks perjanjian, ada banyak variasi bagaimana saham ini dialihkan. Salah satu yang paling sederhana yaitu ada dua yang satu yaitu pinjam kemudian nanti akan dijamin saham, misalnya seperti itu atau ada lagi yang lain konstruksinya adalah ia menjanjikan akan dikompensasikan dalam bentuk saham, jadi memang cukup banyak perbuatan-perbuatan hukum terkait dengan pengalihan. Bicara soal pengalihan, ini adalah bagaimana melivering suatu benda. Saham itu adalah benda bergerak tidak berwujud maka liveringnya karna saham adalah atas nama maka pengalihannya harus dengan akta;
- Bahwa jika si A adalah direksi PT yang berada di british Island, dan PT ini didirikan di British Island kemudian dia sebagai direksi sebagai pemegang



saham 51% meminta karena ini sudah dimasukan ke PT A sahamnya ini sudah dimasukan ke PT A saham yang dari British Island ini, kemudian ia meminta pemegang saham di PT A mengadakan RUPS. Kalau dia bertindak salah, sebagai direksi PT yang di British Island dan sebagai pemegang saham apakah pengadilan di Indonesia berhak mengadilinya? bukan kewenangan Ahli untuk memberikan pendapat;

- Bahwa apakah persoalan ini diselesaikan melalui pidana umum atau bisa hanya melalui perdata tanpa pidana, menurut Ahli bahwa hal sebenarnya adalah ketidak wenangan bagi seorang untuk mewakili dari perseroan jadi yang menjadi persoalan disini yaitu tujuan dari para pihak itu apa? Menurut Ahli, jika tujuan para pihak adalah keuntungan maka pidana menjadi salah satunya karena negara harus melindungi, karna kalau perdata jika direksi tidak memiliki kewenangan kemudian melakukan tindakan dia maka dapat dituntut perbuatan melawan hukum. Dalam buku mahkamah agung dikatakan bahwa itikad tidak baik, melawan hukum, itu termasuk dalam pidana;
- Bahwa bedanya pemberhentian pada Pasal 105 dan Pasal 106, menurut Ahli, kalau mekanismenya kan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, tidak ada bedanya, jadi Pasal 106 itu adalah RUPS, ia pemberhentiannya oleh komisaris, jadi RUPS kalau dia diberhentiakn itu tidak perlu melalui RUPS, prosesnya adalah dipanggil secara patut, dilakukan agenda pemberhentian kemudian disitu diberikan kesempatan untuk membela diri kemudian pada saat itu juga RUPS akan menentukan diterima atau tidak diterima. Sejak itu akan dilakukan putusan secara penuh, prosesnya berbeda ketika dia pemberhentian sementara oleh komisaris, dan itu tidak perlu dipanggil secara patut maka cukup dikasih surat saja, kemudian diberitahukan secara tertulis, kemudian ditindaklanjuti oleh RUPS kemudian RUPS akan menerima atau tidak;
- Bahwa alasan-alasan pemberhentian, yang ada dalam Pasal itu, sebagaimana Pasal 106 ayat 1, itu dipenjelasan ada dua alasan, alasan yang pertama adalah dia tidak lagi memenuhi sebagai direksi dan alasan kedua adalah dia diserahkan alasan itu pada RUPS jadi RUPS yang menentukan alasan pemberhentian tersebut. Jadi sebenarnya, ketentuan UU No.40/2017 itu memberikan ruang yang cukup besar kepada RUPS untuk menentukan arah dari perseroan, termasuk dalam hal pemberhentian direksi dengan alasan-alasan yang tidak disebutkan disini. Seperti alasan-alasan lain, alasan-alasan lain ini yang kemudian



inpretasinya diserahkan sepenuhnya kepada RUPS. Tetapi yang pasti adalah ketika direksi diberhentikan ia memiliki hak untuk membela diri;

- Bahwa jika direksi tersebut memiliki jasa terhadap perusahaan, kemudian diberhentikan secara oleh komisaris maupun oleh RUPS itu apa upaya yang dapat dia lakukan, menurut pendapat Ahli, jika bicara soal perseroan itu merupakan subjek hukum, dan dijalankan oleh organ-organ. Jadi memang hukum tidak memberikan ruang pada rasa artinya dia berbicara soal prosedural saja, jadi dalam konteks itu, ketika misalnya si direksi kemudian merasa bahwa ia sudah sangat berjasa pada perseroan, tetapi keputusan RUPS menyatakan ia diberhentikan maka ia harus terima karena itulah aturan main yang ada dalam Undang-undang No. 40/2007 tidak mengentertain mengenai persoalan itu;
- Bahwa terlepas ia sebagai pemegang saham tertinggi, kaitannya bukan masalah tinggi atau tidak tapi itu kaitannya dengan pengambilan keputusan dan itu sesuai dengan aturan atau tidak, telah sesuai dengan forum atau tidak misalnya. Karena ia kalau pemegang saham tertinggi kemudian putusan RUPS itu adalah bulat;
- Bahwa meskipun dia adalah pemegang saham terbanyak sebesar 51%, kan RUPS merupakan keputusan pemegang saham terbanyak. Logika berpikirnya RUPS terebut kan tidak akan berhasil dan pasti akan batal, yaa putusan itukan bukan sesuatu yang di andai-andai, tetapi putusan yang faktanya diputuskan pada saat perbuatan hukum itu, jadi kalau misalnya dia pemegang saham 51% pasti tidak akan jalan tanpa saya, tapi kan sesuai dengan aturan harus berdasarkan forum. Dan ada kondisi dimana tidak forum maka boleh diminta penurunan forum itu jadi apa yang bisa dilakukan oleh pemegang saham minoritas yaa dia harus menghormati proses hukum yang sudah dijalankan, bahkan pemegang saham minoritas juga dapat mengajukan gugatan jika dia merasa dirugikan kepentingannya dan tentu perlu ada pembuktian dipengadilan;
- Bahwa terkait Pasal 106, apakah hanya sekedar pemberitahuan saja, atau adanya pemberitahuan dan diterima, memang tidak ada penjelasan dalam hal itu, tetapi saya melihat bahwa bisa saja kondisinya pihak yang diberitahukan itu dia memang telah diberitahukan atau ada pihak lain yang menerimanya. Berartikan kalau seperti itu kondisinya, kalau kita memegang teguh kata-kata dalam perundang-undangan, maka kata-kata dalam perundang-undangan dalam konteks pidana akan bilang ohh dia gak terima kok tapi ketika ada konteks lain bahwa ia mengetahui, maka inikan berkaitan dengan niatnya. Jadi pemaknaan diberitahukan secara



tertulis itu tidak bisa dilihat, namun apakah perlu sampai diketahui atau tidak, diterima atau tidak maka ini menjadi ruang untuk kita mengiprentasikan. Dan saya mengiprentasikan tidak mesti harus diterima secara fisik, tetapi ketika diketahui misalnya ada surat itu dan dia tidak diberi kewenangan dan dalam kontek hukum bahwa menurut ketentuan pemberhentian sementara tidak bisa mengurus atas nama perseroan maka sebagai subjek hukum yang patuh pada hukum dia tidak bisa melaksanakan kewenangan itu;

- Bahwa setelah dibuat surat pemberhentian itukan selama 30 hari harus dilakukan RUPS, selama 30 hari ia diberhentikan itu apakah sama skali dia non aktif apakah ada kewenangan dia yang masih ada? disitu dikatakan bahwa didalam Pasal 106 ayat 3 jadi tidak berwenang melakukan tugas-tugas didalam Pasal 92 ayat 1 jadi memang spesifik. Kalau kita rujuk pada Pasal 92 ayat 1 adalah menjalankan pengurusan, jadi kalau pengurusan adalah segala tindakan hukum tidak boleh;
- Bahwa menurut Ahli, persoalan ini dapat diselesaikan dengan melakukan rapat umum pemegang saham yang baru, tentu persoalannya ada kriteria-kriteria tersendiri. Tolong jelaskan, pertama memang usulan untuk RUPS ini merupakan salah satu usulan yang tidak mudah untuk direalisasikan, dan kita pun bisa memahami karena yang menarik adalah ada suatu usulan direksi baru kemudian diubah kemudian perubahan itu ada masalah hukum dan kemudian apakah usulan dari si B mau atau tidak melakukan RUPS itu, kemudian apa akibat dari perubahan perngurusan dari pengurusan si B ini sudah didaftarkan pada kementerian hukum dan ham berartikan ada proses administratif disini. Dan satu saran adalah tadi saya katakan mengadakan RUPS kembali dan menentukan berdasarkan duduk permasalahannya, itu akan lebih baik ketika membatalkan perjanjian itu dengan kesepakatan, pembatalan berita acara RUPS itu dengan kesepakatan. Karena dalam prespektif saya, ketika para pihak membatalkan RUPS, berarti ada prosedural yang di nihilkan pada saat itu, karena RUPS itukan ada tahapan-tahapan secara hukum. Maka supaya dia memenuhi kriterianya, dia harus dilakukan RUPS kembali sebenarnya walaupun tadi mungkin ada ketidak cocokan/ketidak sepemahaman oleh para pihak yang baru. Yang salah satunya yaitu mengajukan gugatan kepengadilan;
- Bahwa tentang ada dua kali Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama dalam rentang waktu 30 hari dilaksanakan oleh 2 orang yang kapasitasnya diberhentikan sementara,



dalam rentang waktu 30 hari memang tidak ada RUPS, kemudian keterangan ahli tadi boleh lagi melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota direksi, kemudian didalam RUPS yang pertama itu menghasilkan pengurus yang baru, kemudian dilaksanakan lagi RUPS dibulan Agustus, RUPS yang kedua inipun dilaksanakan oleh pengurus dari hasil RUPS yang pertama, maka menurut pendapat Ahli kalau menyambung pertanyaan yang tadi, dalam rentang waktu 30 harikan tidak memiliki kewenangan, kemudian ketika ia melakukan tindakan hukum kemudian tindakan hukum itu menimbulkan suatu akibat hukum, maka satu fakta hukum baru pengurusan itu merupakan cacat hukum karena tidak berdasar pada kewenangan untuk mengadakan RUPS. Jadi saya katakan bahwa ini adalah permasalahan kewenangan dalam menentukan RUPS yang pertama dan ini berimplikasi pada hasil RUPS tersebut. Jadi meskipun pada RUPS yang setelahnya tetap tidak berlaku, ya jadi memang ada cacatan secara formil;

- Bahwa terkait dengan kedudukan komisaris sebagai anggota polri aktif, tadi saudara menyatakan bahwa itu sah-sah saja. Kemudian saat melihat PP No 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin angota polri menyatakan bahwa memiliki saham/modal dalam perusahaan, memang disitu hanya disebutkan sebagai pemegang saham bukan sebagai direksi maupun komisaris. Menurut pandangan Ahli, kalau bahasanya hanya mewakili itu sah sah saja, sebenarnya saya tidak begitu memahami terkait larangan seperti apa, kemudian apabila memang dikatakan bunyi Pasalnya seperti itu yaa secara spesifik tidak menentukan organ mungkin boleh. Jadi kalau berkaitan dengan hal ini jujur saya tidak begitu memahami;
- Bahwa terkait dengan penyampaian pemberitahuan, ilustrasinya, kalau disampaikan oleh penasehat hukum tadi telah ekspedisi pada tanggal 18 tetapi ditanggal 8 atau 3 hari setelah dari adanya RUPS yang pertama, surat itu diterima oleh penasehat hukumnya dan sudah disampaikan oleh penasehat hukumnya dimana penasehat hukum itu sampai sekarang belum dicabut kuasanya walaupun itu disampaikan by telepon, ada tanda terimanya dan itu sudah disampaikan oleh terdakwa;
- Penasihat Hukum, maaf yang mulia, itu penjelasan dari saudara jaksa penuntut umum bahwa penasehat hukumnya menerima pada saat RUPS tapi diserahkan kepada oktolin dan oktolin menelpon kepada saudara renling tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa ilustrasi kontruksinya bahwa surat tersebut sudah diterima oleh kuasa hukumnya dan sudah diberitahukan bahkan sampai sekarang surat



kuasa tersebut belum dicabut kuasanya, menurut pendapat ahli, pemberian suatu kuasa menurut pemahaman ahli adalah pertama dengan penerima, mewakili dengan orang yang dikuasakan;

- Bahwa yang berhak mengadakan RUPS dalam perseroan terbatas itu bisa saja direksi, bisa saja pemegang sahamnya, bisa saja komisaris. RUPS itu berarti pemegang saham meminta Direksi untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dibaca dalam ketentuan hal ini, tidak ada panggilan dari pemegang saham bahkan komisaris boleh mengadakan RUPS tergantung pada kondisinya, memang betul bahwa Rapat Umum Pemegang Saham itu adalah media/wahana pemegang saham tetapi dalam hal untuk menginisiasi maka kondisi itu boleh dilakukan;
- Bahwa kalau yang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan direksi, menurut pendapat ahli, dalam konteks ini Ahli melihat bahwa yang punya kepentingan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham itu adalah si komisaris, karena dalam waktu 30 hari ketika komisaris sudah mengeluarkan surat;
- Bahwa melihat dari Pasal 105, dari 3 Pasal tadi yang disebut menentukan anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya keputusan untuk memberhentikan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS, Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian yang mau saya tanya adalah pemberhentian direksi menurut Pasal 105, menurut Pasal 96 itu diputuskan dalam RUPS, RUPS itu yang mengadakan siapa?, menurut Ahli sudah disampaikan, bahwa sangat ditentukan pada kondisi RUPS itu seperti apa, jadi RUPS itu bisa diinisiasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. DENNI sejak tahun 2014, Terdakwa kenal dengan sdr. CHEN TIAN HUA karena pernah menjabat Komisaris PT. BCMG Tani Berkah sejak tahun 2014 s/d tahun 2017 dan juga merupakan kakak sepupu Terdakwa dimana ibu Terdakwa CHEN MEI YUN adalah adik dari sdr. CHEN QUAN KAI ayahnya CHEN TIAN HUA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. SUMUANG MANULANG sejak tahun 2018 dalam rangka mengurus pekerjaan dan juga sekarang dia selaku Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah saat ini sejak tanggal 5 April 2019 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. PHOA HERMANTO SUNDJOJO sejak tahun 2017 dan sekarang dia sebagai Komisaris PT. BCMG Tani Berkah sejak tanggal 20 Agustus 2019 dan sebagai pemegang saham Multiwin Asia Limited dan PT. Tambang Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. YUS SUDARYANTO sejak tahun 2009 saat bersama-sama mendirikan PT. BCMG Tani Berkah dan dia saat itu selaku pengurus KUD Tani Berkah. YUS SUDARYANTO saat ini menjabat sebagai Komisaris PT. BCMG Tani Berkah dan juga Ketua KUD Tani Berkah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BCMG Tani Berkah menjabat selaku Komisaris berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, SH, MKn. dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan mengontrol terhadap jalannya perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Terdakwa juga selaku Pemegang saham di PT. BCMG Tani Berkah sejumlah 184 lembar saham (2%);
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Komisaris di PT. Tambang Sejahtera berdasarkan Akta Nomor 82 tanggal 27 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn., dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan mengontrol terhadap jalannya perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta Terdakwa juga selaku pemegang saham sebanyak 59.375 lembar saham (47,5%);
- Bahwa PT. BCMG Tani Berkah didirikan berdasarkan Akta No. 45 tanggal 12 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris ROBERT PURBA di Jakarta Utara dan didaftarkan di Kemenkum dan Ham No. AHU-51104.AH.01.01 tanggal 22 Oktober 2009 yang bergerak dibidang pertambangan dengan pengurus ;
 - **Pemegang Saham**
 - REN LING : 490 Lbr saham (Rp. 490.000.000);
 - KUD Tani Berkah : 10 Lbr saham (10.000.000);
 - Direktur Utama : SOERYA SALIM;
 - Direktur : REN LING;
 - Direktur : ACE SURYA GUNAWAN;
 - Komisaris Utama : NURYANTI;
 - Komisaris : MACHROJI;
- Bahwa setelah itu terjadi beberapa kali perubahan dewan direksi dan komisaris serta perubahan komposisi pemegang saham, dan berdasarkan Akta Nomor 11

Halaman 159 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, SH, MKn.;

- Bahwa PT. BCMG Tani Berkah bergerak di bidang pertambangan Galena, emas, dan mineral logam pengikutnya, berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 541.2/001/Kpts/ESDM/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) kepada PT. BCMG Tani Berkah dengan luas lokasi 102.90 Ha yang terletak di Desa Banyuwangi, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor Jawa Barat;
- Bahwa PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited adalah pemegang saham di PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa PT. BCMG Tani Berkah berdasarkan Akta pendirian Nomor 45 tanggal 12 Oktober 2009, pemegang saham adalah:
 1. Terdakwa sendiri dengan jumlah saham sebanyak 490 lembar saham (98%);
 2. KUD Tani Berkah jumlah saham sebanyak 10 lembar saham (2%);Kemudian tahun 2010, saat PT. Tambang Sejahtera masuk menjadi pemegang saham terjadi perubahan komposisi pemegang saham, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa, akan tetapi berdasarkan Akta No. 10 tanggal 22 April 2014 oleh Notaris TANTI LENA, SH., MKn para pemegang sahama PT. BCMG Tani Berkah adalah:
 - a. Multiwin Asia Limited sejumlah 4.504 lembar saham (48,5%);
 - b. PT. Tambang Sejahtera sejumlah 4.320 lembar saham (47,5%);
 - c. KUD Tani Berkah sejumlah 184 lembar saham (2%);
 - d. Terdakwa sendiri sejumlah 184 lembar saham (2%).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyetoran modal PT. Tambang Sejahtera, Multiwin Asia Limited dan KUD Tani Berkah sesuai dengan jumlah saham yang ada di PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat perjanjian kerjasama tanggal 30 Juli 2010 dengan CHEN TIAN HUA dan tidak mengetahui perihal penyetoran uang sebesar USD 375.821,3 yang disetor oleh sdr. CHEN TIAN HUA ke Rekening Bank Mandiri a.n. PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017, dengan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BCMG Tani Berkah berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 adalah:

Susunan Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : CHEN TIAN HUA;
Komisaris : YUDHI RAMA PUTRA;

Halaman 160 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris : RASYAD CHASAN;

Susunan Dewan Direksi

Direktur Utama : REN LING;

Direktur : ACE SURYA GUNAWAN;

Direktur : TUKIMAN KIJAH;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai selaku Direktur Utama di PT. BCMG Tani Berkah sesuai dengan Akta Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 adalah mengontrol dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Direktur Utama sebagaimana mestinya karena sdr. CHEN TIAN HUA tidak pernah memberikan Terdakwa akses untuk memimpin perusahaan PT. BCMG Tani Berkah sehingga Terdakwa tidak dapat menandatangani surat-surat berkaitan dengan dokumen perusahaan;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani surat undangan RUPS LB tertanggal 18 Maret 2019;
- Bahwa RUPS LB dilaksanakan pada tanggal 5 April 2019 bertempat di Hotel Ibis Mangga Dua Square Jakarta Utara jam 15.00 wib. Yang memimpin RUPS Luar Biasa adalah Terdakwa Sendiri. Dihadiri oleh:
 - YUS SUDARYANTO (Ketua KUD Tani Berkah);
 - AHEN WAHYUDI (Sekertaris KUD Tani Berkah);
 - NURDIANSYAH (Bendahara KUD Tani Berkah);
 - DIAN (mewakili KUD Tani Berkah);
 - PHOA HERMANTO SUNDJOJO (Direktur Utama PT. Tambang Sejahtera dan mewakili Multiwin Asia Limited);
 - Terdakwa sendiri (Dirut PT. BCMG Tani Berkah);
 - SUMUANG MANULANG (Undangan);
 - Notaris MIA R. SEPTIANINGSIH (undangan sebagai Notulen);Dengan agenda RUPS LB adalah perubahan dewan direksi dan komisaris PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa Dewan Komisaris CHEN TIAN HUA, RASYAD CHASAN dan YUDHI RAMAPUTRA tidak menghadiri RUPS LB tanggal 5 April 2019;
- Bahwa saat sebelum RUPS LB dimulai Terdakwa melihat sdr. DENNI berada di lobi hotel dan ketika RUPS LB berlangsung Terdakwa sudah tidak melihatnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilaksanakan RUPS Luar Biasa tanggal 5 April 2019, tidak pernah disampaikan dalam RUPS LB bahwa ada pemberhentian sementara Terdakwa selaku Dirut PT. BCMG Tani Berkah;

Halaman 161 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang membuat surat undangan RUPS Luar Biasa tanggal 18 Maret 2019 serta menandatangani selaku Direktur Utama, karena adanya surat permohonan dari pemegang saham yaitu PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited yang diserahkan oleh sdr. PHOA HERMANTO SUNDJOJO;
- Bahwa Hasil RUPS LB tanggal 5 April 2019 adalah perubahan dewan direksi dan komisaris berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 yaitu :

Susunan Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : REN LING
- Komisaris : RASYAD CHASAN
- Komisaris : YUS SUDARYANTO

Susunan Dewan Direksi

- Direktur Utama : SUMUANG MANULLANG
- Direktur : TUKIMAN KIJAH

- Bahwa Terdakwa pernah menerima surat undangan tanggal 5 Agustus 2019 pastinya Terdakwa terima surat di Jakarta waktunya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa yang membuat surat undangan RUPS Luar Biasa tanggal 5 Agustus 2019 adalah SUMUANG MANULLANG selaku Direktur Utama;
- Bahwa RUPS LB yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2019 bertempat di Jl. Raya Pluit No. 132 K, Penjaringan Jakarta Utara, yang memimpin RUPS Luar Biasa adalah sdr. SUMUANG MANULLANG selaku Direktur Utama. Yang hadir yaitu:
 - YUS SUDARYANTO (Ketua KUD Tani Berkah);
 - AHEN WAHYUDI (Sekertaris KUD Tani Berkah);
 - NURDIANSYAH (Bendahara KUD Tani Berkah);
 - PHOA HERMANTO SUNDJOJO (PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited);
 - Terdakwa sendiri (Komisaris Utama PT. BCMG Tani Berkah);
 - SUMUANG MANULLANG (Dirut PT. BCMG Tani Berkah);
 - Notaris MIA R. SEPTIANINGSIH (undangan dan Notulen);
 - OCTOLIN HUTAGALUNG selaku Kuasa Hukum PT. BCMG Tani Berkah;
- Agenda RUPS adalah perubahan susunan Dewan Komisaris dimana sdr. RASYAD CHASAN diberhentikan dari jabatan Komisaris;
- Bahwa RASYAD CHASAN sudah diundang tapi tidak menghadiri RUPS Luar Biasa tanggal 20 Agustus 2019;
- Bahwa yang memohon dilaksanakan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah adalah permohonan dari pemegang saham yaitu PT. Tambang Sejahtera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiwin Asia Limited dan KUD Tani Berkah namun hanya secara lisan yang disampaikan PHOA HERMANTO;

- Bahwa hasil RUPS Luar Biasa tanggal 20 Agustus 2019 dibuatkan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn dengan perubahan susunan Dewan Komisaris:
 - Komisaris Utama : MUHAMAD NARENDRA K;
 - Komisaris : REN LING;
 - Komisaris : PHOA HERMANTO SUNDJOJO;
 - Komisaris : YUS SUDARYANTO;
 - Komisaris : U CHIO LEONG;
- Bahwa saat RUPS Notaris MIA R. SETIANINGSIH hadir dan kemudian membuat notulen RUPS LB Tanggal 5 April 2019;
- Bahwa sdr. MUHAMAD NARENDRA K.K. dan sdr. U CHIO IEONG tidak menghadiri RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tanggal 20 Agustus 2019 yang bertempat di Jl. Raya Pluit No. 132 K, Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tanggal 5 April 2019, Notaris menyerahkan draft Akta tersebut kemudian kami menyetujuinya, setelah itu Notaris membuat aktanya dan mengirimkan kepada kami Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 Tanggal 8 April 2019 yang sudah diberitahukan ke Dirjen AHU Kemenkum dan Ham, jadi setelah notaris membuat draft Akta tersebut, kami semua menyetujui isi dari Akta tersebut dan sudah sesuai dengan hasil rapat dan keterangan yang kami berikan kepada notaris waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui didalam Akta Berita Acara RUPS PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 dijelaskan bahwa sdr. RASYAD CHASAN, MUHAMMAD NARENDRA K.K. dan U CHIO IEONG hadir saat rapat tersebut namun Terdakwa menyetujuinya dan menandatangani draft akta sebelum disahkan;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif melakukan RUPS adalah Terdakwa bersama PHOA HERMANTO agar supaya Terdakwa dapat masuk mengontrol dan menguasai perusahaan serta bisa mengetahui laporan keuangan perusahaan karena selama ini CHEN TIAN HUA selaku komisaris yang menguasai perusahaan dan telah menjual Galena ke Ijar negeri tanpa melaporkan ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menerima surat Pemberhentian Sementara Terdakwa sebagai Dirut seingat Terdakwa melalui jasa pengiriman/ekspedisi tanggal 18 April 2019;
- Bahwa surat undangan RUPS LB tanggal 18 Maret 2019, Terdakwa menerima konsep surat undangan tersebut dari OCTOLIN HUTAGALUNG yang dikirimkan

Halaman 163 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui email Terdakwa kemudian Terdakwa download surat tersebut dan Terdakwa menambahkan tulisan tanggal pelaksanaan RUPS LB disurat tersebut setelah itu Terdakwa print dan kemudian Terdakwa menandatangani selaku Direktur Utama dan kemudian dibubuhkan cap perusahaan;

- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, namun saat itu Terdakwa sudah tidak membacanya dikarenakan sudah percaya dengan Notaris yang merupakan kenalan kuasa hukum Terdakwa OCTOLIN HUTAGALUNG.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau Saksi Sumuang Manulang masuk sebagai direktur utama di PT BCMG Tani Berkah tahun 2019 berdasarkan RUPS tanggal 05 April 2019;
- Bahwa Terdakwa memberikan undangan kepada semua pihak dewan komisaris untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;
- Bahwa yang membuat konsep undangan itu adalah Ocktolin Hutagalung, karena Terdakwa yang minta dibuatkan yaitu dari para pemegang saham, dimana Terdakwa Bersama Phoa Hermanto datang menghadap Pak Oktolin Hutagalung minta dibuatkan surat undangan;
- Bahwa benar Elyas Situmorang dan Oktolin Hutagalung adalah sebagai penasihat hukum di PT BCMG Tani Berkah, sampai sekarang masih belum pernah dicabut kuasanya;
- Bahwa yang membuat konsep dan draft undangan itu adalah Oktolin Hutagalung, tidak ada masukan dari saya maupun dari Phoa Hermanto Sundjojo dan Bapak Sumuang Manulang;
- Bahwa yang mengusulkan untuk dilakukan RUPS para pemegang saham adalah Terdakwa, Saksi Phoa Hermanto Sundjojo, dan Saksi Yus Sudaryanto;
- Bahwa karena Chen Tian Hua menjalankan perusahaan dengan tidak transparan, sehingga Terdakwa mensomasi Chen Tian Hua untuk serahin seluruh dokumen perusahaan dan seluruh laporan perusahaan tetapi somasi Terdakwa tidak dijawab karena dia melakukan hal-hal seperti diatas sehingga pemegang saham seluruhnya sepakat untuk menggantinya;
- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku direktur yang menjalankan PT BCMG Tani Berkah, tetapi Chen Tian Hua tidak memperbolehkannya, tidak ada perjanjian sebelumnya antara Terdakwa dengan Chen Tian Hua selaku Komisaris untuk menjalankan perusahaan sebagai direktur utama;

Halaman 164 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan Chen Tian Hua tidak pernah ada perjanjian untuk menjalankan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perjanjian tanggal 30 bulan Juli, yang ditunjukan tersebut, Terdakwa tidak pernah menandatangani, lihat tanda tangannya di KTP Terdakwa berbeda dan itu bukan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui bahwa perjanjian yang berkaitan dengan kerjasama (ada terjemahannya) dan tidak pernah Terdakwa tanda tangan;
- Bahwa yang membuat draft itu adalah Oktolin, dia sendiri yang merangkai kata-katanya, Terdakwa hanya minta tolong dibuatkan konsep surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham karena Terdakwa kami para pemegang saham tidak mengerti masalah hukum maka kita mengkonsultasikannya ke Pak Oktolin dan Pak Oktolin sarankan seperti itu dan Terdakwa hanya tinggal mengisi tanggal pelaksanaan RUPS dan menandatangani;
- Bahwa diadakan surat undangan tertera permohonan berdasarkan Multiwin Asia Limited selaku pemegang saham sebanyak 48,99% dan surat permohonan tambang sejahtera selaku pemegang saham PT BCMG Tani Berkah sehingga bikin surat seperti itu. Sebelum bikin surat undangan Pak Oktolin bikin surat permohonan dari Tambang sejahtera sama Multiwin untuk dikasih ke Pak Phoa Hermanto di Tanda Tanganin oleh Pak Hermanto kemudian diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Notaris Mia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui diberhentikan sementara oleh Chen Tian Hua tanggal 5 April 2019, Terdakwa baru mengetahui tanggal 18 April tahun 2019 ada surat dikirim kerumah Terdakwa dengan surat fotokopi pemberhentian sementara Terdakwa sebagai direktur utama PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa saat RUPS tidak tahu ada surat, setelah 3 hari Oktolin Hutagalung telpon Terdakwa dan kasih tau bahwa ada surat fotokopi pemberhentian sementara tetapi tidak pernah diserahkan kepada Terdakwa tetapi hanya diberitahukan oleh Oktolin yang masih kuasa hukum PT BCMG Tani Berkah;
- Bahwa untuk Rapat Umum Pemegang Saham bulan Agustus 2019 yang bertanda tangan di dalam undangan adalah Pak Manulang sebagai direktur utama dimana dalam RUPS Pak Rasyad Chasan tidak hadir waktu itu;
- Bahwa setelah sudah jadi akta tanggal 20 Agustus 2019, baru kami baca, karena saat itu Pak Oktolin percaya sama Notaris dan kita serahin semua waktu itu;
- Bahwa Saksi Sumuang Manulang tidak tahu bahwa Terdakwa diberhentikan sementara, setelah Terdakwa dapat kiriman surat tanggal 18 April 2019 baru

Halaman 165 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kasih tunjuk kepada Saksi Sumuang Manulang, SH. sebelum RUPS yang kedua;

- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham itu yang tanda tangan surat panggilannya adalah Pak Manulang, idenya dari para pemegang saham alasannya karena ada kebutuhan penggantian dewan komisaris yang diganti Rasyad Chasan karena kebutuhan operasional perusahaan;
- Bahwa Pak Phoa Hermanto di Multiwin Asia Limited adalah selaku direksi dan sebagai pemegang saham 51% dan di PT Tambang Sejahtera selaku direktur Utama dan pemegang saham 52,5% dan masuk sebagai pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah mewakili PT Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited. Didalam ADRT Multiwin Asia Limited yang mewakili tidak harus ada kuasa, Terdakwa lihat dari Anggaran Dasar Multiwin tidak perlu ada kuasa, karena direksi berhak mengadakan RUPS dimana saja di pasal 7.1;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan Phoa Hermanto tidak tahu, setelah Terdakwa dapat surat, pas ada kiriman surat tanggal 18 April disampaikan ke Bpk Phoa Hermanto;
- Bahwa setoran bank mandiri tanggal 15 September 2014 sebesar 94jt itu bukan ditalangin Chen Tian Hua, Chen Tian Hua hanya melakukan penyetoran dari dana yang di investasi sama pak Mochtar Riyadi sebesar USD 5.000.000. Pak Alex mewakili Lippo Group ada dalam akta PT BCMG Tani Berkah investasinya sebesar USD 5.000.000;
- Bahwa Alex/Muchtar Riyadi transfer ke PT BCMG Tani Berkah sebesar USD 5.000.000 itu ditransfer ke rekening Chen Kay karena rekening PT BCMG Tani Berkah belum ada, ada perjanjian dengan Chen Kuan Kay yaitu yang tersebut ditransfer ke chen Kay untuk di pergunakan saham di PT BCMG Tani Berkah yaitu sebesar USD 5.000.000, kalau dirupiahkan menjadi 70 M;
- Bahwa setelah kami membaca akta sekitar bulan Agustus 2019 kami baru mengetahui banyak kesalahan didalam akta tersebut kemudian kami komplain ke notaris Mia, setelah komplain notaris Mia minta maaf dan mengatakan akan membatalkan akta tersebut, lalu menerbitkan surat keterangan dan pembatalan akta nomor 4 dan nomor 11;
- Bahwa Terdakwa selaku komisaris di PT Tambang Sejahtera, juga bertanggung jawabnya mengawasi perusahaan, itu didirikan dengan pak Alex berdasarkan Akta Nomor 45 tahun 2009 oleh Notaris Robert Purba, jadi yang mendirikan PT Tambang Sejahtera adalah salah satu persyaratan untuk Pak Mochtar Riyadi berinvestasi di PT BCMG Tani Berkah dan Terdakwa akan menunjukan akta pendirian PT Tambang sejahtera yaitu akta no 45 tahun 2009 dan akta no 156 tanggal 30 Juni tahun 2011 tersebut;

Halaman 166 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemegang saham di PT Tambang Sejahtera sebanyak 47,5% yaitu 49300 lembar, yang menyetor adalah pak Muchtar Riyadi sebesar USD 5.000.000;
- Bahwa Terdakwa pernah lihat bukti transfernya pak Muchtar Riyadi, Pak Muchtar transfer ke Chen Quan Kay Terdakwa lihat sendiri, bukti transfernya ada. Itu adalah uang untuk investasi di PT BCMG Tani Berkah dan uang dari Pak Mochtar Riyadi Lippo Group;
- Bahwa Terdakwa dapat memastikan bahwa itu uangnya dari pak Muchtar Riyadi, tahunya dari barang bukti transfer. Karena itu bukti transfernya dari Lippo Group karena bukti transfernya dari Lippo Group ditunjukkan Penasehat hukum Terdakwa bukti transfer dari lippo group kepada Chen Kay, dan surat perjanjian uang USD 5.000.000 itu untuk investasi saham pak muchtar riyadi di PT BCMG Tani Berkah ditunjukkan penasehat hukum kepada majelis hakim;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menjalankan tugas sebagai direktur utama karena Chen Tian Hua tidak memberi izin untuk mengendalikan PT BCMG Tani Berkah;
- Bahwa Terdakwa pindah rumah atau alamat dan Terdakwa telah mengundang pemegang saham kerumah yang baru, pak Phoa Hermanto, Chen Tian Hua bukan pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah, akan tetapi Pak Yus Sudaryanto, Pak Sumuang Manulang sudah kerumah Terdakwa;
- Bahwa Deni itu hanya penasehat pribadinya Chen Tian Hua, Deni itu bukan pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah dimana pada waktu RUPS tanggal 5 April 2019 Deni itu ada tapi tidak sempat bicara;
- Bahwa yang hadir pada waktu RUPS tanggal 5 April 2019 adalah Terdakwa, Phoa Hermanto, Yus Sudaryanto perwakilan dari KUD Tani Berkah sama Notaris Mia dan Pak Oktolin Hutagalung, Elyas Situmorang SE;
- Bahwa kami konsultasi ke pengacara oktolin dikantornya, waktu kami datang kami sampaikan kalau kami mau mengadakan RUPS dan kami minta saran dari pak Oktolin Hutagalung, minta saran kalau kita butuh solusi agar perusahaan bisa berjalan secara professional, kemudian pak Oktolin mengatakan bisa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, semua dipanggil ada surat undangannya, kemudian dibuatkan konsep dan draft undangan oleh pak Oktolin Hutagalung dikantor pak Oktolin Hutagalung, kemudian Terdakwa menerima konsep RUPS tersebut melalui email dari pak Oktolin, Terdakwa hanya mengisi tanggal RUPSnya dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sumuang Manulang dan Phoa Hermanto melakukan pembatalan terhadap akta nomor 4 dan nomor 11 pada bulan Mei tahun 2020;

Halaman 167 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta nomor 4 tidak dimasukan akta nomor 33 tahun 2017 padahal itu dasarnya Terdakwa menjabat sebagai direktur utama dan kedua ibu notaris Mia masukin orang yang tidak hadir dianggap hadir dalam akta;
- Bahwa di dalam undangan ada tulisan permohonan dari pemegang saham PT Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited, ada tanggalnya, ada disitu menindak lanjuti surat permohonan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat surat permohonan dari PT Tambang sejahtera dan multiwin Asia Limited dibuat Oktolin lalu diserahkan kepada Phoa Hermanto Sundjojo, lalu Phoa Hermanto Sundjojo tanda tangan setelah itu diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada Notaris Mia;
- Bahwa Phoa Hermanto Sundjojo adalah direktur PT Tambang Sejahtera dan pemegang saham 52,5% serta direksi di Multiwin Asia Limited pemegang saham 51% serta sudah masuk sebagai pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah, berhak dan berwenang untuk meminta diadakan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa Terdakwa menjadi direktur utama dari tahun 2017 dan Terdakwa pernah kuliah diluar negeri tahun 2009;
- Bahwa Rasyad Chasan tidak hadir tapi dimasukan hadir oleh notaris Mia Setya Ningsih dan akta nomor 33 tahun 2017 tidak dimasukan kedalam akta, padahal dasarnya Terdakwa menjadi direktur utama adalah berdasarkan akta nomor 33 tahun 2017. Sehingga kami semua pemegang saham membatalkannya dihadapan notaris Elizabeth Karina berdasarkan akta no 7 dan akta no 8 bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa Narendra dan Uci Leong juga tidak hadir tetapi dalam akta tersebut disebutkan hadir, hal itu sudah diakui oleh Notaris Mia dalam persidangan ini dan sudah minta maaf;
- Bahwa Notaris Mia tidak membacakan aktanya waktu itu;
- Bahwa kami meminta pendapat pak Oktolin, maksudnya meminta pendapat advokat oktolin itu sebelum diadakan RUPS untuk perubahan pengurusan PT BCMG Tani Berkah, karena kami pemegang saham tidak mengerti hukum jadi meminta saran untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa benar yang membuat berita acaranya adalah notaris;
- Bahwa salinan akta nomor 4 dan nomor 11, kami terima tanggal 25 Agustus 2019, dari sejak april sampai dengan agustus baru kami terima salinan akta nomor 4 tanggal 5 April 2019 dan akta nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 pada tanggal 25 Agustus 2019 tersebut;
- Bahwa sejak terbitnya akta tersebut sampai kami membatalkannya selang kira-kira \pm 7 bulan. Setelah kita baca dan ketemu kesalahan. Kita sempet ketemu

Halaman 168 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- notaris Mia untuk membatalkannya dan notaris Mia janji akan membatalkan tetapi sampai bulan Mei tidak ada kabar dari notaris Mia;
- Bahwa alasannya kami membatalkan akta tersebut karena ada kesalahan yang dibuat oleh notaris Mia didalam akta tersebut. Kemudian terbit akta pembatalan bulan Mei tahun 2020 oleh Notaris Elisabeth Karina dengan akta nomor 7 dan akta nomor 8;
 - Bahwa selama setelah ada rapat umum pemegang saham tersebut, perusahaan betul-betul tidak melakukan aktifitas untuk penggalan sumber daya alam atau pasif belum berjalan dan sampai sekarang belum berjalan dari sejak tahun 2019, jadi belum mengadakan aktifitas, maka akta Nomor 4 dan Nomor 11 tersebut belum digunakan sampai sekarang;
 - Bahwa Chen Quan Kai itu kaitannya dengan PT BCMG Tani Berkah tidak punya jabatan dan dia bukan sebagai pemegang saham;
 - Bahwa Chen Tian Hua sudah melakukan penjualan-penjualan dan lain sebagainya dan ada buktinya bahwa dia telah melakukan penjualan-penjualan, hal itulah yang menyebabkan kami mengadakan rapat umum pemegang saham. ada juga bukti dari pengangkutan dan penjualan yang dilakukan Chen Tian Hua dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebanyak \pm 33.000 ton, tidak pernah dilaporkan Chen Tian Hua keuangannya dan tidak ada laporan produksi kepada pemegang saham;
 - Bahwa Terdakwa sebagai direktur utama pada saat itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh Chen Tian Hua, karena Terdakwa tidak pernah diizinkan masuk ke tambang galena dan yang berada ditambang galena tersebut, Terdakwa sebagai direktur utama dan para pemegang saham dilarang masuk kedalam perusahaan maupun kelokasi tambang;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat perjanjian tertentu dengan Chen Tian Hua;
 - Bahwa sebelum ada laporan ini kami sudah mengkomplain kepada ibu notaris Mia, bahwa akta itu banyak kesalahan dan kami minta pembatalan dan dijanjikan tapi belum dibatalin;
 - Bahwa mulai dari tahun 2005 itu ayah Terdakwa bernama Rensuai mendirikan PT Roncen, dan PT Roncen ini yang menjalankan tambang galena. Seiring berjalannya waktu, ayah Terdakwa kurang modal dan memanggil ipar Chen Quan Kai datang ke Indonesia untuk mencari investor dan pada tahun 2009, Terdakwa dan KUD tani berkah mendirikan PT BCMG Tani Berkah, dari situ, Chen Quan Kai mencari pak Muchtar Riyadi untuk investasi di tambang tersebut;

Halaman 169 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Muchtar Riyadi itu mulai memasukan modalnya investor itu sekitar tahun 2010 sudah investasi, sudah menyetorkan USD 5.000.000 dikirim/ditransfer beratahap ke Chen Quan Kai dan Chen Tian Hua karena rekening PT BCMG Tani Berkah belum ada;
- Bahwa Pak Muchtar Riyadi menginvestasikan uang sebesar USD 5.000.000 di PT BCMG Tani Berkah, caranya Pak Muchtar riyadi mempunyai syarat untuk berinfestasi di PT BCMG Tani Berkah yaitu dengan syarat akan mendirikan perusahaan yaitu tambang sejahtera dan multiwin asia limited untuk menjadi pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah. Setelah PT Tambang Sejahtera didirikan Multiwin Asia Limited Limited didirikan saham Terdakwa di PT Tambang Sejatera 47.5% dan 2% saham pribadi;
- Bahwa hubungan PT Tambang Sejahtera dengan Multiwin Asia Limited dengan PT BCMG Tani Berkah adalah PT Tambang Sejahtera dengan Multiwin Asia Limited sebagai pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah berdasarkan akta no 156 dan akta no 82 dan no 83, semua aktanya ada;
- Bahwa lokasi tanah itu adalah tanahnya KUD Tani Berkah tempat berdirinya PT BCMG Tani Berkah, tanah itu milik perhutani/ milik tanah negara;
- Bahwa galena yang digali ini dijual ke china sudah sebanyak 33.000 ton senilai 425M, ada buktinya, tidak pernah dilaporkan ke PT BCMG Tani Berkah, tidak pernah dilaporkan ke para pemegang saham, tidak pernah tahu uangnya dikemanain;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui itu, kami sebagai pemegang saham melaporkan Chen Tian Hua di Polda Metro Jaya namun sampai sekarang Chen Tian Hua jadi DPO dan penetapan DPO itu masih berlaku dan Terdakwa tidak tahu apakah pemberhentian penyidikan terhadap perkara ini sudah ada atau belum, setelah itu tanggal 5 April 2019 Terdakwa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketika Chen Tian Hua masih berada di Indonesia;
- Bahwa tanggal 20 Agustus Terdakwa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dan pada saat itu Terdakwa tidak tahu bahwa Terdakwa telah diberhentikan sebagai direktur utama. Terdakwa tahu diberhentikan sebagai direktur utama tanggal 18 April 2019. Tanggal 18 April 2019 ada surat pemberitahuan fotokopi yang dikirimkan kepada Terdakwa, didalam surat tersebut disebut pemberhentian Terdakwa sebagai direktur utama adalah tanggal 15 Maret 2019;
- Bahwa anggaran dasar multiwin yang didalamnya menyebutkan/ditulis pasal 7 ayat (1) seorang anggota direksi perusahaan dapat menyelenggarakan rapat para pemegang saham pada waktu dengan cara dan tempat didalam atau diluar British Island yang dianggap baik dan perlu oleh anggota direksi,

Halaman 170 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dasar multiwin yang ditunjukkan kepada Terdakwa tersebut adalah benar, berarti pak Hermanto berhak mengikuti RUPS PT BCMG Tani Berkah;

- Bahwa Chen Tian Hua bukan sebagai pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah tapi chen Tian Hua dan Chen Kay yang mengoperasikan PT BCMG Tani Berkah;
- Bahwa Chen Tian Hua bukan pemegang saham, bukan pengurus tapi dia memberikan kuasa kepada Deni untuk melaporkan kami para Terdakwa, padahal yang berhak keluar dan kedalam pengadilan dari suatu perusahaan adalah direksi utama Deni tidak punya legal standing melaporkan Terdakwa;
- Bahwa kami dilaporkan di mabes tidak diperlihatkan surat kuasanya bahwa katanya Deni mendapat kuasa dari chen tian hua;
- Bahwa Terdakwa dan Para Pemegang Saham melakukan upaya hukum terhadap tindakan Chen Tian Hua dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong. Penggugatnya Terdakwa sebagai pemegang saham, pak Phoa Hermanto pemegang saham, dan Pak Yus Sudaryanto sebagai pemegang saham di KUD Tani berkah dan sebagai tergugatnya Chen Tian Hua, Chen We Long, dalam perkaranya nomor 278;
- Bahwa perkara tersebut telah diputus dengan putusan Chen Tian Hua dihukum mengembalikan kerugian perusahaan sebesar 330M dan menyatakan bahwa pemegang saham itu adalah sah;
- Bahwa upaya hukum yang dilakukan Chen Tian Hua terhadap putusan nomor 278 tersebut ada 2 (dua) membuat perlawanan.
 1. Perlawanan PT Shenglong Nomor 52
 2. Perlawanan Chen Tian Hua Nomor 278
- Bahwa perlawanannya tersebut sudah diputus di pengadilan Negeri Cibinong putusan nomor 52 itu ditolak dan putusan nomor 278 NO/ tidak diterima
- Bahwa Rasyad Casan pernah menggugat RUPS nomor 4 dan nomor 11 tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan putusannya gugatannya tidak diterima/NO;
- Bahwa yang terakhir itu putusan nomor 614 di pengadilan Negeri Jakarta Utara ini juga putusannya NO;
- Bahwa Terdakwa pernah mensomasi Chen Tian Hua, mensomasi Chen Tian Hua 3x (tiga kali) tetapi tidak ditanggapi;
- Bahwa Terdakwa sekarang melaporkan Chen Tian Hua di Bareskrim Mabes Polri, yang Terdakwa laporkan mengenai penggelapan hasil produksi perusahaan dan penggelapan dokumen berharga perusahaan dan pemalsuan KTP;

Halaman 171 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta nomor 4 dan nomor 11 yang dibuat tanggal 5 April dan 20 Agustus 2019 tidak pernah Terdakwa pergunakan dan sudah dibatalkan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat melakukan RUPS ada surat pemberhentian untuk Terdakwa sebelumnya, ketika Terdakwa mengadakan rups itu Terdakwa belum menerima kabar pemberhentian sementara, Terdakwa menerima surat itu tanggal 18 April 2019 dikirim fotocopynya kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

13. SURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi yang meringankan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan REN LING, PHOA HERMANTO, SUMUANG MANULANG;
- Bahwa setahu saksi pemilik modal di PT.BCMG TANI BERKAH adalah Mochtar Riyadi (Group Lippo) sejumlah 5 juta dolar;
- Bahwa setahu saksi pemegang saham dari PT. BCMG Tani Berkah Yaitu:
 - MULTIWIN ASIA LIMITED sebanyak 4.504 lembar saham (Rp. 4.504.000.000) = 49%;
 - PT. Tambang Sejahtera sebanyak 4.320 lembar saham (Rp. 4.320.000.000) = 47%;
 - KUD Tani Berkah sebanyak 184 lembar (Rp. 184.000.000) = 2%;
 - REN LING sebanyak 184 Lembar (Rp. 184.000.000) = 2%;
- Bahwa alasan diberhentikannya CHEN TUAN HUA sebagai komisaris adalah karena telah menjual galena ke China tetapi uangnya tidak masuk ke perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui penjualan tersebut saat saksi berkunjung ke kantor PT. BCMG Tani Berkah dan melihat dokumen penjualan galena;
- Bahwa setahu Saksi, terkait dengan masalah gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong, setelah adanya laporan menjual galena, dimana sebelumnya Chen Tian Hua menjual galena 33.000ton, 425M antara bulan november/desember tahun 2020 dan yang terakhir belum lama ini;
- Bahwa seingat Saksi, gugatannya Nomor 278 bulan November 2020 pokok perkaranya Chen Tian Hua melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perkara itu Penggugatnya Para Pemegang saham yaitu Renling, Phoa Hermanto Sundjojo dan KUD Tani Berkah dan Tergugatnya Chen Tian Hua dan Chen We Long;

Halaman 172 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, yang dipersoalkan itu adalah tentang kesalahan pengelolaan perusahaan dan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa setahu Saksi, lebih dulu laporan Terdakwa ke Polda Metrojaya sampai kemudian dinyatakan sebagai DPO baru ada gugatan;
- Bahwa setahu Saksi PT BCMG TANI BERKAH itu adalah perusahaan tambang Galena;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya hubungan mereka baik, termasuk dengan chen tian hua, chen tian hua adalah anaknya chen kai, chen kai dan renling itu saudara sepupu, masih satu kakek masih satu keluarga, namun setelah pak renling dan pak hermanto meminta transparansi perusahaan terkait dengan laporan keuangan dan laporan produksi, tapi diabaikan terus akhirnya Terdakwa kesel dan dilaporkanlah Chen Tian Hua, sekitar tahun 2018 atau 2019;
- Bahwa setahu Saksi, perusahaan itu sudah mulai produksi dari tahun 2016 s/d tahun 2019 karena para pemegang saham tau hasil penjualannya tidak pernah diberitahukan kepada direksinya;
- Bahwa setahu Saksi diselenggarakannya RUPS di 2019 itu, karena selama perusahaan dioperasikan oleh Chen Tian Hua, Chen Tian Hua tidak transparansi, sehingga para pemegang saham mau mengambil alih pengelolaanya;
- Bahwa pada saat dilaporkan Chen Tian Hua masih berada di Indonesia tahun 2019, setelah itu Chen Tian Hua kemudian hilang;
- Bahwa pada waktu dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham, Chen Tian Hua masih ada di Indoensia, tepatnya saksi tahu sekitar tanggal 18 April 2019;
- Bahwa setahu Saksi, RUPS itu maksudnya diselenggarakan oleh mereka adalah untuk pergantian direksi;
- Bahwa mereka yang melaksanakan RUPS itu sudah tau sebelumnya bahwa pemegang saham mengadakan RUPS juga mengenai perubahan pemegang saham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Rapat Umum Pemegang Saham itu berkaitan dengan pemberhentian sementara Terdakwa;
- Bahwa awalnya mereka tidak mengetahui ada surat pemberhentian itu sebelum diadakan RUPS lagi oleh mereka;
- Bahwa tahunya ada surat pemberhentian sementara ini, sekitar tanggal 18 bulan april tahun 2019, dan setahu Saksi, bahwa pak renling itu tau surat pemberhentian itu setelah RUPS dilaksanakan, dan itupun yang diterima hanya fotokopi;

Halaman 173 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang jelas, apakah surat asli pemberhentian Terdakwa sudah ada dimereka sebelum ada pelaporan oleh Chen Tian Hua kepada Polda Metrojaya, tapi Saksi pernah nanya ke pak renling aslinya ada ga? Dia bilang cuma fotokopi saja;
- Bahwa Saksi tidak tau bentuk minuta akta;
- Bahwa terkait dengan transfer dan segala macam bapak muchtar katanya ada penanaman modal sebesar USD 5000.000., Saksi pernah melihat dokumennya karena waktu itu ada diadakan pertemuan, seperti bukti transfer, dari pihak lippo kepada Chen Kai, kemudian Penasihat Hukum Menunjukkan bukti transfer tersebut kepada Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapiya membenarkan Keterangan Saksi;

14. SINARYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi kurang ingat sejak kapan karena sudah belasan tahun dan kenal dengan Ren Ling di rumah bapaknya, kenal dengan Phoa Hermanto Sundjojo, kurang ingat sejak kapan tapi sudah belasan tahun;
- Bahwa terkait PT. BCMG TANI BERKAH, Pak Phoa Hermanto Sundjojo selalu cerita dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi pemilik modal di PT. BCMG TANI BERKAH adalah Mochtar Riyadi (Group Lippo) sejumlah 5 juta dolar;
- Bahwa setahu saksi pemegang saham dari PT. BCMG Tani Berkah Yaitu:
 - MULTIWIN ASIA LIMITED sebanyak 4.504 lembar saham (Rp. 4.504.000.000) = 49%;
 - PT. Tambang Sejahtera sebanyak 4.320 lembar saham (Rp. 4.320.000.000) = 47%;
 - KUD Tani Berkah sebanyak 184 lembar (Rp. 184.000.000) = 2%;
 - REN LING sebanyak 184 Lembar (Rp. 184.000.000) = 2%;
- Bahwa setahu saksi, Phoa Hermanto Sundjojo adalah saham di PT. Tambang Sejahtera sebanyak 65.625 saham (52,5%) sedangkan saham saksi di Multiwin Asia Limited sebesar 51 lembar saham (51%);
- Bahwa setahu Saksi alasan diberhentikan Chen Tian Hua sebagai komisaris adalah karena telah menjual galena ke China tetapi uangnya tidak masuk ke perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi, Chen Tian Hua tidak memiliki saham di PT. BCMG Tani Berkah;

Halaman 174 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Phoa Hermanto dan tentang PT BCMG Tani Berkah. PT BCMG Tani Berkah adalah tambang galena dan Pak Hermanto adalah pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah komposisi sahamnya Pak Hermanto memegang saham 52.5% mewakili Tambang Sejahtera sebagai Direktur Utama, 51% mewakili Multiwin Asia Limited sebagai Direksi. PT Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited hubungannya dengan PT BCMG Tani Berkah adalah sebagai pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah berdasarkan akta No. 82 dan akta No.83;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa pemegang saham juga di PT Tambang Sejahtera maupun di PT BCMG Tani Berkah. Terdakwa sebagai pribadi pemegang saham 2% di PT BCMG Tani Berkah dan di PT Tambang Sejahtera sebagai pemegang saham 47.5% hubungannya dengan PT BCMG Tani Berkah PT Tambang Sejahtera masuk sebagai pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah berdasarkan Akta No. 156, Akta No. 50 dan Akta No.10;
- Bahwa sejarah berdirinya PT BCMG setahu saksi itu awalnya dari satu perusahaan namanya PT Ronchen pemiliknya itu pak Ren Shuai Bapaknya Renling setelah itu tahun 2009 baru berubah menjadi PT BCMG Tani Berkah, itu awal PT BCMG Tani Berkah didirikan jadi tahun 2009 PT BCMG Tani Berkah didirikan. Kalau pemegang saham yang awal itu Renling dan KUD Tani Berkah siapa aja seingat saksi ada pak Ace, KUD Tani berkah pemegang saham 2% kemudian Renling pribadi sebagai pemegang saham 2% saat pendirian PT BCMG Tani Berkah dan di PT Tambang Sejahtera 47.5%;
- Bahwa setahu Saksi PT BCMG Tani Berkah kekurangan modal dan mencari investor lalu bertemu dengan pihak Lippo Group dalam hal ini pak Mochtar Riyadi setelah pembicaraan, pak Mochtar Riyadi pernah meninjau kelokasi tambang sebanyak 2 kali naik helikopter lalu pak mochtar riyadi mengulurkan dananya sebesar USD 5.000.000 ke PT BCMG Tani Berkah sebagai pemegang saham. Yang bertemu dengan Pak Mochtar Riyadi yaitu Chen Kay yaitu bapaknya Chen Tian Hua;
- Bahwa setahu Saksi, bapaknya Chen Tian Hua lalu bertemu dengan pak Mochtar Riyadi kemudian Lippo Group menginvestasikan uang sebanyak USD 5.000.000 sebagai pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah;
- Bahwa setahu Saksi, Chen Tian Hua atau Chen Kay bukan sebagai pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah. Kalau chen tian hua di PT BCMG Tani Berkah tahun 2017 itu menjabat sebagai komisaris utama dan

Halaman 175 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chen kay di perusahaan tidak ada namanya/jabatannya. jadi bukan sebagai pemegang saham bukan sebagai pengurus;

- Bahwa setahu Saksi, uang yang dari Pak Mochtar Riyadi USD 5.000.000 tadi diserahkan/ditransfer ke rekening chen kay ada persyaratannya dari Pak Mochtar Riyadi memberikan uang USD 5.000.000 itu. Persyaratannya waktu itu saksi tahu rencananya itu sahamnya diwakilkan pada Renling dan Phoa Hermanto yang nantinya untuk didirikan 2 perusahaan yaitu Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited sebagai pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah, berdasarkan akta no 82 dan 83 tahunnya tidak ingat;
- Bahwa kemudian setelah didirikan perusahaan, menjadi saham atas nama
 - Pak hermanto 52.5% ditambah Sejahtera dan sebagai direktur utama
 - DiMultiwin Asia Limited 51% dan sebagai direksi
 - Dan sahamnya renling 47.5%
- Bahwa setahu Saksi, yang mengoperasikan PT BCMG Tani Berkah bukan pemegang saham dan yang melakukan operasional setahu saksi Chen Tian Hua dkk. Pemegang saham tidak melakukan operasional di PT BCMG Tani Berkah. Sepengetahuan saya chen tian hua ini melakukan operasional sendiri tanpa melibatkan para pemegang saham dan juga tidak memberikan laporan keuangan, laporan produksi dan laporan penjualan produksi. dia sendiri bukan sebagai pengurus bukan sebagai pemegang saham, Chen Tian Hua juga tidak memberi kesempatan kepada para pemegang saham yaitu Para Terdakwa untuk mengelola tambang galena;
- Bahwa setahu Saksi, PT BCMG Tani Berkah itu produksi galena dan sudah pernah dipasarkan atau dijual Chen Tian Hua dengan bukti yang ada Chen Tian Hua telah melakukan penjualan sebanyak 33.000 ton galena;
- Bahwa setahu Saksi, 33.000 ton galena itu kalau diuangkan pada waktu itu harganya perton kurang lebih sekitar 12 jutaan, totalnya sekitar 420M. Uang sebanyak itu ga pernah dilaporkan Chen tian Hua kepada pemegang saham. Uangnya disetorkan kemana kurang tahu tapi yang pasti tidak masuk ke rekening perusahaan, saksi tidak tahu yang tahu hanya chen tian hua sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui PT BCMG Tani Berkah berdiri di Ci Gudeg di desa Banyuwangi, tanah tempat berdirinya PT BCMG Tani Berkah adalah milik negara yang diwakilkan PT Perhutani. PT Perhutani kemudian

Halaman 176 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan konsesi kepada KUD Tani Berkah dan selanjutnya KUD Tani Berkah bekerjasama dengan PT BCMG Tani Berkah;

- Bahwa setahu Saksi, Pak hermanto, Renling dan Sumuang Manulang jadi Terdakwa dalam perkara ini karena Pak Hermanto dkk pernah mengadakan RUPS PT BCMG Tani Berkah pada bulan April tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi, yang melaporkan Terdakwa adalah saudara Denni. Denni adalah teman dekat Chen Tian Hua, bukan pemegang saham PT BCMG Tani Berkah dan bukan pengurus di PT BCMG Tani Berkah;
- Bahwa Saksi pada saat RUPS saksi tidak hadir;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa, pak Phoa Hermanto Sundjojo dan KUD tani berkah adalah pemegang saham PT BCMG Tani Berkah pernah melakukan upaya hukum terhadap Chen Tian Hua, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong yang dalam putusannya mengabulkan permohonan para pemegang saham, terus menghukum Chen Tian Hua untuk membayar sebesar 330 M kepada Penggugat dan menyatakan Renling, Phoa Hermanto Sundjojo, KUD Tani Berkah adalah pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah, kemudian atas putusan itu Chen Tian Hua mengajukan perlawanan dan gugatan, oleh Chen Tian Hua dan PT Shenglong dimana dua-dua nya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong, dengan No 52 menolak perlawanan PT Sheng Long dan No 278 tidak menerima/NO perlawanan Chen Tian Hua dan waktu itu saksi ikut sebagai saksi di Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa setahu Saksi, galena itu dijual keluar negeri yang diangkut oleh truck-truck yang disediakan sdr bogel yang disuruh untuk menyediakan Truck untuk mengangkut galena tersebut ke marunda dan saksi pernah melihat bukti-buktinya, waktu itu saksi melihat print rekapannya saat sebagai saksi di Pengadilan Negeri Cibinong ada bukti-bukti penjualan yang dilakukan Chen Tian Hua dan Saudara bogel mengakui bahwa dia yang menyediakan Truck untuk mengangkut galena tersebut ±33.000 ton dengan senilai Rp.425.000.000.000 (425 M);
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa pak renling dan pak hermanto pernah melakukan tindak pidana, yang saksi ketahui mereka ini orang baik-baik, sejak Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, uang yang USD 5.000.000 ditransfer ke rekeningnya pak Chen kai karena sebelumnya sudah ada surat perjanjian kerjasama antara Pak Alex mewakili Lippo Group sebagai pemegang saham di PT BCMG Tani Berkah dengan Chen Kay diwakili Renling di PT BCMG Tani Berkah, Lalu pak chen kai panggil anaknya chen tian hua dari tiongkok

Halaman 177 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengoperasikan PT BCMG Tani Berkah kalau menurut saksi pribadi mereka beranggapan ini perusahaan milik dia sendiri, Monopoli tidak memberi kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengelola;

- Bahwa setahu Saksi, pemegang saham pernah komplain mengatakan Chen Tian Hua bukan pemilik PT BCMG Tani Berkah tetapi Chen Tian Hua mengabaikan omongan pemegang saham kemudian Chen Tian Hua melarang pemegang saham untuk masuk ketambang galena, jadi ditambang itu ada oknum yang jaga, preman-preman;
- Bahwa selain Chen Tian Hua dan kawan-kawannya, diluar itu tidak boleh ada yang masuk ke tambang, Saksi pernah ketambang galena dengan pemegang saham tetapi tidak dikasih masuk;
- Bahwa setahu Saksi sampai sekarang, tambang galena tersebut tidak berjalan operasionalnya sejak dari tahun 2019 itu sudah berhenti;
- Bahwa setahu Saksi, dulu Chen Tian Hua sempat dilaporkan sehingga menjadi DPO di Polda Metro Jaya, Saksi pernah melihat surat DPOnya, ada surat DPOnya;
- Bahwa semula Chen Tian Hua dilaporkan menjadi DPO karena laporan dari para pemegang saham, jadi mereka para pemegang saham yang lebih dulu melaporkan Chen Tian Hua, karena dia melakukan operasional terhadap galena 33.000 ton dan melakukan transaksi sampai dengan 425M dan tidak transparan, saat dia menjadi DPO yang melaporkan terhadap perbuatan terdakwa sekarang ini adalah Saudara deni;
- Bahwa Saudara Deni tadi sudah dijelaskan bahwa bukan sebagai kuasa hukum, sebenarnya teman dekatnya Chen Tian Hua/ orang kepercayaan Chen Tian Hua;
- Bahwa setahu Saksi, Chen Tian Hua tidak punya bisnis diluar sebagai komisaris PT BCMG Tani Berkah, Saksi mengetahui dari Terdakwa dan yang lainnya, karena saksi sudah berteman lama sekali dengan Pak Hermanto;
- Bahwa Saksi berhubungan baik dengan keluarga Terdakwa, dari ayahnya, ibunya, bahkan chen kai, chen tian hua saya juga kenal pak dan juga pak hermanto;
- Bahwa setahu Saksi Chen Tian Hua dan Chen Kai posisinya sekarang ini ada di China;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapiya membenarkan Keterangan Saksi;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

15. DJISMAN C. SAMOSIR, SH, MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli merupakan ahli hukum pidana;
- Bahwa menurut ahli, surat pemberhentian sementara direksi harus disampaikan dan diterima langsung kepada yang bersangkutan;
- Bahwa apabila yang bersangkutan/terdakwa selaku direktur yang diberhentikan oleh Dewan Komisaris tidak mendapatkan surat pemberhentian maka berhak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya sebagai direktur;
- Bahwa menurut ahli unsur pasal 263 KUHP dan 266 KUHP dapat terpenuhi apabila terhadap akta/surat yang diduga palsu tersebut telah digunakan dan menimbulkan kerugian, namun apabila tidak digunakan maka unsur tidak terpenuhi;
- Bahwa yang dimaksud dengan pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP adalah pemalsuan surat dalam bentuk yang pokok karena pada umumnya bentuk dari tindak pidana itu ada yang pokok, ada yang ringan dan ada yang memberatkan, sehubungan dengan masalah pemalsuan surat, pemalsuan surat yang dimaksud dalam pasal 263 yaitu ada dua jenisnya, yaitu satu membuat surat palsu
- Bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah apabila seseorang membuat suatu surat yang sebelumnya tidak ada kemudian dibuat suatu surat dan fungsi surat itu seolah-olah benar padahal tidak benar itu membuat surat palsu. Yang kedua adalah memalsukan surat, apa yang dimaksud dengan memalsukan surat apabila seseorang secara melawan hukum dalam arti mensiasati, merubah atau menambah atau mengurangi isi surat yang sudah ada seolah olah benar padahal tidak benar. Jadi inti persoalannya yang diatur pada pasal 263 itu adalah pemalsuan surat. Lalu saya jelaskan surat seperti apa yang diatur dalam pasal 263?
- Bahwa surat yang dimaksud dalam Pasal 263 yaitu adalah surat yang bukan bersifat otentik atau surat dibawah tangan, dan itu diatur dalam pasal 1867 KUHPerdata surat lamaran, surat pernyataan, surat cinta, sedangkan yang dimaksud dengan surat otentik atau akta otentik itu itu diatur dalam pasal 1816KUHPerdata adalah surat-surat atau dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh seseorang atau pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang seperti KTP, surat tanda lahir,

Halaman 179 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



surat kematian, ijazah, surat putusan pengadilan, atau penetapan itulah yang dimaksud otentik. Jadi intinya pasal 263 itu adalah pemalsuan surat dalam artian surat dibawah tangan;

- Bahwa didalam unsur pasal 263, ada kata-kata menyebutkan dapat menimbulkan kerugian artinya, sebelumnya mohon izin yang Mulia tadi saya lupa menjelaskan bahwa sebenarnya tidak hanya itu kalau kita pakai Pasal 263 yang terkait dengan pemalsuan surat, disitu dijelaskan ada menimbulkan hak kerugian atau penghapus utang atau dapat menimbulkan kerugian jadi kalau kita membuka kamus bahasa Indonesia kata dapat itu tidak harus, dapat diartikan disitu menimbulkan kerugian berarti berpotensi menimbulkan kerugian dan tentu harus dipersoalkan, dapat Ahli ilustrasikan begini katakanlah si A mempunyai sebidang tanah dan dia memiliki sertifikat dan tahu-tahu dibikin oleh si B plang tanah ini dijual hubungi saya, tindakan seperti ini dapat menimbulkan kerugian, kerugian dalam hal ini artinya, karena dalam faktanya kerugian itu dapat dikategorikan sebagai kerugian material dan imateril, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan kerugian yang mengarah pada materil dan imateril dengan cacatan berpotensi. Lalu saya ingin jelaskan terkait dengan surat palsu ataupun pemalsuan surat, itu meski digunakan karena disitu ada hubungan sebab akibat;
- Bahwa mengenai disitu ada keterangan dapat, menurut pendapat ahli, artinya sepanjang tidak digunakan kalau disimpan yaa tidak masalah karena disitu ada hubungan sebab akibat dan tidak menimbulkan kerugian. Jadi dengan adanya surat palsu itu, jika dipergunakan bisa menimbulkan hak kepada orang lain tapi jika belum dipergunakan hanya disimpan simpan saja maka tidak bermasalah dan tidak bisa dituntut orang yang bersangkutan itu. Karena tidak ada orang yang dirugikan tidak ada timbul hak. Beda dengan kita menyimpan uang palsu itu diatur dalam KUHP jelas "barang siapa menyimpan uang palsu, atau mengedarkan, atau membawa atau membelanjakan dll tapi kalau yang disebut surat palsu maka itu harus ada akibat lanjutan yaitu digunakan
- Bahwa yang dimaksud harus menimbulkan kerugian materil, artinya ada potensi, karena disitu tidak harus tetapi dapat, maka dapat itu bisa iya bisa tidak;
- Bahwa mengenai apabila direktur utama sebagai pemegang saham dipecat atau diberhentikan oleh dewan komisaris, dan pada saat pemberhentian tersebut si direktur utama masih melakukan atau masih memimpin RUPS karena dia belum mengetahui dan belum menerima



surat pemberhentian tersebut, menurut pendapat ahli tentang hal itu, terlebih dahulu kita berbicara tentang badan hukum, ada organ-organ badan hukum yang antara lain komisaris, direksi, pemegang saham nah inilah orang-orang mempunyai job deskripsi artinya tugas yang diatur sudah ada standar operasional mereka. Komisaris itu fungsinya mengawasi kinerja direksi, direktur mewakili perusahaan kedalam dan keluar, nah kalau misalnya dewan komisaris memecat direktur dengan alasan tertentu dan alasannya benar yaa itu sah-sah saja. Tapi didalam UUPT ada ketentuan diberihak untuk membela diri dalam waktu 30 hari, kalau itu tidak dilakukan maka itu keliru karena itu ketentuan atau klausula baku didalam UUPT, harus ada kesempatan bagi yang bersangkutan untuk membela diri dalam waktu 30hari. Nah umumnya yang mewakili suatu PT itu direktur, nah kalau dia dipecat kemudian belum menerima pemecatan itu, kemudian dia memimpin RUPS maka tidak ada yang salah dalam sisi pidana karena dia belum tahu. Kalau hukum pidana itu kan baru bisa dihukum jika dia melakukan kesalahan dengan sengaja. Ada obsitenya, dia menghendaki dan dia mengetahui apa yang dilakukan itu salah tapi dia tetap melakukannya inikan dia tidak tahu, dia tidak tahu bahwa dia sudah dipecat dan diakan direktur jadi berhak memimpin RUPS dan mengundang orang untuk RUPS, kecuali sudah diberitahukan sebelumnya;

- Bahwa ahli menjelaskan tentang Pasal 266 KUHP, pasal per pasal yang diatur dalam KUHP sebenarnya rumus yang ada dalam delik pokoknya itu ada delik selanjutnya yaitu menurut ahli, katakan ada pemberatan maupun ada pengurangan tadi sudah ahli jelaskan bahwa Pasal 266 itu adalah delik pokok dalam pemalsuan surat, Pasal 266 yaitu menempatkan keterangan palsu didalam surat, jadi apabila seseorang secara melawan hukum memberikan keterangan palsu didepan pejabat maka digunakanlah pasal 266, lalu pertanyaannya, apakah pasal 266 ini mengatur tentang akta otentik? Jelas iya. Lalu konsekuensinya menetapkan keterangan palsu terhadap seorang pejabat, katakanlah siotong dan siotang ingin menjual beli tanah mereka pergi kenotaris tau tau si penjual ini menjelaskan tanahnya melebihi batas yang sesungguhnya iakan memberikan keterangan palsu didepan pejabat yaitu notaris. Perlu kita tahu bahwa notaris ini bukan pejabat yang bukan polisi, notaris tentu percaya pada keterangan yang diberikan kepadanya, beda dengan polisi informasi yang ia terima tidak dipercaya begitu saja tapi harus di analisa. Itulah sebabnya orang yang memberikan keterangan



palsu kepada notaris, notaris tidak akan bertanggung jawab melainkan yang memberi keterangan palsu itu itulah contohnya dimana pasal 266 mendefinisikan memberi keterangan palsu didepan pejabat;

- Bahwa didalam unsur Pasal 266, ada disebut apabila menggunakan akte tersebut, didalam masalah ini akta tersebut tidak pernah digunakan, disimpan saja bahkan dibatalkan melalui notaris lain, menurut pendapat ahli dalam hal itu sebenarnya tadi Ahli sudah jelaskan unsur unsur yang ada dalam pasal 266 itu harus diangkat dalam pasal-pasal berikut misalnya 264, 266 artinya, didalam Pasal 263 itukan sudah ada rambu-rambu dapat menimbulkan kerugian, dapat ini dapat itu kalau tidak digunakan maka akibat itu tidak akan muncul karena itu hubungan sebab akibat. Jadi pengertian digunakan itu menjadi syarat mutlak dalam pasal 266, 263, 264 apabila tidak digunakan maka tidak dapat diberlakukan apalagi itu sudah dibatalkan itu sudah batal dan itu artinya sudah tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum saudara ahli saya ingin tanya ada seseorang membuat surat undangan, yaitu undang RUPS. Didalam undangan RUPS ini ada disebut untuk menindak lanjuti permohonan pemegang saham untuk mengadakan RUPS dan seterusnya. Apakah salah yang melakukan yg menindak lanjuti yang disebut dalam surat undangan itu adalah direksi dari suatu PT A yang didirikan di british Islan dan pemegang saham 51% dan pemegang saham disuatu PT B saham 52,5% dan sebagai direktur utama. PT A dan PT B ini sudah masuk sebagai pemegang saham berdasarkan akte nomor 80 nomor 83 di PT C. Apakah boleh disebut untuk menindak lanjuti permintaan sipemegang saham tadi bisa dikatakan itu membuat surat palsu? ada dua bidang yang saya lihat, si A inikan satu sisi sebagai pemegang saham di PT A tetapi kemudian menjadi pemegang saham juga di PT B, dan PT A dan B ini sudah bergabung dan sebagai pemegang saham di dalam PT C lalu si direktur ini yang tadi ada di dua PT ini membuat undangan, dalam hal inikan memang kapasitas dia sebagai direksi kenapa harus dipersoalkan? Apakah tidak boleh seorang direksi dan juga pemegang saham dan berkedudukan sebagai pengurus yaa tentu sah sah saja untuk membuat undangan. Apa undangan itu salah? Terlebih orang itu memang memiliki kapasitas. Jadi memang hal ini perlu diperhatikan karna menurut ahli itu tidak masalah;
- Bahwa apakah surat undangan bisa disebut akta otentik, menurut pendapat Ahli tentu tidak, karena siapapun bisa membuat surat undangan. Tadi sudah saya jelaskan akta otentik itu dokumen-dokumen atau surat-



surat yang dibuat oleh seseorang berdasarkan kewenangan undang-undang KTP, SIM, surat kematian dan lain sebagainya. Tapi untuk undangan siapa saja bisa, siotong juga bisa mengundang adik-adiknya untuk ulang tahun juga bisa karena itu akta dibawah tangan;

- Bahwa mengenai siapa yang berhak melaporkan menurut KUHAP tindak pidana dalam suatu perseroan terbatas, menurut pendapat ahli, jadi dalam KUHAP setiap orang itu berhak malapor tapi harus juga dikaitkan dengan fakta hukumnya, nah lalu dalam praktek, siapa yang berhak melapor? Yaitu orang yang menjadi korban suatu tindak pidana itu berhak melapor atau dia menguasai itu ke seseorang. Tolong yaa laporkan kepolisi kemarin saya dipukuli seseorang, itu meminta tolong ke lawyer bisa. Atau bisa juga pihak ketiga yang sama sekali tidak punya kepentingan tetapi ada tanggung jawab moral terhadap nusa dan bangsa. Contoh ada orang yang tawuran, saya bukan siapa-siapa tapi saya lihat dan saya lapor kepolisi, atau ada orang mau bakar rumah orang dan saya tidak kenal orang itu tetapi hal itu merupakan tanggung jawab moral terhadap nusa dan bangsa maka itu berhak melapor. Jadi setiap orang itu berhak melapor tidak harus orang yang dirugikan, tapi prinsipnya adalah orang yang ada kaitanya dengan korban kejahatan atau bisa dikuasakan kepada seseorang. Lalu dalam PT tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada job pengadilan deskripsi jadi yang mewakili perseroan kedalam dan keluar adalah direktur maka itu yang berhak melaporkan dan bisa juga dikuasakan kepada siapa? Adalah Direktur Tentu kepada lawyer misalnya. Maka dalam persroan yang berhak melaporkan itu dalam hal ini adalah direktur;
- Bahwa apabila seseorang mengatakan ia mendapat surat kuasa dari orang lain untuk melaporkan tindak pidana, padahal surat kuasanya tidak pernah diperlihatkan dalam persidangan, menurut pendapat ahli, saat orang mendapatkan kuasa tentu itukan menjadi legalitas terhadap seseorang untuk melakukan apa yang dikuasakannya, jadi manakala orang tersebut tidak bisa menunjukan itu maka ahli katakan dia tidak punya kewenangan, tidak punya legal standing untuk membuat suatu laporan karena tidak ada kuasanya. Karena kuasa itukan merupakan suatu hak subjektif untuk menjalankan kuasa yang diberikan pada orang itu. Jadi intinya kalau tidak bisa menunjukan kuasanya menurut saya tidak benar itu;
- Bahwa didalam pembuatan akta RUPS si notaris menyatakan dalam akta itu si A hadir, si B hadir, si C hadir, ternyata si A si B si C tidak hadir



perbuatan itu dilakukan oleh notaris dengan pengakuannya dia khilaf dalam persidangan inipun dia mengaku dia bersalah, akibat hukumnya terhadap notaris itu menurut Ahli adalah permohonan maaf/khilaf dalam pidana tidak bisa menghapuskan hukuman, keterangan palsu yang dibuat oleh notaris itu bisa dituntut. Jadi permohonan maaf itu hanya meringankan saja dipengadilan kalau diproses lebih lanjut. Intinya bahwa pernyataan notaris itu tidak menghapuskan perbuatannya karena ia sudah melakukan, dan karena hukum pidana itukan faktualnya jadi kalau sudah nyata yaa sudah harus dipertanggung jawabkan. Bahwa ada perkataan disitu saling memaafkan namun tidak bisa menghapuskan pidana, penghapusan pidana itu tergantung pada hakim karena berhak menentukan;

- Bahwa jika si A dipersalahkan bahwa dia mengikuti RUPS tanpa surat kuasa, dan si A dipersalahkan karena si B membuat surat undangan yang menyebutkan untuk menindaklanjuti permohonan pemegang saham untuk membuat RUPS sementara si A adalah pemegang saham 51% di PT A dan sebagai direksi di PT A dan sebagai pemegang saham di PT B dan sebagai direktur utama di PT B Pemegang saham 52,5% dan ini semua sudah masuk menjadi pemegang saham di PT C, apakah si A ini dipersalahkan untuk itu, menurut pendapat Ahli, sebenarnya sudah dijelaskan, sebenarnya sah-sah saja. Saksi Otong ini ada di PT ini sahamnya paling besar boleh ga dia mengikuti RUPS tentu boleh, sah-sah saja. Dan itu tidak bisa dikategorikan sebagai pemalsuan surat karena itu merupakan kewenangan dia;
- Bahwa terhadap RUPS yang dilaksanakan oleh pihak yang mewakili perusahaan namun dari perusahaan ia tidak pernah memberikan kuasa untuk melaksanakan RUPS dan kemudian surat permohonan tidak pernah diterima oleh perusahaan jadi artinya begini perusahaan ini tidak pernah menerima permohonan dan perusahaan ini tidak pernah memberikan kuasa. Nyatanya pemilik saham ini langsung mengundang untuk membuat RUPS. menurut pandangan ahli, perusahaan itukan badan hukum, jadi jangan di gabungkan dengan organ nya ada komisaris, direksi, pemegang saham jadi bukan urusannya dengan PT. Jadi jangan dicampur baur antara perusahaan dengan organ karena badan hukum itu sebenarnya tidak ada. Dalam teori yang kita pakai yaitu teori fiksi, itulah sebabnya badan hukum itu tidak bisa dipidana dalam arti fisik melainkan dia hanya bisa dipidana dalam arti denda administratif. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, mereka para organ itukan sudah ada jobsnya. Jadi kalau



saya sebagai direksi tidak perlu lagi meminta karena itu sudah tugasnya tidak perlu untuk meminta;

- Menimbang, bahwa tentang faktanya surat permohonan itu tidak ada, dan surat permohonan ini tidak pernah sampai ke perusahaan, menurut pendapat Ahli, ahli tidak membela kesini maupun kesana jadi jangan dibuat kalimat yang menyatakan tidak pernah sampai ke perusahaan, karena kalimat ini nanti memiliki persoalan. Saya ingin kita memiliki pemahaman yang sama bahwa badan hukum itu fiksi artinya, ada organnya;
- Bahwa jika kemudian dengan bertindak sendiri seperti itu namun faktanya dalam agenda itu disebutkan jelas terhadap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan kemudian diwakilkan kepada komisaris maupun direksi harus mempunyai surat kuasa. Faktanya pihak ini tidak dapat menunjukkan surat kuasa, menurut Ahli, sekarang surat kuasa seperti apa, apakah dalam segala hal harus dengan surat kuasa, kan tidak.. tentu ada pokoknya;
- Bahwa untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham, menurut Ahli untuk melakukan RUPS tidak harus ada surat kuasa itu, karena itu adalah kewenangannya sebagai direksi dan sebagai pemegang saham;
- Bahwa walaupun disitu disebutkan harus ada surat kuasa, menurut Ahli dia bertindak sendiri atas nama dewan komisaris, dia sebagai direksi boleh bertindak sendiri atas nama direksi, ada haknya dan sudah diatur dalam UUPT itu untuk memimpin RUPS, mengundang RUPS dan lain sebagainya. Kecuali ada yang namanya ultra vires yang artinya melakukan sesuatu melebihi haknya itu salah. Tapi kalau dia hanya melaksanakan RUPS sesuai dengan haknya salahnya dimana?
- Bahwa terhadap direksi, yang menyatakan bahwa saham itu milik dia yang seharusnya saham itu milik perusahaan bisakah seseorang mengakui saham itu miliknya, menurut Ahli badan hukum itu fiksi, kalau kita bicara saham ini milik perusahaan atau pemegang saham, tentu saham itu milik pemegang saham. Jadi pemegang saham yang membuat RUPS itu sah sah saja. jadi harus dipisahkan, karena saham itu milik pemegang saham bukan perusahaan jadi pemegang sahamlah yang memiliki kewenangan untuk menghadiri RUPS perseroan terbatas;
- Bahwa tentang RUPS itu dilaksanakan tapi pada pelaksanaannya ada seseorang yang datang membawa surat yaitu surat pemberitahuan penghentian sementara terhadap salah satu yang mengadakan RUPS tadi, menurut pendapat ahli mengenai hal itu, kalau yang ahli baca didalam PT itu pemberhentian itu sah sah saja, tapi yang bersangkutan



harus menerima dengan baik dan tidak boleh yang difotokopi dan kemudian dalam waktu 30 hari orang itu diberi kesempatan untuk membela diri jangan-jangan surat pernyataan itu tidak ada dasar hukumnya mangkanya diberi kesempatan untuk membela diri. Tapi selama itu belum ditempuh kesempatan untuk membela diri itu surat pemecatan itu salah menurut saya. Kedua ahli berhak untuk membela diri untuk menggugat yang memecat saya karena itu haknya yang bersangkutan, jangan PT A pemecatan itukan untuk si otong, kemudian si otong punya penasehat hukum yaa tetap harus si otong yang harus menerima bukan orang lain karena tidak ada surat kuasa dari direksi tersebut untuk menerima surat pemberhentian itu;

- Bahwa tentang dibuat suatu akta baru, tentu dasarnya adalah akte yang sebelumnya, diakte yang sebelumnya ia itu direktur utama kemudian didalam akte yang baru ia dibuat menjadi komisaris utama, menurut ahli jabatan jabatan seperti itukan ada ketentuannya tidak bisa langsung ditunjuk saja secara perseorangan, itukan semua ditentukan RUPS. jika RUPS menentukan itu ya sah-sah saja. Jadi ketika RUPS sudah disepakati itu tidak masalah;
- Bahwa jika dalam RUPS yang dilaksanakan oleh para direktur bisa dia memberhentikan komisaris, menurut ahli sudah bilang kalau yang mengangkat itu adalah pemegang saham atau RUPS maka yang memberhentikan harus sama, naik dan turunnya yaa sama dan harus diterima. Jadi kalau yang mengangkat adlah pemegang saham atau RUPS maka yang harus memberhentikan juga harus mereka;
- Bahwa terhadap fakta yang dituangkan dalam akta notaris, ada satu nama yang kemudian dikatakan bahwa ia tidak pernah datang, yang memberikan data pada suatu akta, karena tidak mungkin notaris menuliskan nama-nama itu, ada dua nama yang dimasukan kedalam akta dan yang membuat akta sendiri sudah mengaku salah itu yang ahli dengar tadi itu dapat dikategorikan membuat keterangan palsu dalam sebuah akta, maka terkait pertanyaan bagaimana prosedur pembuatan akta kalau tidak ada keterangan saksi, jadi ahli ilustrasikan si A dan si B datang kenotaris, notaris itukan hanya membuat dan mencatat data yangdiberikan, ia tidak perlu menguji apakah benar datanya. Kemudian si A datanya ditambah tambah membuat keterangan palsu, notaris akan bilang yang salah yang menghadap karena telah membuat keterangan palsu. Lalu bisa juga si notaris itu salah kalau ia kerja sama, bisa saja ia salah membuat aktanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkara ini dilaporkan oleh pelapor, kemudian para pihak ini yang membuat RUPS tadi membatalkan akta, pendapat ahli adalah karena dalam pembatalan itu dijelaskan diterangkan dengan jelas ada prosedur yang tidak dipenuhi sesuai dengan hukum yang diatur pada UU PT, jadi perlu dijelaskan mengenai prosedur sampai pada kesimpulan batalnya akta, sepanjang orang yang membatalkan akta itu dengan prosedur yang sehat yang normatif tentu tidak salah. Namun jika di manipulatif di ubah ubah tentu itu menjadi masalah;
- Bahwa jika ada RUPS luar Biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan itu, kemudian RUPS itu melakukan perubahan susunan organisasi kemudian setelah RUPS itu di cetakan tentu mengganti orang-orang yang sebelumnya, yang jelas yang membuat RUPS ini tidak memiliki wewenang untuk itu sehingga keududukan komisaris disitu berganti apakah hal itu bisa mengakibatkan kerugian, menurut ahli, bahwa hukum pidana itu harus fakta, apabila dilakukan begitu dan itu faktanya itu direayasa maka itu salah, karna siapa yang berbuat maka ia yang harus bertanggung jawab, siapa yang melakukan itu tuntutan;
- Bahwa tentang ada notaris minuta akta ia tanda tangan disitu dan isinya sama dengan akta itulah yang akhirnya digunakan dan menjadi akta apakah itu bisa menjadi dasar? Menurut pendapat ahli, hukuman pidana itu kan tujuannya untuk mencari kebenaran yang hakiki, sebaiknya jika jaksa penuntut umum menemukan fakta fakta seperti itu perlu dikemukakan ke pengadilan supaya yang mulia membuat pertimbangan, saya kan hanya sebatas memberikan pendapat ini pemalsuan surat;
- Bahwa tentang ada akta otentik yang buat notaris, saya tidak pernah memberikan keterangan itu padahal diminuta semua pihak memberikan tanda tangan, apakah itu memenuhi unsur dalam membuat keterangan palsu, menurut pendapat ahli, ya itu tinggal dibuktikan saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari saksi DENNI:

- a) Fotokopi Legalisir surat perjanjian kerjasama antara tersangka REN LING dengan CHEN TIAN HUA tanggal 30 Juli 2010;
- b) Fotokopi slip setoran Bank Mandiri ke No. Rekening 1680020108666 a.n. PT. BCMG TANI BERKAH atas nama penyeter CHEN TIAN HUA dengan berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dana peningkatan investasi PT. BCMG TANI BERKAH atas nama KUD Tani Berkah sejumlah Rp. 94.000.000 tanggal 15 September 2014;
- c) Fotokopi slip setoran Bank Mandiri ke No. Rekening 1680020108666 a.n. PT. BCMG TANI BERKAH atas nama penyetor CHEN TIAN HUA dengan berita dana peningkatan investasi PT. BCMG TANI BERKAH atas nama tersangka REN LING sejumlah Rp. 94.000.000 tanggal 15 September 2014;
 - d) Fotokopi slip permohonan pengiriman uang Bank BCA ke No. Rekening 1680020108666 a.n. PT. BCMG TANI BERKAH atas nama penyetor CHEN TIAN HUA dengan berita membantu shenglong (HK) Mining Industry membayar penambahan modal Multiwin Asia Limited sejumlah USD 375.821.37 tanggal 30 Oktober 2014;
 - e) Fotokopi slip setoran Bank BCA ke No. Rekening 4790100071003 a.n. pemilik rekening PT. TAMBANG SEJAHTERA yang disetorkan oleh CHEN TIAN HUA sebagai modal setor saham sejumlah Rp. 59.375.000 tanggal 2 Mei 2011;
 - f) Fotokopi slip setoran Bank BCA ke No. Rekening 1680020108666 a.n. PT. BCMG TANI BERKAH atas nama penyetor CHEN TIAN HUA dengan berita pinjaman PT. BCMG TANI BERKAH sejumlah Rp.650.035.000 tanggal 16 Agustus 2018;
 - g) Fotokopi surat tanda terima uang sejumlah USD 500.000 tanggal 8 September 2015 yang ditandatangani oleh ALEX;
 - h) Fotokopi legalisir surat keterangan LUKMAN WIJAYA alias STEPHEN LO;
 - i) Fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 156 tanggal 30 Juni 2011 oleh Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn;
 - j) Fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 50 tanggal 23 Desember 2010 oleh Notaris MYRA YUWONO, S.H.;
 - k) Fotokopi Legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 oleh Notaris HUMBERG LIE, S.H., S.E., M.Kn;
 - l) Fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 10 tanggal 22 April 2014 oleh Notaris TANTI LENA, S.H., M.Kn;
 - m) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 45 tanggal 12 Oktober 2009 oleh Notaris ROBERT PURBA, S.H.;

Halaman 188 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan pemberhentian sementara sdr. REN LING selaku Direktur Utama PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 14 September 2018;
- o) Fotokopi Legalisir Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 14 September 2018;
- p) Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan pemberhentian sementara sdr. REN LING selaku Direktur Utama PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 15 Maret 2019;
- q) Legalisir Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 15 Maret 2019;
- r) Fotokopi Legalisir Surat Undangan RUPS PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 5 Agustus 2019 kepada Bapak RASYAD CHASAN;
- s) Fotokopi Legalisir Surat Undangan RUPS PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 5 Agustus 2019 kepada Bapak TUKIMAN KIJAH;
- t) Fotokopi Legalisir Surat Undangan RUPS PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 18 Maret 2019 kepada Bapak CHEN TIAN HUA;
- u) Fotokopi Legalisir Anggaran Dasar MULTIWIN ASIA LIMITED beserta terjemahannya;
- v) Fotokopi legalisir Akta perjanjian kerjasama antara PT. BCMG TANI BERKAH dengan PT. SHENGLONG MINING INDUSTRY;
- w) Fotokopi Surat tanda terima dokumen tanggal 5 April 2019.
- x) Disita dari DENNI 2 (dua) Lembar foto di lobby Hotel Ibis Style Mangga Dua Square pada tanggal 5 April 2019;

Disita dari SUMUANG MANULANG, S.H. :

- a) Fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn;
- b) Fotokopi Legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn.;

Disita dari Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn berupa :

- a) 1 (satu) bundel asli salinan turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dibuat oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn;
- b) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. BCMG Tani Berkah Nomor : AHU-AH.01.03-0202787 tanggal 12 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) bundel asli salinan turunan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn;
- d) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. BCMG Tani Berkah Nomor : AHU-AH.01.03-0321066 tanggal 27 Agustus 2019;
- e) 1 (satu) bundel asli Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tertanggal 20 Agustus 2020;
- f) 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah, tertanggal 20 Agustus 2020;
- g) 1 (satu) bundel asli Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 04, tertanggal 8 April 2020;
- h) 1 (satu) bundel asli Risalah Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Yang Memiliki Kekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BCMG Tani Berkah;
- i) 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah, tertanggal 05 April 2019;
- j) 1 (satu) lembar asli surat sidik jari menghadap kepada Notaris MIA ROCHDIANA SETIANINGSIH, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Keterangan Saksi saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2009 adalah sebagai Direktur PT. BCMG Tani Berkah berdasarkan Akta No. 45 tanggal 12 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris ROBERT PURBA di Jakarta Utara dan didaftarkan di Kemenkum dan Ham No. AHU-51104.AH.01.01 tanggal 22 Oktober 2009, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Pemegang Saham

- REN LING : 490 Lbr saham (Rp. 490.000.000);
- KUD Tani Berkah : 10 Lbr saham (10.000.000);

Susunan Dewan Direksi:

- Direktur Utama : SOERYA SALIM;
- Direktur : REN LING;
- Direktur : ACE SURYA GUNAWAN;

Susunan Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : NURYANTI;
- Komisaris : MACHROJI;

Halaman 190 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BCMG Tani Berkah tersebut bergerak di bidang pertambangan Galena, emas, dan mineral logam pengikutnya, berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 541.2/001/Kpts/ESDM/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) kepada PT. BCMG Tani Berkah dengan luas lokasi 102.90 Ha yang terletak di Desa Banyuwangi, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor Jawa Barat;
- Bahwa kronologis berdirinya PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah berawal dari PT Rongchen dengan owner REN SUI SHUAI (ayah Terdakwa Ren Ling) bekerjasama dengan KUD Tani Berkah selaku pemilik lahan tambang di Jl Cihideung Desa Banyuwangi, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah telah mengalami beberapa perubahan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komposisi Pemegang Saham, yaitu:
 1. Berdasarkan Akta No. 51 tanggal 14 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Notaris ROBERT PURBA, yang terdaftar di Kementarian Hukum dan Ham No. AHU-AHA.01.10-12810 tanggal 25 Mei 2010;
 2. Berdasarkan Akta No. 50 tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Notaris MYRA YUWONO, SH. yang terdaftar di Kementarian Hukum dan Ham No. AHU-AH.01.10-01063 tanggal 12 Januari 2011, terjadi perubahan komposisi pemegang saham, perubahan dewan direksi dan dewan komisaris, yaitu:

Pemegang Saham:

1. PT. Tambang Sejahtera dengan jumlah saham 480 lbr saham;
2. Ren Ling dengan jumlah saham 10 lbr saham;
3. KUD Tani Berkah dengan jumlah saham 10 lbr saham;

Dewan Direksi:

- Direktur Utama : ALEX;
- Direktur : HERMAN HIDAYAT;
- Direktur : TUKIMAN KIJAH;
- Direktur : ACE SURYA GUNAWAN;

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : ERRY FIRMANSYAH;
- Komisaris : HADIAH HERAWATIE;
- Komisaris : REN LING
- Komisaris : MULIAWAN SUTANTO;
- Komisaris : DENNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan Akta No 156 tanggal 30 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., MKN, yang terdaftar di Kementarian Hukum dan Ham No. AHU-35500.AH.01.02 Tahun 2012, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan di Ruko Exclusive Blok I Nomor 20 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, menyetujui dan mengesahkan tentang:

- Peningkatan modal dasar perseroan dari Rp.1.000.000.000 menjadi Rp.18.000.000.000;
- Modal yang ditempatkan dan disetor dari Rp.500.000.000 menjadi Rp.4.500.000.000

Dengan perubahan susunan pemegang saham menjadi:

- 1) PT. Tambang Sejahtera, saham semula sebanyak 3.840 lbr saham menjadi 4.320 lbr saham;
 - 2) Ren Ling saham semula sebanyak 80 lbr saham menjadi 90 lbr saham;
 - 3) KUD Tani Berkah semula sebanyak 80 lbr saham menjadi 90 lbr saham;
- Total saham menjadi 4.500 lbr saham;

4. Berdasarkan Akta No.06 tanggal 10 Januari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris POERBANINGSIH ADI WARSITO di Jakarta Selatan, yang terdaftar di Kementarian Hukum dan Ham No. AHU-AH.01.10-06712 tanggal 7 Februari 2012;

5. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Maret 2014, dengan Akta dibawah tangan No.10 tanggal 22 April 2014, tentang penambahan dan perubahan susunan pemegang saham, yaitu:

- 1) Multiwin Asia Limited sejumlah 4.504 lbr saham;
 - 2) Ren Ling sejumlah 94 lbr saham;
 - 3) KUD Tani Berkah sejumlah 94 lbr saham;
- Jumlah 4.692 lbr saham;

Setelah RUPS dan PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah berubah menjadi PMA (Perusahaan Modal Asing):

- 1) Multiwin Asia Limited sejumlah 4.504 lbr saham;
 - 2) PT. Tambang Sejahtera sejumlah 4.320 lbr saham;
 - 3) Ren Ling sejumlah 184 lbr saham;
 - 4) KUD Tani Berkah sejumlah 184 lbr saham;
- Jumlah 9.192 lbr saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan Akta No.33 tanggal 11 Januari 2017, yang dibuat dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH., PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, terjadi perubahan Susunan Direksi dan Susunan Komisaris, yaitu:

Susunan Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama CHEN TIAN HUA;
- Komisaris YUDHI RAMA PUTRA;
- Komisaris RASYAD CHASAN;

Susunan Dewan Direksi

- Direktur Utama REN LING;
- Direktur ACE SURYA GUNAWAN;
- Direktur TUKIMAN KIJAH;

Pemegang Saham di PT. BCMG Tani Berkah :

1. Multiwin Asia Limited	=	4.504 Lbr saham;
2. PT. Tambang Sejahtera	=	4.320 Lbr saham;
3. REN LING	=	184 Lbr saham;
4. KUD Tani Berkah	=	184 Lbr saham;
Jumlah saham	=	9.192 Lbr saham;

7. Berdasarkan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan di Hotel Ibis Style Mangga Dua Square Jakarta Utara tanggal 5 April 2019, dimana RUPSLB tersebut dipimpin oleh Terdakwa, yang menghasilkan Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris MIA SETIANINGSIH, S.H., M.Kn, yang dihadiri oleh:

- PHOA HERMANTO SUNDJOJO selaku pemegang saham PT. Tambang Sejahtera sebanyak 65.625 saham (52,5%) dan selaku pemegang saham Multiwin Asia Limited sebesar 51 lembar saham (51%) yang mewakili PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited selaku pemegang saham PT. BCMG Tani Berkah;
- YUS SUDARYANTO selaku Ketua KUD Tani Berkah;
- AHEN WAHYUDI selaku Sekertaris KUD Tani Berkah;
- NURDIANSYAH selaku Bendahara KUD Tani Berkah;
- REN LING selaku Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah;
- SUMUANG MANULANG selaku Undangan;
- Notaris MIA R. SEPTIANINGSIH selaku undangan dan Notulen rapat;
- CHEN TIAN HUA, RASYAD CHASAN dan YUDHI RAMAPUTRA tidak menghadiri rapat tersebut;

terjadi perubahan Susunan Komisaris dan Susunan Direksi, yaitu :

Susunan Dewan Komisaris:

Halaman 193 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Utama : REN LING
Komisaris : RASYAD CHASAN
Komisaris : YUS SUDARYANTO

Susunan Dewan Direksi

Direktur Utama : SUMUANG MANULLANG
Direktur : TUKIMAN KIJAH

8. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 berdasarkan RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2019 bertempat di Jl. Pluit No. 132 K, Penjaringan Jakarta Utara sekira Jam 13.00 -14.00 wib, dan yang memimpin RUPS Luar Biasa tersebut adalah sdr. SUMUANG MANULLANG. yang dihadiri oleh :

- YUS SUDARYANTO (Ketua KUD Tani Berkah);
 - AHEN WAHYUDI (Sekertaris KUD Tani Berkah);
 - NURDIANSYAH (Bendahara KUD Tani Berkah);
 - PHOA HERMANTO SUNDJOJO selaku pemegang saham PT. Tambang Sejahtera sebanyak 65.625 saham (52,5%) dan selaku pemegang saham Multiwin Asia Limited sebesar 51 lembar saham (51%) yang mewakili PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited selaku pemegang saham PT. BCMG Tani Berkah;
 - REN LING (Komisaris Utama PT. BCMG Tani Berkah);
 - SUMUANG MANULLANG (Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah);
 - Notaris MIA R. SEPTIANINGSIH (Notulen dan undangan).
 - MUHAMAD NARENDRA, K.K.
- Bahwa dalam pelaksanaan RUPSLB PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tanggal 5 April 2019 dengan Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dihadiri Notaris MIA SETIANINGSIH, S.H., M.Kn sebagai Notulen RUPSLB, kemudian dalam pelaksanaan RUPS 20 Agustus 2019 dengan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 dihadiri Notaris MIA SETIANINGSIH, S.H., M.Kn sebagai Notulen RUPSLB;
- Bahwa didalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor : 04, tidak termuat atau tertulis yaitu Akta Nomor : 33 tanggal 11 Januari 2017 tentang perubahan direksi dan Komisaris PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, dan tertulis Rasyad Chasan, Tukiman Kijah, Yudhi Ramaputra, SE. hadir dalam RUPSLB PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, yang sesungguhnya tidak hadir dalam RUPSLB PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Yus Sudaryanto yang hadir dalam RUPSLB tanggal 5 April 2019, bertindak selaku Ketua KUD Tani Berkah, Saksi Octolin H.

Halaman 194 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagalung, S.H., M.H. dan Saksi Elyas Situmorang, melihat Saksi Denni hadir di loby Hotel Ibis Style Mangga Dua Square Jakarta Utara tanggal 5 April 2019 mewakili Chen Tian Hua, namun saat didalam ruangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Saksi Yus Sudariyanto tidak melihat Saksi Denni;

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tanggal 5 April 2019, Terdakwa membuat surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, dengan agenda RUPS Luar Biasa adalah meminta pertanggung jawaban perihal Laporan Keuangan PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan tanggal 5 April 2019 adalah atas surat permohonan dari PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited selaku pemegang saham PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, yang ditandatangani oleh Saksi PHOA HERMANTO SUNDJOJO, kemudian KUD Tani Berkah dan Terdakwa selaku Dirut PT. BCMG Tani Berkah dan dalam hal mendesak dimana Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, meminta laporan keuangan dan hasil penjualan galena kepada Saksi Chen Tian Hua selaku Komisaris Utama, namun tidak ditanggapi oleh Saksi Chen Tian Hua yang selama ini menjalankan perusahaan dan tidak pernah memberikan akses kepada Terdakwa untuk memimpin perusahaan PT. BCMG Tani Berkah, sehingga Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Direktur Utama sebagaimana mestinya, Terdakwa tidak dapat menandatangani surat-surat berkaitan dengan dokumen perusahaan, sedangkan Chen Tian Hua (selaku Komisaris Utama) yang menjalankan perusahaan tidak transparan sudah melakukan penjualan-penjualan hasil tambang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebanyak \pm 33.000 ton, Chen Tian Hua tidak pernah melaporkan keuangannya maupun laporan produksi kepada pemegang saham, sehingga Terdakwa mensomasi Chen Tian Hua untuk menyerahkan seluruh dokumen perusahaan dan seluruh laporan perusahaan tetapi tidak dijawab oleh Chen Tian Hua, sehingga berdasarkan permohonan pemegang saham yaitu Multiwin Asia Limited dan PT. Tambang Sejahtera, dan karena pemegang saham seluruhnya sepakat untuk menggantinya, hal itulah yang menyebabkan mengadakan rapat umum pemegang saham PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan somasi kepada Chen Tian Hua karena saat itu Terdakwa tidak dapat masuk mengontrol ke dalam perusahaan dan tidak

Halaman 195 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bekerja selayaknya seorang direktur sehingga semua operasional perusahaan dilakukan oleh CHEN TIAN HUA;

- Bahwa terkait dengan audit keuangan di PT. BCMG TANI BERKAH belum dilakukan karena tidak ada data-data keuangan yang saat itu dikuasai oleh CHEN TIAN HUA;
- Bahwa hubungan antara PT. Tambang Sejahtera, Multiwin Asia Limited dengan PT. BCMG Tani Berkah adalah PT. Tambang Sejahtera dan PT. Multiwin Asia Limited adalah selaku pemegang PT. BCMG Tani Berkah dengan bagian saham PT. Tambang Sejahtera sebesar 47 % dan Multiwin Asia Limited sebesar 49 %, berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 22 April 2014, yaitu:
 - MULTIWIN ASIA LIMITED sebanyak 4.504 lembar saham (Rp. 4.504.000.000) 49%;
 - PT. Tambang Sejahtera sebanyak 4.320 lembar saham (Rp. 4.320.000.000) 47%;
 - KUD Tani Berkah sebanyak 184 lembar (Rp. 184.000.000) 2%;
 - REN LING sebanyak 184 Lembar (Rp. 184.000.000) 2%;
- Bahwa Saksi Phoa Hermanto Sundjojo juga menjabat sebagai Komisaris di PT. Tambang Sejahtera berdasarkan Akta Nomor 82 tanggal 27 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn., dan juga berkedudukan selaku pemegang saham PT. Tambang Sejahtera sebanyak 59.375 lembar saham (47,5%);
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2009 sudah kenal dengan Saksi YUS SUDARYANTO selaku pengurus/Ketua KUD Tani Berkah, yang kemudian Bersama-sama mendirikan PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Chen Tian Hua selaku Komisaris PT. BCMG Tani Berkah sejak tahun 2014 s/d tahun 2017, Terdakwa juga kenal Chen Quan Kai ayah dari Chen Tian Hua;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Denni sejak tahun 2014, Terdakwa kenal dengan Saksi Phoa Hermanto Sundjojo sejak tahun 2017, Terdakwa kenal dengan Saksi Sumuang Manulang, SH. sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi Phoa Hermanto Sundjojo juga pemegang saham di Multiwin Asia Limited berdasarkan Share Certificate, Certificate Number -3- Number of Shares -51- tanggal 29 September 2017 sejumlah 51 % dari saham sebelumnya yang dimiliki oleh Megajoy Holdings Limited;
- Bahwa Saksi Phoa Hermanto Sundjojo adalah Komisaris PT. BCMG Tani Berkah berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn.;

Halaman 196 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BCMG Tani Berkah memiliki ijin usaha pertambangan di Desa Banyuwangi Kec. Cigudeg Kab. Bogor Jawa Barat berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.2/001/Kpts/ESDM/2010 terbit Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) kepada PT. BCMG Tani Berkah dengan luas lokasi 102.90 Ha yang terletak di Desa Banyuwangi, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor Jawa barat, komoditas pertambangan Galena, emas, dan mineral logam pengikutnya;
- Bahwa Saksi Chen Tian Hua tidak mengakui Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang lain yang dilakukan oleh Terdakwa Ren Ling, karena hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi Chen Tian Hua, Saksi Chen Quan Kai, Saksi Phoa Hermanto Sundjojo, dan Terdakwa mengetahui MOCHTAR RIADY (LIPPO GROUP) ada menyetorkan dana sebesar USD 5.000.000. sebagai modal bagi perusahaan PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;
- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah yang dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2019 di Kantor yang di Jl. Pluit No.132 K, Penjaringan, Jakarta Utara sekira Jam 14.00 wib, dengan Akta No.11 tanggal 20 Agustus 2019, Notaris hadir dan membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, yang memimpin rapat adalah Sumuang Manulang, SH. sebagai Direktur Utama PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah dengan agenda rapat adalah perubahan dewan komisaris dan agenda lainnya;
- Bahwa Notaris MIA R. SETIANINGSIH, s.H., M.Kn. yang membuat risalah rapat tanggal 5 April 2019 berdasarkan keputusan rapat tanggal 5 Agustus 2019, namun tidak diperlihatkan kepada para pihak, tetapi setelah itu hasil keputusan yang ada didalam risalah tersebut notaris buatkan minuta Akta No.4 tanggal 8 April 201, kemudian minuta itu ditandatangani oleh Ren Ling, Phoa Hermanto Sundjojo dan Yus Sudaryanto;
- Bahwa seluruh ketentuan didalam pembuatan Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan akta no 11 tanggal 20 Agustus 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan notaris menyatakan bertanggungjawab atas pembuatan akta tersebut;
- Bahwa Notaris MIA R. SETIANINGSIH, s.H., M.Kn. dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tersebut telah melakukan pengecekan dokumen terkait dengan pendirian perseroan dan termasuk akat-akat perubahan di PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;

Halaman 197 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta No.11 tanggal 20 Agustus 2019 tersebut sudah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah diberitahukan ke Dirjen AHU Kemenkum dan Ham sesuai surat Nomor AHU-AH.01.03-0321066, tanggal 27 Agustus 2019;
- Bahwa Notaris MIA R. SETIANINGSIH, s.H., M.Kn. mengetahui sdr Rasyad Chasan, Muhammad Narendra KK dan U Chio leong tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tanggal 20 Agustus 2019 Sn mengetahui bahwa didalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah no 11 tanggal 20 Agustus 2019, diterangkan bahwa Rasyad Chasan, Muhammad Narendra KK dan U Chio leong hadir dalam rapat, Notaris MIA R. SETIANINGSIH, s.H., M.Kn. mengakui bahwa Keterangan dalam akta tersebut adalah kelalaian notaris MIA R. SETIANINGSIH, s.H., M.Kn., karena sebelum menandatangani akta tersebut, notaris tidak mengecek dan tidak membaca lebih dahulu dan selain itu, untuk minuta akta notaris tidak mencoret tulisan nama Rasyad Chasan, Muhammad Narendra KK dan U Chio leong selaku pihak yang tidak hadir;
- Bahwa Saksi Junita Racmawati menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen yang diberikan PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, namun saat itu sesuai dengan instruksi Notaris MIA apabila tidak terdapat dokumen dari pihak yang memohon pembuatan akta kami mengecek profil perusahaan melalui data SABH yang didownload dari database Dirjen AHU Kemenkum dan HAM;
- Bahwa Saksi Junita Racmawati mengakui lupa mengetik Akta No.33 tanggal 11 Januari 2017 ke dalam akta No. 4 tanggal 8 April 2019 yang dibuat notaris MIA, namun setelah mengetik minuta tersebut, Saksi Junita Racmawati menyerahkan kepada Notaris dengan maksud untuk diperbaiki atau dikoreksi dari peserta rapat pasa saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa namun tidak ada perbaikan atau koreksi pada hal waktu itu masih dapat dikoreksi oleh Notaris atau peserta rapat namun telah ditandatangani oleh Ren Ling, Phoa Hermanto Sundjojo dan cap jari jempol salah satu perwakilan dari KUD Tani Berkah;
- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 5 April 2019, sebagaimana Akta No.4 tanggal 8 April 2019, dalam rapat tersebut Notaris MIA hadir, dan membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 5 April 2019, kemudian para pemegang saham yang hadir menandatangani notulen rapat tersebut, yaitu Ren Ling, Yus Sudaryanto, Phoa

Halaman 198 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto Sundjojo, kemudian tanggal 8 April 2019, Notaris MIA mengirimkan akta tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 5 April 2019, adalah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, dan Terdakwa tidak memiliki surat kuasa dari pemegang saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, kemudian Notaris MIA hadir dan membuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 5 April 2019, kemudian dibacakan kembali kepada peserta rapat setelah itu Notaris membuat pengesahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019;
- Bahwa Octolin H. Hutagalung, SH., MH., menerangkan selaku kuasa dari PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, mendampingi Terdakwa selaku kuasa pelapor/Saksi korban sehubungan dengan Laporan Polisi yang dibuat Terdakwa di Polda metro Jaya terhadap terlapor Chen Tian Hua dan tindakan lainnya sesuai hukum;
- Bahwa Phoa Hermanto Sundjojo tidak ada surat kuasa dari Multiwin Asia Limited untuk menghadiri RUPS karena Saksi adalah selaku Direktur dan pemegang saham di Multiwin Asia Limited;
- Bahwa selama ini yang melaksanakan pekerjaan administrasi dan operasional dilapangan di tangani oleh sdr. CHEN TIAN HUA (komisaris);
- Bahwa tahun 2017 PT. BCMG Tani Berkah memperoleh keuntungan dengan adanya penjualan hasil tambang yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh CHEN TIAN HUA;
- Bahwa Phoa Hermanto Sundjojo tidak dapat menunjukan surat permohonan RUPS LB bulan Maret 2019 karena telah diberikan kepada Terdakwa REN LING, sedangkan untuk RUPS LB yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2019, Phoa Hermanto Sundjojo menyampaikan secara lisan kepada SUMUANG MANULANG;
- Bahwa surat undangan RUPS LB PT. BCMG Tani Berkah untuk tanggal 18 Maret 2019 dan tanggal 5 Agustus 2019 ditujukan kepada PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited dan yang menerima surat tersebut adalah Phoa Hermanto Sundjojo;
- Bahwa yang menandatangani surat undangan tanggal 18 Maret 2019 adalah Terdakwa REN LING selaku Direktur Utama sedangkan surat undangan

Halaman 199 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2019 ditandatangani oleh adalah SUMUANG MANULANG selaku Direktur;

- Bahwa surat undangan yang diterima Phoa Hermanto Sundjojo adalah untuk mewakili Multiwin Asia Limited selaku pemegang saham PT. BCMG Tani Berkah;
- Bahwa Phoa Hermanto Sundjojo ikut melaksanakan RUPS LB di PT. BCMG Tani Berkah karena saat itu CHEN TIAN HUA sudah tidak ada di Indonesia dikarenakan Terdakwa REN LING melaporkan CHEN TIAN HUA di Polda Metro Jaya sehingga operasional PT. BCMG Tani Berkah terhenti, sehingga perlu dilakukan RUPS LB agar operasional perusahaan dapat berjalan kembali;
- Bahwa yang menjadi Notulen saat RUPS LB PT. BCMG Tani Berkah tanggal 5 April 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019 adalah Notaris MIA R. SETIANINGSIH bersama dengan asistennya Junita Rachmawatie;
- Bahwa saat sebelum pelaksanaan RUPS LB tanggal 20 Agustus 2019 sudah pernah dilakukan pertemuan membahas mengenai komposisi dewan komisaris PT. BCMG Tani Berkah yang baru dan Phoa Hermanto Sundjojo masuk sebagai Komisaris perusahaan;
- Bahwa Phoa Hermanto Sundjojo menyerahkan Fotocopy KTP dan NPWP kepada Notaris saat pembuatan Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019;
- Bahwa surat permohonan RUPS LB PT. BCMG Tani Berkah atas nama PT. TAMBANG SEJAHTERA yang dibuat oleh Phoa Hermanto Sundjojo adalah berdasarkan kepentingan perusahaan sedangkan di MULTIWIN ASIA LIMITED saksi bertindak selaku Direktur dan pemegang saham;
- Bahwa yang melandasi (mendasari) Saksi mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, karena Chen Tian Hua waktu itu melakukan perbuatan melawan hukum dimana semua hasilnya tambang dijual tidak ada laporan, laporan produksi tidak ada, laporan keuangan tidak ada, laporan pajak juga tidak ada, semua-semuanya tidak ada, akibatnya itu kita tanyakan itu ke Direktur Utama, Direktur Utama juga tanya ke Chen Tian Hua tidak ada jawaban akhirnya di somasi 3 kali oleh Terdakwa tetap tidak ada jawaban terakhir dilapor ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa berdasarkan anggaran dasar Wilayah British Virgin Island, Undang-undang BVI tahun 2004 tentang Perusahaan Anggaran Dasar Multiwin Asia Limited, Perubahan Perseroan Terbatas, pada angka 7. Rapat Dan Izin Pemegang Saham, pada angka 7.1. menyebut seorang anggota direksi perusahaan dapat menyelenggarakan rapat para pemegang saham pada waktu

Halaman 200 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



dan dengan cara di tempat di dalam atau di luar British Virgin Island yang dianggap perlu dan baik menurut anggota direksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;**
3. **Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;**
4. **“jika pemakaian akta tersebut dapat menimbulkan kerugian”;**
5. **Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri maupun dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan, ternyata Terdakwa REN LING adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat, baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, Terdakwa dengan tangkas dapat membenarkan keterangan saksi-saksi dan bahkan juga menolak/membantah keterangan saksi-saksi yang dianggap merugikan dirinya. Oleh karenanya fakta-fakta ini menunjukkan bahwa tidak terjadi *error in persona* (bukan orangnya) dalam perkara ini. Dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai unsur “barang siapa” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa REN LING yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas;

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan unsur/elemen tindak pidana, “barang siapa” adalah unsur “obyektif” yang menunjuk kepada orang yang apabila nanti perbuatannya dapat terbukti memenuhi unsur-unsur delik lainnya, kepadanya akan dipandang sebagai pelaku delik dan dimintakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena demikian maknanya, maka untuk mendapatkan kesimpulan apakah unsur ini terbukti atau tidak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP terkait dengan pembuat akte dalam hal ini Notaris adalah “orang yang disuruh melakukan”, maka yang menjadi unsur subyek (pelaku atau pleger) adalah tindakan subjek (pelaku) tersebut yaitu Para Pihak pembuat akte otentik tersebutlah sebagai subyek (pelaku atau pleger), yaitu menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik, sehingga kata “menyuruh” dalam ketentuan pasal ini dapat ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keterangan palsu” dimana kata “palsu” itu ditempatkan mengikuti frasa “keterangan” sebelumnya, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maka kata “palsu” adalah kata sifat (adjektif) yang pengertiannya adalah 1) tidak tulen ; tidak sah; lancing (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dsb); 2) tiruan (tentang gigi, kunci, dsb); 3) gadungan (tentang polisi, tantara, wartawan, dsb); 4) curang; tidak jujur (tentang permainan, dsb); 5) sumbang (tentang suara, dsb), dengan demikian “keterangan palsu” yang dimaksud dalam unsur kedua ini adalah termasuk keterangan yang tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “akte otentik” menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Edisi Revisi, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, bahwa akte otentik yang dimaksud menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya;

Halaman 202 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan ahli, bukti surat maupun dari Keterangan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa PT. Bintang Cinda Mineral Group (PT.BCMG) Tani Berkah yang bergerak di bidang pertambangan Galena, emas, dan mineral logam pengikutnya, berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 541.2/001/Kpts/ESDM/2010, tanggal 14 Juni 2010 tentang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) kepada PT. BCMG Tani Berkah dengan luas lokasi 102.90 Ha yang terletak di Desa Banyuwangi, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor Jawa Barat sebelum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah tanggal 5 April 2019, telah beberapa kali mengalami perubahan susunan pengurusan dewan direksi, dewan komisaris maupun pemegang saham, termasuk dengan perubahannya yang dituangkan dalam Akta Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris HUMBERG LIE, SH., sebagai berikut:

Dewan Komisaris yaitu:

Komisaris Utama : CHEN TIAN HUA;
Komisaris : YUDHI RAMA PUTRA;
Komisaris : RASYAD CHASAN;

Dewan Direksi, yaitu:

Direktur Utama : REN LING;
Direktur : ACE SURYA GUNAWAN;
Direktur : TUKIMAN KIJAH;

Pemegang Saham, yaitu:

Multiwin Asia Limited	=	4.504 Lbr saham
PT. Tambang Sejahtera	=	4.320 Lbr saham
REN LING	=	184 Lbr saham
KUD Tani Berkah	=	<u>184 Lbr saham</u>
Jumlah saham	=	9.192 Lbr saham

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 5 April 2019 karena dalam hal mendesak dimana Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, meminta laporan keuangan dan hasil penjualan galena kepada Saksi Chen Tian Hua selaku Komisaris Utama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selama ini menjalankan perusahaan, namun tidak ditanggapi dan tidak pernah memberikan akses kepada Terdakwa untuk memimpin perusahaan PT. BCMG Tani Berkah, sehingga Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Direktur Utama sebagaimana mestinya, Terdakwa tidak dapat menandatangani surat-surat berkaitan dengan dokumen perusahaan, sedangkan Chen Tian Hua (selaku Komisaris Utama) yang menjalankan perusahaan tidak transparan sudah melakukan penjualan-penjualan hasil tambang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebanyak \pm 33.000 ton, Saksi Chen Tian Hua tidak pernah melaporkan keuangannya maupun laporan produksi kepada pemegang saham, sehingga Terdakwa mensomasi Chen Tian Hua untuk menyerahkan seluruh dokumen perusahaan dan seluruh laporan perusahaan tetapi tidak dijawab oleh Saksi Chen Tian Hua, sehingga berdasarkan permohonan pemegang saham yaitu Multiwin Asia Limited dan PT. Tambang Sejahtera, dan karena pemegang saham seluruhnya telah sepakat untuk mengganti Saksi Chen Tian Hua, hal itulah yang menyebabkan mengadakan rapat umum pemegang saham PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sudah melaporkan Saksi Chen Tian Hua (sebagai terlapor) ke Polda Metro Jaya perihal perbuatan penggelapan produk hasil tambang galena dan uang hasil penjualan galena, tetapi saat itu Saksi Chen Tian Hua langsung balik ke China dan sudah tidak dapat ditemui lagi, pada waktu itu Terdakwa sebagai pelapor didampingi oleh Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H. pengacara PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah tanggal 19 Februari 2019. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Phoa Hermanto Sundjojo meminta saran dan konsep surat undangan kepada Saksi Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H. terkait akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tersebut;

Menimbang, bahwa RUPSLB PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 April 2019 bertempat di Milkyway 1 Room 8'th Floor Hotel Ibis Style Jakarta Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari No. 1 Jakarta Utara berdasarkan surat undangan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Ren Ling selaku Direktur Utama PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah dan RUPSLB tersebut dipimpin oleh Terdakwa, dihadiri Para Pemegang Saham, yaitu:

- YUS SUDARYANTO selaku Ketua KUD Tani Berkah;

Halaman 204 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AHEN WAHYUDI selaku Sekertaris KUD Tani Berkah;
- NURDIANSYAH selaku Bendahara KUD Tani Berkah;
- DIAN mewakili KUD Tani Berkah;
- PHOA HERMANTO SUNDJOJO mwakili Direktur Utama PT. Tambang Sejahtera dan mewakili Multiwin Asia Limited;
- REN LING selaku Dirut PT. BCMG Tani Berkah;
- SUMUANG MANULANG sebagai Undangan;
- Notaris MIA R. SEPTIANINGSIH sebagai undangan sekaligus sebagai Notulen;

Dengan agenda RUPS LB mengenai perubahan dewan direksi dan komisaris PT. BCMG Tani Berkah, selain itu juga ada agenda lain meliputi :

- Memberikan persetujuan kepada Direktur Utama yang baru untuk menindaklanjuti Laporan Polisi No. LP/1253/III/2019/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 1 Maret 2019 terhadap Chen Tian Hua yang dilaporkan oleh PT. BCMG Tani Berkah dalam hal ini diwakili oleh Ren Ling atas dugaan memberikan keterangan palsu dan penggelapan yang dilakukannya terhadap PT. BCMG Tani Berkah;
- Meminta pertanggung jawaban pribadi Chen Tian Hua atas dugaan tindak pidana tersebut;
- Melakukan due delligence dari segi hukum dan audit keuangan PT. BCMG Tani Berkah untuk mengetahui nilai kerugian PT. BCMG Tani Berkah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Memutuskan tentang pemberhentian dengan hormat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang lama, namun terhadap Chen Tian Hua selaku Komisaris Utama telah diberhentikan dengan tidak hormat, menyimpang dari aquite et decharge;

Menimbang, bahwa pelaksanaan RUPS LB tersebut, Chen Tian Hua, Tukiman Kijah, Yudhi Ramaputra, S.E. dan Rasyad Chasan tidak hadir dengan alasan bahwa Saksi Ren Ling telah diberhentikan sementara oleh Chen Tian Hua selaku Komisaris Utama;

Menimbang, bahwa pelaksanaan RUPS LB tanggal 5 April 2019 tersebut juga dihadiri oleh Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn. dengan asistennya bernama Junita Rachmawati, dan dalam pelaksanaan RUPSLB tersebut, Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn. berperan membuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan mencatat jalannya Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah yang dilaksanakan tanggal 5 April 2019

Halaman 205 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan kedalam Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, oleh Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn., yang memuat perubahan susunan dewan komisaris dan dewan direksi, yaitu:

susunan Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : REN LING
Komisaris : RASYAD CHASAN
Komisaris : YUS SUDARYANTO

Susunan Dewan Direksi :

Direktur Utama : SUMUANG MANULANG, S.H.
Direktur : TUKIMAN KIJAH

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah juga telah melaksanakan lagi RUPSLB tanggal 20 Agustus 2019 di Jl. Pluit No. 132 K, Penjaringan Jakarta Utara jam 14.00 wib, sesuai surat undangan tanggal 5 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Sumuang Manulang, SH. selaku Direktur Utama PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, dimana RUPSLB tersebut dipimpin oleh Sumuang Manulang, SH., yang dihadiri oleh:

- YUS SUDARYANTO selaku Ketua KUD Tani Berkah;
- AHEN WAHYUDI selaku Sekertaris KUD Tani Berkah;
- NURDIANSYAH selaku Bendahara KUD Tani Berkah;
- PHOA HERMANTO SUNDJOJO mewakili pemegang saham PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited;
- REN LING selaku Komisaris Utama PT. BCMG Tani Berkah;
- SUMUANG MANULANG selaku Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah;
- Notaris MIA R. SEPTIANINGSIH sebagai undangan dan Notulen;
- OCTOLIN HUTAGALUNG selaku Kuasa Hukum PT. BCMG Tani Berkah;

Dengan agenda menindak lanjuti surat permohonan pemegang saham dan perubahan susunan Dewan Komisaris dimana sdr. Rasyad Chasan diberhentikan dari jabatan Komisaris;

Menimbang, bahwa RUPSLB tanggal 20 Agustus 2019 tersebut juga dihadiri oleh Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn. yang berperan membuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan mencatat jalannya Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tersebut dituangkan kedalam Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 oleh Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn., dengan perubahan susunan Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : MUHAMAD NARENDRA K;

Halaman 206 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : REN LING;
- Komisaris : PHOA HERMANTO SUNDJOJO;
- Komisaris : YUS SUDARYANTO;
- Komisaris : U CHIO LEONG;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan permasalahan pokok dalam perkara ini, yaitu bahwa keterangan yang dimasukkan ke dalam hasil Rapat Umum Pemegang Saham LB PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah yang dilaksanakan oleh Terdakwa, Phoa Hermanto Sundjojo dan Saksi Sumuang Manulang, SH. sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan dalam Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, diduga adalah Keterangan Palsu, yaitu:

- Pada Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 Ren Ling bertindak sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah sedangkan Ren Ling sudah diberhentikan sesuai surat pemberitahuan tanggal 14 September 2018 dan surat tanggal 15 Maret 2019;
- Dasar pembuatan Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 mencantumkan akta perubahan yang terakhir yaitu Akta Nomor 10 tanggal 22 April 2014 dimana jabatan Ren Ling sebagai Komisaris Utama dan bukan sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah. Ren Ling sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah tertuang dalam Akta Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 dan bukan dalam Akta Nomor 10 tanggal 22 April 2014;
- Pada Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 22 Agustus 2019, tertulis saksi Rasyad Chasan, Tukiman Kijah, Yudhi Ramaputra, SE hadir dalam RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tersebut, sedangkan berdasarkan pengakuan saksi Rasyad Chasan, Tukiman Kijah, Yudhi Ramaputra, SE tidak pernah menyetujui hasil RUPS Luar Biasa dan juga tidak hadir pada saat pelaksanaan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tersebut;
- PHOA HERMANTO SUNDJOJO didalam RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tersebut mengaku dirinya adalah perwakilan Multiwin Asia Limited dan PT. Tambang Sejahtera, yang menjadi pemegang saham PT. BCMG Tani Berkah dan berhak meminta dilaksanakan RUPS Luar Biasa dengan menggunakan alasan untuk menindaklanjuti surat permohonan dari pemegang saham yaitu PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited sedangkan pihak Multiwin Asia Limited tidak pernah membuat surat permohonan ataupun surat kuasa sebagaimana yang dikatakan oleh PHOA HERMANTO SUNDJOJO

Halaman 207 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa berkas perkara terpisah), menolak dan menyatakan tidak berlaku semua keputusan yang diambil dalam RUPS Luar Biasa tersebut karena pihak Multiwin Asia Limited tidak pernah memberikan kuasa kepada PHOA HERMANTO SUNDJOJO (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan saat itu PHOA HERMANTO SUNDJOJO (Terdakwa berkas perkara terpisah) bertindak secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan dan atau sepengetahuan dari Multiwin Asia Limited, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan Multiwin Asia Limited tanggal 25 Desember 2019, selain itu secara keuangan/financial PT. Tambang Sejahtera sudah tidak memiliki hak saham di PT. BCMG Tani Berkah karena seluruh modal saham PT. Tambang Sejahtera telah dikembalikan oleh saksi CHEN TIAN HUA pada bulan September 2015;

Menimbang, bahwa tentang keterangan palsu (a) Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019, Ren Ling bertindak sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah sedangkan Ren Ling sudah diberhentikan sesuai surat pemberitahuan tanggal 14 September 2018 dan surat tanggal 15 Maret 2019, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelaksanaan RUPS LB PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tanggal 5 April 2019 di Milkyway 1 Room 8'th Floor Hotel Ibis Style Jakarta Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari No. 1 Jakarta Utara adalah berdasarkan Surat Undangan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tanggal 18 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa termasuk dalam memimpin pelaksanaan RUPSLB adalah dalam kapasitas dan kedudukan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah berdasarkan Akta Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris HUMBERG LIE, SH., oleh karenanya tindakan Terdakwa tersebut menurut hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa tentang keterangan bahwa "Ren Ling sudah diberhentikan sesuai surat pemberitahuan tanggal 14 September 2018 dan surat tanggal 15 Maret 2019", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang "Ren Ling sudah diberhentikan sesuai surat pemberitahuan tanggal 14 September 2018";

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak konsisten dalam uraian surat dakwaanya, sebagaimana pada alinea ke 4 surat dakwaanya menyebutkan bahwa Ren Ling telah "diberhentikan sementara" oleh Komisaris Utama Saksi Chen Tian Hua, akan tetapi pada alinea ke 13 huruf a surat dakwaanya menyebutkan "keterangan palsu" itu adalah karena Ren Ling sudah "diberhentikan" sehingga apakah keterangan palsu yang dimaksud dalam

Halaman 208 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan itu adalah “diberhentikan sementara” atau “diberhentikan”, menjadi tidak jelas dan tidak tegas, mengingat bahwa kedua keputusan tersebut adalah dua keputusan yang berbeda menurut Undang-undang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa jika palsu keterangan itu karena Ren Ling telah “diberhentikan” yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum adalah “Pemberhentian Anggota Direksi”, haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemberhentian itu haruslah berdasarkan Keputusan RUPS PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa sebagai Anggota Direksi telah diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah;

Menimbang, bahwa jika palsu keterangan itu karena Ren Ling “diberhentikan” yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum adalah “Pemberhentian Sementara” haruslah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan “anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya”;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan tidak terdapat bukti bahwa “Pemberhentian sementara” tersebut telah diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan (Terdakwa) sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Pasal 106 ayat (2), oleh karenanya berdasarkan Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat dalam hal ini dari “surat pemberitahuan tanggal 14 September 2018”, RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka “Pemberhentian Sementara” tersebut menjadi batal;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang palsu keterangan itu karena “Terdakwa sudah diberhentikan sesuai surat tanggal 15 Maret 2019”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi ELYAS MARULITUA SITUMORANG yang menerangkan bahwa benar pada waktu pertemuan itu (pelaksanaan RUPS LB PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tanggal 5 April 2019”, saat Saksi di lobi Hotel Ibis ada dua rekan advokat menyampaikan surat tembusan, kemudian dibuatkan tanda terima, namun saksi tidak mengetahui mengenai isi surat tersebut dan surat itu langsung diberikan kepada WINDRA RUBEN HUTAGALUNG karena mereka lebih dekat dan sering koordinasi dengan

Halaman 209 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ren Ling dan saksi tidak tahu kalau surat tersebut pernah disampaikan langsung kepada Ren Ling;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H. menerangkan bahwa waktu itu suratnya hanya fotokopi dan Saksi Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H., Saksi tidak membuka surat tersebut, dan Saksi juga bertanya mengenai surat tersebut kepada orang yang mengantarkan, dan dijawab ini “bukan surat penting”. Saksi Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H. baru mengetahui surat itu setelah di kantor Saksi, selanjutnya dikonfirmasi kepada Ren Ling dan Ren Ling mengatakan tidak menerima aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa “surat tanggal 15 Maret 2019” tersebut adalah surat yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 94 ataupun Pasal 106 Undang-Undang Perseroan Terbatas, mengenai “Pemberhentian Anggota Direksi” ataupun “Pemberhentian sementara”, oleh karenanya keterangan tersebut tidak terpenuhi sebagai unsur keterangan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keterangan palsu (b) dan (c) karena “Dasar pembuatan Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 mencantumkan akta perubahan yang terakhir yaitu Akta Nomor 10 tanggal 22 April 2014 dimana jabatan Ren Ling sebagai Komisaris Utama dan bukan sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah. Ren Ling sebagai Direktur Utama PT. BCMG Tani Berkah tertuang dalam Akta Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 dan bukan dalam Akta Nomor 10 tanggal 22 April 2014” dan “Pada Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 22 Agustus 2019, tertulis saksi RASYAD CHASAN, TUKIMAN KIJAH, YUDHI RAMAPUTRA, SE hadir dalam RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tersebut, sedangkan berdasarkan pengakuan saksi RASYAD CHASAN, TUKIMAN KIJAH, YUDHI RAMAPUTRA, SE tidak pernah menyetujui hasil RUPS Luar Biasa dan juga tidak hadir pada saat pelaksanaan RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tersebut”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi JUNITA RACHMAWATI sebagai staf di kantor Notaris dan PPAT MIA R. SETIANINGSIH, SH., MKn. yang turut hadir pada waktu penyelenggaraan RUPS LB PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tanggal 5 April 2019 di Milkyway 1 Room 8'th Floor Hotel Ibis Style Jakarta Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari No. 1 Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa Saksi yang membuat/mengetik Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019, karena diminta oleh Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn.. Saksi mengecek profil perusahaan tersebut melalui data SABH yang didownload dari database Dirjen AHU

Halaman 210 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenkum dan HAM, mulai dari Akta berdirinya perusahaan tersebut. Saksi waktu itu mendownload ada 7 akta, namun yang dicantumkan ke dalam Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 tersebut hanya 3 akta, dan Saksi lupa akta yang mana yang tidak dimasukkan ke dalam Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 tersebut. Setelah saksi mengetik Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019, Saksi memberikan kepada Notaris MIA R. SETIANINGSIH, untuk dikoreksi, Saksi tidak mengetahui apakah akta itu diperbaiki atau tidak. Saksi tidak pernah mengetik Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tanggal 10 Agustus 2019, yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah hanya akta nomor 4 tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa Saksi Notaris MIA R. SETYANINGSIH SH., Mkn., yang turut hadir pada waktu pelaksanaan RUPS LB PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tanggal 5 April 2019 di Milkyway 1 Room 8'th Floor Hotel Ibis Style Jakarta Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari No. 1 Jakarta Utara, dan juga hadir pada waktu pelaksanaan RUPS LB PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tanggal 20 Agustus 2019 di Jl. Pluit No. 132 K, Penjaringan Jakarta Utara, menerangkan bahwa yang mengetik Draft Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 tersebut adalah staf saksi dan saksi sudah tidak mengecek lagi secara teliti draft akta tersebut ketika selesai dibuat, karena Saksi sudah percaya dengan staf saksi. Setelah selesai dibuat draft akta tersebut kemudian saksi bacakan kembali saat RUPS LB dilaksanakan dan semua menyetujui isi dan keterangan dalam draft akta, setelah itu ditandatangani oleh Ren Ling, Yus Sudaryanto, Sumuang Manulang, SH. dan Saksi Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa Saksi Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn. juga menerangkan bahwa Saksi yang membuat Notulen Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 tersebut saat pelaksanaan RUPS Luar Biasa PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah dan risalah yang saksi buat tersebut berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 5 April 2019, namun tidak diperlihatkan kepada para pihak, tapi setelah itu hasil keputusan yang ada didalam risalah tersebut saksi buatkan minuta Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 yang kemudian didalam minuta tersebut para pihak yaitu Ren Ling, Phoa Hermanto Sundjojo dan Yus Sudaryanto menandatangani dan memberikan cap jempol dan seluruh isi di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 tersebut adalah sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh pihak-

Halaman 211 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan setelah saksi membacakan kemudian para pihak menyetujui dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn. yang menerangkan bahwa pada saat pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 tersebut, yang hadir adalah Ren Ling selaku Direktur Utama, Phoa Hermanto Sundjojo mewakili PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited, Yus Sudaryanto mewakili KUD Tani Berkah dan Sumuang Manulang, SH. dan Para Pemegang Saham lainnya serta undangan, sedangkan yang hadir saat pembuatan Akta Berita Acara RUPS PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 yaitu Sumuang Manulang, SH. selaku Direktur Utama, Ren Ling selaku Komisaris Utama, Phoa Hermanto Sundjojo dan Yus Sudaryanto dan undangan lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi Notaris MIA R. SETYANINGSIH SH.,Mkn., menerangkan bahwa ada fase pada waktu pembuatan Nomor 4 tanggal 8 April 2019 tersebut, sehingga ada akte yang terlewatkan/tidak dimasukkan ke dalam akta yang baru yaitu Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 tersebut. Saksi tidak mencantumkan nomor Akta yang terakhir yaitu Akta Pak Humbert Lie Nomor 33 tahun 2017 ke dalam Akta Nomor 04 tanggal 05 April 2019, karena terlewat oleh staf Saksi dan itu adalah kelalaian Saksi selaku Notaris, namun latar belakang pembuatan Akta Nomor 4 tersebut sudah benar, tapi yang mengetik akta itu adalah staf Saksi. Saksi tidak tahu kalau akta ini akan bermasalah, dan pada waktu pembuatan akta itu, Ren Ling, Phoa Hermanto Sundjojo dan Sumuang Manulang, SH., mengajukan ada 7 (tujuh) akta kepada Saksi, tetapi Saksi hanya memuat 3 (tiga) saja akta tersebut dan Saksi mengakui itu adalah keteledoran saksi pada waktu itu, dan Saksi merasa bersalah karena hanya ada 3 akta perubahan yang Saksi masukkan kedalam akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 sedangkan yang diserahkan Ren Ling, Phoa Hermanto Sundjojo dan Sumuang Manulang, SH. kepada Saksi ada 7 akta, namun Saksi tidak mengetahui pada waktu pelaksanaan RUPSLB PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tanggal 5 April 2019 tersebut sdr. REN LING pada tanggal 15 Maret 2019 telah diberhentikan sementara selaku Direktur Utama oleh Dewan Komisaris PT. BCMG Tani Berkah;

Menimbang, bahwa Saksi Notaris MIA R. SETYANINGSIH SH.,MKn., menerangkan dan mengakui bahwa Saksi yang membuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa tanggal 20 Agustus 2019, dan mengetahui sdr Rasyad Chasan, Muhammad Narendra KK dan U Chio leong

Halaman 212 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tanggal 20 Agustus 2019 yang ternyata didalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah No 11 tanggal 20 Agustus 2019, diterangkan bahwa Rasyad Chasan, Muhammad Narendra KK dan U Chio leong hadir dalam rapat, dan Saksi mengakui bahwa keterangan dalam akta tersebut adalah kelalaian Saksi karena sebelum menandatangani akta tersebut, Saksi Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn. tidak mengecek dan tidak membaca lebih dahulu dan selain itu, untuk minuta akta, Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn. tidak mencoret tulisan nama Rasyad Chasan, Muhammad Narendra KK dan U Chio leong selaku pihak yang tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 Agustus 2019 tersebut, namun Saksi lalai tetap saksi masukkan hadir ke dalam akta padahal sebenarnya tidak hadir dan itu kelalaian Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena dalam pelaksanaan kedua RUPSLB PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tersebut, dihadiri oleh Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn., harus dibedakan dengan pelaksanaan RUPS yang Notaris tidak hadir, sebagaimana Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikatakan bahwa "perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, maka dalam pertanggungjawabannya, Notaris bertanggungjawab hanya sebatas kebenaran formal saja, mengenai isi akta merupakan tanggungjawab pihak yang menghadap Notaris;

Menimbang, bahwa dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Notaris hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, oleh karena Notaris MIA R. SETYANINGSIH SH.,MKn. menghadiri RUPSLB PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tanggal 5 April 2019 dan RUPSLB PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tanggal 20 Agustus 2019, maka dalam hal ini Notaris lah yang berperan untuk membuat akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham dan juga mencatat jalannya Rapat Umum Pemegang Saham, lalu peserta Rapat Umum Pemegang Saham mengarahkan notaris untuk mencatat keputusan rapat. Notaris dalam pembuatan akta tersebut harus memiliki kemampuan untuk mengenali peserta Rapat Umum Pemegang Saham yang mana untuk mewujudkan kepastian para pihak dalam akta yang dibuatnya, termasuk tanggung jawab lainnya yakni, notaris juga mempunyai peran dalam penghitungan kuorum

Halaman 213 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kehadiran hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan juga menghitung ketentuan suara yang diperlukan dalam pengambilan persetujuan atau keputusan. Dalam hal pelaksanaan tugasnya tersebut, maka notaris harus tunduk serta terikat dengan aturan-aturan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), dan peraturan hukum lainnya yang berlaku umum, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris), tanggungjawab notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah membuat akta otentik/akta notaris Rapat Umum Pemegang Saham, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan material;

Menimbang, bahwa demikian juga ketentuan Pasal 77 ayat (4) UUP, dalam hal Notaris menghadiri RUPS perseroan, bahwa setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat (pernyataan keputusan rapat) yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Dalam prakteknya RUPS dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Isi dan bentuk dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dimana Notaris menghadiri pelaksanaan RUPS tersebut, harus bisa menggambarkan jalannya acara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang berisi gambaran mengenai kejadian yang disaksikan oleh Notaris, maupun hal-hal yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Karena akta tersebut bersifat verbal akta atau Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka akta itu adalah merupakan akta yang dibuat "oleh" Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebab adanya kehadiran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan dan risalah rapat tersebut dibuat "oleh" Notaris yang menyaksikan, melihat, dan mendengar segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, yang dalam hal ini, maka Notaris bersifat aktif, dengan demikian Notaris bertanggungjawab sepenuhnya atas isi akta yang dibuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum diatas, oleh karena kedua akta PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tersebut adalah termasuk yang dibuat "oleh" Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn. yang menyaksikan, melihat, dan mendengar segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, maka dengan tidak dicantumkan Akta Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 yang menyebutkan Ren Ling selaku Direktur Utama ke

Halaman 214 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 yang kenyataannya Akta Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 tersebut adalah akta perubahan terakhir PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, sedangkan Terdakwa dan Phoa Hermanto Sundjojo telah menyerahkan ada 7 (tujuh) akta kepada Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn. akan tetapi terlewatkan/tidak diketik beberapa akta, sehingga hanya 3 akta perubahan yang dimasukkan, kemudian dalam Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019, bahwa waktu pelaksanaan RUPS LB tanggal 20 Agustus 2019, Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn. hadir mengetahui sdr Rasyad Chasan, Muhammad Narendra KK dan U Chio leong tidak hadir dalam RUPSLB tersebut, ternyata didalam Akta Berita Acara RUPSLB No 11 tanggal 20 Agustus 2019, diterangkan bahwa Rasyad Chasan, Muhammad Narendra KK dan U Chio leong hadir dalam rapat, dan sebelum menandatangani akta tersebut, Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn. tidak mengecek dan tidak membaca lebih dahulu, dan selain itu untuk minuta akta, Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn. tidak mencoret tulisan nama Rasyad Chasan, Muhammad Narendra KK dan U Chio leong selaku pihak yang tidak hadir, namun karena kelalaiannya tetap dimasukkan hadir ke dalam akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapatnya keterangan yang semestinya harus dimasukkan kedalam akta dan keterangan yang semestinya dicoret/dirubah dimasukkan ke dalam akta, adalah disebabkan karena kelalaian dan tidak telitinya Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn., menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris membuat akte Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tersebut, sehingga terdapat kesalahan redaksional dalam muatan keterangan kedua akta itu, bukan disebabkan ada niat atau kehendak atau yang diinsafi dalam diri Terdakwa menyuruh memasukkan keterangan demikian kedalam kedua akta tersebut, dan juga tidak terdapat adanya niat atau kehendak atau yang diinsafi oleh Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn. memasukkan keterangan demikian kedalam kedua akta tersebut, namun semata-mata adalah karena kelalaiannya, maka Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn. lah yang bertanggungjawab sepenuhnya atas isi akta yang dibuatnya tersebut, oleh karenanya unsur memasukkan keterangan palsu tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Keterangan Palsu (d) terkait dengan "Phoa Hermanto Sundjojo didalam RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tersebut mengaku dirinya adalah perwakilan Multiwin Asia Limited dan PT. Tambang Sejahtera....", merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir ke-7, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa

Halaman 215 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa yang mendasari Saksi Phoa Hermanto Sundjojo mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, adalah karena Chen Tian Hua yang menjalankan perusahaan PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, telah melakukan penjualan semua hasilnya tambang, namun tidak ada laporan produksi, tidak laporan keuangan, tidak ada laporan pajak, kemudian Saksi Phoa Hermanto Sundjojo menanyakan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama, Direktur Utama (Terdakwa) juga menanyakan kepada Chen Tian Hua tidak ada jawaban, akhirnya di somasi 3 kali oleh Terdakwa tetap tidak ada jawaban terakhir dilapor ke Polda Metro Jaya, adalah dalam kapasitas dan kedudukan Saksi Phoa Hermanto Sundjojo selaku Direktur Utama di PT. Tambang Sejahtera berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tambang Sejahtera Nomor 82 tanggal 27 Juli 2017, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan kegiatan operasional perusahaan dengan bertindak atas nama perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perseroan dan juga sebagai pemegang saham sejumlah 65.625 lbr saham di PT. Tambang Sejahtera berdasarkan Akta Jual Beli Dan Pemindahan Hak-hak Atas Saham PT. Tambang Sejahtera Nomor 83 tanggal 27 Juli 2017, pemegang saham 51 % di Multiwin Asia Limited berdasarkan Share Certificate, Certificate Number -3- Number of Shares -51- tanggal 29 September 2017, dan berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 22 April 2014 bahwa pemegang saham dari PT. BCMG Tani Berkah Yaitu:

- MULTIWIN ASIA LIMITED sebanyak 4.504 lembar saham (Rp. 4.504.000.000) 49%;
- PT. Tambang Sejahtera sebanyak 4.320 lembar saham (Rp. 4.320.000.000) 47%;
- KUD Tani Berkah sebanyak 184 lembar (Rp. 184.000.000) 2%;
- REN LING sebanyak 184 Lembar (Rp. 184.000.000) 2%;

Dan berdasarkan Anggaran Dasar Multiwin Asia Limited Pasal 71 sama Pasal 72 menyatakan Direksi boleh mewakili perusahaan untuk mengadakan RUPS dimana saja artinya diluar British Island, diseluruh dunia boleh, menurut UU BVI Tahun 2004 tentang anggaran dasar Multiwin Asia Limited;

Menimbang, bahwa oleh karena kapasitas dan kedudukan Phoa Hermanto Sundjojo adalah didasari dengan akta otentik, maka tentang "Keterangan Palsu"

Halaman 216 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PHOA HERMANTO SUNDJOJO didalam RUPS Luar Biasa PT. BCMG Tani Berkah tersebut mengaku dirinya adalah perwakilan Multiwin Asia Limited dan PT. Tambang Sejahtera, yang menjadi pemegang saham PT. BCMG Tani Berkah dan berhak meminta dilaksanakan RUPS Luar Biasa dengan menggunakan alasan untuk menindaklanjuti surat permohonan dari pemegang saham yaitu PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited sedangkan pihak Multiwin Asia Limited tidak pernah membuat surat permohonan ataupun surat kuasa sebagaimana yang dikatakan oleh PHOA HERMANTO SUNDJOJO (Terdakwa berkas perkara terpisah), menolak dan menyatakan tidak berlaku semua keputusan yang diambil dalam RUPS Luar Biasa tersebut karena pihak Multiwin Asia Limited tidak pernah memberikan kuasa kepada PHOA HERMANTO SUNDJOJO (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan saat itu PHOA HERMANTO SUNDJOJO (Terdakwa berkas perkara terpisah) bertindak secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan dan atau sepengetahuan dari Multiwin Asia Limited, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan Multiwin Asia Limited tanggal 25 Desember 2019, selain itu secara keuangan/financial PT. Tambang Sejahtera sudah tidak memiliki hak saham di PT. BCMG Tani Berkah karena seluruh modal saham PT. Tambang Sejahtera telah dikembalikan oleh saksi CHEN TIAN HUA pada bulan September 2015, menurut Majelis Hakim adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, bahwa setelah Terdakwa, Phoa Hermanto Sundjojo dan Sumuang Manulang, SH. mengetahui adanya keterangan yang tidak sah dalam akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019, Ren Ling, Phoa Hermanto Sundjojo dan Sumuang Manulang, SH. telah berupaya menemui Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn. untuk membatalkan akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 tersebut hingga memakan waktu 7 (tujuh) bulan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Ren Ling, Phoa Hermanto Sundjojo dan Sumuang Manulang, SH., sesuai dengan Akta Pernyataan Nomor 6 tanggal 8 Mei 2020 oleh Notaris ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn. telah membatalkan Akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan sesuai Akta Pernyataan Nomor 7 tanggal 8 Mei 2020 oleh Notaris ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn. telah membatalkan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian semakin membuktikan bahwa tidak terdapatnya niat atau kehendak dalam diri Terdakwa untuk mempertahankan dan menggunakan Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2020 PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tersebut;

Halaman 217 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli Perseroan DR. ABDUL SALAM, S.H., M.H., bahwa:

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019 yang dituangkan dalam akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 adalah RUPS dan akta yang cacat secara hukum, karena dilakukan oleh organ yang tidak berwenang dan pihak yang dirugikan dapat membatalkan Berita Acara RUPS Luar Biasa tersebut pada pengadilan;
- Akta Notaris harus memenuhi tiga aspek, yaitu: Formal, Materil, dan lahiriah. Akta notaris yang menerangkan tidak sesuai dengan fakta hukumnya, merupakan akta yang melanggar kekuatan formal dari akta. Bahwa kekuatan formal dimaksud adalah akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian atau fakta memang benar-benar terjadi dan sesuai dengan prosedur dalam pembuatan akta tersebut;
- Pelanggaran aspek formal ini dapat menjadikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk membatalkan akta tersebut dan terhadap akta notaris yang tidak memenuhi aspek materil, adanya kesalahan terhadap isi akta yang tidak sesuai dengan fakta hukumnya, dapat menyebabkan akta tersebut dapat dibatalkan dan/atau turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Chen Tian Hua dihadapan penyidik yang menerangkan tidak mengakui Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang lain yang dilakukan oleh Ren Ling dkk, karena hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka bersesuaian dengan pendapat Ahli Perseroan DR. ABDUL SALAM, S.H., M.H., tersebut, bahwa Chen Tian Hua, secara hukum dapat mengajukan pembatalan akta tersebut pada pengadilan;

Menimbang, bahwa akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan Saksi Chen Tian Hua didepan persidangan, sehingga keterangannya dihadapan penyidik dibacakan dipersidangan, demikian juga Saksi Denni yang dalam pengakuannya adalah sebagai Saksi pelapor mewakili Saksi Chen Tian Hua tidak dapat menunjukkan surat kuasa yang sah dihadapan dipersidangan, bahkan pada akhirnya diketahui telah termasuk Daftar Pencarian Orang oleh Ditreskrim Polda Metrojaya dengan suratnya Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/45/II/2020/Ditreskrimum, tanggal 10 Februari 2020, terkait laporan penggelapan atas laporan dari Terdakwa sebagai pelapor;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, hingga dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwa dengan Phoa Hermanto Sundjojo dan Sumuang Manulang, SH. tidak pernah melakukan aktivitas dan tidak diperbolehkan oleh pihak lain memasuki area pertambangan PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah tersebut sebagaimana jabatannya yang disebutkan dalam akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 yang telah dibatalkan tersebut, sebagaimana juga Keterangan Saksi Denni yang mengetahui Ren Ling tidak bisa masuk perusahaan karena ada orang-orang yang menjaga di lokasi, sehingga para pemegang saham tidak boleh masuk ke lokasi PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Ren Ling dengan Phoa Hermanto Sundjojo dan Sumuang Manulang, SH. tidak pernah memakai akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah diuraikan diatas dengan tidak terdapatnya niat atau kehendak atau dinsaafi dalam diri Terdakwa, cukuplah membuktikan bahwa unsur ketiga "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternative kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke satu tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**

Halaman 219 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



3. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
4. jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
5. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP berdasarkan teori hukum pidana, maka unsur objektif dalam pasal ini adalah meliputi perbuatan: membuat surat palsu, memalsu dimana objeknya adalah surat : yang dapat menimbulkan hak; yang menimbulkan suatu perikatan; yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal, dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu. Sedangkan unsur subjektifnya adalah : dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut, maka untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan maka unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah: perbuatan yang dilarang terhadap empat macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*). Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu sedangkan perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP unsur objektif adalah meliputi perbuatan: membuat surat palsu atau memalsu yang objeknya adalah “surat”, maka yang membedakan dakwaan alternative kesatu Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah objeknya yaitu “akta otentik”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan yang menjadi pokok permasalahan adalah terkait dengan pembuat akte “akta otentik” dalam hal ini Notaris, yaitu akta Nomor 4 tanggal 8 April 2019 PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah dan Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 PT. Bintang Cinda Mineral Group Tani Berkah, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas unsur-unsurnya tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu, maka untuk unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dakwaan alternative kedua juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternative kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, berupa:

1. Disita dari saksi DENNI:

- a) Foto Copy Legalisir surat perjanjian kerjasama antara tersangka REN LING dengan CHEN TIAN HUA tanggal 30 Juli 2010;
- b) Foto Copy slip setoran Bank Mandiri ke No. Rekening 1680020108666 a.n. PT. BCMG TANI BERKAH atas nama penyeter CHEN TIAN HUA dengan berita dana peningkatan investasi PT. BCMG TANI BERKAH atas nama KUD Tani Berkah sejumlah Rp. 94.000.000 tanggal 15 September 2014;
- c) Foto Copy slip setoran Bank Mandiri ke No. Rekening 1680020108666 a.n. PT. BCMG TANI BERKAH atas nama penyeter CHEN TIAN HUA dengan berita dana peningkatan investasi PT. BCMG TANI BERKAH atas nama tersangka REN LING sejumlah Rp. 94.000.000 tanggal 15 September 2014;
- d) Foto Copy slip permohonan pengiriman uang Bank BCA ke No. Rekening 1680020108666 a.n. PT. BCMG TANI BERKAH atas nama penyeter CHEN TIAN HUA dengan berita membantu shenglong (HK) Mining Industry membayar penambahan modal Multiwin Asia Limited sejumlah USD 375.821.37 tanggal 30 Oktober 2014;
- e) Foto Copy slip setoran Bank BCA ke No. Rekening 4790100071003 a.n. pemilik rekening PT. TAMBANG SEJAHTERA yang disetorkan oleh CHEN TIAN HUA sebagai modal setor saham sejumlah Rp. 59.375.000 tanggal 2 Mei 2011;
- f) Foto Copy slip setoran Bank BCA ke No. Rekening 1680020108666 a.n. PT. BCMG TANI BERKAH atas nama penyeter CHEN TIAN HUA dengan berita pinjaman PT. BCMG TANI BERKAH sejumlah Rp.650.035.000 tanggal 16 Agustus 2018;
- g) Foto Copy surat tanda terima uang sejumlah USD 500.000 tanggal 8 September 2015 yang ditandatangani oleh ALEX;
- h) Foto Copy legalisir surat keterangan LUKMAN WIJAYA alias STEPHEN LO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 156 tanggal 30 Juni 2011 oleh Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn;
- j) Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 50 tanggal 23 Desember 2010 oleh Notaris MYRA YUWONO, S.H.;
- k) Foto Copy Legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 oleh Notaris HUMBERG LIE, S.H., S.E., M.Kn;
- l) Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 10 tanggal 22 April 2014 oleh Notaris TANTI LENA, S.H., M.Kn;
- m) Foto Copy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 45 tanggal 12 Oktober 2009 oleh Notaris ROBERT PURBA, S.H.;
- n) Foto Copy Legalisir Surat Pemberitahuan pemberhentian sementara sdr. REN LING selaku Direktur Utama PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 14 September 2018;
- o) Foto Copy Legalisir Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 14 September 2018;
- p) Foto Copy Legalisir Surat Pemberitahuan pemberhentian sementara sdr. REN LING selaku Direktur Utama PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 15 Maret 2019;
- q) Foto Copy Legalisir Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 15 Maret 2019;
- r) Foto Copy Legalisir Surat Undangan RUPS PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 5 Agustus 2019 kepada Bapak RASYAD CHASAN;
- s) Foto Copy Legalisir Surat Undangan RUPS PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 5 Agustus 2019 kepada Bapak TUKIMAN KIJAH;
- t) Foto Copy Legalisir Surat Undangan RUPS PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 18 Maret 2019 kepada Bapak CHEN TIAN HUA;
- u) Foto copy Legalisir Anggaran Dasar MULTIWIN ASIA LIMITED beserta terjemahannya;

Halaman 222 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v) Foto Copy legalisir Akta perjanjian kerjasama antara PT. BCMG TANI BERKAH dengan PT. SHENGLONG MINING INDUSTRY;
- w) Foto Copy Surat tanda terima dokumen tanggal 5 April 2019.
- x) Disita dari DENNI 2 (dua) Lembar foto di lobby Hotel Ibis Style Mangga Dua Square pada tanggal 5 April 2019.
- 2. Disita dari SUMUANG MANULANG, S.H. :
 - a) Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn;
 - b) Foto Copy Legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn.
- 3. Disita dari Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn berupa :
 - a) 1 (satu) bundel asli salinan turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dibuat oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn;
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. BCMG Tani Berkah Nomor : AHU-AH.01.03-0202787 tanggal 12 April 2019;
 - c) 1 (satu) bundel asli salinan turunan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn;
 - d) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. BCMG Tani Berkah Nomor : AHU-AH.01.03-0321066 tanggal 27 Agustus 2019;
 - e) 1 (satu) bundel asli Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tertanggal 20 Agustus 2020;
 - f) 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah, tertanggal 20 Agustus 2020;
 - g) 1 (satu) bundel asli Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 04, tertanggal 8 April 2020;

Halaman 223 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) bundel asli Risalah Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Yang Memiliki Kekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BCMG Tani Berkah;
- i) 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah, tertanggal 05 April 2019;
- j) 1 (satu) lembar asli surat sidik jari penghadap kepada Notaris MIA ROCHDIANA SETIANINGSIH, S.H., M.Kn.
- Seluruhnya masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa REN LING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa REN LING oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Alternatif Kedua tersebut;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Disita dari saksi DENNI:
 - a. Foto Copy Legalisir surat perjanjian kerjasama antara tersangka REN LING dengan CHEN TIAN HUA tanggal 30 Juli 2010;
 - b. Foto Copy slip setoran Bank Mandiri ke No. Rekening 1680020108666 a.n. PT. BCMG TANI BERKAH atas nama penyeter CHEN TIAN HUA dengan berita dana peningkatan investasi PT. BCMG TANI BERKAH atas nama KUD Tani Berkah sejumlah Rp. 94.000.000 tanggal 15 September 2014;
 - c. Foto Copy slip setoran Bank Mandiri ke No. Rekening 1680020108666 a.n. PT. BCMG TANI BERKAH atas nama penyeter CHEN TIAN HUA dengan berita dana peningkatan investasi PT.

Halaman 224 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCMG TANI BERKAH atas nama tersangka REN LING sejumlah Rp. 94.000.000 tanggal 15 September 2014;

- d. Foto Copy slip permohonan pengiriman uang Bank BCA ke No. Rekening 1680020108666 a.n. PT. BCMG TANI BERKAH atas nama penyeter CHEN TIAN HUA dengan berita membantu shenglong (HK) Mining Industry membayar penambahan modal Multiwin Asia Limited sejumlah USD 375.821.37 tanggal 30 Oktober 2014;
- e. Foto Copy slip setoran Bank BCA ke No. Rekening 4790100071003 a.n. pemilik rekening PT. TAMBANG SEJAHTERA yang disetorkan oleh CHEN TIAN HUA sebagai modal setor saham sejumlah Rp. 59.375.000 tanggal 2 Mei 2011;
- f. Foto Copy slip setoran Bank BCA ke No. Rekening 1680020108666 a.n. PT. BCMG TANI BERKAH atas nama penyeter CHEN TIAN HUA dengan berita pinjaman PT. BCMG TANI BERKAH sejumlah Rp.650.035.000 tanggal 16 Agustus 2018;
- g. Foto Copy surat tanda terima uang sejumlah USD 500.000 tanggal 8 September 2015 yang ditandatangani oleh ALEX;
- h. Foto Copy legalisir surat keterangan LUKMAN WIJAYA alias STEPHEN LO;
- i. Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 156 tanggal 30 Juni 2011 oleh Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn;
- j. Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 50 tanggal 23 Desember 2010 oleh Notaris MYRA YUWONO, S.H.;
- k. Foto Copy Legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 oleh Notaris HUMBERG LIE, S.H., S.E., M.Kn;
- l. Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 10 tanggal 22 April 2014 oleh Notaris TANTI LENA, S.H., M.Kn;
- m. Foto Copy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 45 tanggal 12 Oktober 2009 oleh Notaris ROBERT PURBA, S.H.;
- n. Foto Copy Legalisir Surat Pemberitahuan pemberhentian sementara sdr. REN LING selaku Direktur Utama PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 14 September 2018;

Halaman 225 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Foto Copy Legalisir Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 14 September 2018;
 - p. Foto Copy Legalisir Surat Pemberitahuan pemberhentian sementara sdr. REN LING selaku Direktur Utama PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 15 Maret 2019;
 - q. Foto Copy Legalisir Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 15 Maret 2019;
 - r. Foto Copy Legalisir Surat Undangan RUPS PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 5 Agustus 2019 kepada Bapak RASYAD CHASAN;
 - s. Foto Copy Legalisir Surat Undangan RUPS PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 5 Agustus 2019 kepada Bapak TUKIMAN KIJAH;
 - t. Foto Copy Legalisir Surat Undangan RUPS PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 18 Maret 2019 kepada Bapak CHEN TIAN HUA;
 - u. Foto copy Legalisir Anggaran Dasar MULTIWIN ASIA LIMITED beserta terjemahannya;
 - v. Foto Copy legalisir Akta perjanjian kerjasama antara PT. BCMG TANI BERKAH dengan PT. SHENGLONG MINING INDUSTRY;
 - w. Foto Copy Surat tanda terima dokumen tanggal 5 April 2019.
 - x. Disita dari DENNI 2 (dua) Lembar foto di lobby Hotel Ibis Style Mangga Dua Square pada tanggal 5 April 2019.
2. Disita dari SUMUANG MANULANG, S.H. :
 - a. Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn;
 - b. Foto Copy Legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn.
3. Disita dari Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn berupa :
 - a. 1 (satu) bundel asli salinan turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 4 tanggal 8 April 2019 dibuat oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. BCMG Tani Berkah Nomor : AHU-AH.01.03-0202787 tanggal 12 April 2019;
 - c. 1 (satu) bundel asli salinan turunan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 dibuat oleh Notaris MIA R. SETIANINGSIH, S.H., M.Kn;

Halaman 226 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. BCMG Tani Berkah Nomor : AHU-AH.01.03-0321066 tanggal 27 Agustus 2019;
- e. 1 (satu) bundel asli Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah Nomor 11 tertanggal 20 Agustus 2020;
- f. 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah, tertanggal 20 Agustus 2020;
- g. 1 (satu) bundel asli Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG Tani Berkah Nomor 04, tertanggal 8 April 2020;
- h. 1 (satu) bundel asli Risalah Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang Memiliki Kekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BCMG Tani Berkah;
- i. 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. BCMG Tani Berkah, tertanggal 05 April 2019;
- j. 1 (satu) lembar asli surat sidik jari menghadap kepada Notaris MIA ROCHDIANA SETIANINGSIH, S.H., M.Kn.

Dikembalikan seluruhnya kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021, oleh Dodong Iman Rusdani, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, SH., M.Hum., dan Agus Darwanta, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Agus Darwanta, SH. dan Benny Octavianus, SH., MH., dibantu oleh Hulman Panggabean, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, SH.

Dodong Iman Rusdani, SH., MH.

Halaman 227 dari 228 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr



Benny Octavianus, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hulman Panggabean, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)